

**KONTRIBUSI PEMIKIRAN A. MUKTI ALI TERHADAP
MODERNISASI KEBIJAKAN-KEAGAMAAN
DI INDONESIA**



DISERTASI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Agama Islam**

Oleh

AMIR SYAH

NPM: 98.3.00.1.09.01.0172

**PROGRAM STUDI KAJIAN ISLAM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1436 H / 2007**

**KONTRIBUSI PEMIKIRAN A. MUKTI ALI TERHADAP
MODERNISASI KEBIJAKAN-KEAGAMAAN
DI INDONESIA**



DISERTASI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Agama Islam

Oleh
AMIR SYAH
NPM: 98.3.00.1.09.01.0172

**PROGRAM STUDI KAJIAN ISLAM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1428 H / 2007**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan yang sesungguhnya bahwa disertasi ini dengan judul: "KONTRIBUSI PEMIKIRAN A. MUKTI ALI TERHADAP MODERNISASI KEBIJAKAN-KEAGAMAAN DI INDONESIA" adalah karya asli penulis, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka hal ini menjadi tanggung jawab penulis.

Jakarta, 27 Mei 2007






Yang menyatakan,



AMIR SYAH

PENGESAHAN

Disertasi dengan judul : KONTRIBUSI PEMIKIRAN A. MUKTI ALI TERHADAP MODERNISASI KEBIJAKAN -KEAGAMAAN DI INDONESIA yang ditulis oleh Saudara Amir Syah NIM 98.3.00.1.00.01.0172 telah diajukan pada Ujian Promosi Disertasi pada tanggal 6 September 2007. Selanjutnya berdasarkan hasil rapat Dewan Penguji pada tanggal yang sama bahwa yang bersangkutan dinyatakan LULUS.

Tanda Tangan	Tanggal
 <u>Prof. Dr. M. Yunan Yusuf, MA</u> Pembimbing I / Penguji	12/11/2007
 <u>Prof. Dr. Azvumardi Azra, MA</u> Pembimbing II / Penguji	9/11/07
 <u>Prof. Dr. Muljanto Sumardi, MA</u> Penguji	9/11/2007
 <u>Prof. Dr. Abuddin Nata, MA</u> Penguji	17/11/07
 <u>Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, MA</u> Penguji	17/11/07

Jakarta, 6 September 2007.

Direktur Sekolah Pascasarjana UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta


Prof. Dr. Azvumardi Azra, MA

NIP. 150221183

ABSTRAK

JUDUL DISERTASI : "KONTRIBUSI PEMIKIRAN A. MUKTI ALI TERHADAP MODERNISASI KEBIJAKAN-KEAGAMAAN DI INDONESIA"

Pembimbing,
Prof. Dr. M. Yunan Yusuf, MA
Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA

Masalah pokok dalam disertasi ini adalah bagaimana kontribusi pemikiran A. Mukti Ali terhadap modernisasi kebijakan-keagamaan di Indonesia ?

Berdasarkan masalah pokok tersebut, maka dapat dirumuskan masalah berikutnya yakni; *pertama*, apa bentuk kebijakan yang dilakukan A. Mukti Ali dalam menghapus dikotomi pendidikan agama dengan pendidikan umum? *Kedua*, apa saja peran yang dilakukan A. Mukti Ali? *Ketiga*, aspek-aspek apa saja yang menjadi kontribusi pemikiran A. Mukti Ali ketika melakukan modernisasi kebijakan-keagamaan di Indonesia ? *Keempat*, bagaimana kecenderungan pemikirannya terhadap aspek pemikiran yang dikemukakan A. Mukti Ali ? *Kelima*, bagaimana implikasi kebijakan yang dilakukan beliau terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara ?

Sumber utama penelitian ini adalah buku-buku karya A. Mukti Ali yang terdiri dari *Alam Pikiran Islam Modern di Indonesia* (1971), tentang kebijakan-keagamaan adalah *Agama dan Pembangunan* diterbitkan sejumlah 8 (delapan) bagian (1971-1978) yang dihimpun dari berbagai tulisan dan orasi ketika beliau sebagai Menteri Agama.

Untuk melakukan analisis terhadap informasi dan data yang berhubungan dengan penelitian ini, digunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yakni suatu teknik penelitian untuk menarik kesimpulan (*inference*) yang dapat ditiru (*reproducible*) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya.

Penganalisaan isi dilakukan dengan cara deduktif dengan memulai dari prinsip-prinsip umum ajaran Islam, kemudian ditarik kesimpulan secara khusus yang mencerminkan spesifikasi kebijakan-keagamaan A. Mukti Ali. Sebaliknya, penganalisaan juga dilakukan secara induktif dengan memulai dari aspek-aspek pemikiran A. Mukti Ali, kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa A. Mukti Ali berupaya memberikan kontribusi pemikiran secara signifikan terhadap modernisasi kebijakan-keagamaan di Indonesia.

Kesimpulan tersebut berdasarkan pemikiran A. Mukti Ali, antara lain sebagai-berikut:

Pertama, kebijakan untuk menghapus dikotomi pendidikan umum dengan pendidikan agama, yang dikenal dengan lahirnya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (SKB 3 Menteri). Menurut beliau tidak ada pemisahan pendidikan agama dengan pendidikan umum. Hal tersebut sejalan dengan pemikirannya tentang pentingnya memahami dan mengamalkan beberapa aspek ajaran Islam, di antaranya aspek agama dan pembangunan di Indonesia. Menurut A. Mukti Ali untuk memahami agama dan pembangunan, terdapat tiga metode pendekatan; yakni, secara akal (*aqli*), wahyu (*naqli*) dan hati nurani (*kasfy*). A. Mukti Ali mengatakan perlunya pemahaman ajaran Islam secara kreatif dan inovatif. Pemahaman secara kreatif dimaksudkan sebagai solusi pencerahan bangsa. Sedangkan pemahaman Islam secara inovatif yakni pemahaman Islam yang dapat melahirkan ide-ide atau gagasan baru untuk membangun bangsa yang berperadaban.

Kedua, pembinaan trilogi kerukunan hidup beragama dengan cara melakukan berbagai dialog antar umat beragama sebagai motivasi untuk membangun inter dan antar umat beragama yang saling pengertian, dan saling menguntungkan, sehingga dapat melakukan agenda bersama dalam pembangunan bangsa.

Ketiga, kebijakan lain yang dilakukan A. Mukti Ali adalah bidang penataan kelembagaan seperti: pendidikan madrasah, pondok pesantren serta Departemen Agama. Pada era sebelumnya Departemen Agama dianggap "bobrok". Namun seperti yang diakui banyak kalangan citra Departemen Agama menjadi sangat disegani oleh berbagai pihak, karena kontribusi pemikiran A. Mukti Ali telah mampu membangun citra Departemen Agama.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa A. Mukti Ali berupaya memberikan kontribusi pemikiran secara signifikan terhadap modernisasi kebijakan keagamaan di Indonesia guna membangun bangsa berdasarkan nilai-nilai agama.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berikut adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara latin:

HURUF ARAB	HURUF LATIN	KETERANGAN
ا		Tidak dilambangkan
ب	b	be
ت	t	te
ث	ts	te dan es
ج	j	je
ح	<u>h</u>	h dengan garis bawah
خ	kh	ka dan ha
د	d	de
ذ	dz	de dan zet
ر	r	er
ز	z	zet
س	s	es
ش	sy	es dan ye
ص	<u>s</u>	es dengan garis bawah
ض	<u>d</u>	de dengan garis bawah
ط	<u>t</u>	te dengan garis bawah
ظ	<u>z</u>	zet dengan garis bawah
ع	'	koma terbalik di atas hadap kanan
غ	gh	ge dan ha
ف	f	ef
ق	q	ki
ك	k	ka
ل	l	el
م	m	em

HURUF ARAB	HURUF LATIN	KETERANGAN
ن	n	en
و	w	we
هـ	h	ha
ء		apostrof
ي	y	ye

Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Untuk vokal tunggal, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

TANDA VOKAL ARAB	TANDA VOKAL LATIN	KETERANGAN
ـَ	a	<i>fathah</i>
ـِ	i	<i>kasrah</i>
ـُ	u	<i>dammah</i>


Adapun untuk vokal rangkap, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

TANDA VOKAL ARAB	TANDA VOKAL LATIN	KETERANGAN
ـِـَ	ai	a dan i
ـِـُ	au	a dan u

Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (madd), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

TANDA VOKAL ARAB	TANDA VOKAL LATIN	KETERANGAN
ـَـَ	ā	a dengan topi di atas
ـِـِ	ī	i dengan topi di atas
ـُـُ	ū	u dengan topi di atas



DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
TRASLITERASI	v
DAFTAR ISI	vii
KATA PENGANTAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	11
1. Identifikasi Masalah	12
2. Pembatasan Masalah	13
3. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Metodologi Penelitian	15
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	16
G. Sistematika Penulisan	22

BAB II BIOGRAFI INTELEKTUAL A. MUKTI ALI	24
A. Riwayat Hidup A. Mukti Ali	24
B. Latar Belakang Pemikiran A. Mukti Ali	29
1. Kondisi Sosio-Kultural Indonesia	29
2. Kondisi Sosio-Politik Indonesia	33
3. Kondisi Intelektual-Keagamaan	40
C. Karya-karyanya	56
BAB III SEKILAS TENTANG TEORI MODERNISASI DAN	61
KEBIJAKAN- KEGAMAAN	
A. Pengertian Modernisasi	61
B. Pengertian Kebijakan	62
C. Perspektif teori tentang Kebijakan-Keagamaan	65
1. Perspektif Teori tentang Modernisasi	65
2. Perspektif Teori tentang Kebijakan	73
3. Perspektif Teori tentang Kebijakan-Keagamaan	78
A. Mukti Ali	78
BAB IV BEBERAPA ASPEK PEMIKIRAN A. MUKTI ALI	81
A. Aspek Modern dalam Islam	81
B. Aspek Umat Beragama	99
C. Aspek Agama dan Pembangunan	106

BAB V MODERNISASI KEBIJAKAN-KEAGAMAAN	131
A. Modernisasi dalam Bentuk Kebijakan Pembangunan	131
1. Lahimya Kebijakan Pembangunan Nasional	138
2. Arah Modernisasi Kebijakan-Keagamaan	123
B. Modernisasi Kebijakan-Keagamaan dalam Bentuk UU	141
1. Undang- Undang Perkawinan tentang Prinsip Monogami	141
2. Keputusan Presiden tentang Kebijakan-Keagamaan	148
3. Keputusan Menteri Agama tentang Kebijakan-keagamaan	151
C. Modernisasi Kebijakan-Keagamaan Bentuk Kelembagaan	154
1. Penataan Departemen Agama	161
2. IAIN: Kebijakan Peningkatan Mutu Akademik	168
3. MUI: Kebijakan tentang Pembinaan Umat	184
4. SKB3M: Kebijakan Penataan Lembaga Pendidikan Madrasah	198 189
5. Pondok Pesantren Modern : Pendidikan Ketrampilan	204
D. Kebijakan Membangun Manusia Pembangunan	209
1. Pembinaan dan Pembangunan Mental Manusia	209
2. Pembinaan Mental Pejabat Negara	213
3. Membangun Moral Politik	217
BAB VI KESIMPULAN	233
DAFTAR PUSTAKA	240
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i-xiv



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiem

Syukur *al-hamdulillah*, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Doktor dalam Ilmu Agama Islam.

Judul disertasi: "KONTRIBUSI PEMIKIRAN A. MUKTI ALI TERHADAP MODERNISASI KEBIJAKAN-KEAGAMAAN DI INDONESIA". Salah satu substansi dari disertasi ini adalah pemikiran A. Mukti Ali tentang kebijakan-keagamaan (*religious-policy*) yang dilakukan bersifat modern. Artinya kebijakan-keagamaan untuk merealisasikan ajaran agama Islam. Kebijakan-keagamaan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar agama yang bersifat modern.

Nilai-nilai dasar ajaran Islam yang bersifat universal seperti menghargai waktu, secara jujur dan terbuka untuk menerima perubahan dan perkembangan zaman. Zaman yang terus berkembang hendaknya tetap sejalan dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam, sehingga umat Islam dapat menjadi subjek dari pembaruan dan perubahan zaman tersebut.

Dalam konteks itu A. Mukti Ali sebagai Menteri Agama (1971-1978) banyak memainkan peran, sehingga beliau dapat diposisikan selain sebagai tokoh intelektual, birokrat dan juga politis yang mampu mengangkat citra Departemen Agama. Sebelum beliau menjabat sebagai Menteri Agama, terdapat adanya kelemahan, walaupun bukan kesalahan kebijakan seperti "terkooptasi" oleh kepentingan politik sesaat yang dilakukan oleh Menteri Agama KH. Muhammad Dachlan (1968-19971).

Lemahnya kebijakan KH. Muhammad Dachlan dalam membangun kehidupan beragama saat itu memberikan implikasi terhadap lemahnya

pemahaman, penghayatan ajaran agama oleh umat beragama, akibatnya sebagian kalangan menganggap bahwa agama sebagai salah satu faktor penghambat pembangunan.

Oleh karena itu, bagi A. Mukti Ali modernisasi kebijakan-keagamaan merupakan sebuah keniscayaan, untuk dapat memberikan pencerahan bagi sikap politik umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk itu, penulisan disertasi ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya melihat kebijakan seperti apa yang dilakukan oleh A. Mukti Ali dalam memimpin Departemen Agama ketika itu. Tentunya, dalam tulisan ini terdapat kekurangan dan kelemahan dengan harapan kepada pembaca kiranya berkenan memberikan kritik sebagai masukan untuk penyempurnaan tulisan ini.

Dalam menyelesaikan disertasi ini, penulis berhutang budi kepada para pembimbing Prof. Dr. M. Yunan Yusuf, MA dan Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA yang telah susah payah memberikan bimbingan, sekaligus penguji sehingga disertasi ini dapat bermanfaat untuk mendorong peningkatan khazanah intelektual dalam membangun kehidupan beragama yang berkualitas di Indonesia.

Demikian juga penulis mengucapkan terima kasih kepada para penguji ujian promosi Doktor yakni: Prof. Dr. M. Yunan Yusuf, MA; Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA; Prof. Dr. Abuddin Nata, MA; Prof. Dr. Amsal Bahktiar, MA; serta Prof. Dr. Muljanto Sumardi, MA atas segala perhatian dan bantuannya kepada penulis. Semoga Allah SWT. memberikan balasan amal jariyah sesuai dengan niatnya dan janji-Nya, amien.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor dan Direktur Sekolah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada ibunda Siti Aminah dan ayahanda Sanusi Tambunan yang telah begitu banyak jasanya mengasuh dan membesarkan serta mendidik ananda dengan kepribadian yang tegas, jujur dan bersahaja. Dengan nilai-nilai tersebut penulis memperoleh bekal yang tinggi nilainya untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang terkahir

sehingga dapat menyelesaikan program Doktor sebagai program akhir pendidikan formal.

Secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada istri tercinta (Dra. Asliani Musba) dan anak-anak tercinta sebagai buah hati yaitu: M. Surya Syahputra; Muhibbul Insan; Nurul Fadilah Putri; Munawar Aidil yang telah rela memberikan waktu dan perhatian kepada penulis, sehingga disertasi ini dapat diselesaikan.

Semoga disertasi ini bermanfaat dalam rangka membangun pemikiran Islam di Indonesia menuju negara yang *baladun thayyibatun wa rabbun ghofur*, amin, amin.

Ciputat, 27 Mei 2007

Penulis,

AMIR SYAH



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah mencatat bahwa kemajuan ilmu-pengetahuan dan teknologi modern telah memasuki dunia Islam, terutama pada permulaan abad kesembilan belas. Di dunia Islam periode ini dipandang sebagai awal periode modern.¹

Kontak dengan dunia Barat selanjutnya membawa ide-ide baru ke dalam dunia Islam seperti rasionalisme, nasionalisme, demokrasi dan sebagainya. Semua ini menimbulkan persoalan-persoalan baru, dan pemimpin-pemimpin Islam pun mulai memikirkan cara mengatasi persoalan baru ini.²

¹ Lihat Harun Nasution dalam bukunya, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 13-14. Harun Nasution menjelaskan fase maju-mundurnya umat Islam dalam sejarah, sebagai-berikut:

Pertama, periode klasik (650-1250 M.) merupakan zaman kemajuan dan dibagi kedalam dua fase; *Pertama*, fase ekspansi, integrasi dan puncak kemajuan (650-1000 M.). Di zaman inilah daerah Islam meluas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di Barat dan melalui Persia sampai ke India di Timur. *Kedua*, fase disintegrasi (1000-1250 M.). Di masa ini keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah, kekuasaan Khilafah menurun dan akhirnya Bagdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu pada tahun 1258 M. Khilafah, sebagai lambang kesatuan politik umat Islam, hilang.

Kedua, periode Pertengahan (1250-1800 M.) juga dibagi ke dalam dua fase. *Pertama*, fase kemunduran (1250-1500 M.). Di zaman ini desentralisasi bertambah meningkat. *Kedua*, fase tiga kerajaan besar (1500-1800 M.) yang dimulai dengan zaman kemajuan (1500-1700 M.) dan zaman kemunduran (1700-1800 M.).

Ketiga, periode Modern (1800 M.-dan seterusnya) merupakan zaman kebangkitan dunia Islam. Harun Nasution menjelaskan bahwa *modernisme* dalam masyarakat Barat mengandung arti fikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk merubah faham-faham, adat-istiadat, institusi-institusi lama, dan sebagainya, untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi modern. *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, h. 11

² Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, h. 11

Persoalan mundurnya umat Islam bukan karena Islam tidak sesuai dengan tuntutan dan perubahan zaman, tetapi karena umat Islam telah meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya.

Untuk mengatasi kemunduran umat Islam, para pemikir Islam di dunia Islam tampil dengan mengemukakan gagasan dan pemikiran yang berbeda-beda. Kecenderungan para pemikir Islam yang tampil amat progressif mengemukakan pemikirannya; antara lain:

Pertama, dibidang politik Jamaluddin al-Afghani (1839-1897) di Mesir berpendapat bahwa penyebab umat Islam mundur karena pemerintahan otokrasi, dan harus diubah dengan pemerintahan demokrasi, dan di atas segalanya, persatuan umat Islam harus ditegakkan kembali.

Kedua, dibidang pendidikan Muhammad Abduh (1849-1905) yang berasal dari Mesir berpendapat bahwa kemunduran umat Islam merupakan akibat dari paham *jumud* (kaku, statis, tidak ada perubahan) yang melanda hampir seluruh lapisan masyarakat Islam.

Ketiga, pemikiran Syekh Rasyid Ridha (1865-1935) banyak dipengaruhi oleh ide-ide Jamaluddin al-Afghani, terutama bidang politik dan Muhammad Abduh dibidang pendidikan yang dipublikasikan melalui majallah *Al-'Urwah Al-Wustqa*.

Pada mulanya Rasyid Ridha mulai menyebarkan gagasannya di Suria, tetapi mendapat tantangan dari Turki Usmani, dan kemudian ia pindah ke Mesir. Di sini beliau mulai menerbitkan majallah yang hampir *Al-Manar* sama dengan majallah *Al-'Urwah Al-Wustqa*.

Sebagai murid dekat Muhammad Abduh, Rasyid Ridha mengadakan pembaruan dalam bidang agama, sosial dan ekonomi, memberantas *tahyul* dan *bid'ah* yang masuk kedalam ajaran Islam, menghilangkan faham fanatisme yang terdapat dalam kalangan umat Islam serta faham-faham salah yang dibawa tarekat-

tarekat tasawwuf, meningkatkan mutu pendidikan dan membela umat Islam terhadap permainan politik dari negara-negara Barat.³

Pengaruh luas gerakan modern yang dilakukan Muhammad Abduh dapat dilihat lebih jauh dari gerakan modern yang dilakukan para muridnya, yang belakangan dikenal menjadi ulama terkemuka di Al-Azhar, Mesir yang secara spesifik dikategorikan ke dalam beberapa bagian seperti bidang agama, pendidikan, kemasyarakatan dan politik.⁴

Di antara para pengikutnya terdapat Muhammad Husain Haikal, Mustafa Abd. Al-Raziq, Taha Husain dan Ali Abd. Al-Raziq. Dalam perkembangan berikutnya, sejumlah pemikir Islam baik di dunia Islam, maupun di Indonesia terdapat kecenderungan perbedaan corak pemikiran.

Untuk melihat corak gerakan modern Islam di Indonesia, meminjam kategori Fazlur Rahman, terdapat empat gerakan pembaruan, di antaranya gerakan Modernis.⁵

Dalam konteks gerakan modernisasi di dunia Islam, seperti dikemukakan Fazlur Rahman selama dua abad terakhir di mulai dari akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 telah memberikan dampak yang luas bagi modernisasi Islam di Indonesia.

³ Harun Nasution dalam bukunya, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, h. 70

⁴ Harun Nasution secara spesifik mengelompokkan kedalam beberapa bidang kajian; *Pertama*, seperti Al-Syaikh Muhammad Bakhit, Al-Syaikh Mustafa Al-Maraghi dan Al-Syaikh Ali Surur Al-Zankaluni, pengarang yang mementingkan soal agama. *Kedua*, Muhammad Farid Wajdi dan Al-Syaikh Tantawi Jawhari. *Ketiga*, penulis yang mementingkan soal kemasyarakatan, seperti Qasim Amin. *Keempat*, pemimpin-pemimpin politik, seperti Sa'ad Zahlul dan Ahmad Lutfi Al-Sayyid. *Kelima*, sastrawan arab, seperti Ahmad Taimur, Al-Sayyid Mustafa Lutfi Al-Manfaluti dan Muhammad Hafiz Ibrahim, lebih lanjut lihat Harun Nasution. *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan* h. 77

⁵ lihat Fazlur Rahman, "Islam: Past Influence and Present Challenge" dalam Alford T. Welch & Cachia Pierre (ed), *Islam: Challenges and Opportunities*, Edinburgh University Press (Edinburgh, 1979), h. 315-330 *pertama*, Gerakan Revivalis; *kedua*, Gerakan Modernis; *ketiga*, Neo Revivalisme; *keempat*, Neo-Modernisme

Seperti dikemukakan Greg Barton bahwa para intelektual Muslim Indonesia umumnya lebih terbuka dan jujur dalam menghadapi tantangan modernitas dari pada kelompok-kelompok Muslim lainnya.⁶

Para intelektual muslim di Indonesia mempunyai paradigma dan kecenderungan yang berbeda untuk melakukan gerakan modernisasi.⁷

Dalam konteks itu, modernisasi-kebijakan-keagamaan di Indonesia tidak lahir karena faktor kepentingan yang bersifat oportunistik, melainkan adanya kesadaran sejarah yang melatar belakangi (*historical background*), sehingga mendorong munculnya gerakan modernisasi Islam di Indonesia.

Dengan kata lain, sejarah mencatat bahwa para pemikir Islam telah melakukan kajian yang intensif tentang agama, negara dan umat beragama. Kajian tersebut bertujuan untuk membangun kesadaran bersama (kolektif) tentang pentingnya membangun agama, negara dan umat beragama.

Disamping itu, ada banyak faktor yang menyebabkan mengapa A. Mukti Ali memandang perlu melakukan kebijakan-keagamaan, antara lain; faktor kultur beragama cenderung bersifat tradisional. Menurut A. Mukti Ali secara empiris terdapat kesenjangan praktik kehidupan beragama bila dibanding dengan nilai-nilai normatif.

Secara normatif agama mengajarkan agar umat beragama memiliki masa depan, akan tetapi kenyataannya umat beragama dalam kondisi yang tertinggal, miskin dan tidak mempunyai masa depan.

⁶ Ini adalah sebuah fenomena luar biasa, namun juga cukup mengejutkan bila dibandingkan dengan yang seringkali disebut sebagai "*Islamic Revival*" (kebangkitan kembali Islam), yang sempat dialami negara jiran Malaysia (dan beberapa negara Islam lainnya yang kharismanya secara tradisional dipertimbangkan lebih Islam dari pada Indonesia). Lebih lanjut lihat Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia, Pemikiran Neo-Modernisme*, (Jakarta: Kerjasama Paramadina dengan Pustaka Antara, Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, 1999), h. 3-4

⁷ Kata "modern" berasal dari bahasa latin *modo* yang berarti "masa kini" atau "mutakhir". Lihat David B. Guralnik (ed), *Webster's New World Dictionary of the American language*, (New York: Warner Books, 1987), h.387.

Dalam tataran birokrasi, Departemen Agama ketika itu “terkooptasi” dengan golongan politik tertentu, sehingga dapat dikatakan politik sebagai “panglima”, yang perannya ditentukan oleh kelompok kepentingan politik tertentu. Dengan demikian, kebijakan politik kurang menguntungkan kehidupan umat beragama ketika itu Departemen Agama dipimpin KH. Mohammad Dahlan.

Untuk itu, KH. Mohammad Dahlan, Menteri Agama sebelum A. Mukti Ali, tidak memiliki kebijakan yang jelas, bahkan dianggap “terkooptasi” oleh pihak pemerintah Orde Baru sebagai “penguasa” ketika itu.

Dengan kata lain, sebelum A. Mukti Ali tampil sebagai Menteri Agama, kebijakan yang dilakukan KH. Mohammad Dahlan ketika memimpin Departemen Agama lebih bersifat politis untuk kepentingan golongan tertentu. Tentu kebijakan semacam ini setidaknya menimbulkan dua masalah baru secara bersamaan; *pertama*, dalam kehidupan beragama, agama tidak cukup efektif dalam menciptakan keharmonisan dalam intern dan antar umat beragama. *Kedua*, agama dinilai oleh sebagian kalangan sebagai penghambat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan KH. Mohammad Dahlan dapat dikategorikan bersifat tradisional, karena latar belakang beliau sebagai tokoh Nahdlatul Ulama.

Dalam situasi dan kondisi semacam itu, muncul gagasan dan pemikiran A. Mukti Ali untuk melakukan modernisasi-kebijakan keagamaan. Secara subjektif, menurut A. Mukti Ali, munculnya gerakan modern, utamanya kebijakan-keagamaan di Indonesia--antara lain, karena umat beragama yang sedang mengalami keterbelakangan dalam berbagai hal, di antaranya bidang pendidikan dan kehidupan beragama.

Secara obyektif, ada dua hal yang mendorong lahirnya modernisasi-kebijakan keagamaan di Indonesia.

Pertama, pembangunan yang berlangsung di Indonesia, khususnya bidang pembinaan kehidupan beragama selama dua dasa warsa mengalami pertumbuhan yang relatif lamban.

Kedua, pasca jatuhnya rezim pemerintah Orde Lama, yang secara bersamaan lahirnya sebuah kebijakan pembangunan Orde Baru dengan tujuan untuk mengantisipasi adanya stagnasi kebijakan-keagamaan masa era Orde Lama. Ketika itu tengah terjadi proses pembangunan di bidang ekonomi, sosial-politik, juga bidang keagamaan mengalami perkembangan yang tidak menguntungkan bagi umat Islam.

Dalam konteks politik, pasca jatuhnya rezim Orde Lama, perkembangan politik mengalami ketegangan (*antagonistik*) hubungan antara agama dengan negara.⁸ Dalam situasi semacam itu, pemerintahan mengalami transisi dari Orde Lama kepada Orde Baru, dan tengah mengalami krisis ideologi politik.

Disamping itu, masalah mendasar yang dihadapi umat Islam ketika itu, mengalami tiga masalah besar antara lain;

Pertama, masalah rendahnya tingkat pendidikan umat beragama dan rendahnya kemampuan para tokoh agama dalam memahami makna agama dalam konteks modernisasi, mengakibatkan timbulnya salah pengertian dan pemahaman yang tidak menguntungkan bagi perkembangan Islam, sehingga terjadi distorsi terhadap pengertian agama terutama menyangkut masalah ideologi.⁹

Kedua, di satu sisi umat Islam beranggapan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan Islam sebagai landasan etika dalam membangun

⁸ Negara adalah semacam bentuk ikatan antara manusia, semacam bentuk kumpulan yang pada akhirnya dapat menggunakan paksaan terhadap anggota-anggotanya. Bentuk ikatan itu, pada umumnya, ada dua macam. *Pertama*, yang meliputi keseluruhan hidup manusia. *Kedua*, yang meliputi hanya sebagian segi-segi hidup saja. Dalam sejarah bernegara, terhadap kedua macam ikatan itu, yang satu lebih dominan dari yang lain (Deliar Noor, *Pengantar Kepemikiran Politik* (Medan: Dwipa, 1965), h. 41).

⁹ Untuk memperoleh informasi masalah hubungan Agama dan Negara pada era modern merupakan salah satu subyek penting, yang mesti telah diperdebatkan oleh para pemikir Islam hampir seabad yang lalu hingga dewasa ini, tetapi belum terpecahkan secara tuntas. Untuk keterangan lebih lanjut lihat Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Postmodernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 1. Lihat pula Yusril Ihza Mahendra dalam pengantar buku *Negara Sekuler Sebuah Polemik*, mengatakan adanya perdebatan tentang negara demokrasi, seperti mengutip pendapat Denny JA bahwa sebuah negara demokrasi tidak dapat dibangun dengan penguasaan pandangan kelompok orang mengenai agama mayoritas di suatu negara.

birokrasi, menimbulkan masalah baru yakni adanya kecurigaan untuk membatasi gerakan umat Islam.

Ketiga, di sisi lain bagi sebagian umat beragama juga keliru menganggap bahwa agama sama sekali tidak memberikan panduan etis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga agama tidak perlu dibawa dalam wilayah politik. Agama hanya mengatur masalah pribadi dengan Tuhan.

Berangkat dari tiga masalah tersebut, lebih krusial lagi ketika pada dasawarsa 1970-an terjadi ketegangan atau saling curiga (*mutual distrust*) antara pemerintah dengan umat Islam dan antara umat Islam dengan umat lain, terutama Kristen yang dianggap mendapatkan angin dari pemerintah.

Konflik fisik antara kelompok Muslim dengan kelompok non-Muslim pernah beberapa kali terjadi, meskipun hal ini juga dipengaruhi faktor sosial ekonomi dan politik. Bahkan kadang-kadang terjadi pula konflik antar pemeluk agama yang sama, hanya karena perbedaan aliran atau mazhab. Hal semacam itu dapat memperlemah persatuan dan kesatuan nasional, serta mengganggu stabilitas nasional.

Masalah-masalah sebagaimana yang dikemukakan diatas menghendaki adanya upaya kebijakan-keagamaan. Artinya membutuhkan sebuah kebijakan berupa tindakan dalam menangani masalah-masalah tersebut sejalan dengan nilai-nilai agama dengan pembangunan.

Dengan kata lain kebijakan-keagamaan yang tidak sejalan dengan upaya modernisasi akan dapat mendorong munculnya negara sekuler. Menurut A. Mukti Ali bahwa negara modern tidak identik dengan negara sekuler. Indonesia bukan negara sekuler dan bukan pula negara teokrasi, akan tetapi negara Pancasila.

Untuk itu, A. Mukti Ali memandang pentingnya gagasan dan pemikiran tentang modernisasi kebijakan-keagamaan untuk mempermudah aktualisasi ajaran Islam dalam bidang birokrasi. Di mana birokrasi dapat dijadikan sebagai alat untuk

mengaktualisasikan ajaran Islam. Islam birokrasi adalah menjadikan Islam sebagai landasan etik, moral guna membangun birokrasi negara-bangsa yang beradab.

Sebaliknya A. Mukti Ali beranggapan bahwa apabila kebijakan-keagamaan tidak dilakukan, baik dalam bidang pendidikan, politik, hingga masalah birokrasi akan mempersulit posisi umat Islam pada masa depan.

Oleh karena itu, sebagai negara yang beragama, "*nasionalis religious*", tampaknya sangat signifikan untuk melakukan kebijakan-keagamaan. Artinya sebuah kebijakan-keagamaan yang dilakukan untuk dapat mendorong adanya kesamaan persepsi tentang pentingnya modernisasi kebijakan-keagamaan.

Dengan demikian, menelaah tentang modernisasi kebijakan-keagamaan tidak saja signifikan dalam hubungannya dengan pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia, melainkan juga penting untuk mengetahui bagaimana perkembangan infra struktur-keagamaan sejalan dengan perubahan sosial yang dilakukan guna membangun politik yang teratur (*political order*).

Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat akan merubah persepsi masyarakat, termasuk cara pandang terhadap negara yakni bagaimana negara dapat dijadikan sebagai institusi modern untuk dapat memelihara agama (*al-haroshah ad-din*) dan agama sebagai landasan etik dan moral dalam melakukan siyasah bagi kehidupan di dunia (*al-siyasatuddun-ya*).

Sebaliknya dalam kondisi struktur politik yang belum teratur, maka agama tidak dapat dijadikan sebagai landasan etik untuk membangun negara, bahkan muncul kesalah pahaman.

Untuk itu, diperlukan keteraturan politik (*political order*) sebagai upaya membuat kehidupan beragama yang dapat memotivasi pembangunan kehidupan beragama, sehingga dapat memberikan dampak yang luas terhadap pengembangan lembaga keagamaan seperti madrasah, IAIN dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah dalam hal ini Departemen Agama, adalah pihak yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan agenda perubahan kebijakan dalam membangun kehidupan beragama.

Maka dapat diasumsikan bahwa sosok A. Mukti Ali, tampaknya tokoh yang tepat pada masanya sebagai Menteri Agama, sehingga dapat dikatakan bahwa “hampir seluruh” kebijakannya ketika itu merupakan sebuah kebijakan yang lahir atas gagasan dan pemikiran A. Mukti Ali sebagai Menteri Agama dan relevan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat.¹⁰

Dalam kondisi semacam itu, maka agenda kebijakan-keagamaan hadir untuk membangun keseimbangan pembangunan fisik dengan mental. Kehadiran Islam-birokrasi, jelas mengundang tarik-menarik terhadap dua kepentingan; disatu sisi kepentingan umat Islam untuk dapat mentaati ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan disisi lain kepentingan pemerintah untuk membangun kehidupan umat beragama yang harmonis, stabil dan seimbang antara pembangunan fisik dan mental.

Untuk itu kebijakan-keagamaan yang dilakukan A. Mukti Ali diasumsikan sebagai figur yang paling banyak dan populer melakukan kebijakan. Kebijakan yang dilakukan dianggap mengutamakan kepentingan kehidupan umat beragama.¹¹

¹⁰ Ali Munhanif dalam Azyumardi Azra dan Syaful Umam (Ed), *Menteri-Menteri Agama R.I. : Biografi Sosial Politik* (Jakarta : INIS-PPIM dengan Balitbang Depag, 1998), h. 27

¹¹ Kemampuan A. Mukti Ali untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah Orde Baru, utamanya dalam bidang kehidupan beragama agaknya tidak terlepas dari kesungguhan dan kapasitas intelektual A.Mukti Ali. Karenaya tidak berlebihan jika Prof. Dr. Muljanto Sumardi, MA sebagai Ka.Balitbang Depag. RI. I (1975-1978) menilai A. Mukti Ali sebagai “singa panggung” segi keilmiahannya. Kata Muljanto untuk meyakinkan gagasannya beliau berkali-kali mengungkapkan kekurangan IAIN. Ada tiga kekurangan IAIN; (a) kekurangan dibidang bahasa (b) kekurangan sistem (c) kekurangan bidang penelitian keagamaan.Wawancara pribadi dengan Muljanto Sumardi. Jakarta: tanggal 14 Agustus 2004.

Bandingkan dengan komentar Prof. Dr. Zakia Drajat bahwa A. Mukti seorang sosok Menteri Agama yang bersahaja, ilmunya yang jujur, mempunyai kemampuan untuk melakukan dialog dengan berbagai pihak, serta paling banyak melakukan kebijakan untuk membina kerukunan antar umat beragama. Jabatan hanya sementara, tapi untuk umat adalah selamanya. wawancara pribadi dengan Zakia Drajat, Jakarta: tanggal 15 Agustus 2005.

Pemikirannya dianggap sangat aspiratif, karena banyak menghasilkan kebijakan. Namun bagi sebagian kalangan menganggap kebijakan yang dilakukannya mengundang kontroversi, sehingga menimbulkan perdebatan.

Pemikiran A. Mukti Ali yang dianggap aspiratif di satu sisi dan di sisi lain menuai kontroversi, karena kebijakannya yang dianggap progressif untuk menghapus dikotomi pendidikan agama dengan pendidikan umum.

Kebijakan untuk menghapus dikotomi pendidikan agama dengan pendidikan umum merupakan salah satu dari banyak masalah yang dihadapi A. Mukti Ali. Dan masalah dikotomi pendidikan agama dengan pendidikan umum, tidak saja merupakan masalah klasik dalam dunia Islam, melainkan juga masalah yang fundamental dalam sejarah modernisasi Islam di Indonesia.

Hal tersebut sangat berbeda dengan masa jabatan Menteri Agama sebelumnya dipimpin dari kalangan tradisional seperti KH. Mohammad Dahlan (1957-1971), K.H. Mohammad Ilyas (1955-1957), K.H. Mohammad Ilyas, dan lain-lain.¹²

¹² Masa jabatan Kementerian Agama K.H. Mohammad Ilyas tiga kali berturut-turut;

Pertama, pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-19 Januari 1956);

Kedua, kabinet Ali Roem-Idham (20 Maret 1956- 9 April 1957);

Ketiga, kabinet Djuanda (9 April 1957-10 Juli 1959) menggantikan kabinet Ali Sastromidjojo I yang menyerahkan mandatnya kepada Presiden pada 23 Juli 1955

Untuk dicatat dalam sejarah pendirian Departemen Agama, menurut Azyumardi Azra menuai banyak kontroversi. Misalnya pendirian kementerian Agama pertama kali diajukan kepada BP-KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) pada tanggal 11 Nopember 1945 oleh K.H. Audardiri, K.H. Saleh Su'aidy, M. Sukoso Wirjosaputro, semua merupakan anggota KNIP dari Karasidenan Banyumas. Usulan ini mendapat dukungan Mohammad Natsir, Muwardi, Marzuki Mahdi, dan Kartosudarmo yang semuanya juga merupakan anggota KNIP untuk kemudian mendapat persetujuan BP-KNIP pada sidang pleno tanggal 25-28 Nopember 1945. Sedangkan realisasi pendirian Kementerian Agama ditetapkan melalui ketetapan Pemerintah Nomor 1/S.D pada tanggal 3 Januari 1946. Ketetapan pemerintah itu, berdasarkan usul Perdana Menteri dan BP-KNIP, sebagai Menteri Agama yang pertama adalah Rasjidi bertugas sejak 12 Maret sd. 2 Oktober 1946 pada Kabinet Sjahrir II. Untuk keterangan lebih lanjut tentang sejarah kelahiran Departemen Agama lihat Azumardi Azra, Azyumardi Azra dan Syaful Umam (Ed), *Menteri-Menteri Agama R.I.: Biografi Sosial Politik*, h. 4-5.

Masalah yang kemudian muncul ditubuh Departemen Agama adalah adanya dualisme kepemimpinan. Pada masa Pemerintahan RIS 1950 terjadi dualisme antara Kementerian Agama, K.H. Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama yang berkedudukan di Jakarta dengan Kementerian

Kedua tokoh ini berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama yang gaya kepemimpinannya lebih bersifat tradisional, tentu saja kurang mencerminkan gaya kepemimpinan yang bersifat modern. Bahkan dapat dikatakan bahwa kepemimpinan Menteri Agama sebelum A. Mukti Ali didominasi dari kalangan Nahdlatul Ulama.

Sebaliknya, kepemimpinan A. Mukti Ali dapat dikatakan cenderung bersifat modern, tentu dihadapkan kepada sebuah perubahan di mana perubahan tersebut *vis a vis* dengan dua kekuatan; *pertama*, kekuatan untuk melakukan perubahan yang relevan dengan perkembangan zaman. *Kedua*, kekuatan mempertahankan tradisi lama.

Oleh karena itu, sepanjang kepemimpinan A. Mukti Ali agaknya terdapat masalah baru yang diasumsikan melahirkan konflik kepentingan antara umat beragama dengan pemerintah, yang pada gilirannya melahirkan kebijakan, misalnya dalam menetapkan Undang-Undang No.1/1974 tentang Undang-Undang Perkawinan yang menganut prinsip monogami, seputar pendirian Majelis Ulama Indonesia (MUI), penerbitan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (SKB3M).

B. Permasalahan

Studi masalah modernisasi kebijakan-keagamaan merupakan kajian filosofis yang agak rumit, karena berkaitan dengan persoalan-persoalan agama kaitannya dengan kehidupan berbangsa-bernegara.

Namun demikian, untuk memudahkan memahami masalah-masalah yang muncul dalam tema pokok ini, maka perlu mempetegas permasalahan yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini.

Agama yang berkedudukan di Yogyakarta K.H. Faqih Usman, maka lewat kesepakatan bersama kedua Kementerian itu dilebur menjadi satu, berdasarkan Surat Keputusan No. A 11/2 / 2175 tanggal 7 Juni 1950. maka kantor yang di Yogyakarta dijadikan seperti Jawatan (setingkat Direktorat) yakni Jawatan Pendidikan Agama (Japenda); Faqih Usman sebagai pejabat kepala Jawatan Penerangan Agama dan Urusan Agama

Dalam konteks ini, masalah kontribusi pemikiran A. Mukti Ali dapat diasumsikan cenderung signifikan ketika melakukan kebijakan-keagamaan di Indonesia. Kebijakan yang dilakukan A. Mukti Ali senantiasa mempertimbangan kondisi sosio-kultural, dan sosial-politik serta kondisi intelektual kehidupan beragama di Indonesia.

Untuk itu, ada tiga langkah yang perlu dilakukan untuk mengetahui permasalahan tersebut:

1. Identifikasi Masalah

Sejalan dengan modernisasi kebijakan-keagamaan yang dilakukan A. Mukti Ali, maka penulis perlu melakukan identifikasi masalah untuk mengindari berbagai kemungkinan banyaknya masalah yang muncul dari tema pokok kajian ini yakni sebagai-berikut:

Pertama, penulis mengidentifikasi masalah sesuai dengan subjek kajian tentang dua hal; *pertama*, tentang kontribusi pemikiran A. Mukti Ali terhadap modernisasi kebijakan-keagamaan. *Kedua*, tentang kebijakan-keagamaan yang beliau lakukan ketika menjabat sebagai Menteri Agama.

Secara spesifik penulis melakukan identifikasi masalah yakni sebagai-berikut:

- 1) Apakah kontribusi pemikiran A. Mukti Ali relevan atau sebaliknya bertentangan dengan kebijakan-keagamaan yang dilakukan pemerintah Orde Baru itu ketika itu ?
- 2) Apakah kebijakan yang dilakukan A. Mukti sesuai atau bertentangan dengan aspirasi yang berkembang ketika itu ?
- 3) Apakah terdapat kontroversi seputar kebijakan yang dilakukan A. Mukti Ali ketika itu ?
- 4) Dan apakah sepanjang kepemimpinan A. Mukti Ali sebagai Menteri Agama terdapat kebijakan yang mendukung atau sebaliknya

bertentangan dengan kepentingan umat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ?

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, maka penulis perlu membatasi masalah sesuai dengan tema: "Kontribusi Pemikiran A. Mukti Ali tentang Modernisasi Kebijakan-Keagamaan di Indonesia". Karena masa hidup A. Mukti Ali yang relatif lama (1923-2004) dan banyak memberikan perhatian kepada berbagai masalah, seperti masalah agama dan pembangunan, serta perbandingan agama, maka objek kajian ini dibatasi ketika beliau menjabat sebagai Menteri Agama (1971-1978).

Sesuai dengan tema tersebut, maka batasan masalah setidaknya ada dua hal; *pertama*, subjek kajian terhadap pemikiran A. Mukti Ali ketika menjabat sebagai Menteri Agama (1971-1978). *Kedua*, kajian terhadap kontribusi pemikiran A. Mukti Ali terhadap kebijakan-keagamaan yang bersifat modern di Indonesia.

Dengan demikian kajian terhadap hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda karena *pertama*, kajian terhadap pemikiran A. Mukti Ali lebih bersifat filosofis; *kedua*, sedangkan kajian terhadap kebijakan yang dilakukan A. Mukti Ali lebih bersifat politik ketika beliau menjabat sebagai Menteri Agama.

3. Perumusan Masalah

Sejalan dengan pembatasan masalah modernisasi dalam konteks kebijakan-keagamaan, maka masalah pokok adalah sebagai-berikut :

Bagaimana kontribusi pemikiran A. Mukti Ali terhadap modernisasi kebijakan-keagamaan di Indonesia ?

Berdasarkan masalah pokok tersebut, maka dapat dirumuskan masalah berikutnya yakni; *pertama*, apa bentuk kebijakan yang dilakukan A. Mukti Ali dalam menghapus dikotomi pendidikan agama dengan pendidikan umum? *Kedua*, apa saja peran yang dilakukan A. Mukti Ali? *Ketiga*, aspek-aspek apa saja yang

menjadi kontribusi pemikiran A. Mukti Ali ketika melakukan modernisasi kebijakan-keagamaan di Indonesia ? *Keempat*, bagaimana kecenderungan pemikirannya terhadap aspek pemikiran yang dikemukakan A. Mukti Ali ? *Kelima*, bagaimana implikasi kebijakan yang dilakukan A. Mukti Ali terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini difokuskan menjawab masalah pokok diatas, yakni apa kontribusi pemikiran A. Mukti Ali terhadap kebijakan menghapus dikotomi pendidikan agama dengan pendidikan umum. Di samping itu untuk mengungkapkan pokok-pokok pikiran A. Mukti Ali, sehingga mengetahui sejumlah gagasan A. Mukti Ali tentang kebijakan-keagamaan di Indonesia. Untuk itu paling tidak dapat mengetahui dan menjelaskan banyak hal, diantaranya menjelaskan;

1. Kontribusi A. Mukti Ali yang berkenaan dengan modernisasi kebijakan-keagamaan di Indonesia.
2. Kontribusi pemikiran A. Mukti Ali terhadap kebijakan menghapus dikotomi pendidikan agama dengan pendidikan umum di Indonesia
3. Beberapa aspek pemikiran yang dikemukakan A. Mukti Ali dalam melakukan modernisasi kebijakan-keagamaan di Indonesia.
4. Latar belakang A. Mukti Ali mengeluarkan gagasan dan pemikiran tentang pentingnya modernisasi kebijakan-keagamaan di Indonesia.
5. Implikasi kebijakan-keagamaan A. Mukti Ali terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan-tujuan penelitian di atas telah dapat dicapai, penelitian ini dapat dimanfaatkan antara lain untuk:

1. Memberikan informasi ilmiah kepada para peminat dan pemerhati masalah kebijakan-keagamaan di Indonesia.
2. Sumbangan ilmiah dalam memperkaya khazanah perpustakaan Islam, khususnya ilmu pemikiran politik Islam di Indonesia.
3. Memenuhi salah satu syarat mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu agama Islam pada Sekolah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Sebagai sumbangsih penulis terhadap adanya upaya untuk membangun sebuah peradaban bangsa yang maju, berdasarkan pemikiran seorang tokoh seperti A. Mukti Ali berdasarkan moralitas agama.
5. Sebagai kontribusi pemikiran penulis, terutama dalam aspek modernisasi kebijakan-keagamaan di Indonesia.

Oleh karena itu manfaat penelitian ini semakin signifikan untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan Islam di Indonesia.

E. Metodologi Penelitian

Untuk melakukan penelitian terhadap sejumlah masalah tersebut, maka metode penelitian dan pendekatan serta teknik analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan berdasarkan dua sumber:

1. Sumber utama (*primer*) yakni dengan meneliti sejumlah buku-buku yang langsung ditulis A. Mukti Ali. Sumber utama diperoleh dari buku-buku yang

berkenaan dengan pembangunan bidang keagamaan, terutama sewaktu A. Mukti Ali menjabat sebagai Menteri Agama.

2. Sumber sekunder, yakni penelitian terhadap buku, majalah, artikel yang ditulis oleh berbagai pihak dan wawancara kepada sejumlah tokoh yang dianggap berkompeten.

Penelitian ini bersifat tokoh, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosial-intelektual dan sosio-historis. Artinya suatu pendekatan yang dilakukan berdasarkan sejarah-pemikiran seorang tokoh sesuai dengan latar belakang perkembangan sosial-intelektual.

Dalam kaitan ini, apa yang melatar belakangi lahirnya pemikiran seorang tokoh. Pemikiran seorang tokoh tentu saja berdasarkan konteks yang berkembang ketika itu.

Untuk melakukan analisis terhadap informasi dan data yang berhubungan dengan penelitian ini, maka digunakan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) yakni suatu tehnik penelitian untuk menarik kesimpulan (*inference*) yang dapat ditiru (*reproducible*) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya.¹³

Penganalisaan isi dilakukan dengan cara deduktif dengan memulai dari prinsip-prinsip umum ajaran Islam, kemudian ditarik kesimpulan secara khusus yang mencerminkan spesifikasi kebijakan-keagamaan A. Mukti Ali. Sebaliknya, penganalisaan juga dilakukan secara induktif dengan memulai dari aspek-aspek pemikiran A. Mukti Ali, kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum. Kemudian juga dilakukan analisis komparatif dengan membandingkan kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Agama sebelumnya dan pemikir Islam kontemporer lainnya.

¹³ Krippendorff, Klons. *Content Analysis Introduction to It's Theory and Methodologi* (terj.), Farid Wajidi. (Yogyakarta: CV. Rajawali, 1991), h

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa studi Islam dan modernisasi di Indonesia sudah banyak dilakukan, antara lain;

Pertama, studi Deliar Noer, "*Gerakan Islam Modern di Indonesia 1900-1942*", memfokuskan kepada peranan organisasi Islam di Indonesia. Deliar Noer memberikan kontribusi pemikiran untuk menjelaskan gerakan kaum modernis, dari awal abad 20 hingga akhir pendudukan Jepang (1900-1945).

Kedua, studi Ahmad Syafi'i Ma'arif, "*Islam dan masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*", juga beliau memberikan kontribusi pemikiran berupa analisisnya seputar konflik ide-ide mengenai negara Islam dan negara (sekuler) Pancasila, selama terjadinya perdebatan konstitusi di tahun 1955.

Ketiga, studi M. Din Syamsuddin, "*Islam dan Politik*", memfokuskan studi pada Era Orde Baru. Berhasil memberikan analisa tentang upaya membangun hubungan yang harmonis antara Islam dan negara. Beliau memberikan kontribusi pemikiran tentang bagaimana merekonstruksi pemikiran sehingga mensenyawakan nilai-nilai Islam kedalam realitas politik. Paradigma politik Islam pra-modern menampilkan dua peran, menjustifikasi realitas politik pada satu sisi dan memberikan realitas politik tersebut dengan kewajiban-kewajiban moral pada sisi lain.

Keempat, studi Greg Barton dalam bukunya "*Gagasan Islam Liberal di Indonesia (1968-1980)*" memberikan pandangan bahwa pembaruan pemikiran Islam Indonesia sama sekali bukan reaksi yang oportunistik terhadap realitas perubahan politik; tidak seperti yang dituduhkan para kritisi selama ini. Hal ini tidak berarti bahwa gerakan modernisasi yang dilakukan tidak memiliki konsekuensi-konsekuensi politik.

Berangkat dari studi tersebut, bagaimanapun juga, tentu merupakan poin penting sebagai bahan referensi untuk menelaah lebih jauh tentang modernisasi

kebijakan-keagamaan di Indonesia. Studi ini berupaya memberikan corak pemikiran baru yang berusaha menemukan hubungan timbal balik antara pemikiran A. Mukti Ali dengan kebijakan yang beliau lakukan.

Interaksi antara pemikiran A. Mukti Ali dengan kebijakan yang beliau lakukan dengan membawa arus utama umat Islam kedalam sebuah kebijakan yang dapat dikatakan bersifat strategis.

Dikatakan strategis karena pemikiran A. Mukti Ali mampu membawa umat Islam kepada dua arus utama, *pertama*, bagi kalangan intelektual beliau sangat cerdas dalam merespon perkembangan pemikiran Islam melalui IAIN. *Kedua*, bagi masyarakat yang dianggap tradisional, A. Mukti Ali secara aktif melakukan dakwah seperti beliau pernah ungkapkan bahwa sekarang ini berdakwah dengan tema-tema yang sederhana untuk menjawab masalah-masalah riil saja. Masalah keperluan perawatan sakit, kita mengerti rumah sakit kita besar bukan milik umat Islam. Tetapi setia orang memerlukan perawatan.

Lebih lanjut A. Mukti Ali mengatakan dalam berdakwah penting sekali mengenal corak Islam di pedesaan, sebab sampai saat ini 82 persen unit pemerintah di pedesaan. Dan mencoba mengerti apa yang diperlukan desa. Sekaligus menempatkan posisi strategis seorang haji dan kyai.¹⁴

Namun sayangnya, sampai sekarang studi yang berkenaan dengan kebijakan belum ada yang berhubungan dengan pemikiran kebijakan-keagamaan dan bagaimana mengimplementasikannya kedalam konteks peta modernisasi di Indonesia.

Pemikiran modernisasi ajaran Islam merupakan kajian filosofis Islam ke dalam sifat dasar dan peranan pemerintah yang berkaitan dengan pencarian hakiki tentang kebijakan-keagamaan di Indonesia dan dalam hubungannya dengan perubahan sosial.

¹⁴ A. Mukti Ali, Sasaran Dakwah Islam, dalam *Suara Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, No. 21 Tahun ke 66 Nopember I, 1986), h. 9

Dalam konteks ini, realitas sosio-kultural mempengaruhi ide-ide politik A. Mukti Ali, dan tentunya ide-ide politik mempunyai peranan penting dalam melakukan kebijakan-kegamaan.

Studi tentang kebijakan-kegamaan terhadap pemikiran A. Mukti Ali belum pernah dilakukan. Sejauh ini tidak terdapat kajian yang komprehensif tentang pemikiran A. Mukti Ali. Meskipun terdapat banyak tulisan A. Mukti Ali, hingga kini tidak kurang dari 35 judul buku yang telah berhasil ditulis langsung oleh A. Mukti Ali dan diterbitkan, ditambah lagi beberapa tulisan orang lain tentang A. Mukti Ali, namun masih merupakan tulisan yang berserakan dan terlantar, belum pernah diteliti secara mendalam.

Di antara karya tulis yang ditulis berbagai pihak tentang A. Mukti Ali yakni;

Pertama, yang ditulis Burhanuddin Daya, Djam'annuri (Ed), dengan judul *Agama dan Masyarakat; 70 Tahun A. Mukti Ali*. Tulisan ini menjelaskan biografi A. Mukti Ali secara lengkap. Dalam usia 70 Tahun Biografi A. Mukti ditulis berikut kiprahnya dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang Agama dan Masyarakat.¹⁵

Kedua, tulisan dalam bentuk tesis yang ditulis oleh Ali Munhanif menjelaskan bahwa A. Mukti Ali melihat pentingnya perjuangan untuk membangun kehidupan beragama di dalam masyarakat yang majemuk. Karena itu, A. Mukti Ali memberikan gagasan dan pemikiran tentang pentingnya mempelajari ilmu perbandingan agama di Indonesia agar umat beragama memiliki wawasan yang luas tentang ilmu keagamaan, sehingga tidak mudah terjebak dengan pemahaman keagamaan yang sempit.

Menurut Ali Munhanif bahwa kegigihan A. Mukti Ali memperjuangkan semangat pluralitas agama-agama, keterbukaannya dalam memahami tradisi agamanya sendiri, Islam, boleh jadi akan menimbulkan praduga yang berlebihan

¹⁵ Abdurrahman. Burhanuddin Daya. Djam'annuri (Ed). *Agama dan Masyarakat; 70 Tahun A. Mukti Ali* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press. 1993).

bagi bagi banyak kalangan. Tetapi, hal itu tidak akan memperkecil sumbangannya terhadap upaya dalam membangun sebuah 'payung' di bawah mana masyarakat beragama Indonesia dapat bertemu dan berkumpul sebagai sebuah bangsa.¹⁶

Ketiga, karya Azyumardi Azra, Saiful Umam (Ed), *Menteri-Menteri Agama RI, Biografi Sosial-Politik*. Di dalam buku tersebut dijelaskan secara deskriptif tentang kiprah A. Mukti Ali dalam kehidupan sosial-politik, terutama ketika menjabat sebagai Menteri Agama.¹⁷

Keempat, karya H.Kafrawi Ridwan dalam buku *Pancaran Kebajikan (Mengenang Jasa Para Kiyai, Guru, Atasan, dan Sahabat)*. Kafrawi Ridwan menulis secara deskriptif tentang A. Mukti Ali. Menurut Kafrawi kebijakan pertama yang dilakukan A.Mukti Ali setelah terpilih jadi Menteri Agama adalah mencanangkan perlunya pembinaan kerukunan antara umat beragama, peranan agama dalam pembangunan; dan Indonesia bukan negara sekuler dan juga bukan negara agama, tetapi Indonesia adalah negara Pancasila¹⁸

Kelima, karya B.J. Boland mengulas buku A. Mukti Ali berjudul *Perbandingan Agama (1965)*, sebagaimana dikutip Greg Barton dalam bukunya *Gagasan Islam Liberal*.¹⁹ B.J. Boland berpendapat bahwa perbandingan agama merupakan metode positif guna memahami Tuhan sejak dini yang telah menganugrahi manusia pedoman dan bagaimana manusia bereaksi pada wahyu-

¹⁶ Ali Munhanif, "Islam and the Struggle for Religious Pluralism: A Reading of the Religious Thought of Mukti Ali," bagian dari Tesis yang dipublikasikan dalam *Studi Islamika*, (Jakarta : Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), IAIN Jakarta, 1996), h. 79

¹⁷ Azyumardi Azra, Saiful Umam (Ed), *Menteri-Menteri Agama RI, Biografi Sosial-Politik*. Jakarta: INIS-PPIM dengan Balitbang Depag, 1998

¹⁸ H. Amidhan, Hasan M.Noer (Ed), dalam Kafrawi Ridwan, *Pancaran Kebajikan (Mengenang Jasa para Kiyai, Guru, Atasan, dan Sahabat)*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h.102

Diskusi tentang Indonesia sebagai Negara Pancasila merupakan salah satu agenda penting dalam "Diskusi Limited Group". Kata Djohan Effendi akhirnya kami berkesimpulan bahwa Pancasila seharusnya diterima sebagai Ideologi politik umat Islam di Indonesia. H. inilah yang mendorong kami memperjuangkan agar Pancasila dimasukkan dalam Anggaran dasar HMI pada kongres HMI di Malang. Gagasan kami ditolak, namun akhirnya dalam kongres HMI berikutnya di Palembang diterima. Lihat catatan pribadi Djohan Effendi. Lihat juga dalam Greg Barton dalam *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, h. 191

¹⁹ lihat Greg Barton dalam *Gagasan Islam Liberal*, h. 66

wahyu-Nya. Perbandingan agama oleh karenanya secara substansial membicarakan hubungan antara Tuhan dengan sejarah. Ia tidak membicarakan masalah kebenaran, karena masalah itu merupakan tinjauan filsafat agama.

Keenam, disertai ini dengan memfokuskan penelitian kepada modernisasi kebijakan-keagamaan di Indonesia. Artinya A. Mukti Ali telah berupaya melakukan kebijakan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan etika dan moral agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam al-Qur'an:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni'matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.²⁰

Adapun perbedaan prinsip antara studi tentang modernisasi yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian ini yakni sebagai-berikut:

Pertama, bahwa para pemikir Islam terdahulu telah berupaya memetakan pemikiran kedalam bentuk sekularisasi, tradisional, dan modernis. Fazlur Rahman mengkategorikan dirinya kepada neo modernis. Sedangkan A. Mukti Ali dapat dikategorikan terhadap pemikiran yang modernis, karena beliau berusaha menghadirkan sesuatu yang baru seperti pentingnya melakukan modernisasi dalam bentuk kebijakan keagamaan.

²⁰ Lihat al-Qur'an surah Al-Qashashayat 77 (28:77). Ayat tersebut mengandung makna yang mendalam, di antaranya agar umat Islam melakukan dua hal secara bersamaan dan lagi pula seimbang yakni untuk mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan cara berbuat kebaikan dan perbaikan (*ishlah*) terhadap berbagai kerusakan di muka bumi, karena Allah SWT sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Kedua, modernisasi yang dilakukan sebelum A. Mukti Ali lebih cenderung membahas masalah-masalah keagamaan dalam konteks pembaruan pemikiran Islam. Sedangkan bagi A. Mukti Ali lebih memfokuskan perhatian kepada kebijakan-keagamaan menyangkut tiga hal; *pertama*, dalam bidang pendidikan, terutama menghapuskan dikotomi pendidikan agama dengan pendidikan umum, kebijakan peningkatan mutu IAIN. *Kedua*, bidang kelembagaan seperti menata lembaga pendidikan madrasah, Departemen Agama dan mendirikan MUI. *Ketiga*, kebijakan yang spektakuler dalam bidang politik, melahirkan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Untuk itu dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang A. Mukti Ali ini menjadi signifikan, karena *pertama*, meneliti sebuah kebijakan yang berangkat dari pemikiran A. Mukti Ali yang banyak dijadikan sebagai rujukan untuk melakukan kebijakan, terutama menghapuskan dikotomi pendidikan agama dengan pendidikan umum. *Kedua*, menyangkut masalah kerukunan umat beragama dalam konteks pembangunan bangsa. *Ketiga*, sepanjang yang penulis telusuri dari berbagai kajian dan penelitian yang dilakukan para ilmuwan terhadap pemikiran, dan karya A. Mukti Ali belum ada karya tulis yang khusus menelaah masalah modernisasi kebijakan-keagamaan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan masalah pokok diatas, maka sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, permasalahan terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah. Kemudian membahas tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metodologi penelitian, tentang penelitian terdahulu yang relevan, serta sistematika penulisan.

Bab Kedua, mengemukakan biografi intelektual A. Mukti Ali, sebagai langkah awal untuk mengenal lebih dekat, meliputi riwayat hidup, latar belakang

pemikiran A.Mukti Ali baik segi sosio-kultural, sosio-politik maupun kondisi perkembangan intelektual, dan mengenal sejumlah karya-karyanya.

Bab Ketiga, sekilas tentang teori modernisasi dan kebijakan-keagamaan, membahas pengertian modernisasi, dan pengertian kebijakan-keagamaan serta perspektif teori tentang kebijakan-keagamaan yang dilakukan A. Mukti Ali.

Bab Keempat, merupakan langkah untuk mengenal aspek-aspek pemikiran A.Mukti Ali; *pertama*, aspek modern dalam Islam; *kedua*, aspek kehidupan inter dan antar umat beragama: upaya untuk merumuskan kebijakan kehidupan beragama yang pluralis di Indonesia dan *ketiga*, aspek agama dan pembangunan.


Bab Kelima, terdiri dari empat sub bab; dalam sub bab pertama, membahas tentang pemikiran A.Mukti Ali tentang modernisasi-kebijakan keagamaan di Indonesia, meliputi; *pertama*, lahirnya kebijakan pembangunan nasional. *Kedua*, arah modernisasi kebijakan-keagamaan dalam pembangunan nasional.

Dalam sub bab kedua, menelaah masalah modernisasi kebijakan-keagamaan dalam bentuk undang-undang, meliputi; *pertama*, undang-undang perkawinan; *kedua*, keputusan Presiden. *Ketiga*, kebijakan A.Mukti Ali sebagai Menteri Agama.

Dalam sub bab ketiga, modernisasi kebijakan-keagamaan dalam bentuk kelembagaan; meliputi *pertama*, penataan Departemen Agama; *kedua*, IAIN: kebijakan peningkatan mutu akademik; *ketiga*, kebijakan-keagamaan untuk mendirikan MUI; *keempat*, SKB3M: kebijakan penataan lembaga pendidikan agama; *kelima*, membangun pondok pesantren modern: bidang keterampilan.

Dalam sub bab keempat, menelaah tentang kebijakan membangun manusia pembangunan; *pertama*, pembinaan dan pembangunan mental manusia; *kedua*, pembinaan dan pembangunan mental pejabat negara; *ketiga*, membangun moral politik.

Bab Keenam, merupakan bab penutup, meliputi kesimpulan yang merupakan jawaban atas masalah dalam penelitian ini.



BAB II

BIOGRAFI INTELEKTUAL A. MUKTI ALI

A. Riwayat Hidup A. Mukti Ali

A. Mukti Ali dilahirkan pada 23 Agustus 1923 di Cepu, dengan nama kecil Boedjono. A. Mukti Ali berpulang ke Rahmat Allah pada tanggal 15 Rabi'ul Awal 1425 H atau 5 Mei 2004 pukul 18.00 di RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta.

Beliau lahir dari pasangan suami-istri yang ta'at beragama. Ayahnya, Idris, atau Haji Abu Ali--nama yang digunakan setelah menunaikan haji--adalah seorang pedagang tembakau yang cukup sukses. Karena kesuksesan dalam perdagangan tembakau dan hidup bersahaja, dermawan dan saleh, maka perhatiannya untuk membina pendidikan agama dapat dikatakan sangat besar.¹

Dari keluarga seperti ini A. Mukti Ali lahir, sarat dengan tradisi keluarga santri secara turun temurun. Agaknya dapat dikatakan tradisi keluarga santri membentuk kepribadian A. Mukti Ali yang hidup sederhana, ta'at beragama, dan peruh kesungguhan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Hal ini tentu saja mulai ditanamkan ayahnya ketika mendatangkan guru ngaji untuk anak-anaknya guna mengajarkan al- Qur'an dan ibadah.²

Ketika Boedjono mengaji, sudah tampak kesungguhan; karena itu pada usia 7 atau 8 tahun, Boedjono didaftarkan ke sekolah milik Belanda, yang pada tahun 1941, menjadi HIS. Pada usia yang sama ia juga terdaftar sebagai siswa madrasah diniyah di Cepu, yang kegiatan belajarnya di siang hari. Di kedua sekolah ini, Boedjono dikenal sebagai seorang siswa yang berprestasi. Karena prestasi yang cukup baik, maka Boedjono menamatkan sekolah HIS dalam waktu

¹ Abdurrahman, Burhanuddin Daya, Djam'annuri (Ed). *Agama dan Masyarakat: 70 Tahun A. Mukti Ali* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press), 1993. h. 7, lihat juga Ali Munhanif dalam Azyumardi Azra, Saiful Umam (ed), *Menteri- Menteri Agama RI, Biografi Sosial- Politik* (Jakarta : INIS dan PPIM bersama Balitbang Depag), 1998, h. 273. Lihat pula dalam *Mimbar Ulama* No. 308/XXV, 2004, h. 36. Setelah A. Mukti berpulang ke Rahmat Allah, maka saat yang sama MUI kehilangan Sang "Ayah", karena beliau sebagai penggagas (*al-Muassis*) MUI.

² Ali Munhanif dalam Azyumardi Azra, Saiful Umam (Ed). *Menteri-Menteri Agama RI, Biografi Sosial- Politik*. h. 273

yang relatif singkat yakni 8 tahun dan mendapatkan sertifikat dari pegawai pemerintah Belanda (*Klein Ambtenar Examen*) di Cepu. Seusai pendidikan Belanda, lalu ayahnya (Abu Ali) mengirim Boedjono, ke Pondok Pesantren Termas, Kediri, sekitar 170 km dari rumahnya.³

Dari pondok pesantren Termas inilah kehidupan A.Mukti Ali bermula untuk membentuk dan mengembangkan kepribadian, karena ternyata membentuk sebuah kepribadian amat efektif dirasakan oleh A.Mukti Ali ketika masih di Pesantren, sebagaimana ia menyatakan pada suatu ketika bahwa ilmu-ilmu klasik yang materinya terdiri dari fiqh, hadits, tasawuf, dan akhlak, dapat mengapresiasi khazanah intelektual Islam klasik yang pada gilirannya membentuk kepribadian dan luasnya pandangan keagamaan.

A.Mukti Ali, merupakan tokoh yang banyak diakui oleh berbagai kalangan, karena keilmuan, keperibadiannya yang sederhana dan jujur. Dengan kapasitas keilmuan yang dimilikinya, beliau diangkat sebagai Menteri Agama.

Selanjutnya dalam pengembangan pemikirannya, yang menarik perhatian A.Mukti Ali di tengah-tengah pergumulan keagamaan yang ia pahami adalah kecakapannya untuk mengorganisasikan kegiatan politik. Ia menjadikan isu-isu politik yang sedang tumbuh waktu itu sebagai pemicu untuk menaruh perhatian dalam bidang politik di pesantren, seperti pemikiran nasionalisme di awal tahun 1945, berdirinya Masyumi, terbentuknya tentara Hizbullah, dan lain lain.⁴

³ Abdurrahman, Burhanuddin Daya, Djam'annuri (Ed). *Agama dan Masyarakat*, h. 9; di Pondok Pesantren ini Boedjono mendapatkan beberapa pengalaman yang menarik, pertama soal pergantian nama Boedjono, yang diperoleh dari seorang Kiyai pengasuh pondok pesantren, KH. Abdul Hamid, yang pada suatu malam Boedjono dipanggil dan ingin menjadikan anak angkat KH.Abdul Hamid, dan namanya ingin diganti dengan Abdul Mukti, lalu ketika pulang ke kampung ia menceritakan pengalamannya kepada kedua orang tuanya, dan menyambut baik pergantian nama yang kemudian diiringi dengan upacara *selamatan* dan upacara keagamaan di hadapan sanak keluarga. Sejak usia 20 tahun (1943), Boedjono secara resmi diganti menjadi Abdul Mukti Ali; Abdul Mukti diambil dari pemberian kiyai Hamid, dan Ali dari usulan orang tuanya, selanjutnya dalam tulisan ini disebut A. Mukti Ali, singkatan dari Abdul Mukti Ali.

⁴ Abdurrahman, Burhanuddin Daya, Djam'annuri (Ed) *Agama dan Masyarakat*, h. 19 salah satu faktor mengapa A. Mukti Ali menaruh perhatian terhadap isu-isu politik adalah karena prihatinya terhadap kondisi umat Islam yang dijajah oleh Belanda, sementara Islam yang dia pahami tidak sesuai dengan keberadaan umat Islam. Karena itu pula ia memulai dari forum

Dari sinilah A. Mukti Ali mulai menaruh perhatian kepada persoalan politik. Hal ini agaknya disebabkan karena A. Mukti Ali memiliki aspek-aspek pemikiran keagamaan yang tergolong modern pada waktu itu.

Pada pertengahan tahun 1950, A. Mukti Ali menunaikan haji sebagai nasehat yang ia patuhi dari orang tuanya, juga sebuah keinginan yang telah lama terpendam dihati yakni selain menunaikan haji, juga menuntut ilmu, tidak sampai satu tahun, minat itu kemudian hilang, hal ini disebabkan antara lain A. Mukti Ali melihat pada waktu itu perkembangan ilmu pengetahuan belum menggembirakan lantaran pengaruh ajaran Wahabi yang keras di Arab.

Bagi A. Mukti Ali pengaruh ajaran Wahabi yang keras di Arab, justru cenderung menghambat perkembangan ilmu pengetahuan, karena ajaran Wahabi lebih bersifat pemurnian aqidah dari sifat tahyul, khurafat, syirik, dan lain-lain. A. Mukti Ali mempunyai opsesi untuk menjadi ilmuan, sehingga atas saran dari H. Imron Rosyadi SH konsul haji Indonesia waktu itu, agar A. Mukti Ali melanjutkan ke Pakistan dan atau ke Kairo, Mesir. Tetapi akhirnya A. Mukti Ali berangkat ke Karachi, Pakistan dan tiba di Karachi pada musim semi 1951.

Dengan ketekunan dan kegigihan serta penguasaan bahasa Arab, Belanda dan Inggris, A. Mukti Ali diterima di program sarjana muda di Fakultas Sastra Arab, Universitas Karachi. Ia mengambil program sejarah Islam sebagai bidang spesialisasi dan berhasil menamatkan sarjana selama lima tahun.

A. Mukti Ali merasakan bahwa ilmu yang diperolehnya di Universitas Karachi belum memadai, karena itu ia berupaya untuk melanjutkan ke Montreal, Kanada.

Pada tahun 1955 A. Mukti Ali telah tiba di Montreal, Kanada untuk melanjutkan studinya dengan mengambil spesialisasi pada ilmu perbandingan

diskusi bersama teman-temannya untuk menentang sikap penjajahan Jepang, karena itu segera setelah kelompok diskusi itu berjalan maka aktivitasnya semakin meluas--nyaris untuk menjadi barisan militer Hizbullah, namun karena nasehat ibunya, maka niat itu dibatalkan. tidak jadi masuk militer. padahal minatnya telah timbul untuk masuk militer.

agama di Universitas McGill dan di sinilah pemahaman A. Mukti Ali tentang Islam berubah secara fundamental yakni perubahan pemahaman dari yang bersifat ortodok kepada pemahaman yang bersifat modern dan liberal.

Ini terutama berawal dari perkenalannya dengan metode studi agama-agama, dan kedekatannya dengan profesor kajian Islam khususnya Wilfred Cantwell Smith, seorang ahli Islam berkebangsaan Amerika dengan pemahaman yang simpatik terhadap Islam.⁵

Tidak terasa waktu hampir berlangsung dua tahun, A. Mukti Ali dapat menyelesaikan studinya, sehingga pada pertengahan tahun 1957 ia memperoleh gelar Master of Art.

Segera setelah selesai ia kembali ke Indonesia dengan harapan baru untuk membawa pencerahan terhadap perkembangan agama di Indonesia, yang ketika itu problem kehidupan umat beragama masih menganga lebar dan belum tercerahkan.

Oleh karena itu, tidak mengherankan kembalinya dari Kanada pertamanya yang ditemui A. Mukti Ali adalah K.H. Fakhri Usman. Sebab adanya sebuah keinginan A. Mukti Ali untuk meniti karier secara berbarengan di dunia akademik dengan dunia birokrasi di Departemen Agama. Setelah selesai menamatkan studi di Insitut of Islamic Studies, McGill University, Montreal, Kanada pada 1957, dengan memberanikan diri menemui Fakhri Usman, waktu itu sebagai Menteri Agama.

Tidak sulit baginya untuk mendapatkan ijin bertemu dengan mantan menteri Agama, mengingat posisinya sebagai seorang sarjana yang baru saja menamatkan studinya di salah satu perguruan tinggi di Barat. Dalam suasana yang memprihatinkan, saat itu terjadi krisis Demokrasi Parlemen 1957 A. Mukti Ali langsung diterima sebagai pegawai negeri yang tugasnya memimpin Biro Administrasi di Departemen Agama. Sekitar dua atau tiga bulan ia diterima di

⁵ *Agama dan Masyarakat*. Abdurrahman, Burhanuddin Daya, Djam'annuri (Ed), h. 34

Depag, juga sebagai dosen di IAIN Jakarta dan saat yang sama A. Mukti Ali menikah dengan As'adah, seorang gadis yang dikenalnya lewat KH. Fakhri Usman.*

Satu hal yang perlu dicatat dalam riwayat hidup A. Mukti Ali, adalah bahwa adanya keinginan yang amat kuat dalam mengembangkan ilmu perbandingan Agama, ia menjadikan salah satu mata kuliah pokok ketika ia mulai mengajar pada tahun 1957-an pada fakultas Ushuluddin yang kemudian pada perkembangan berikutnya menjadi salah satu jurusan.

Dalam pikiran A. Mukti Ali terdapat "ambisi akademik", sehingga tampak mewarnai pemikirannya yaitu buku yang pertama ia tulis adalah *Pengantar ilmu Perbandingan Agama* (1959 dan 1987), dari sekitar 35 judul buku, yang kemudian buku *Agama dan Pembangunan di Indonesia* diterbitkan (1972-1977) sebanyak delapan jilid atau depan bagian.

Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa seorang mantan Menteri Agama yang memulai kariernya bukan dari dunia politik akan tetapi dari dunia akademik, kemudian mampu berkomunikasi dengan baik melalui jalur teknokrat. Kaum teknokrat adalah golongan terdidik yang memiliki keahlian akademik di bidang tertentu dan dengan keahlian itu mereka menguasai kebijakan publik (*public policy*).⁷

* Diringkas dari Ali Munhanif dalam Azyumardi Azra, Syaiful Umum, (Ed), h.284. Dijelaskan pula bahwa disamping mengajar di Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta, dan juga di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta, yang keduanya kemudian menjadi Insitut Agama Islam Negeri (IAIN). Dalam pada itu, setelah A. Mukti Ali mengakhiri masa jejak pada tahun 1957, di mana ia pada waktu itu berusia 34 tahun, dengan tampak dewasa mulai memimpin sebuah tanggung jawab yang cukup besar yakni pemimpin rumah tangga dan Departemen Agama, ketika itu departemen yang sangat "bobrok" yang kelak di kemudian hari A.Mukti Ali memiliki obsesi agar sebuah departemen ini dapat setara dengan departemen lain. Obsesi itu berusaha ia wujudkan ketika A. Mukti Ali mencapai pucuk pimpinan, sebagai Menteri Agama pada bulan Oktober tahun 1971.

7. Untuk melihat lebih jauh tentang peranan teknokrasi dalam politik, lihat Ignas Kleden, "Politik Teknokrasi", dalam *Prisma*, No.3 tahun 1983. Keahlian dalam bidang lain yang sangat diperlukan ketika itu adalah perlunya penguasaan bidang birokrasi. Indonesia adalah contoh dari sistem politik di mana birokrasi merupakan gelanggang utama bagi kegiatan politik. Terutama sesudah Orde Baru birokrasi muncul sebagai satu-satunya lembaga yang biasa melakukan tindakan politik yang mandiri. Hampir semua bidang kegiatan masyarakat dikendalikan oleh birokrasi. Tiga

Dari latar belakang A. Mukti Ali dapat dipahami bahwa meskipun beliau berasal dari keluarga tradisional, namun A. Mukti menjadi figur yang disegani oleh banyak kalangan, karena memiliki kompetensi dan penguasaan dalam bidang akademik. Tentu hal ini tidak terlepas dari latar belakang pendidikan A. Mukti dari pondok pesantren dan dari Universitas McGill Kanada.

B. Latar Belakang Pemikiran A. Mukti Ali

Ada anggapan bahwa setiap pemikir merupakan produk zamannya. Artinya pemikiran yang digagas oleh seorang tokoh pemikir pada dasarnya adalah hasil interaksi antara seorang tokoh dengan lingkungan sosio-historis yang mengitarinya.

Berdasarkan anggapan tersebut, tampaknya diperlukan telaah lebih lanjut dalam rangka mengangkat ke permukaan gagasan dan pemikiran A. Mukti Ali baik kondisi sosio-kultural, sosial-politik, maupun kondisi intelektual di Indonesia ketika itu, sehingga adanya kejelasan tentang latar belakang lahirnya pemikiran seorang tokoh. Dengan begitu, akan lebih mudah mengetahui aspek-aspek pemikiran maupun implikasi gagasannya bagi pembangunan bangsa.

1. Kondisi Sosio-Kultural Indonesia

Indonesia meskipun bukan negara Islam,⁸ akan tetapi negara yang memberikan hak semua agama untuk menjalankan ajaran agama masing-masing

model yang diajukan di sini adalah hasil dari pengamatan tentang gaya-gaya pembuatan kebijakan yang mungkin masih harus dibuktikan secara empirik. *Pertama*, Program pelita dan pembuatan kebijaksanaan yang teknokratik-birokratik. *Kedua*, Program instruksi Presiden (Inpres) dan sifat politik dalam pembuatan kebijakan. *Ketiga*, usahawan-usahawan Raksasa dan gaya pembuatan kebijakan yang "klientelistik". Untuk keterangan lebih lanjut tentang proses pembuatan kebijakan pemerintah terutama dari segi "gaya" (*style*), diringkas dari Mohtar Mas'od (ed) tentang Tiga Model Pembuatan Kebijakan di Indonesia dalam *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1995), h. 265-274. Untuk melihat lebih jauh tentang pengaruh birokrasi dalam masyarakat moderen, lihat lebih jauh buku tentang *Birokrasi Dalam Masyarakat Moderen* oleh Peper M. Blaum, (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2000)

⁸ Perdebatan tentang negara Islam sesungguhnya telah memakan waktu lama dan terdapat dua pendapat yang saling memiliki alasan dan menjadi wacana di dunia Islam, *pertama*, kelompok yang berpendapat bahwa tidak ada konsep negara Islam, dan *kedua* kenyataan historis menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang terkait erat dengan kenegaraan. Bahkan kelak setelah kaum muslim berkenalan dengan Aryanisme Persia, muncul ungkapan bahwa "Islam

sesuai dengan kepercayaannya. Sebagai negara yang mayoritas beragama Islam,⁹ umat Islam memiliki keterbatasan menjalankan ajaran Islam.

Keterbatasan itu dipengaruhi oleh kondisi tertentu dalam menjalankan ajaran Islam, di antaranya secara sosio-kultural umat Islam yang dipengaruhi oleh tradisi feodal-aristokrasi, diwariskan oleh kerajaan-kerajaan absolut.¹⁰

Islam sebagai agama, memiliki doktrin yang jelas tentang bagaimana membangun kultur masyarakat agar memiliki sebuah peradaban¹¹, meskipun Islam bukan agama yang lahir di tengah peradaban yang maju ketika itu. Akan tetapi, sebaliknya Islam lahir di tengah-tengah peradaban masyarakat Jahiliyah yang serba membolehkan manusia untuk melakukan apa saja.

adalah agama negara" (*al-Islam Din wa Daulah*), yang mengisyaratkan adanya hubungan erat antara keduanya. Lebih lanjut tentang negara Islam lihat dalam Dr. Musdah Mulia, MA, *Negara Islam, Pemikiran Politik Haikal*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 1

⁹ Menurut Deliar Noer, Kira-kira 90 % dari penduduk Indonesia beragama Islam. Menurut statistik resmi tahun 1971 penduduk Indonesia berjumlah 118.367.850, terdiri dari 103.579.496 Muslim, 5.151.994 Protestan, 2.692.215 Katolik, 897.497 "orang Kristen lain", 2.296.299 Hindu, 1.092.314 Budha, 972.133 Konghucu, dan 1.685.902 penganut agama-agama lain (Bersumber dari : biro Pusat Statistik, 1971). Lebih lanjut lihat Deliar Noer dalam bukunya, Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 4

¹⁰ Tradisi feodal-aristokrasi yang diwariskan oleh kerajaan-kerajaan absolut di kepulauan kita yang kemudian dikosongkan oleh pemerintahan *beambtenistaat* Hindia-Belanda. Tradisi ini memiliki akar budaya yang kuat di negeri kita terutama di wilayah-wilayah kebudayaan bekas kerajaan. lebih lanjut lihat Elza Peldi Taher (Ed), *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi, Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru* (Jakarta: Paramadina, 1994), h. 152

¹¹ Untuk memahami lebih jauh masalah Islam sebagai Agama Peradaban, lihat Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban, Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*, di antaranya Nurcholish Madjid menjelaskan dengan mengutip pendapat George F. Kneller dalam bukunya *Science as a Human Endeavor* (New York: Columbia University Press, 1978), h. 3-4.

Menurut George F. Kneller bahwa dalam setiap peradaban orang-orang tertentu mencari sebab-sebab perubahan gejala alam dalam alam itu sendiri, dan tidak dalam kemauan manusia atau makhluk supra-manusia (seperti dalam mitologi). Tetapi sampai dengan saatnya orang-orang Arab (Muslim) mewarisi filsafat alamiah Yunani dan ilmu kimia Cina yang kemudian meneruskan ke Barat, belum pernah ada sosok utuh ilmu-pengetahuan alamiah yang diteruskan dari satu peradaban ke peradaban yang lain.

Sebaliknya, dalam setiap peradaban kajian tentang alam menempuh jalannya sendiri-sendiri. Para filsuf Yunani dan Cina menerangkan dunia fisik yang sama dengan cara yang berbeda. Sebagian besar hasil capaian ini mula-mula diserap oleh Islam, yang dari tahun 750 hingga akhir Abad pertengahan terbentang sejak dari Spanyol sampai ke Turkistan. Bangsa Arab (Muslim) menyatukan sosok ilmu-pengetahuan yang luas ini kemudian memberi tambahan kepadanya. (Jakarta: Paramadina, 2000), h.136.

Namun demikian, kehadiran Islam membawa peradaban baru, guna membangun manusia yang beradab secara revolusioner dengan merombak tatanan kehidupan manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman modern agar manusia dapat hidup secara terhormat.

Menurut Nurcholish Madjid bahwa umat Islam sekarang sedang ketinggalan zaman di bidang sains dan teknologi.¹² Sejalan dengan itu, untuk membangun kultur yang berperadaban mestinya umat Islam harus memiliki etos keilmuan.

Lebih lanjut Nurcholish Madjid mengatakan bahwa kultur kehidupan beragama belum mendukung untuk mewujudkan etos keilmuan umat Islam. Karena etos keilmuan yang tinggi adalah akibat langsung sistem keimanan Islam yang berintikan *tawhid*, yang tidak membenarkan Islam memitoskan dan memitologikan alam dan gejala alam.¹³

Perkembangan pemikiran Islam di Indonesia sesungguhnya membawa pencerahan dan memberikan semangat baru terhadap perkembangan budaya Islami, meskipun kultur masyarakat Islam di Indonesia belum sepenuhnya

¹² Namun ia optimis bahwa Islam membuktikan, dan akan mampu membuktikan lagi, kesatuan organik dan harmonis antara ilmu-pengetahuan dan iman, sehingga kebahagiaan yang dihasilkannya pun tidak pincang, yaitu kebahagiaan lahir dan batin. Karena itu, agaknya umat Islam tidak perlu khawatir terhadap zaman modern, sains dan teknologi, ateisme, deisme dan sebagainya, sebab sistem ajaran Islam, bila dipahami dan dijalankan secara benar, memiliki tata cara melekat (*built-in mechanism*) untuk menangkis segi-segi negatif itu semua, dan mempunyai potensi untuk memberi itu semua bimbingan yang benar. Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban, Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah* h. 137- 138

¹³ Nurcholish Madjid, mengomentari bahwa tauhid seorang muslim dididik untuk menyadari dirinya sebagai manusia, makhluk Allah paling mulia, yang tidak ada lagi makhluk di atasnya. Karena itu manusia harus memandang ke atas hanya kepada Khiknya, yaitu Allah, Tuhan Yang Maha Esa, kemudian memandang sesamanya dalam hubungan hak dan kewajiban yang sama (*egaliterisme*), dan memandang kepada alam sekitarnya "ke bawah" (tanpa berarti sikap menghina). Maka alam sekelilingnya, baik yang material maupun yang sosial, menjadi medan yang terbuka untuk diteliti dan dipahami hukum-hukumnya, dalam rangka memahami sunnatullah dan *Taqdirullah* tersebut di atas. Setiap mitologisasi kepada alam akan mendorong manusia kepada syirik, menutup diri dari kesadaran akan Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, dan dunia sekelilingnya pun menjadi tertutup, nampak penuh misteri. Inilah *takhayul*, kenyataan yang tidak ada, yang merupakan hasil angan-angan atau khayal. Istilah lain dalam Islam untuk *takhayul* itu adalah *khurafat* dan *khuaza' bala' i*, dan semua istilah ini menekankan segi kepalsuan pandangan serupa itu. Karena itu tidak aneh, mungkin di luar kesadaran orang-orang Islam sendiri, para sarjana modern Barat mengatakan bahwa hanya sejak zaman Islam itulah ilmu pengetahuan melahirkan teknologi untuk mempermudah hidup sehari-hari.

mengaktualisasikan ajaran Islam. Karena itu, secara kultural Islam yang telah teraktualisasikan diwarnai dengan budaya lokal baik dalam kehidupan keseharian maupun dalam kehidupan bernegara.

Namun demikian, untuk kondisi masyarakat Indonesia pada tahun 1970-an tampaknya secara makro menurut A. Mukti Ali masih memprihatinkan, karena nilai-nilai Islam secara-kultural di Indonesia masih terbatas, sehingga Islam yang tampil masih dalam batas-batas ritual.

Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya warisan budaya masyarakat yang bersifat singkritis tidak dengan serta merta lepas dari kehidupan sehari-hari. Bahkan tradisi ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Misalnya di saat umat Islam melaksanakan ibadah ritual seperti shalat, puasa, haji, maka pada saat yang sama umat Islam melakukan persembahan pada tempat yang dianggap keramat.

Melakukan persembahan berupa pemberian sesajen pada tempat-tempat yang dianggap keramat ketika itu, tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bahkan dapat membelenggu manusia kepada sikap fanatisme, feodalisme yang pada gilirannya membuat manusia bersikap pasrah (*apatisme*).

Dalam kondisi masyarakat semacam inilah A. Mukti Ali menyaksikan bahwa secara sosio-kultural, umat beragama masih terbelenggu dalam kultur masyarakat yang tradisional yang mengakibatkan sikap apatis dalam kehidupan beragama. Sikap apatis beragama semacam itu tidak dapat melahirkan nilai kultural dan pada gilirannya dapat menghambat memotivasi kinerja umat Islam.

Secara sosio-kultural masyarakat Islam Indonesia pada umumnya masih banyak yang percaya kepada *takhayul*, akibatnya umat beragama tidak dapat menerima kenyataan yang sedang dialami masyarakat. Kenyataan pahit misalnya kebodohan, keterbelakangan dalam berbagai hal yang mengharuskan manusia bekerja keras (*hard work*), belajar dari kegagalan (*learning from failure*),

terutama kegagalan para pemimpin Islam untuk membangun kultur masyarakat yang Islami.

Dengan kata lain, budaya masyarakat yang lahir belum berada di atas kesadaran bersama untuk bekerja bersama (*working together*) yang berarti menang bersama (*winning together*). Akan tetapi sebaliknya masih sama-sama bekerja untuk kepentingan sendiri-sendiri.

Dalam kondisi sosio-kultural semacam itulah A. Mukti Ali lahir dan dibesarkan yang kelak memotivasi cara berfikir untuk bangkit dan keluar dari belenggu ke-zumudan berfikir dan melahirkan sikap berfikir rasional guna mengatasi ketertinggalan umat dari berbagai aspek kehidupan.

2. Kondisi Sosio-Politik Indonesia

Sebenarnya sejak masa remaja hingga menjabat Menteri Agama, A. Mukti Ali telah menaruh perhatian kepada politik, karena itu ia prihatin pada saat Hindia Belanda menjajah Indonesia. A. Mukti Ali menyaksikan bahwa kondisi umat Islam sangat memprihatinkan, sehingga ia memulai membentuk sebuah kelompok diskusi dan ingin bergabung dengan tentara Hizbullah, dengan tujuan untuk melakukan perlawanan dengan tentara Belanda.

Namun cita-cita itu gagal, ketika ibunya memberi nasihat lebih baik melanjutkan studi daripada masuk tentara Hizbullah. Pilihan A. Mukti Ali ini sangat tepat dan ia bercita-cita menjadi seorang ilmuwan yang sangat produktif menghasilkan berbagai karya-tulis. Dengan jalan itu ia ingin merubah kondisi masyarakat, terutama situasi politik yang tidak menguntungkan.

Ketika A. Mukti Ali menulis sejumlah gagasan dan pemikiran, maka sebenarnya tidak terlepas dari kondisi sosial-politik ketika itu. Sebagai seorang yang hidup pada zamannya, tentu saja dipengaruhi kondisi ruang dan waktu, di mana Indonesia sedang mengalami masa transisi dari pemerintahan Orde Lama kepada pemerintahan Orde Baru.

Di Indonesia pembangunan pada awal tahun 1971-an, agaknya merupakan sebuah agenda penting pemerintah Orde Baru yang kemudian menjadi faktor pendorong munculnya gagasan dan pemikiran A.Mukti Ali untuk melakukan modernisasi.

Bagi A.Mukti Ali gagasan dan pemikiran mempunyai kekuatan besar untuk melakukan sebuah perubahan dari cara berpikir tradisional kepada cara berpikir yang bersifat modern yakni menerima gagasan baru untuk bangkit dari keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan.

Secara sosio-politik ada dua faktor utama yang menjadi pendorong mengapa A. Mukti Ali termotivasi untuk mengembangkan gagasan dan pemikiran tentang pentingnya modernisasi kebijakan-keagamaan di Indonesia yaitu:

Pertama, secara internal di kalangan umat Islam sedang mengalami ujian politik (*political test*) dalam konteks kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Apakah umat beragama, utamanya umat Islam akan lulus dari ujian politik ketika itu ? Hal itu dapat dilihat dalam perjalanan sejarah kehidupan politik bangsa Indonesia, melalui fase-fase tertentu yakni: fase *antagonistik*¹⁴ fase *resifrokal kritis*,¹⁵ telah dilewati dengan pengalaman sejarah cukup pahit, seperti; bagi kehidupan umat beragama, terdapat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, bahkan konflik yang melibatkan kehidupan beragama untuk kepentingan elit politik.

Untuk itu, pembangunan politik yang berdimensi kemanusiaan sangat urgen, meminjam istilah A. Mukti Ali bahwa betapa pentingnya pembangunan

¹⁴ Yang dimaksud dengan fase *antagonistik* adalah suatu fase di mana kehidupan politik-keagamaan sedang mengalami ketegangan. Penuh kecurigaan antara pemerintah dengan umat beragama. Di satu pihak pemerintah memiliki keinginan politik (*political will*) untuk membangun kehidupan umat beragama secara harmonis, namun di pihak lain, pemerintah membatasi gerakan umat Islam untuk melakukan gerakan Islam. Dengan begitu terjadi kemacetan publik untuk mengartikulasikan kegiatan politik. Tentang kemacetan manajemen publik ini baca tulisan Didik J. Rachbini yang mengatakan bahwa kecekatan dalam memutuskan kebijakan publik tidak andal dan keterampilan berkomunikasi dengan publik kacau. Inilah salah satu sebab mengapa terjadi kemacetan manajemen publik, keterangan lebih lanjut lihat dalam *Majalah Forum Keadilan* No. 40, 20 Januari 2002.

¹⁵ Fase *resifrokal kritis* adalah suatu fase dimana kehidupan politik-keagamaan terhindar dari berbagai ketegangan, namun adanya respons yang dilakukan umat beragama dengan kritis terhadap sejumlah kebijakan pemerintah dalam kehidupan beragama yang terkesan dibatasi.

untuk manusia bukan manusia untuk pembangunan dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan untuk seluruh umat manusia.¹⁶

Pemikiran semacam inilah yang terus dikembangkan oleh A. Mukti Ali dalam situasi politik-keagamaan yang berusaha keluar dari kondisi sosio-politik yang bersifat *antagonistik*. Artinya kehidupan politik-keagamaan pada waktu itu mengalami ketegangan antara pemerintah dengan umat beragama.

Kedua, pada awal tahun 1970-an A. Mukti Ali tampaknya bersahaja untuk merespons perkembangan politik-keagamaan, karena apa yang dilakukan A. Mukti Ali sejak awal dimulai dengan diskusi bersama tokoh-tokoh muda yang dikenal dengan *limited group*.¹⁷

Bagi A. Mukti Ali yang diangkat sebagai Menteri Agama (1971-1978) berada dalam kondisi transisi dari sebuah rezim Orde Lama kepada Orde Baru. Artinya kondisi tersebut mengalami ketidak stabilan politik. Tentu kondisi semacam itu membutuhkan sebuah solusi dalam bentuk kebijakan-keagamaan (*religious policy*).

Kondisi sosio-politik pada tahun 1970-an merupakan peluang bagi A. Mukti Ali, untuk mempengaruhi kebijakan-politik pemerintah, sehingga berimplikasi kepada lahirnya sebuah kebijakan-keagamaan, terutama masalah pendidikan seperti SKB 3 Menteri untuk mensejajarkan bidang pendidikan umum dengan pendidikan Islam seperti; madrasah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

Untuk membangun kehidupan umat beragama yang kondusif, maka A. Mukti Ali memandang penting mendirikan Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai wadah bermusyawarah antara ulama dengan umaro'.

Masalah lain yang menjadi pemicu dalam memperburuk kondisi sosial-politik adalah belum harmonisnya kerukunan umat beragama (*trilogi beragama*),

¹⁶ Statemen ini sering diungkapkan A. Mukti Ali dalam setiap pidato. pengarahannya setiap acara resmi kenegaraan, untuk keterangan lebih lanjut lihat dalam buku *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, bagian kedua (Jakarta: Biro Hukum Depag. R.I), h. 97

¹⁷ Di antara tokoh-tokoh yang terlibat bersama A. Mukti Ali di dalam diskusi *Lingkaran Limited* pada awal tahun 1970-an adalah A. Wahib; Utomo Danan Jaya; Djohan Effendi, Dawam Rahardjo dan lain-lain.

yakni kerukunan intern sesama umat Islam dan antar agama yakni umat Islam dengan non-Islam bersama pemerintah.

Kondisi sosial-politik semacam ini ternyata memperburuk politik-pendidikan (*political education*), karena politik pendidikan yang berkembang ketika itu kurang menguntungkan berbagai pihak, utamanya umat Islam, meskipun banyaknya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lahir. Namun kebijakan kurang memberikan kontribusi terhadap kondisi keterbelakangan (*backward*) umat Islam. Akibatnya para aktivis politik, tokoh agama tidak punya daya tawar yang kuat (*bargaining*) terhadap keputusan politik oleh pemerintah.

Oleh karena itu, kondisi politik-pendidikan ketika itu cenderung melahirkan kebijakan yang dikotomis, antara pendidikan agama dengan pendidikan umum; hal ini disebabkan banyak faktor, antara lain:

Pertama, bahwa masalah politik-pendidikan mestinya merupakan misi utama pembangunan yang bersifat strategis untuk pembinaan generasi anak bangsa di masa depan, namun kenyataannya A. Mukti Ali melihat selama tiga dasa warsa yang lalu politik-pendidikan telah memberikan dampak yang buruk pada lembaga pendidikan. Salah satu indikatornya, merosotnya kualitas IAIN seluruh Indonesia ketika itu, yang tidak mampu mencetak ilmuwan, akademisi dan politisi muslim.

Di samping itu, A. Mukti Ali melihat bahwa para tokoh, ilmuan tidak memanfaatkan momentum tersebut untuk bangkit dari keterpurukan politik-pendidikan pada tahun 1970-an, sehingga umat telah terjebak dalam persoalan politik kelompok semata, sebagai akibat dari pemerintah ketika itu tidak mampu membangun kualitas kehidupan umat beragama.

Kedua, adanya pengaruh globalisasi politik dalam kehidupan umat beragama di dunia internasional. Dalam kondisi semacam itu, A. Mukti Ali melakukan berbagai upaya, di antaranya dialog antara umat beragama pada tingkat internasional di Bandung pada bulan April 1972 dalam sebuah acara

Asian Convention, yang melahirkan gagasan tentang pentingnya strategi membangun kehidupan umat beragama yang pluralistik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam pada itu, A.Mukti Ali mengungkapkan bahwa setiap negara tidak mempunyai model tertentu, yang ada hanya pembangunan yang bersifat universal. Setiap negara bangsa mempunyai model pembangunan masing-masing. Model pembangunan suatu negara tidak dapat dipaksakan kepada suatu bangsa tertentu.¹⁸

Jadi dalam kondisi sosial-politik kebangsaan, menurut A.Mukti Ali pembangunan suatu negara harus bersifat universal, pluralistik dan liberal. Setiap negara mempunyai tujuan untuk melakukan pembangunan tidak hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi, tidak boros, melainkan juga berkesinambungan, berkeadilan dan kebebasan sosial, manusiawi dan pemerataan.

Oleh karena itu, berdasarkan kondisi sosial-politik tersebut, A.Mukti Ali memberikan prinsip-prinsip dasar dalam membangun sebuah negara-bangsa yakni berdasarkan keadilan sosial dan kebebasan serta adanya pemerataan, agar dapat mengantisipasi kesenjangan sosial.

A. Mukti Ali berpikir bahwa pemerintah harus memberikan peran yang jelas bagi lembaga keagamaan untuk membina kehidupan umat beragama disertai dengan keinginan politik (*political will*) dari pemerintah, sehingga terciptanya kondisi sosial-politik yang menguntungkan dalam membina kehidupan beragama antara umat beragama dengan pemerintah.

Sebaliknya menurut A. Mukti Ali, tanpa adanya keinginan politik dari pemerintah, maka partisipasi politik dari masyarakat akan mengalami stagnasi. Kondisi semacam ini yang disaksikan oleh A. Mukti Ali sejak beliau masih mengikuti pendidikan pada zaman penjajahan Belanda hingga Indonesia merdeka.

¹⁸ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Kedua, h. 131

Kondisi politik semacam ini berlangsung lama yang berimplikasi luas terhadap tiga kecenderungan pemahaman politik yang berkembang di Indonesia;

Pertama, bahwa pemikiran politik tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan agama. Artinya politik harus dipisahkan dengan agama dan negara, inilah yang disebut kelompok sekuler-nasionalisme.

Kedua, terdapat aliran yang berpendapat bahwa Islam harus dipahami secara menyeluruh (*holistik*). Artinya pandangan dunia tentang agama, ekonomi, politik, sosial-budaya, dan lain-lain yang pada intinya menampilkan Islam yang sesungguhnya, bukan Islam apa adanya. Dan tidak sekedar Islam memberikan panduan etis, akan tetapi Islam memiliki sistem politik yang sempurna dalam berbagai aspek kehidupan.

Ketiga, sebagian umat Islam berpendapat bahwa di dalam ajaran Islam tidak ada sistem politik, akan tetapi yang ada seperangkan tata nilai, panduan etis, yang dialokasikan ke dalam pembangunan ekonomi, politik dan sosial budaya.

Berdasarkan tiga hal tersebut, untuk membangun kondisi sosio-politik, maka tampaknya A. Mukti Ali cenderung kepada bagian ketiga, dalam konteks merumuskan sebuah kebijakan pembangunan politik-keagamaan yakni Islam memiliki prinsip-prinsip dan nilai-nilai, yang dialokasikan ke dalam pembangunan ekonomi, politik dan sosial budaya di dalam suatu negara.

Atas dasar pemikiran semacam inilah A. Mukti Ali tampaknya menaruh perhatian di dalam dunia politik-birokrasi. Maka jabatan politis seperti Menteri Agama yang sebelumnya, beliau tidak menduga, akan tetapi dengan kapasitas baik secara intelektual, integritas maupun akseptabilitas A. Mukti Ali sangat pantas sebagai Menteri Agama.

Dalam konteks itu, ketika ada tawaran dari Ali Murtopo meminta kesediaan Kafrawi Ridwan sebagai Menteri Agama, namun beliau secara

diplomatis menolak dengan mengalihkan permintaan itu kepada A.Mukti Ali, karena menurut Kafrawi Ridwan A.Mukti Ali ketika itu lebih senior.¹⁹

Namun demikian, yang menjadi faktor penting, sehingga pilihan Menteri Agama jatuh kepada A. Mukti Ali adalah, karena beliau seorang figur yang memahami berbagai agama. Menjadi Menteri Agama tidak hanya mengurus agama Islam saja, melainkan juga agama lain. Hal ini relevan dengan pemikiran A. Mukti Ali ketika beliau menyampaikan dalam seminar dengan tema: "*Religion And Development In Indonesia*" yang diselenggarakan Yayasan Kebudayaan Jerman "*Goethe Insitutut*" pada tanggal 4 September 1971 di Jakarta. Pokok pikiran A. Mukti Ali antara lain, umat beragama dewasa ini memerlukan wawasan pemahaman yang luas tentang agama kaitannya dengan pembangunan. Agama

¹⁹ Marwan Saridjo dalam H. Amidhan, Hasan M.Noer (Ed). *70 Tahun Kafrawi, Jabatan Untuk Umat, Kesaksian Kolega dan Para Sahabat*, h. 42. Kafrawi Ridwan ketika itu sebagai ketua Korp Karyawan Departemen Agama (Kokar) IAIN seluruh Indonesia. Kafrawi Ridwan mendirikan Kokar atas inisiatifnya, langsung disetujui oleh Ali Murtopo. Selesai pemilihan umum 1971, Kafrawi Ridwan sebagai Ketua Kokar dipanggil Ali Murtopo yang waktu itu salah seorang aspri Presiden berkata: "Pak Harto menginginkan Departemen Agama mengurus bukan saja agama Islam, melainkan juga agama-agama lain yang diakui pemerintah. Ia menghendaki pergantian menteri, saya pribadi menginginkan Anda jadi menteri Agama".

Untuk melihat lebih jauh masalah tersebut penulis melakukan wawancara dengan Kafrawi, mengapa Kafrawi Ridwan mengusulkan A. Mukti Ali, beliau mengatakan bahwa sosok A.Mukti Ali sebagai akademisi, merupakan pilihan tepat sebagai Menteri Agama ketika itu. Hal ini berdasarkan pertimbangan; *pertama*, bahwa A.Mukti Ali telah meniti karier di Depag setelah kembali mengikuti pendidikan dari luar negeri. *Kedua*, kemampuan A.Mukti Ali baik dalam bidang keilmuan maupun memimpin birokrasi tidak diragukan oleh banyak kalangan. Dengan alasan itu, Kafrawi Ridwan mengusulkan kepada Ali Murtopo bahwa A. Mukti Ali layak memimpin Departemen Agama. Usul tersebut disampaikan kepada Presiden Soeharto langsung disambut baik dan kemudian ditetapkan sebagai Menteri Agama. Wawancara pribadi tanggal 26 Juli 2005 di hotel Sari PAN Pasifik.

Bandingkan dengan wawancara Achmad Syahid & Abas Al- Jauhari dengan Muljanto Sumardi tanggal 16-6- 2002 bahwa adanya pembicaraan serius para aktivis Kokar, Ali Moertopo, dan Soejono Hoemardani di Pacet, Bogor, tentang siapa figur yang tepat untuk dijadikan Menteri Agama, muncul empat nama: Kafrawi Ridwan, Anton Timur Jaclani, Bahrur Rangkuti, dan A. Mukti Ali, namun akhirnya pilihan jatuh pada nama A. Mukti Ali. Sebelum menjadi Menteri Agama, sebetulnya, seminar *Religion and Development* yang digelar Kokar bekerjasama dengan Goethe Institute pada 1971-tanpa sepengetahuan yang bersangkutan-adalah semacam "seleksi" bagi A.Mukti Ali. Oleh karena itu, ia diminta menjadi pembicara dalam seminar tersebut, lebih lanjut lihat Achmad Syahid & Abas Al- Jauhari (Ed) dalam buku *Bahasa, Pendidikan dan Agama* (65 Tahun Muljanto Sumardi, (Jakarta : Logos, Wacana Ilmu, 2002), h. xxvii.

bukan penghambat pembanguna, akan tetapi menjadi motivasi dalam pembangunan.

3. Kondisi Intelektual-Keagamaan

Sebelum menjelaskan kondisi intelektual-keagamaan di Indonesia, agaknya perlu memetakan para pemikir Islam dalam memaknai pembaruan yang sering dikonotasikan dengan makna *Ishlah* dan *Tajdid*²⁰ dalam kosa kata arab.

Kemudian kata pembaruan bentuk ungkapan lain dari kata *modernisasi*, yang lahir di awal abad ke delapan belas masehi, setelah diilhami oleh gerakan rasionalisme, sekularisme dan nasionalisme di dunia Barat.

Di era awal munculnya gerakan *tajdid* dalam Islam seperti yang pernah dipelopori Ibn Taimiyah, "pembaruan" yang kerap kali diartikulasikan sebagai "gerakan kebangkitan Islam", biasanya tampil dengan slogan kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah.

Lahirnya gerakan-gerakan pembaruan (khususnya dalam Islam), berkaitan erat dengan persoalan kehidupan umat secara komprehensif, disatu sisi ketika mengalami berbagai gejala krisis sosial, budaya dan yang terpenting adalah krisis identitas pada sebagian komunitas Islam, sebagai salah satu akibat dominasi *sekularisme* barat yang meracuni pola pikir umat Islam selama berabad-abad.

Di sisi lain semakin menyuburkan wacana dikotomi sistem pendidikan agama dengan sistem pendidikan umum. Dan kondisi umat Islam diperparah dengan maraknya praktik kehidupan beragama yakni melaksanakan ajaran agama tanpa alasan (*taklid*), menambah atau mengurangi praktik ibadah dalam ajaran Islam yang tata caranya telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadis (*bid'ah*) dan melakukan praktik ajaran agama yang bersifat *halayan* (*takhayyul*), seperti

²⁰ *Ishlah* dan *Tajdid*, merupakan dua kosa kata arab yang paling sering digunakan untuk menamakan gerakan pembaharuan dalam Islam terutama dalam mengantisipasi perubahan sosial. Lihat Tulisan, John L. Esposito, *Voices of Resurgent Islam*, Terj. Bakri Siregar, Jakarta: Rajawali Press, h. 21. Lihat pula Fazlur Rahman dalam, *Revival and Reform in Islam, The Cambridge History of Islam*, USA: Chicago University Press, 1970, h. 632-642.

percaya kepada hal-hal yang sifatnya klenik, sehingga meninggalkan cara berfikir rasional.

Mensikapi kondisi seperti itulah, kemudian lahir para pemikir dan pergerakan pembaruan di kalangan ulama-ulama Islam, dengan merubah sikap mental dari bersikap feodal kepada sikap egaliter, proaktif dan terbuka untuk sebuah perubahan.

Secara *historis* istilah pembaruan dalam beberapa literatur tertentu mulai dikenal setelah awal-awal abad ke-19 M, awalnya ketika dunia Islam di Timur mengadakan kontak dengan Barat. Harun, misalnya menyimpulkan bahwa pembaharuan dalam Islam, timbul dan berkembang di era "modern" dalam sejarah umat Islam, yang diperkirakan mulai tahun 1800 masehi.²¹ Pada era inilah para sejarawan menyebutkan sebagai era kebangkitan kembali Islam setelah lama umat Islam terperangkap dalam *fatalisme*.

Menurut Chandra Muzaffar, jika dilacak secara historis, maka pembaharuan setidaknya merupakan terjemahan lain dari tiga bentuk kata, yaitu *resurgence*, yang berarti kebangkitan, *ressertion* yang berarti penegakan kembali dan *revivalisme*, berarti kebangkitan kembali. Ketiga istilah tersebut memang tidak selalu identik dengan kata pembaharuan yang pernah terjadi dalam sejarah umat Islam, namun dalam praktiknya pernah digunakan.²²

Secara historis, gerakan pembaharuan yang muncul di era modern ini sebenarnya juga diilhami oleh gerakan pembaruan di masa sebelumnya. Maka tidak berlebihan komentar John O.Voll, bahwa kebangkitan kembali dunia Islam di era modern disamping mengandung unsur-unsur baru juga tetap berakar dalam lintasan pengalaman sejarah umat Islam di masa silam.²³

²¹ John L. Esposito, *Voices of Resurgent Islam*, Terj. Bakri Siregar, Jakarta: Rajawali Press, h. 14. Lihat juga Syed Amir Ali, *The Spirit of Islam*, London: Cristopher Pres, 1955.

²² Lebih lanjut lihat Chandra Muzaffar, *Islamic resurgence: A Global View*, Kuala Lumpur: The Straits Times, 1984.

²³ John O Voll, *Renewal and Reform in Islamic History*, New York: University Press, 1983, h. 38

Bandingkan dengan pembaruan yang dilakukan melalui jaringan ulama tidak selalu seragam. Kebanyakan ulama mendukung pendekatan evolusioner terhadap pembaruan, sementara sebagian di antara mereka, seperti 'Abdul Al-Wahab dan 'Usman b. Fudi, memilih pendekatan

Pada umumnya perkembangan intelektual-keagamaan di dunia Islam pada abad ke-20, mengindikasikan adanya kecenderungan untuk membangun kembali (*merekonstruksi*) pemikiran para tokoh-tokoh Islam.²⁴ Kecenderungan untuk bangkit kembali dapat dilihat dari berbagai gagasan, ide, pemikiran yang muncul dari para pemikir Islam.

Berangkat dari kecenderungan pemikiran tersebut, maka sesungguhnya dapat dijadikan dasar untuk melihat gagasan A.Mukti Ali, ia dapat dilihat sebagai pemikir yang memiliki kecenderungan melakukan sintesa (*The Synthetic Trend*) antara berpikir bebas dengan menggunakan paradigma Islam.

Perkembangan intelektual dalam merespons modernisasi di Indonesia pada abad ke-20, menurut Deliar Noer terdapat dalam dua golongan;²⁵

lebih radikal dan melancarkan jihad melawan kaum Muslimin yang tidak mau menerima ajaran-ajaran mereka. Dalam kasus wilayah Melayu-Indonesia, gagasan-gagasan pembaruan yang disebarkan para ulama sebelumnya menemukan ekspresi yang radikal dalam Gerakan Padri. Lebih lanjut lihat Azyumardi Azra, *Jaringan: Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII (Melacak Akar-Akar Pembaruan Islam di Indonesia)* (Bandung : Mizan, 1998). h. 296

²⁴ Pada umumnya perkembangan intelektual di dunia Islam pada abad ke-20, menurut Ibrahim Abu Rabi, dapat dipolakan ke dalam tiga kecenderungan pemikiran. *Pertama, The rational scientific and liberal trend* (kecenderungan rasional ilmiah dan pemikiran besar). Tokoh-tokoh yang paling menonjol dalam golongan ini, antara lain: Ahmad Luthfi al-Syyid, Ali 'Abd. al-Raziq (1888-1966), dan Thaha Husayn. *Kedua, The Islamic Trend* (Kecenderungan Islam). Tokoh-tokoh yang dipandang mewakili aliran ini antara lain, Rasyid Ridha (1865-1935) dan Hasan al-Danna (1906-1949). *Ketiga, The Synthetic Trend* (Kecenderungan melakukan sintesa) Tokoh-tokoh, utama aliran ini adalah antara lain, Muhammad Abduh dan Qasim Amin. Untuk keterangan selanjutnya lihat Ibrahim M. Abu Rabi, "Islamic Liberalism in the Muslim Middle East" dalam *Handard Islamicus*, Vol. XII, No.4 /1989, h. 16. Bandingkan dengan Bertrand Russel, seorang ateis radikal yang telah diperbincangkan masalah sains sejak masa bangsa Arab, telah mempunyai dua kecenderungan (1) memungkinkan kita untuk mengetahui banyak h, dan (2) untuk memungkinkan kita melakukan banyak h. Orang-orang Yunani, kecuali Archimedes, hanya tertarik kepada bagian pertama dari dua fungsi itu. Mereka punya minat banyak tentang dunia, tetapi, karena orang beradab hidup enak atas kerja budak, mereka tidak punya minat kepada teknik. Untuk keterangan lebih lanjut lihat Bertrand Russel, *The Impact of science on Society* (London: Unwin Paperbacks, 1985), h. 29

²⁵ Diringkas dari Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, h. 320-322. Untuk melihat lebih jauh tentang bagaimana tokoh intelektual dalam merespons pembaruan dalam Islam lihat misalnya buku yang ditulis Sidi Gazalba dengan judul *Modernisasi Dalam Persoalan, Bagaimana Sikap Islam*. (Jakarta : Bulan Bintang, 1973, h. 3. Lihat juga Harun Nasution dalam bukunya *Pembaruan Dalam Islam*. (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), h.5

Pertama, golongan tradisi yang lebih banyak menghiraukan soal-soal agama, *din* atau ibadah belaka. Bagi mereka Islam seakan sama dengan *fiqh*, dalam hubungan ini mereka mengakui *taqlid*.

Kedua, golongan pembaruan. Golongan ini cenderung memberikan perhatian pada sifat Islam pada umumnya. Bagi mereka Islam sesuai dengan tuntutan zaman dan keadaan. Islam juga berarti kemajuan, agama itu tidak akan menghambat usaha mencari ilmu pengetahuan, perkembangan sains, bahkan kedudukan wanita.

Menurut M. Din Syamsuddin bahwa paradigma tradisionalisme ini bertentangan secara diametral dengan paradigma politik kaum modernis. Kaum modernis berpendapat bahwa penyebab keterbelakangan peradaban umat Islam adalah stagnasi intelektual dan kekakuan ulama dalam memahami Islam dan dalam menanggapi dinamika kehidupan modern.²⁶

Kaum tradisional cenderung kaku dalam menerima perubahan, sebaliknya kaum modernis relatif mudah menerima perubahan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Lambahnya pembangunan di Indonesia disebabkan banyak faktor; di antaranya, umumnya umat Islam tidak dapat mengikuti perubahan zaman yang begitu cepat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada umumnya kehidupan beragama di Indonesia masih tergolong tradisional, terutama pada kurun waktu 1970-an, karenanya modernisasi kebijakan-keagamaan saat itu masih dipandang sesuatu yang baru. Berbagai upaya telah dilakukan oleh para tokoh pembaru Islam baik dalam aspek pemikiran maupun aspek birokrasi.

Dalam pada itu, kondisi intelektual dalam modernisasi kebijakan-keagamaan di Indonesia dapat dilihat dari kecenderungan pemahaman keagamaan

²⁶ M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Orde Baru*, (Jakarta: Logos, 2000), h. 128

dalam konteks perkembangan politik-keagamaan, karena hal ini agaknya mempengaruhi secara dominan kondisi intelektual para pemikir Islam.

Ada dua kecenderungan pemahaman keagamaan di Indonesia sebagai akibat dari kesenjangan perkembangan intelektual di kalangan pemikir Islam, antara lain:

Pertama, pemahaman yang bersifat tradisional, konservatif yakni sebuah pemahaman yang berdasarkan tradisi yang bersumber dari dalam al-Qur'an dan Sunnah, tanpa diinterpretasikan berdasarkan akal-pikiran yang cerdas dan sehat, bahkan bersifat emosional, simbolis dan melahirkan kultus individu kepada seorang tokoh yang memberikan interpretasi.

Kedua, pemahaman Islam yang bersifat modernis artinya memahami Islam selain bersumber al-Qur'an dan Sunnah Rasul, juga ditafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman, seperti kata Rasulullah SAW: "Islam sesuai untuk segala zaman dan tempat" (*al-Islâm shâlihun li kulli zamân wa al-makân*).

Tentu saja memahami Islam merupakan sebuah keniscayaan sebagai alternatif untuk menjawab persoalan dan tantangan zaman yang terus berkembang. Karena berfikir sesuai dengan pikiran yang sehat (rasional) diperintahkan Allah SWT di dalam al-Qur'an, semisal *afalâ ta'qilûn, afalâ tubsyirûn, afalâ tatafakkarûn*. Ketiga ayat ini merupakan dasar yang kuat agar umat menggunakan akal pikiran yang rasional di dalam memahami ajaran Islam.

Oleh sebab itu, dua kecenderungan pemahaman keagamaan ini melahirkan pengaruh atau implikasi terhadap kebijakan dalam pengambilan keputusan politik, karena adanya sejumlah faktor politik yang mempengaruhi ketika itu, seumpama hubungan politik-keagamaan yang menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda, bahkan perbedaan itu menimbulkan ketegangan (*antagonisme*).

Dengan begitu, akar ketegangan (*antagonisme*) hubungan politik-keagamaan dengan negara tak dapat dilepaskan dari konteks kecenderungan pemahaman keagamaan yang berbeda.

Awal hubungan yang antagonistik ini dapat ditelusuri dari masa pergerakan kebangsaan ketika elite politik nasional terlibat dalam perdebatan tentang kedudukan Islam di alam Indonesia merdeka.²⁷

Namun demikian upaya-upaya untuk mengatasi kecenderungan legalistik-formalistik,²⁸ dan ketegangan pada awal 1970-an hal itu terus berkembang pada sebagian aktivis Islam pada satu hingga dua dasa warsa pemerintahan Orde Baru. Untuk mengatasi hal itu pemerintah membuat sebuah kebijakan pembangunan bidang politik-keagamaan yang mengurangi peran Islam, apa yang disebut *politic of containment*.

Kebijakan semacam itu tampaknya selain menahan atau mengurangi pengaruh Islam (*politic of containment*) sebagai agama yang memiliki doktrin politik, sebaliknya memberikan keleluasaan bagi umat Islam untuk mengamalkan Islam sebagai agama ritual.

Karena itu pandangan secara umum orang Islam yang percaya akan sifat Islam yang holistik sebagai sebuah alat untuk memahami kehidupan, Islam sering dianggap sebagai sesuatu yang lebih dari pada sebuah agama.

Para pemikir yang melihatnya sebagai "masyarakat sipil",²⁹ dan merupakan tatanan peradaban yang komplit,³⁰ "agama dan negara". Apa yang ada di balik rumusan-rumusan semacam itu pada dasarnya adalah mempunyai pandangan

²⁷ Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai hal ini lihat dalam Bahtiar Effendi artikel Islam dan Negara (Transpormasi pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia) dalam *Prisma*, Nomor 5 Mei 1995, h. 7. Bandingkan dengan pandangan Aqib Suminto dalam bukunya Politik Islam Hindia Belanda. Di antara kesimpulan yang dikemukakannya bahwa keinginan keras untuk tetap berkuasa di Indonesia, mengharuskan pemerintah Hindia Belanda untuk menemukan politik Islam yang tepat, karena sebagian besar penduduk kawasan ini beragama Islam. Dalam peran penaklukan bangsa Indonesia selama sekian lama, Belanda menemukan perlawanan keras justru dari pihak raja-raja Islam, sehingga tidaklah mengherankan bila kemudian Islam dipandang sebagai ancaman yang harus dikekang dan ditempatkan di bawah pengawasan yang ketat. Untuk keterangan lebih lanjut tentang mencari akar ketegangan (*antagonistik*) Politik Islam sejak masa kolonial, lihat pula Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 199

²⁸ Untuk penjelasan lebih lanjut tentang legalistik-formalistik lihat dalam Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara*, h. 7

²⁹ Keterangan lebih lanjut lihat dalam Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (Lahore: Muhammad Asraf, 1962)

³⁰ Lihat H.A.R Gibb (ed) *Whiter Islam? A Survey of Modern Movements in the Moslem World* (London: Victor Gollnezh Ltd, 1932)

bahwa agama lebih dari sebuah ritus-ritus, melainkan Islam memberikan panduan (etis) bagi setiap aspek kehidupan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka para pemikir baru, terutama di kalangan intelektual muda melihat adanya celah kosong untuk memberikan pembaruan pemahaman terhadap kebijakan-keagamaan guna mengatasi ketegangan itu, karena ketegangan itu boleh jadi dipicu oleh kebijakan pemerintah yang bersifat *containment*, artinya ada semacam indikasi bahwa terjadi pengurangan peran "politik Islam" sehingga upaya memahami politik yang agak "longgar" muncul dari para pemikir baru, di samping adanya upaya yang dilakukan pemerintah.

Para pemikir Islam berusaha untuk membawa pemahaman Islam kedalam wilayah pembaruan yang sesuai dengan pesan al-Qur'an seperti apakah kamu tidak berakal (*afalā ta'qilūn*), agar kondisi intelektual-keagamaan dapat mendorong umat Islam untuk bangkit dari keterbelakangan.

Modernisasi yang dilakukan para pemikir baru sederetan tokoh-tokoh A.Wahib, Utomo Danan Jaya, Djohan Effendi, Dawam Rahardjo, A. Mukti Ali, Nurcholish Madjid, dll, selain membawa pencerahan, akan tetapi juga mempunyai masalah tersendiri ketika berhadapan dengan realitas masyarakat.

Demikian pula halnya dengan upaya yang dilakukan oleh para pembaru yang terlibat dalam birokrasi, selain umat Islam mengandung kecurigaan akan adanya sebuah upaya yang sistematis dari pemerintah untuk mengurangi peran Islam (*containment*) juga upaya memisahkan nilai-nilai etik, moral dengan pembangunan yang sedang berlangsung.

Oleh karena itu, modernisasi yang dilakukan bukan tidak menimbulkan permasalahan baru, karena itu masalah baru muncul ketika, sehingga membuat kondisi intelektual-keagamaan di kalangan para pembaharu timbul beberapa aliran, antara lain:

Tiga masalah ini menjadi agenda penting di kalangan intelektual untuk diberikan perhatian yang serius di dalam merespons masalah-masalah pembaruan. Karena itu, arah dari gerakan pemikiran Islam ketika itu lebih memfokuskan perhatian masalah politik, birokrasi dalam kaitannya dengan masalah keagamaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk melihat kategorisasi modernisasi pemikiran kebijakan-keagamaan di Indonesia pada tahun 1970-an lebih cenderung kepada bagian kedua yaitu Islam memiliki sistem politik, hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain: untuk menyeimbangkan dari yang bersifat sekuler dengan yang tradisional artinya corak kebijakan-keagamaan yang mengutamakan simbol daripada yang bersifat substansial.

Dengan kata lain perkembangan pemikiran politik-keagamaan ketika itu lebih mengutamakan legalistik-formalistik. Kemudian perkembangan berikutnya sekitar pertengahan tahun 1985-an ke arah modernisasi yang bersifat substansial.

Munculnya apa yang disebut sebagai "gerakan pemikiran baru" Islam di kalangan intelektual muda Islam pada tahun 1970-an merupakan perkembangan radikal dalam pemikiran kebijakan-keagamaan pada zaman Orde-Baru. Gerakan "pemikiran baru" itu sendiri tidak saja membicarakan posisi umat Islam, tetapi juga melibatkan pembicaraan tentang Tuhan, manusia dan berbagai persoalan kemasyarakatan, terutama yang berhubungan dengan persoalan politik umat Islam serta bagaimana melakukan terobosan-terobosan baik kultural maupun keagamaan untuk mengembalikan daya gerak psikologis (*psychological striking force*) umat Islam.

Kaum muda dipelopori oleh Nurcholish Madjid yang pemikirannya acapkali disebut dengan "pembaruan pemikiran Islam" dan dikategorikan dalam aliran modernisme³¹.

³¹ Suatu pengolongan yang untuk membedakannya dengan pemikiran tradisional dengan modernis yang awalnya dimotori oleh Moh. Natsir. Untuk keterangan lebih lanjut lihat sejumlah pandangannya, antara lain dikemukakan dalam sidang pleno di konstituante pada tanggal 12 Nopember 1957, dalam pemikiran Moh. Natsir ditemukan bahwa apabila masalah-masalah "struktural" dan "dasar negara" diil, umpamanya muncul semacam alternatif "Islam" atau "sosial-

Gagasan pembaruan pemikiran keagamaan mendapatkan bentuknya paling awal ketika Nurcholish Madjid menuliskan gagasannya dalam sebuah makalah yang berjudul "Keharusan pembaruan pemikiran Islam dan masalah integrasi umat". Dalam makalahnya ia mengawali konstataasi dengan menyatakan bahwa: "Umat Islam Indonesia telah jatuh kembali dalam situasi stagnasi dan telah kehilangan daya gerak psikologis".

Untuk menjaga keberlangsungan umat, maka umat Islam dihadapkan kepada dua pilihan, antara keharusan pembaruan dan mempertahankan sikap tradisionalisme". Pilihan-pilihan tersebut mempunyai konsekuensi-konsekuensi tertentu.

Pilihan pada keharusan pembaruan tampaknya mempunyai potensi yang dapat menimbulkan perpecahan umat, sementara pilihan untuk mempertahankan tradisionalisme dan konservatisme Islam, berarti memperpanjang situasi kejumudan intelektual umat Islam. Karenanya menurut Nurcholish Madjid perpecahan umat merupakan resiko yang masih lebih baik diterima, kendatipun nantinya akan menemui kegagalan, hal itu akan lebih baik dan bermanfaat, sebab bagaimanapun juga usaha untuk melepaskan diri dari tirai jumud dan stagnasi, berpikir dan bekerja telah dilakukan.³²

Menurut Nurcholish Madjid bahwa mempertahankan kesatuan umat, dengan kata lain, mengindar dari modernisasi Islam, bukan suatu bentuk pendekatan praktis dalam mengikuti proses modernisasi. Karena bagi Nurcholish Madjid modernisasi bukan westernisasi melainkan rasionalisasi untuk

ekonomi" bagi dasar negara, di samping "Pancasila" yang ada sekarang, maka itu tidak mengherankan atau jangan sampai menimbulkan kekusaran dari pihak manapun juga, lihat Moh. Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara* (Jakarta, Pimpinan Fraksi Masyumi dalam Sidang Konstituante 1957), h. 5

³² Fachri Ali dan Bahriar Effendi, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru* (Bandung : Mizan, 1992), h. 123-125

memperoleh daya dalam berpikir dan bekerja secara maksimal, guna kebahagiaan umat.³³

Sementara menurut Soedjatmoko bahwa Islam di Indonesia bersama-sama dengan agama-agama lain terlibat dalam proses modernisasi, menghadapi perubahan-perubahan sosial yang sangat mendalam dan luas di dalam suatu masyarakat yang beraneka ragam.³⁴

Untuk itu maka persoalannya adalah bagaimana modernisasi kebijakan-keagamaan yang akan dilakukan, sehingga kesadaran historis yang mencakup *pluralisme fenomenologis* dapat dipahami untuk mengaplikasikan modernisasi, sehingga pemikiran yang digulirkan tidak mengalami dispersepsi oleh masyarakat, sungguhpun ketika modernisasi digulirkan, mengalami perbedaan pendapat, seperti modernisasi masalah keagamaan digerakkan di Indonesia yang dimotori antara lain Nurcholis Madjid dengan Daud Rasyid.³⁵ Karena itu, paling

³³ Nurcholis Madjid, *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1987), h. 187.

Pemikiran Nurcholis Madjid ini mendapat respon yang luas, terutama dikalangan pemikir Islam baik di Indonesia maupun di dunia Barat dalam satu hingga dua dasawarsa setelah gagasan itu dilontarkan baik dalam forum diskusi maupun di berbagai media massa. Seperti ditulis Greg Barton dalam Disertasinya *The Emergence Of Neo-Modernisme: A Progressive, Liberal Movement Of Islamic Thought In Indonesia (A Textual Study Examining the Writing of Nurcholis Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahid and Abdurrahman Wahid 1968-1980)*, h.160

Di antara kesimpulan yang dikemukakan Barton bahwa para senior Nurcholis Madjid tersebut tidak mampu melihat agenda pembaruan Nurcholis Madjid yang terangkum di tahun 1986 ini, tetapi pada tahun 1970 mereka melihat agenda tersebut dengan sangat terang, atau setidaknya mereka menganggap bahwa mereka telah melihat agenda itu.

Sebenarnya, sesuatu yang menyerang perasaan mereka melebihi segalanya di tahun 1970 tersebut adalah evaluasi kritis Nurcholis Madjid terhadap posisi intelektual mereka. Dan untuk membongkar kekesalan atas penilaian Nurcholis Madjid yang keras tadi, mereka berbalik secara tajam menyerang dan mengklaim gagasan-gagasan pembaruan Nurcholis Madjid sebagai bid'ah.

³⁴ Soedjatmoko, *Etika Pembebasan dalam Islam*, (Jakarta, p. 1984), h. 201

³⁵ Perdebatan yang terjadi seputar pembaruan sesungguhnya disebabkan dua cara pandang yang berbeda, *pertama*, bahwa pembaruan dalam Islam yang disebut tajdid, dilakukan sesuai dengan perubahan zaman dan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. *Kedua*, pembaruan yang semata-mata karena adanya perubahan sosial di masyarakat, akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam kondisi semacam ini lebih kepada pendekatan empirisme, sehingga mengabaikan pendekatan normatif. Sebaliknya tajdid lebih menekankan kepada kontekstualisasi ajaran Islam dalam bentuk perubahan sosial di masyarakat. Jadi lebih kepada memformulasikan nilai ajaran Islam kepada bentuk sosial-kemasyarakatan.

tidak ada tiga fase yang harus dilalui umat Islam dan para cendekiawan muslim dalam melakukan pembaruan.

Pertama, fase resifrokal kritis artinya adanya sikap kritis terhadap upaya-upaya pembaruan keagamaan karena sikap kecurigaan dari kalangan umat Islam muncul disebabkan adanya isu bahwa pembaruan itu lebih kepada kebijakan bidang birokrasi, sementara kepentingan umat Islam dalam menjalankan dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar* kurang mendapat perhatian dari pemerintah, sehingga wajar jika kecurigaan itu terus berlanjut.

Kedua, fase akomodatif yakni suatu fase di mana para tokoh pembaru melakukan upaya-upaya untuk mengakomodasi kepentingan pemerintah dengan umat Islam, sehingga adanya hubungan saling menguntungkan.

Ketiga, fase pendewasaan pemikiran umat Islam bersama para cendekiawan sebab satu-satunya jalan untuk membendung dampak negatif dari peradaban modern adalah pendewasaan pengertian dan pemahaman agama yakni melalui proses individualisasi atau sikap mental setiap individu yang telah dewasa pengertian dan pemahaman agamanya, karena itu salah satu ciri masyarakat modern adalah kebebasan dan dinamisasi, lebih bersifat individual.³⁶

Selanjutnya menurut Simuh proses pembangunan dan modernisasi menuntut orientasi pemikiran baru yang bisa menjadi sarana untuk mendinamisasi dan mendewasakan pemahaman ajaran-ajaran agama sesuai dengan konteks peradaban masa kini.

Persoalan pembangunan nasional Indonesia juga termasuk pembangunan umat dan yang akan memanfaatkan cita-cita "Islam sebagai agama pembangunan". Terutama umat Islam yang merupakan bagian besar dari bangsa Indonesia. Proses pembangunan akan tersendat-sendat apabila umat Islam berfikir terbelakang dan kaku, kurang tanggap terhadap cita-cita dan tuntutan pembangunan.

³⁶ Simuh, *Etika Pembangunan dalam Machnun Husein* (Ed), *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam Indonesia*, (Jakarta : Rajawali, 1986), h. 8

Negara tidak akan maju apabila bagian besar rakyatnya (umat Islam) tercecer dan merosot tertindas oleh lajunya roda pembangunan. Sebaliknya apabila para pemikir dan umat Islam tanggap terhadap tujuan dan cita-cita pembangunan serta sanggup cepat menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman, akan membantu memperlancar proses pembangunan nasional.³⁷

Selanjutnya, Soedjatmoko mengatakan dalam keadaan seperti itu sangat penting kesadaran umat Islam yang tidak hanya didasarkan atas identitas teologis semata-mata, akan tetapi juga atas kesadaran historis yang mencakup pluralisme fenomenologis dalam sejarah dan wilayah Indonesia.³⁸

Secara kronologis dapat disebutkan bahwa dalam wilayah kepulauan nusantara, hanya agama Hindu dan Budha yang dahulu dipeluk oleh masyarakat, terutama di pulau Jawa. Candi Prambanan dan Candi Brobudur adalah saksi sejarah yang paling autentik. Kenyataan demikian tidak menapikan tumbuh berkembangnya budaya animisme dan dinamisme, baik di pulau Jawa maupun di luar Jawa.³⁹

Kenyataan ini memberikan isyarat bahwa diperlukan upaya-upaya pembaharuan bagi kalangan intelektual dan pemikir Islam, baik bersifat *tajdid* yakni pembaruan pemahaman Islam maupun bersifat modernisasi kebijaksanaan-keagamaan karena di kalangan umat Islam terdapat pemahaman yang kolot, tradisional, yang mengakibatkan terjadinya kemunduran, keterbelakangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

³⁷ Simuh, *Etika Pembangunan dalam Machnun Husein* (Ed), *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam Indonesia*, h. 8

³⁸ Soedjatmoko, *Etika Pembebasan dalam Islam*, h. 201

³⁹ Lihat A. Mukti Ali, *Alam Pikiran Modern di Indonesia*, (Jogyakarta: Yayasan NIDA, 1971), h. 14. lihat juga di dalam Amien Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 5.

Amien Abdullah selanjutnya mengomentari tentang perubahan pemeluk (*conversi*) pemeluk agama ke dalam Islam, menurutnya, mengutip pendapat Marsh Hodgson bahwa sejarah mencatat penyebaran Islam di Wilayah kepulauan Nusantara berlangsung secara massif dan dengan jalan damai sebagai prestasi sejarah dan budaya yang amat sangat mengagumkan, lebih lanjut lihat Marsh, G.S. Hodgson, *The vuture of Islam*, 3 Jilid (Chicago: The University of Chicago Pres, 1974), Jilid 2, h. 551

Dalam konteks kenyataan sejarah, ketika ajaran Islam yang diamalkan umat Islam terdapat faham animisme dan dinamisme, maka sesungguhnya umat Islam terjebak dengan faham tersebut, sehingga umat Islam tidak dinamis dan juga tidak kreatif dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam itu sendiri, akibatnya secara kualitas umat Islam tertinggal bila dibanding dengan umat dan agama lain. Sungguhpun secara kuantitas jumlah umat Islam lebih banyak bila dibandingkan dengan penganut agama Kristen.⁴⁰

Oleh karena belum ada sebuah kajian yang serius dalam bidang keagamaan, utamanya untuk merumuskan sebuah kebijakan agar kehidupan beragama harmonis, baik melalui pemahaman keagamaan maupun penghayatan dan pengamalan terhadap berbagai agama yang ada di Indonesia.

Lebih jauh A. Mukti Ali menjelaskan,⁴¹ bahwa kehidupan beragama diperlukan kerukunan inter dan antar umat beragama agar stabilitas pembangunan nasional dapat mendukung pembangunan yang dilakukan secara gradual. Dalam hal ini agama bukan sebagai sumber konflik, akan tetapi sebagai sumber motivasi dan aspirasi serta potensi dalam pembangunan nasional.

Dengan demikian, sejumlah persoalan modernisasi yang terdapat dalam pemikiran A. Mukti Ali adalah merupakan kebijakan-keagamaan yang sangat signifikan ketika menjadikan pembangunan kehidupan beragama di Indonesia menjadikan agama sebagai sumber kekuatan, etik dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

⁴⁰ Lebih lanjut lihat Amien Abdullah *Agama: Normativitas atau Historisitas*, h. 551, di antaranya beliau mengungkapkan bahwa ketika kepulauan Nusantara memasuki era penjajahan Eropa, terutama penjajahan Belanda, sekitar abad 16, agama Kristen Protestan dan agama Kristen Katolik juga ikut menyebar secara luas. Semula penyebaran itu berpusat di wilayah Nusantara di luar pulau Jawa, dan baru abad ke 18 mulai ke wilayah pulau Jawa secara lebih luas.

⁴¹ Lebih lanjut lihat A. Mukti Ali, dalam *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*, (Bandung : Mizan, 1997), h 11. Diantaranya beliau mengatakan bahwa dialog antar pemeluk agama di Indonesia sangat urgen untuk menimbulkan kehidupan yang rukun, yang memungkinkan Indonesia membangun. Lihat juga A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan*, Bagian Keempat, h. 150, bahwa gerakan modernisasi bagi agama Hindu bersemboyan "*Back to the Veda*", gerakan modernisasi agama Kristen bersemboyan "*Back to Bible*", dan gerakan gerakan modernisasi agama Islam bersemboyan "*Back to the Qur'an*".

Karena itu A. Mukti Ali memulai dengan kajian lintas agama atau yang dikenal dengan istilah ilmu perbandingan Agama (*comparative religious*).⁴² Pemikiran yang ditawarkan (*accessible*) A. Mukti Ali waktu itu meskipun dipandang masih langka, akan tetapi relatif diterima (*acceptable*) oleh masyarakat, karena pemikiran itu relevan dengan realitas sosial kemasyarakatan.

Di antaranya, masyarakat membutuhkan adanya sebuah pemikiran yang dapat menggerakkan dan menggairahkan masyarakat ke arah perbaikan kehidupan keagamaan yang dinamis guna mendukung pembangunan bangsa yang stabil baik di bidang politik maupun ekonomi dan keagamaan.

Memang stabilitas menjadi prioritas utama dalam pembangunan pada saat itu, karena tanpa stabilitas pembangunan tidak bisa dilakukan utamanya bidang kebijakan keagamaan.

Dalam perkembangan awal, yakni dari tahun 1970-an hingga dua dasa warsa, tampaknya pemerintah Orde Baru berhasil melakukan kebijakan itu, indikatornya antara lain adalah tidak terdapat konflik antar agama dan suku (SARA) yang berarti. Seperti yang terjadi pada masa transisi dari era pemerintahan Orde Baru kepada era reformasi.

Karena itu stabilitas nasional dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara ternyata tidak utuh,⁴³ hingga Orde reformasi, karena *political will* pemerintah tidak kuat untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya konflik.

⁴² Untuk kajian lebih lanjut tentang ilmu Perbandingan Agama di Indonesia lihat. Ia mengomentari bahwa sebenarnya setelah Indonesia merdeka, penulis-penulis Muslim di Indonesia memperoleh banyak kesempatan menulis tentang negerinya sendiri, khususnya tentang agamanya. Tetapi tulisan yang membahas tentang hubungan Islam dengan Kristen, baik secara teoritis maupun secara eksistensial, tidak begitu banyak. Penulis-penulis muslim di Indonesia ketika menulis tentang agama lain masih sangat diwarnai oleh semangat apologis. *Occidentalisme di Indonesia* belum lahir. Lebih lanjut lihat A. Mukti Ali A. Mukti Ali, dalam *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*, (Bandung : Mizan, 1997), h 11

⁴³ Salah satu faktor yang dominan memicu munculnya konflik SARA di Indonesia adalah ketika pemerintah Orde Baru tidak kuat lagi, di saat yang sama adanya isu yang muncul di masyarakat dengan mngadu domba antar umat bergama seperti di Ambon, Ketapang, lagi pula aturan yang dibuat pada masa A. Mukti Ali sebagai menteri Agama tidak relevan lagi, artinya sejumlah kebijakan yang dibuat ketika itu, tidak segera diantisipasi di mana titik kelemahannya

Oleh sebab itu untuk merespons kebijakan politik, maka kondisi intelektual Indonesia adalah sebagai- berikut :

Pertama, bahwa konsepsi kerukunan umat beragama ketika digagas A. Mukti Ali ternyata tidak utuh, artinya konsepsi yang menjadi bagian dari kebijaksanaan-keagamaan belum meyentuh pada akar masalahnya.

Kedua, bahwa masih terjadinya stagnasi modernisasi pemikiran Islam pada awal tahun 1970-an, ketika A.Mukti Ali salah seorang tokoh intelektual telah memasuki wilayah birokrasi. Meski A.Mukti Ali melihat bahwa modernisasi kebijakan-keagamaan dalam wilayah birokrasi merupakan salah satu cara yang efektif untuk melakukan sebuah kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karena itu, ketika A. Mukti Ali diangkat sebagai Menteri Agama tahun 1971, maka dalam tataran birokrasi maupun dalam bentuk pemikiran ke-Islaman merupakan dua sisi mata uang yang sangat berpengaruh dalam melakukan kebijakan. Dalam tataran birokrasi maupun pemikiran terdapat konsepsi kebijakan-keagamaan dalam pemikiran A. Mukti Ali.

Ketiga, bahwa pemerintah, termasuk Departemen Agama melalui berbagai kebijaksanaannya tidak melakukan pendekatan menyeluruh (*holistik*) dalam merumuskan sebuah kebijaksanaan-keagamaan.

Keempat, karena kepemimpinan Departemen Agama yang sebelumnya berlangsung masa kepemimpinan Demokrasi Pancasila (1966-1987) dan masa transisi dari demokrasi terpimpin (1959-1966), maka diperlukan sebuah perubahan, pijakan dasar untuk merumuskan kebijakan-keagamaan karena itu kepemimpinan A.Mukti Ali dipandang memiliki kemampuan intelektual dan birokrat.

dan juga aturan tentang kerukunan antar umat beragama, karenanya tidak sepenuhnya lahir atas kehendak dan kesadaran masyarakat, akan tetapi lebih kepada kepentingan pemerintah sesaat.

Berangkat dari kondisi tersebut, maka kebijakan untuk mewujudkan kerukunan umat beragama merupakan obsesi A.Mukti Ali, karena kepemimpinan Menteri Agama sebelumnya, tidak mempunyai kebijakan yang jelas.

Sebuah kebijakan yang parsial menyebabkan pembangunan kebijakan-keagamaan terkooptasi oleh kepentingan sepihak seperti masa kepemimpinan Mohammad Dachlan sebagai Menteri Agama yakni pada awal kepemimpinan Demokrasi Pancasila.

Sebuah perubahan harus mampu menjamin terlaksananya sistem pembangunan nasional yang berkesinambungan (*sustainable*) yang dapat dipertanggung jawabkan kepada publik (*accountable*), sehingga masyarakat melihat adanya jaminan atas setiap perubahan dalam pembangunan nasional.

Oleh karena itu, dalam merumuskan sebuah kebijakan-keagamaan, sebenarnya selain melakukan berbagai pendekatan juga harus memperkuat struktur kebudayaan masyarakat, agar peradaban,⁴⁴ yang dibangun dapat menjadi dasar yang kuat untuk menjamin terlaksananya sebuah dialog lintas etnis, lintas agama guna menjamin masa depan agama yang tercerahkan.

Berdasarkan telaahan terhadap latar belakang pemikiran A. Mukti Ali baik dari segi kondisi sosio-kultural, kondisi sosio-politik maupun kondisi intelektual-keagamaan sekitar tahun 1970-an, maka dapat disimpulkan bahwa A. Mukti Ali sebagai seorang intelektual, berlatar belakang pendidikan dari Universitas McGill, membuat beliau dengan mudah memahami bahwa kondisi ketika itu membuatnya untuk tampil memberikan kontribusi pemikiran, karena kehidupan beragama sedang berada pada kondisi yang memprihatinkan dan pemikiran keagamaan berada pada posisi yang stagnan. Oleh karena itu

⁴⁴ Peradaban umumnya dipahami sebagai entitas sosial sangat besar dan komprehensif yang timbul melebihi individu, keluarga, atau bahkan negara. Peradaban cenderung dipertentangkan dengan feodalisme atau "zaman jahiliah". Peradaban juga sering dikaitkan dengan tersosialisasikannya sejumlah nilai yang merangsang timbulnya "pencerahan", lebih lanjut lihat M. Nasir Tamara, (Ed) , *Agama dan Dialog Antara Peradaban*. (Jakarta : Paramadina, 1996), h. xiv.

mendorong para intelektual muslim seperti A. Mukti Ali untuk tampil memimpin gerakan modernisasi kebijakan-keagamaan melalui lembaga Departemen Agama.

C. Karya-karyanya

Sebagai birokrat yang berasal dari dunia akademik, A.Mukti Ali merupakan tokoh ilmuan yang produktif telah cukup banyak menulis buku yang meliputi bidang pemikiran, sejarah, politik dan agama. Berikut ini akan disebutkan nama karya dan tahun penerbitnya.

Di antara buku-buku A.Mukti Ali yang paling penting dalam konteks modernisasi kebijakan-keagamaan di Indonesia adalah buku *Agama dan Pembangunan* sejumlah delapan bagian, yang ditulisnya selama ia menjabat sebagai Menteri Agama (1971-1978). Sesuai dengan judul penelitian ini, buku tersebut merupakan sumber utama dalam penulisan disertasi ini sebagai-berikut:

Agama dan Pembangunan di Indonesia, bagian pertama, diterbitkan (1972). Dalam bagian pertama dan kedua ini A. Mukti Ali menjelaskan antara lain; tentang agama dan perubahan sosial. Menurut A. Mukti Ali perubahan sosial adalah suatu proses kemasyarakatan berjalan secara terus-menerus. Jalannya perubahan itu akan lebih cepat dan dinamis, antara lain karena semakin cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agama Islam menurutnya, sebagai agama wahyu tidak akan berubah, tetapi pemikiran manusia tentang ajaran agama terutama dalam hubungannya dengan aplikasinya di dalam dan di tengah-tengah masyarakat mungkin berubah.⁴⁵

Agama dan Pembangunan di Indonesia, bagian kedua ini (1972), membahas tentang agama dan pembangunan di Indonesia. Menurut A. Mukti Ali agama mendorong manusia untuk melakukan pembangunan secara menyeluruh,

⁴⁵ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Pertama (Jakarta: Biro Hubungan Masyarakat Departemen Agama Republik Indonesia pertama tahun 1972), h. 48

baik aspek ekonomi, budaya maupun pendidikan. Pembangunan ini harus dilakukan secara integral.⁴⁶

Agama dan Pembangunan di Indonesia, bagian ketiga (1973), A. Mukti Ali menjelaskan pentingnya dialog antara Kristen-Islam dengan topik: "*Religions, Nations and the Search for a World Community*" dalam pembangunan bangsa.⁴⁷ Dari dialog antar agama, diharapkan semua agama dapat menumbuhkan sikap saling percaya, saling menghargai dan saling menghormati, sehingga dapat melakukan tugas bersama yakni membangun bangsa yang harmonis dan damai.

Agama dan Pembangunan di Indonesia, bagian keempat (1973), menelaah antara lain dimensi sarjana sebagai manusia pembangun. Menurutnya kondisi Indonesia diambang kehancuran, maka tidak ada alternatif lain kecuali kita membangun, kalau tidak, akan hancur.⁴⁸

Agama dan Pembangunan di Indonesia, dalam bagian kelima (1974), A. Mukti Ali, antara lain menjelaskan pentingnya meningkatkan fungsi.⁴⁹ Departemen Agama dan para fungsionaris dapat menyadari peran serta tanggung jawabnya dalam melaksanakan pembangunan nasional, terutama dalam kehidupan sosial-kegamaan.

Agama dan Pembangunan di Indonesia,⁵⁰ dalam bagian keenam ini (1975), A. Mukti Ali kembali menjelaskan agama dan perubahan sosial. Menurutnya abad modern ini menimbulkan suatu kesadaran bahwa perubahan ekonomi itu sangat erat hubungannya dengan sejarah agama, dan bahwa perubahan agama itu erat hubungannya dengan sejarah ekonomi.

⁴⁶ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Kedua, (Jakarta: Biro Hubungan Masyarakat Departemen Agama Republik Indonesia 1972), h. 123

⁴⁷ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Ketiga, (Jakarta: Biro Hubungan Masyarakat Departemen Agama Republik Indonesia 1973), h. 17

⁴⁸ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Keempat, (Jakarta: Biro Hubungan Masyarakat Departemen Agama Republik Indonesia 1973), h. 19

⁴⁹ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Kelima, (Jakarta: Biro Hubungan Masyarakat Departemen Agama Republik Indonesia 1974), h. 16-17

⁵⁰ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Keenam, (Jakarta: Biro Hubungan Masyarakat Departemen Agama Republik Indonesia 1975), h. 38-39

Agama dan Pembangunan di Indonesia,⁵¹ dalam bagian ketujuh (1976) ini A. Mukti Ali antara lain menjelaskan pentingnya melakukan kebijakan dalam penyetaraan lulusan (*out-put*) pendidikan madrasah dengan pendidikan umum yang ditetapkan dalam surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri; Menteri Agama No.6 Tahun 1975, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.037/U/1975 serta Menteri Dalam Negeri No.36 Tahun 1975.

Agama dan Pembangunan di Indonesia,⁵² bagian kedelapan (1977), A. Mukti Ali menjelaskan pendidikan Agama dan sistem pendidikan bangsa. Menurutnya pendidikan agama dalam sistem pendidikan bangsa merupakan masalah fundamental dan kompleks. Pada hakekatnya pendidikan agama merupakan pembinaan terhadap pembangunan-bawah dari moral bangsa.

Alam Pikiran Islam Modern di Indonesia (1971), dalam buku alam pikiran Islam modern di Indonesia A. Mukti Ali menegaskan pentingnya pembaruan di Indonesia, karena kondisi kehidupan beragama yang masih mengekspresikan amalan berupa *bid'ah*, *khurafat*, dan *takhayyul*.⁵³

Penelitian Agama di Indonesia (1982),⁵⁴ di antara gagasan yang kontroversial dikemukakan A. Mukti Ali adalah pentingnya melakukan penelitian terhadap Agama. Menurutnya bahwa kebanyakan para teolog kurang simpati terhadap pendekatan ilmiah terhadap agama. Sebaliknya, bagi sebagian kalangan mengatakan mengapa agama dikaji, karena mereka menganggap para ahli ilmu-ilmu agama mereduksi agama. hanya sebagai gejala-gejala sosial semata sehingga aspek "spritual"-nya kurang mendapat prioritas.

⁵¹ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*. Bagian Ketujuh. (Jakarta: Biro Hubungan Hubungan Masyarakat Departemen Agama Republik Indonesia 1976), h. 15-17

⁵² A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*. Bagian Kedelapan, (Jakarta: Biro Hubungan Hubungan Masyarakat Departemen Agama Republik Indonesia 1977),.h.24

⁵³ A.Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di Indonesia* (Jogyakarta: Yayasan NIDA.1971), h. 1

⁵⁴ A.Mukti Ali, *Penelitian Agama di Indonesia*, dalam Mulyanto Sumardi (ed), *Panelitian Agama*, Jakarta: Sinar Harapan, 1982

Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam, (1996)⁵⁵ di antara gagasan yang dikemukakan A.Mukti Ali adalah perlunya membangun metode berpikir, sehingga produktif melakukan berbagai analisa, di antaranya metode memahami Islam yang tradisional (*naqly*) dan memahami dengan pendekatan rasional (*aqly*) serta memahami secara naluri (*kasfi*).

Di samping itu, terdapat pula wawasan dan pemikiran A.Mukti Ali menyangkut masalah modernisasi di dunia Islam. Di antara karyanya yang terkemuka *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, (1996)⁵⁶ di dalam karya yang merupakan monumental bila dibanding dengan karya lain, seperti *Islam dan Sekularisme di Turki Modern*, (1994)⁵⁷ karena dalam buku ini A. Mukti Ali menjelaskan secara komprehensif tentang pemikiran pemimpin Muslim India dan Pakistan yang sedang melintasi periode pergolakan yang sangat hebat--selama kurang lebih satu abad--yaitu sejak permulaan abad kesembilan belas hingga pertengahan abad kedua puluh. Lebih jelas lagi buku ini membahas tentang pemikiran-pemikiran pembaruan yang dilancarkan oleh Sir Sayid Ahmad Khan (1817-1898) hingga Abul A'la Mududi (1903-1983), tentu saja mempunyai pengaruh terhadap pembaruan pemikiran Islam di Indonesia.

Karya lain yang sangat monumental adalah bidang agama, yakni: *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*, (diterbitkan pertama kali 1988)⁵⁸. Di dalam buku ini secara tegas A.Mukti Ali berhasil menguraikan arti perbandingan agama, sejarah pertumbuhannya, baik di dunia Barat maupun di dunia Islam, metode yang

⁵⁵ A.Mukti Ali, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 9

⁵⁶ A.Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, (Bandung: Mizan 1996), h. 1

⁵⁷ A. Mukti Ali, di antaranya memberikan komentar bahwa dunia Islam dewasa ini sedang melintasi satu periode transisi yang dapat digambarkan sebagai revolusi sosial. Bentuk masyarakat Muslim akan datang sebagian besar ditentukan oleh keputusan yang diambil oleh negara-negara Muslim yang baru saja memperoleh kemerdekaan. Industrialisasi adalah salah satu sebab utama dari modernisasi itu. Bangsa-bangsa Muslim di Asia dan Afrika baru saja menapakkan kakinya pada abad industrialisasi yang modern. Untuk keterangan lebih lanjut lihat *Islam dan Sekularisme di Turki Modern*, (Jakarta: Jambatan, 1994), h.3

⁵⁸ A.Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1997), h.18

dipergunakan, aliran-aliran dalam ilmu perbandingan agama, Orientalisme dan Occidentalisme, sikap seorang muslim terhadap agama lain dan faedah Ilmu Perbandingan Agama bagi seorang muslim.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sepanjang penelusuran penulis terhadap karya A. Mukti Ali terdapat kecenderungan kepada dua hal, *pertama*, dalam konteks pembinaan umat Islam secara interal A. Mukti Ali memberikan kontribusi pemikiran tentang pentingnya memahami Islam yang dinamis dan kreatif agar umat Islam terhindar dari kebodohan dan keterbelangan. *Kedua*, dalam kondisi kehidupan berbanga dan bernegara A. Mukti Ali telah mulai membangun suasa kehidupan beragama yang bersifat dialogis inter dan antar umat beragama.



BAB III

SEKILAS TEORI TENTANG MODERNISASI DAN KEBIJAKAN-KEGAMAAN

A. Pengertian Modernisasi

Kata “modern” berasal dari bahasa latin *modo* yang berarti “masa kini” atau “mutakhir”.¹

Modernisasi berarti proses, cara, atau perbuatan, penyesuaian atau bahkan sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk menyesuaikan hidup dengan tuntutan masa kini.²

Dalam kamus *Pengayaan Bahasa Inggris-Inggris Indonesia* memaknai modern berarti membuat sesuatu menjadi baru (*up to date*); modernity artinya sesuatu atau keadaan modern; modernize orang yang berpandangan modern.³

Dalam kamus *The Oxford Dictionary of English Etymology* pengertian modern berarti kondisi sekarang (*now existing*); menunjukkan ciri khas keadaan saat ini (*to or characteristic of present*) atau menunjukkan waktu saat sekarang (*recent times*).⁴

Dari pengertian modern dapat dimaknai tentang masa kini, sedangkan modernisasi berarti proses dalam memahami tentang kondisi ruang dan waktu.

¹ Lihat David B.Guralnik (ed), *Webster's New World Dictionary of the American language*, (New York: Warner Books, 1987), h.387.

² Lihat kamus *Bahasa Indonesia Kontemporer*, Peter Salim, Yenni Salim, (Jakarta: Modern English, 1991), h. 989.

³ *Pengayaan Bahasa Inggris-Inggris Indonesia* Bandung: M 25, 1997), h.448

⁴ lebih lanjut lihat kamus, *The Oxford Dictionary Of English Etymology*, C.T.Onious (Ed), (Oxford: The clavendon Press, 1966), h.584

Sementara modernisme mengandung makna paham (*isme*), pikiran, aliran yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut Harun Nasution dalam *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan* menjelaskan bahwa *modernisme* dalam masyarakat Barat mengandung arti fikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk merubah faham-faham, adat-istiadat, institusi-institusi lama, dan sebagainya, untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi modern.⁵

Menurut A. Mukti Ali modernisasi adalah suatu proses di mana manusia dalam budayanya sendiri berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan kebutuhan-kebutuhan waktu di mana mereka hidup. Ia mengharuskan adanya sikap yang obyektif dan eksperimental terhadap persoalan-persoalan dalam hidup.⁶

Berdasarkan pengertian tentang modernisasi seperti yang dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa modernisasi adalah suatu proses di mana manusia mengharuskan dirinya untuk memiliki sikap mental seperti; bersikap obyektif, berpikir rasional, menghargai waktu dan senantiasa berusaha mencapai kemajuan ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

B. Pengertian Kebijakan-Keagamaan

Makna kata kebijakan (*policy*) berarti politik atau kebijaksanaan. Kebijaksanaan dari pemerintah (*policy of a government*), kebijaksanaan umum

⁵ *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, h. 11

⁶ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia, Bagian Kedua* (Jakarta: Biro Hubungan Masyarakat Departemen Agama Republik Indonesia), 1972, h. 99

(*publik-policy*).⁷ Dan makna kata kebijaksanaan relevan dengan kata *wisdom* yang berarti kearifan.⁸

Terdapat perbedaan makna kata kebijakan (*policy*) dengan kebijaksanaan. Kebijakan (*policy*) menekankan pada makna politik. Sedangkan kebijaksanaan menekankan makna sikap yakni kearifan (*wisdom*). Dalam tulisan ini menggunakan kata kebijakan (*policy*), karena itu lebih menekankan pembahasan tentang politik.

Sedangkan pengertian kata agama (*religion*), berhubungan dengan kehidupan beragama (*religious*), beriman, ketaatan pada agama.⁹

A. Mukti Ali menjelaskan pengertian Agama. Menurutnya bagi sebagai besar orang Eropa menyebut "*religion*" (Agama) berarti hubungan yang tetap antara manusia dengan yang bukan manusia. Yang Suci, Yang Supra *Tabii*, Yang Ada dengan sendirinya, yang Mutlak atau kadang-kadang dipanggil "Tuhan".¹⁰

Selanjut A. Mukti Ali menjelaskan pengertian agama dalam perspektif agama-agama di dunia. Dari Kanal Suez ke Timur, hubungan antara manusia dengan Tuhan seringkali digambarkan sebagai "Jalan". Jadi terdapatlah perkataan "*Hodos*" atau jalan bagi orang-orang *Pharisee*.¹¹

⁷ lihat John M. Echols dan Hassan Shadily (Ed) dalam *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1996), h. 437

⁸ John M. Echols dan Hassan Shadily (Ed) *Kamus Inggris-Indonesia*, h. 649

⁹ John M. Echols dan Hassan Shadily (Ed) *Kamus Inggris-Indonesia*. H. 476

¹⁰ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan*, Bagian Keempat, (Jakarta: Biro Hubungan Agama dan Masyarakat Departemen Agama, 1997), h. 157

¹¹ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan*, Bagian Keempat, h. 157

A. Mukti Ali mengakui bahwa memaknai agama tidak ada kalimat yang yang paling sulit untuk diartikan melebihi kalmia "Agama". Paling sedikit ada tiga alasan; *pertama*, bahwa pengalaman agama adalah merupakan soal dalam dan subjektif. Lebih daripada itu pengalaman agama adalah sangat individual. Tiap orang mengartikan kalimat agama itu sesuai dengan pengalaman sendiri atau sesuai dengan apa yang ia anggap pengalaman agamanya sendiri.

Demikian juga orang-orang Kristen lama "*Kitab Perbuatan Para Rasul*" mengatakan "Jalan". *Budhisme* digambarkan sebagai "Delapan Jalan" dan agama nasional Jepang dikatakan "*Shinto*" (Jalan Para Tuhan); sedangkan dalam Komunitas Rusia, mengingat nenek moyangnya yang semi-timur, dewasa ini menolak *theisme* (menolak agama) dan memilih tunduk kepada "Proses Dialektika" yang itu juga berarti jalan. Ajaran Kong Hu Cu dikatakan juga "Jalan", sedangkan dalam Islam diberi nama *Al-Sirath al-Mustaqim* (jalan yang lempang).¹²

Sejalan dengan A. Mukti Ali, Sidi Gazalba, memaknai agama dalam bukunya *Ilmu, Filsafat dan Islam, tentang manusia dan Agama*. Kata Agama dalam bahasa Indonesia, *igama* dalam bahasa Jawa, dan *ugama* dalam bahasa Melayu, kesemuanya dalam pengertian sama. Bahasa Sangsekerta masuk rumpun bahasa Indo-Jerman. Dalam bahasa Belanda dan Inggris, anggota-anggota rumpun itu, kita temukan kata-kata *ga*, *gaan* (Belanda) dan *go* (Inggris) yang pengertiannya sama dengan *gam* yaitu pergi.¹³

Demikian juga hingga tidak ada dua orang yang tukar-menukar pandangannya tentang agama dapat membicarakan satu soal yang sama. *Kedua*, barangkali tidak ada orang yang mersa begitu terikat kepada sesuatu melebihi merasa terikatnya kepada agama. Agama paling tidak bagi rata-rata manusia adalah merupakan "kalimat sakti". *Ketiga*, konsepsi agama akan selalu dipengaruhi oleh tujuan orang yang memberikan arti tentang agama. Orang yang rajin pergi ketempat-tempat beribadah cenderung untuk menganggap bahwa agama identik dengan pergi ke Masjid, Gereja, Candi dan sebagainya. Orang ahli mistik cenderung untuk menganggap bahwa agama identik dengan kebatinan. Sedangkan ahli antropologi yang mempelajari agama cenderung untuk menganggap agama sebagai kegiatan dan adat kebiasaan yang bisa diamati. Diringkas dari A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan*, Bagian Keempat, h. 154

¹² A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan*, Bagian Keempat, h. 157

¹³ Sidi Gazalba, *Ilmu, Filsafat dan Islam, tentang manusia dan Agama*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 95.

Sidi Gazalba menyimpulkan bahwa agama adalah peraturan, tata cara, upacara hubungan manusia dengan raja, *igama* dalam hubungannya dengan dewa-dewa dan *ugama* dalam hubungannya dengan manusia.¹⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan-keagamaan (*religious policy*) di sini adalah suatu tindakan berupa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah (*policy of a government*) untuk "menjalankan" ajaran agama.

C. Perspektif Teori tentang Modernisasi Kebijakan-Keagamaan

1. Perspektif Teori tentang Modernisasi

Berdasarkan pengertian tentang modernisasi kebijakan-keagamaan seperti yang dijelaskan diatas, maka tampaknya diperlukan kajian dalam perspektif teori modernisasi dalam konteks kebijakan-keagamaan di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memetakan posisi para pemikir Islam ketika melakukan modernisasi, kaitannya dengan kebijakan-keagamaan.

Disamping itu untuk melihat lebih jauh tentang berbagai teori tentang modernisasi yang dikembangkan para pemikir Islam. Kerangka teori ini juga dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap masalah pokok dalam kajian ini yakni sebagai-berikut:

¹⁴ Sidi Gazalba, *Ilmu, Filsafat dan Islam, tentang manusia dan Agama*, h. 95. Sidi Gazalba menjelaskan secara etimologi pengertian agama berasal dari kata *gam*, mendapat awalan A dan akhiran A, menjadi A-gam-a. Akar kata itu pula yang mendapat awalan I dengan akhiran yang sama (menjadi I-gam-a) dan ada pula yang mendapat awalan U dengan akhiran yang sama (menjadi U-gam-a). Setelah mendapat awalan A dan akhiran A, pengertiannya berubah menjadi jalan.

Pertama, pendekatan dalam aspek politik, sebagai analisis tentang asal usul dan pertumbuhan gerakan modern Islam di Indonesia. Seperti dikemukakan Deliar Noer bahwa asal usul dan pertumbuhan gerakan politik di kalangan Muslim di Indonesia dapat dikatakan identik dengan asal usul lahirnya gerakan modern seperti lahir dan tumbuhnya Sarekat Islam.¹⁵

Meskipun pandangan Deliar Noer ini menekankan kepada peranan organisasi Islam di Indonesia dalam upaya melakukan modernisasi, namun peran tersebut tidak hanya dalam bentuk sosial-kegamaan, akan tetapi juga bentuk sosial-ekonomi dan sosial-politik.

Kedua, pendekatan yang menekankan analisis pada latar belakang budaya gerakan modernisasi Islam di Indonesia. Menurut Din Syamsuddin bahwa latar belakang budaya merupakan tahapan pertama pendekatan politik Indonesia, yakni pendekatan budaya politik. Dalam hal ini Din Syamsuddin meminjam pendekatan yang pertama kali diperkenalkan oleh teori Clifford Geertz, dan Robert Jay.¹⁶

Keduanya merupakan peneliti dari Insititut Teknologi di Massachussets (MIT), yang teorinya menekankan pengaruh budaya di dalam politik, dan membagi tiga subkultur masyarakat Indonesia yakni Jawa-priyai (aristokrat), santri (kalangan pesantren), dan abangan (orang yang menjalankan agama Islam alakadarnya)-sebagai afiliasi politik.

Secara umum pendekatan budaya politik dapat digambarkan, *pertama*, memanifestasikan pengetahuan dan perasaan dan melahirkan kesimpulan dan

¹⁵ Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, Cetakan Kedelapan, 1996), h. 114

¹⁶ Untuk kajian lebih lanjut tentang kedua tokoh lihat Clifford Geertz dalam bukunya *Religion of Java*, (Glencoe, 1970) dan Robert Jay dalam bukunya *Religion and Politics in Rural Central Java*, (Universitas Yae, 1963)

penilaian tentang pelaksanaan dari suatu proses politik dan *kedua*, merujuk kepada apa yang terjadi ketika perbedaan budaya dipolitisasi dan ketika perbedaan politik masuk term budaya.¹⁷

Tipe analisis ini bertolak dari realitas bahwa Indonesia merupakan negara multikultural dan dominasi budaya Jawa yang berdasarkan fakta, hampir dua-pertiga penduduk tinggal dipulau Jawa, yang merupakan dasar budaya ini, serta kebanyakan pejabat berasal dari Jawa.

Ketiga, pendekatan dalam aspek sejarah bahwa modernisasi adalah sebuah gagasan dan keyakinan yang tumbuh secara pesat sejak pertengahan abad XX di Indonesia dan berhasil menjadi gagasan yang paling dominan serta merupakan teori perubahan sosial yang populer di negara-negara Barat.¹⁸

Keempat, pendekatan perubahan sosial dalam masyarakat sering dibedakan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan, akan tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan. Perubahan sosial merupakan perubahan dalam proses sosial atau struktur sosial masyarakat, sedangkan perubahan kebudayaan relatif lebih luas yaitu termasuk segala perubahan dalam kebudayaan suatu masyarakat seperti pengetahuan, bahasa, teknologi dan lain-lain.¹⁹

Perubahan sosial dalam masyarakat seperti disebutkan di atas, mencakup perubahan yang disengaja (direncanakan) yaitu pembangunan maupun yang tidak disengaja (tidak direncanakan), baik dalam arti positif maupun negatif.

Menurut Soedjatnoko, di negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia, mengalami perubahan-perubahan sosial dua macam. *Pertama*,

¹⁷ Donal K. Emmerson dalam bukunya *Indonesian's Elite: Political Cultur and Cultural Politics*, Ithaca, 1976), h.24

¹⁸ lihat Mansoer Fakih dalam Din Syamsuddin, *Muhammadiyah Kini dan Esok*, (Jakarta: Panjimas, 1990), h. 232

¹⁹ Joseph. S. Roucek dan Roland L. Warren, ter., *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta : Rajawali, 1984), h. 215

perubahan sosial yang disebabkan oleh usaha pembangunan negara itu, termasuk efek-efek yang disengaja dan efek-efek sampingan yang sering tidak disengaja. *Kedua*, peroses perubahan sosial jangka panjang yang hampir-hampir otonom, seperti yang diakibatkan oleh penambahan penduduk, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, pengaruh komunikasi dengan dunia luar, peningkatan kecerdasan bangsa, serta peningkatan harapan-harapan dan aspirasi-aspirasi masyarakat.²⁰

Kelima, pendekatan masalah moral dan masalah keagamaan, dalam pandangan Robert N. Bella dalam bukunya *Beyond Belief (Esai-Esai Agama di Dunia Modern)*, mengemukakan salah satu makna modernisasi, bahwa modernisasi apapun yang dilibatkannya, selalu merupakan masalah moral dan masalah keagamaan.²¹

Jika modernisasi terkadang disambut tidak hanya sebagai tantangan, tetapi juga dapat mendorong untuk menciptakan nilai-nilai dan makna-makna baru, modernisasi juga kerap kali ditakuti sebagai ancaman terhadap pola nilai dan makna yang telah ada. Dalam kedua hal tersebut, kekuatan sosial dan kekuatan personal yang terlibat memiliki pengaruh.²²

Tanggapan yang sangat menyebar terhadap kemodernan (*the modern*) adalah bahwa kemodernan itu dipandang sebagai sesuatu yang terkadang mengganggu dan mengacaukan, sebagai sesuatu yang menciptakan situasi yang tidak memuaskan, yang harus ditaklukkan atau diatasi.²³

²⁰ Soedjatmoko, *Etika Pembebasan* (Jakarta: LP3ES, 1982) h. 207

²¹ *Beyond Belief (Esai-Esai Agama di Dunia Modern)*, terjemahan Rudy Harisah Alam (Jakarta: Penerbit Yayasan Paramadina kerjasama dengan Yayasan Adikarya dan The Ford Foundation, 2000) h. 90.

²² *Beyond Belief (Esai-Esai Agama di Dunia Modern)*, h. 90

²³ *Beyond Belief (Esai-Esai Agama di Dunia Modern)*, h. 90

Sekadar mengemukakan contoh dari tanggapan tersebut, kita dapat memulainya dengan kasus Jepang, di mana usaha untuk “mengatasi kemodernan” benar-benar menjadi slogan yang meluas selama Perang Dunia II. Fase “mengatasi kemodernan” digunakan (*kindai no chokoku*) digunakan oleh para intelektual Jepang untuk menggambarkan tujuan perang mereka.²⁴

Berdasarkan lima pendekatan tersebut, maka tampaknya pendekatan Robert N. Bella dapat dikatakan relevan dalam memahami masalah modernisasi, karena lebih memfokuskan masalah moral dan masalah keagamaan.

Dalam konteks ini, Robert N. Bella, mengemukakan lebih lanjut tentang adanya desakan untuk melakukan perubahan sosial kerahan realisasi nilai-nilai keagamaan yang lebih luas sebenarnya telah terlembagakan, sebagai bagian dari struktur masyarakat itu sendiri.

Keenam, menurut Donald Eugene Smith dalam bukunya *Religion And Political Development, An Analytic Study*, (*Agama dan Modernisasi Politik, Suatu Kajian Analitis*), memberikan analisis perbandingan yang menarik antar agama tentang ide-ide dan nilai-nilai keagamaan yang relevan terhadap modernisasi.²⁵

Dalam teori Donald Eugene Smith terdapat persamaan dan perbedaan antara Agama Hindu, Agama Budha, Agama Islam dan Agama Katolik. Persamaan-nya bagi Agama Hindu, Agama Budha, Agama Islam tidak jelas mempunyai doktrin resmi menentang nasionalisme, demokrasi dan sosialisme. Sedangkan perbedaannya bagi Agama Katolik hingga sekarang, Paus resmi

²⁴ *Beyond Belief Belief (Esai-Esai Agama di Dunia Modern)*, h. 90

²⁵ Donald Eugene Smith, *Religion And Political Development, An Analytic Study*, (*Agama dan Modernisasi Politik, Suatu Kajian Analitis*), (terjemahan), Machnun Husien, (Jakarta: Rajawali, 1985), h. 36

menentang ide-ide liberalisme dan sosialisme. Perubahan-perubahan mendasar ini terjadi sejak Paus Yohannes XXIII.²⁶

Lebih jauh Donald Eugene Smith mengungkapkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan nilai-nilai keagamaan tentang alam dan benda,²⁷ bagi Agama-agama besar seperti:

Pertama, bagi Agama Hindu memberikan penilaian yang bersifat ambivalen tentang alam dan benda, karena ada kepercayaan kuat terhadap hidupnya alam kebendaan dan kesenangan berlaku pada tingkat kehidupan tertentu.

Kedua, bagi Agama Budha, nilai-nilai keagamaan tentang alam dan benda tidak bernilai, karena kepercayaan terhadap alam kebendaan perlu bagi kehidupan keagamaan yang sungguh-sungguh (dalam kelompok biksu).

Ketiga, bagi agama Katolik sebaliknya pula, tidak bernilai, karena ada kepercayaan kuat terhadap hidupnya alam kebendaan dan terhadap kehidupan suci. Ada pahala dikemudian hari.

Keempat, sebaliknya bagi agama Islam, nilai-nilai keagamaan tentang alam dan benda bernilai, karena kekayaan bukan tidak sebanding dengan tujuan-tujuan keagamaan. Nabi Muhammad sendiri memulai hidupnya dengan pedagang.

Sejalan dengan pandangan bahwa Islam memberikan penghargaan berupa nilai tentang alam dan benda. Di satu sisi Islam memandang bahwa modernisasi harus berangkat dari nilai yakni memberikan penghargaan terhadap

²⁶ Donald Eugene Smith, *Religion And Political Development, An Analytic Study, (Agama dan Modernisasi Politik, Suatu Kajian Analitis*, h. 36

²⁷ Donald Eugene Smith, *Religion And Political Development*, h. 32

rasionalitas, ruang dan waktu. Dan di sisi lain modernisasi tanpa nilai akan dapat melahirkan paham materialisme.

Dengan kata lain materi kebendaan harus dimanfaatkan sebagai alat untuk membangun peradaban bangsa, bukan sebaliknya, materi segala-gala sebagai tujuan. Dan paham materialisme akan melahirkan sikap penghargaan yang berlebihan kepada benda, yang pada gilirannya bersikap materialisme dan sekularisme yakni paham yang timbul akibat adanya pemisahan terhadap sebuah keyakinan bahwa tidak ada hubungan antara kehidupan dunia (materi) dengan kehidupan beragama.

Untuk itu gerakan modernisasi Islam yang tumbuh dan berlembang di Indonesia agaknya dapat dipetakan. Gerakan modernisasi Islam di Indonesia, meminjam kategori Fazlur Rahman, terdapat empat gerakan pembaruan; *pertama*, Gerakan Revivalis; *kedua*, Gerakan Modernis; *ketiga*, Neo Revivalisme; *keempat*, Noe-Modernisme.²⁸

Dalam konteks gerakan modernisasi di dunia Islam, seperti dikemukakan Fazlur Rahman selama dua abad terakhir di mulai dari akhir abad ke-18 dan

²⁸ Fazlur Rahman memetakan gerakan modernisasi di dunia Islam bahwa gerakan Revivalis di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 (yaitu gerakan Wahhabiyah di Arab, Sanusiyah di Afrika Utara dan Fulaniyah di Afrika Barat), (2) Gerakan Modernis (yang dipelopori di India oleh Sayyid Ahmad Khan-meninggal pada tahun 1898), dan di seluruh Timur Tengah oleh Jamal al-Din al-Afghani (meninggal pada 1897), dan di Mesir oleh Muhammad 'Abduh (meninggal pada 1905), (3) Neo Revivalisme (yang 'modern' namun agak reaksioner, di mana Maududi beserta kelompok *Jama'ati Islamiyah*-nya di Pakistan merupakan contoh terbaik), dan terakhir (4) Noe-Modernisme (Fazlur Rahman sendiri mengkategorikan dirinya ke dalam wilayah terakhir ini dengan alasan karena neo-Modernisme mempunyai sintesis progresif dari rasionalitas modernis dengan *ijtihad* dan tradisi klasik). Lebih lanjut lihat Rahman menganggap neo-Modernisme sebagai prasyarat utama bagi *Renaissance Islam* Untuk keterangan lebih lanjut lihat Fazlur Rahman, "Islam: Past Influence and Present Challenge," dalam Alford T. Welch & Cachia Pierre (ed), *Islam: Challenges and Opportunities*, Edinburgh University Press (Edinburgh, 1979), h. 315-330

awal abad ke-19 telah memberikan dampak yang luas bagi modernisasi Islam di Indonesia.

Dalam kategori Fazlur Rahman, A. Mukti dapat diposisikan kedalam gerakan Modernis. Oleh karena gerakan modern yang dilakukan A. Mukti Ali bersama sejumlah tokoh lainnya telah memberikan tonggak sejarah dalam menatap masa depan umat Islam Indonesia.

Seperti dikemukakan Greg Barton bahwa para intelektual Muslim Indonesia umumnya lebih terbuka dan jujur dalam menghadapi tantangan modernitas dari pada kelompok-kelompok Muslim lainnya.²⁹

Greg Barton mengkategorikan sejumlah tokoh seperti; Nurcholis Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Walib dan Abdurrahman Wahid ke dalam Pemikir Neo-Modernisme. Di pertengahan tahun 1967 tiga di antara tokoh intelektual Islam; Nurcholis Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib merupakan peserta aktif dari 'Lingkaran Diskusi Limited Group'.

A. Mukti Ali sebagai "inisiator" yang dianggap senior ketika itu, menjadikan beliau sebagai sumber aspirasi untuk membicarakan masalah-kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

Berbagai pandangan menjelaskan tentang gerakan modernisasi di Indonesia di antaranya seperti dikemukakan Greg Barton bahwa banyak merujuk kepada pikiran-pikiran yang lahir dari tokoh-tokoh seperti Nurcholis Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan lain-lain.

²⁹ Ini adalah sebuah fenomena luar biasa, namun juga cukup mengejutkan bila dibandingkan dengan yang seringkali disebut sebagai "*Islamic Revival*" (kebangkitan kembali Islam), yang sempat dialami negara jiran Malaysia (dan beberapa negara Islam lainnya yang kharismanya secara tradisional dipertimbangkan lebih Islam dari pada Indonesia). Lebih lanjut lihat Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia, Pemikiran Neo-Modernisme*, (Jakarta: Kerjasama Paramadina dengan Pustaka Antara, Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, 1999), h. 3-4

2. Perspektif Teori tentang Kebijakan

Dalam konteks ini diperlukan teori tentang kebijakan, seperti dikemukakan William N.Dunn. Menurut William N.Dunn bahwa masalah kebijakan (*policy*) membutuhkan analisa kebijakan yang pada dasarnya merupakan proses kognitif, sementara proses pembuatan kebijakan bersifat politis yang dapat menghasilkan informasi-informasi mengenai; nilai-nilai, fakta-fakta dan tindakan-tindakan nyata.³⁰

Lebih Jauh William N. Dunn menggambarkan tentang pentingnya unsur lain untuk melakukan analisa kebijakan publik,³¹ yakni:

Pertama, anjuran kebijakan (*policy advocacy*) merupakan proses rasional di mana analisa menghasilkan informasi dan argumen yang masuk akal mengenai pemecahan-pemecahan yang potensial atas masalah kebijakan. Tuntutan kebijakan tidak boleh dikacaukan dengan tuntutan emosional, program partai yang bersifat Ideologis, atau aktivisme politik sederhana.

Kedua, analisis kebijakan tidak sekedar menghasilkan informasi, tetapi juga memindahkannya sebagai bagian dari argumen yang bernalar mengenai kebijakan. Argumen kebijakan mencerminkan alasan mengapa berbagai kelompok dalam masyarakat tidak sepaham mengenai alternatif kebijakan yang terbuka bagi pemerintah dan cara pokok untuk menuntun debat mengenai isu kebijakan.

Ketiga, setiap argumen kebijakan mempunyai enam elemen; informasi yang relevan dengan kebijakan, tuntutan kebijakan, pembenaran, bantahan,

³⁰ Dunn William, *Public Policy Analysis (Analisa Kebijaksanaan Publik, Public Policy Analysis (Analisa Kebijaksanaan Publik), (terjemahan), Muhajir Darwis (Yogyakarta: PT. Hanindita, 1988), h. 83*

³¹ William Dunn, *Public Policy Analysis (Analisa Kebijaksanaan Publik),h. 83-84*

dukungan, dan syarat. Hubungan di antara elemen-elemen tersebut menunjukkan informasi yang dapat dipindahkan sebagai bagian dari argumen yang masuk akal mengenai kebijakan publik.

Berdasarkan unsur-unsur yang diperlukan dalam melakukan kebijakan, maka pertanyaan yang kemudian muncul adalah seperti ada teori yang relevan dengan subjek kajian ini. Ada beberapa teori yang dapat digunakan, antara lain;

Pertama, teori keputusan *descriptif* (*descriptive decision theory*), yang didefinisikan sebagai suatu satuan proposisi yang secara logika konsisten dalam memberikan dasar dalam mendeskripsikan tindakan.³²

Kedua, sebaliknya teori keputusan normatif adalah merupakan satuan proposisi yang secara logika konsisten dalam memberikan dasar dalam memperbaiki akibat tindakan.³³

Ketiga, pada dasarnya metode analisis retrospektif terletak di sisi kiri kerangka analisis. Analisa ini dengan perhatian utamanya pada penjelasan pada sebab dan akibat tindakan kebijaksanaan melakukan analisa setelah tindakan terjadi. Disini tujuan pertama analisis adalah untuk memahami problem kebijaksanaan dan kurang pada pemecahan.³⁴

Keempat, teori keputusan normatif ini (kadang-kala berwujud teori keputusan statistik, atau teori pemilihan secara rasional dalam situasi yang kompleks) menjadi dasar dalam menggunakan metode prospektif (peramalan atau rekomendasi) dan terletak di sisi kanan analisa. Dalam penelitian umum, inilah yang dimaksud sebagai metodologi "pemecahan masalah" dalam analisa

³² Bower, *Descriptive Decision Theory From the 'Administrative' View-point*, (tp.th), h. 104

³³ Bower, *Descriptive Decision Theory From the 'Administrative'*, h. 105

³⁴ Bower, *Descriptive Decision Theory From the 'Administrative'*, h. 104

kebijaksanaan.³⁵ Jika teori keputusan deskriptif diarahkan pada pemecahan masalah, maka teori keputusan normatif lebih tertuju pada usaha pemecahannya.³⁶

Berdasarkan beberapa teori tentang kebijakan, Willienn Dunn memberikan gambaran tentang beberapa bentuk analisis kebijaksanaan; *pertama*, bentuk retrospektif yakni mengetahui apa yang telah terjadi perbedaan apa yang dibuatnya. *Kedua*, bentuk prospektif yakni mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang harus dilakukan. *Ketiga*, bentuk formulasi dari kedua bentuk baik retrospektif maupun prospektif yakni mengetahui masalah apa yang harus dipecahkan.³⁷

Berdasarkan teori kebijakan seperti yang dijelaskan diatas, maka diperlukan perspektif teori pembangunan seperti yang dikemukakan para ahli, di antaranya terdapat dua teori pembangunan (*development theories*),³⁸

Pertama, adalah pendekatan liberal yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, Arthur F. Bentley, G. Mc Turhan Kahin, G.J., Pauker, dan L.W. Pye. Teori Pembangunan liberal berpendapat bahwa pembangunan politik,

³⁵ Jacob B. Ukeles, "Policy Analysis: Myth or Reality? *Public Administration Review*, 37, No. 3 (1977), h. 223-228

³⁶ Jacob B. Ukeles, "Policy Analysis: Myth or Reality? *Public Administration Review*, h. 223

³⁷ William Dunn, *Public Policy Analysis (Analisa Kebijakan Publik)*, h. 73

³⁸ Untuk penjelasan lebih jauh tentang dua teori pembangunan lihat Leonard Binder, *Islamic Liberalism*, (Chicago & London: University of Chicago Press, 1988) h. 24-84

Bandingkan dengan pendapat Menurut Ali Murtopo bahwa diperlukan upaya untuk meredam ideologi keagamaan sebagai kekuatan "yang barangkali dapat mengganggu jalannya proses pembangunan nasional", karena semangat dan agenda ideologi keagamaan yang berkaitan dengan fanatisme keagamaan dan sektarianisme, dan juga untuk mengurangi ketegangan hubungan pemerintah dan umat Islam. Ali Moertopo, *Akselerasi Modernisasi Indonesia* (Jakarta: CSIS, 1975), h. 51-56, lihat juga Ali Moertopo, *Strategi Pembangunan Indonesia*, (Jakarta: CSIS, 1980), h. 46

modernisasi, akan tercapai, baik jangka pendek maupun jangka panjang, apabila perubahan telah dilakukan. Proses pembangunan seperti ini akan membawa mobilisasi sosial yakni terjadinya proses-proses perubahan pada kekuatan masyarakat non-pemerintah.

Kedua, teori pembangunan konservatif. Teori ini diajukan, antara lain oleh Samuel P. Huntington, Edward Shils, dan Robert A. Naisbit. Teori ini berpendapat bahwa pembangunan adalah kombinasi antara modernitas dan tradisi, seperti dikatakan Huntington, nilai politik yang tertinggi adalah adanya pemerintahan yang efektif, sebaliknya tanpa partai politik dan birokrasi serta struktur politik yang teratur (*political order*), keadaan akan berkembang menjadi "pembusukan politik" (*political decay*) dan kekacauan politik.

Kedua teori ini berpendapat bahwa pembangunan adalah kombinasi antara modernitas dan tradisi, seperti dikatakan Huntington, nilai politik yang tertinggi adalah adanya pemerintahan yang efektif, sedangkan teori Talcott Parsons menekankan pentingnya mobilisasi sosial yakni terjadinya proses-proses perubahan pada kekuatan masyarakat non-pemerintah untuk melakukan modernisasi.

Dalam situasi semacam ini A. Mukti Ali memahami pentingnya modernisasi kebijakan-keagamaan, artinya sebuah kebijakan yang dilakukan dalam pengambilan keputusan politik yang menyangkut masalah keagamaan, sosial, ekonomi, dan lain-lain.

Menurut M. Din Syamsuddin menjelaskan bahwa paradigma modern sangat menghormati hubungan agama dan politik dikalangan umat Islam, yang juga merupakan refleksi dari paradigma pra modern di dalam konteks dunia modern. Lebih jauh paradigma modern menurut M. Din Syamsuddin dapat

dipandang sebagai suatu sintesis antara Islam, Barat dan modernitasme Islam. Sedangkan yang terakhir mendorong fundamentalisme Islam.³⁹

Menurut Din Syamsuddin paradigma modern faktanya merupakan kelanjutan dari paradigma pra modern. Karena pengembangan pemikiran Islam merupakan rangkaian kesatuan, dan semua ide-ide Islam modern memiliki akar kuat terhadap ide-ide pra modern

Sejalan dengan paradigma tersebut, maka modernisasi dalam konteks pembangunan mental-spiritual sejatinya berdasarkan prinsip-prinsip agama dalam menjalankan agenda kebijakan (*policy*).⁴⁰

Dengan kata lain, kebijakan-keagamaan berarti sebuah kebijakan politik yang dilakukan pemerintah Orde-Baru untuk membangun kehidupan beragama yang sejalan dengan dua kepentingan secara bersamaan :

Pertama, untuk kepentingan kehidupan beragama, mengharuskan, walaupun bukan mewajibkan agama sebagai sumber nilai dan landasan hukum nasional untuk mengartikulasikan kepentingan politik.

Kedua, dalam konteks politik-kenegaraan, negara berkewajiban melakukan kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip agama. Berdasarkan dua kepentingan tersebut, maka mengharuskan hubungan agama dan negara saling menguntungkan (*simbiosis-mutualisme*).

³⁹ M. Din Syamsuddin dalam Abd. Rohim Ghazali (Ed), *Islam dan Politik Orde Baru*. (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, Cetakan I, 2000), h. 6

⁴⁰ Makna kata kebijakan (*policy*) berarti politik atau kebijaksanaan. Kebijaksanaan dari pemerintah (*policy of a government*), kebijaksanaan umum (*publik-policy*). Dan makna kata kebijaksanaan relevan dengan kata *wisdom* yang berarti kearifan. Untuk keterangan lebih lanjut tentang penaknaan ini lihat *Kamus Inggris-Indonesia* dalam John M. Echols dan Hassan Shadily (Ed). (Jakarta: PT Gramedia, 1996), h. 437. Terdapat perbedaan makna kata kebijaksanaan (*policy*) dengan makna kearifan (*wisdom*). Kebijaksanaan (*policy*) menekankan pada makna politik. Sedangkan kebijaksanaan (*wisdom*) menekankan kepada kearifan.

3. Perspektif Teori tentang Modernisasi Kebijakan-Keagamaan

Berangkat dari kesimpulan bahwa kerangka teori yang digunakan dalam pembangunan di Indonesia berdasarkan dua teori pembangunan (*development theories*), maka sejalan dengan teori itu, di satu sisi kebijakan A. Mukti Ali dianggap merujuk kepada teori pembangunan konservatif, karena itu beliau berusaha memadukan antara nilai-nilai tradisi dengan nilai modern.

Namun di sisi lain kebijakan yang dilakukan A. Mukti Ali berada pada proses mobilisasi sosial yakni terjadinya proses-proses perubahan pada kekuatan masyarakat non-pemerintah, seperti turut aktif mendong lahirnya MUI tentu saja berkaitan dengan modernisasi bidang kelembagaan. Proses perubahan semacam ini mendukung teori liberalisasi pembangunan.

Dalam pengambilan keputusan A. Mukti Ali agaknya menggunakan dua teori; *pertama*, teori keputusan normatif yakni merupakan satuan proposisi yang secara logika konsisten dalam memberikan dasar dalam memperbaiki akibat tindakan. Kedua, teori keputusan deskriptif diarahkan pada pemecahan masalah.

Untuk itu dapat dicatat bahwa pada awal kebijakan A. Mukti Ali berangkat dari pemecahan masalah institusi atau lembaga keagamaan, antara lain;

Pertama, bahwa lembaga pendidikan yang ada seperti madrasah untuk meletakkan dasar yang kuat agar modernisasi kebijakan-keagamaan mempunyai akar yang kuat dalam sejarah pembaruan Islam di Indonesia.

Kedua, kebijakan untuk membenahi Departemen Agama ketika itu, berangkat dari kondisi adanya Departemen ini merupakan Departemen yang paling "bobrok" dibanding dengan departemen lain di lingkungan kabinet pada tahun 1970-an.

Ketiga, membenahi masalah kurikulum pendidikan mulai dari madrasah hingga perguruan tinggi seperti Insititut Agama Islam Negeri (IAIN). Kebijakan tersebut dilakukan pemerintah untuk menjadikan lulusan pendidikan madrasah Tsanawiyah dan Aliyah, yang pada awalnya terpinggirkan (*marginal*) menjadi setara dengan pendidikan umum, sehingga mereka dapat berkiperah di dunia birokrat.

Keempat, memberikan hak yang sama atas lulusan pendidikan madrasah Aliyah dan strata satu dari Institut Agama Islam Negeri, sehinga dapat berpartisipasi dalam rangka modernisasi pembangunan di Indonesia, sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Kelima, kebijakan menata masalah keanekaragaman agama (*pluralitas*) di Indonesia yang lakukan melalui dialogis dalam kehidupan beragama.

Untuk itu, A. Mukti Ali memandang pentingnya dua hal: *pertama*, gagasan dan pemikiran tentang modernisasi kebijakan-keagamaan; *kedua*, kebijakan untuk mempermudah aktualisasi ajaran Islam dalam bidang birokrasi. Di mana birokrasi dapat dijadikan sebagai alat untuk mengaktualisasikan ajaran Islam. Islam birokrasi adalah menjadikan Islam sebagai landasan etik, moral guna membangun birokrasi negara-bangsa yang beradab.

Dalam konteks modernisasi sejalan dengan usaha pembaruan untuk menyesuaikan ajaran agama dengan kehidupan temporer dengan jalan mentakwilkan atau menafsirkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kondisi sosial masyarakat yang dikenal dengan istilah *tajdid*.⁴¹

⁴¹ Abu Hasan al-Nadwi, *al-Syura Baina Fikrah al-Islamiyyah wa al-Fikrah Gharbiyyah*, cet ke 2 (Kairo: Maktabah al-Taqqaddum, 1977) h. 71. Tajdid dapat dipahami untuk menghidupkan dan membangkitkan ajaran-ajaran yang ilmiah dan amliyah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh nas-nas al-Qur'an dan al-Sunnah serta pemahaman salaf.

Pada dasarnya kebijakan tersebut diambil untuk mencari solusi kongkrit terhadap persoalan yang dihadapi; *pertama*, masalah pengelolaan konflik merupakan proses politik; *kedua*, hasilnya merupakan sebuah konsensus baik dalam bentuk keputusan hukum maupun keputusan lainnya. *Ketiga*, pendekatan yang dilakukan A. Mukti Ali dalam proses pengambilan keputusan politik tampaknya berdasarkan aspirasi yang bersifat akomodatif.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kerangka teori kebijakan kebijakan-keagamaan yang dilakukan A. Mukti Ali di satu sisi berangkat dari proses modernisasi bersifat politis. Dan pada sisi lain merupakan keputusan politik yang ditetapkan berdasarkan unsur-unsur berupa berupa nilai-nilai, fakta-fakta dan tindakan serta teori analisis, sehingga kebijakan-keagamaan diambil sesuai dengan tuntutan aspirasi dan perkembangan serta kebutuhan umat beragama.

Dalam perspektif teori tentang gerakan modern yang berlangsung di Indonesia dapat dikatakan bahwa teori modernisasi yang dilakukan A. Mukti Ali menempatkan agama kedalam "posisi yang strategis", karena agama dijadikan sebagai sumber nilai dalam membangun moral bangsa. Meski ada penolakan dari sebagian kalangan bahwa kebijakan yang dilakukan A. Mukti Ali dianggap sebagai upaya sekularisasi agama.

Namun dengan kehati-hatian dan kerifan A. Mukti Ali, maka kebijakan yang dilakukan beliau dianggap tidak bertentangan dengan teori yang digunakan pemerintah Orde Baru dalam melakukan modernisasi pembangunan di Indonesia yakni merujuk pada teori pembangunan (*development theories*), di satu sisi berangkat dari teori liberalisasi pembangunan dan di sisi lain berangkat dari teori pembangunan konservatif yang memadukan antara nilai tradisonal dengan nilai modern.



BAB IV

BEBERAPA ASPEK PEMIKIRAN A. MUKTI ALI

A. Aspek Modern dalam Islam

Sebelum menjelaskan Islam sebagai agama modern, maka ada baiknya terlebih dahulu menjelaskan apa makna modernisasi. Menurut A. Mukti Ali modernisasi yakni :

Proses yang terjadi di masyarakat, tentu saja melahirkan dampak baik yang bersifat positif maupun negatif. Hal ini tidak saja diakui oleh ahli-ahli agama, akan tetapi juga oleh sosial, politik, ekonomi dan sosial budaya.

Ahli ekonomi umpamanya, melihat modernisasi terutama dalam ukuran penggunaan manusia pada teknologi untuk menguasai sumber-sumber alam dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan pada penghasilan per kapita masyarakat.

Ahli sosiologi dan ahli antropologi dalam memahami modernisasi terutama menekankan pada proses *differensiasi* yang menjadi ciri masyarakat modern. Mereka perlu mempelajari cara di mana struktur-struktur sosial baru timbul untuk mengerjakan fungsi-fungsi yang baru pula, atau bagaimana timbulnya struktur-struktur baru itu untuk mengambil fungsi-fungsi yang dahulunya dilakukan oleh struktur-struktur lain.¹

A. Mukti Ali melihat pula bahwa modernisasi tidak hanya pada tataran perubahan, akan tetapi bagaimana perubahan itu berlangsung secara positif, meski ia mengakui adanya hal-hal yang bersifat negatif dan harus dapat mengantisipasinya, karena itu menurutnya terjadi *differensiasi* di dalam struktur sosial pada saat timbul pekerjaan-pekerjaan baru, timbul lembaga-lembaga pendidikan dan timbul kelompok-kelompok baru.

¹ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Keempat, h. 146.

- dipindai

Ahli sosiologi juga mempelajari sebagian daripada gejala-gejala yang merusak dalam proses modernisasi, umpamanya timbul ketegangan-ketegangan, gangguan-gangguan mental, kekerasan, kenakalan anak-anak, konflik antara satu kelompok dengan kelompok lain.

Bagi ahli ilmu politik, menurut A. Mukti Ali, melihat modernisasi itu dengan menekankan kepada masalah-masalah pembinaan bangsa dan pemerintahan selagi proses modernisasi itu terjadi. Mereka mempelajari cara-cara di mana pemerintah dapat menambahkan kapasitasnya untuk mengerjakan soal-soal yang baru dan menyesuaikan dirinya terhadap perubahan. Mereka juga mempelajari perkembangan sikap masyarakat terhadap pemerintah. Mereka juga mempelajari cara-cara di mana orang-orang yang memerintah menanggapi usaha-usaha daripada orang-orang baru yang mengambil bagian dari kehidupan politik untuk membagi kekuasaan dan untuk mengajukan tuntutan-tuntutan terhadap mereka yang memegang kekuasaan.

Dengan perkataan lain, ilmu politik dalam memahami arti modernisasi itu menekankan perhatiannya bukan hanya kepada siapa yang memegang kekuasaan, tetapi juga memahami bagaimana pemerintah meningkatkan kapasitasnya untuk mengadakan perubahan-perubahan dan bagaimana menanggapi tuntutan-tuntutan untuk perubahan dan menanggapi konflik-konflik sosial.²

² A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Keempat, h. 147. Bandingkan dengan pendapat para ahli tentang teori politik modern, di antaranya S.P. Parma menulis dalam bukunya *Teori Politik Modern* mengatakan dengan kegagalan teori elitis, perhatian para ilmuan politik beralih pada model pluralis, di mana kekuasaan tidak lagi terkonsentrasi pada satu kelompok atau kelas, melainkan menyebar ke dalam berbagai kelompok kepentingan yang saling berkompetisi untuk mendapatkan kekuasaan. Akar intelektual teori kelompok terletak pada doktrin pluralisme yang dikembangkan oleh sejumlah penulis Inggris pada abad ke-20 khususnya oleh John Figgis, F.W. Maitland dan G.D.H. Cole. Seperti kaum pluralis yang bereaksi terhadap prinsip liberalisme atomis yang sedang berjalan (seperti disebutkan oleh Locke dan Bentham) di satu pihak, dan sosialisme idealis (oleh Green dan Bosanquet) di pihak lain, para teoritis kelompok pada tahun-tahun terakhir ini mencoba untuk menjadikan kelompok, bukannya individu atau masyarakat sebagai unit dasar dalam studi politik.

Menurut A. Mukti Ali bahwa modernisasi tidak hanya dalam tataran fenomena sosial, akan tetapi ia membuat sebuah asumsi bagaimana perubahan itu bagian dari kehidupan yang dapat diartikulasikan dengan upaya membangun manusia, karena pembangunan adalah untuk manusia, bukan manusia untuk pembangunan.

Lebih jauh dari itu, ilmu politik dalam memahami arti modernisasi menekankan perhatiannya bukan hanya kepada siapa yang memegang kekuasaan, tetapi juga memahami bagaimana pemerintah meningkatkan kapasitasnya untuk mengadakan perubahan-perubahan dan bagaimana menanggapi tuntutan-tuntutan untuk perubahan dan menanggapi konflik-konflik sosial.

Dalam konteks Islam sebagai agama modern adalah untuk menjawab masalah sikap mental dalam kehidupan beragama. Artinya membangun sikap mental umat beragama dengan sejumlah sarat, antara lain; (a) menuntut agar manusia melihat ke depan, bukan melihat ke belakang; (b) memiliki sikap yang dinamis dan kreatif, bukan sikap "menunggu"; (c) memberikan perhatian khusus pada waktu, terutama kepada ruang bagi rasionalitas, bukan perasaan atau asumsi-asumsi; (d) mengembangkan suatu sikap yang terbuka pada pikiran dan hasil-hasil penemuan ilmiah; (e) memberikan prioritas kepada hal-hal yang telah dicapai seseorang, bukan pada statusnya yang diakui; (f) memberikan perhatian besar kepada persoalan-persoalan yang langsung, lebih kongkrit, yang lebih mendunia; (g) melibatkan diri kepada tujuan-tujuan yang mengatasi tujuan golongan; (h) bersikap proaktif dalam mengatasi berbagai masalah kehidupan.

Sementara kaum pluralis telah menghasilkan beberapa pengertian yang brilian mengenai basis kelompok dalam masyarakat, dan mengenai suatu patokan ganda dalam afiliasi dan loyalitas kelompok, para teoritis kelompok melihat bahwa dalam patokan ini terdapat basis fungsional pemerintah. Untuk melihat perkembangan berbagai teori elit politik dan basis kelompok dalam politik, lihat S.P. Parma, *Teori Politik Modern*, (Jakarta: Cv. Rajawali, 1987), h. 227

A. Mukti Ali melihat bahwa modernisasi kebijakan-keagamaan di Indonesia tidak hanya menyangkut masalah politik, tetapi lebih kompleks dari itu yakni bagaimana membangun sikap mental beragama berdasarkan ciri-ciri tersebut.

Menurut A. Mukti Ali, dalam aspek politik, modernisasi merupakan basis legitimasi bagi agenda pembangunan politik Orde Baru. A. Mukti Ali mengungkapkan bahwa pemerintah Orde Baru membagi kegiatan keagamaan ke dalam dua sisi; di satu sisi secara murni bersifat agama, dan di sisi lain bersifat politik.

Pada sisi pertama, pemerintah membolehkan, bahkan mendukung, segala bentuk kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan peningkatan penghayatan terhadap agama.

Namun pada sisi kedua, pemerintah menghindari segala bentuk kegiatan keagamaan yang menyandarkan, atau cenderung bersandar pada perjuangan politis.³ Atas dasar inilah, dalam sebuah seminar di Malang pada 1972, A. Mukti Ali menegaskan bahwa, "itulah suatu aspirasi dan pilihan politik yang saya percaya akan memperbaiki hubungan antara umat Islam dan negara di Indonesia".⁴

Lebih jauh A. Mukti Ali mengatakan bahwa banyak cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki hubungan antara umat Islam dengan negara di Indonesia, di antaranya bagaimana umat Islam dapat memahami nilai-nilai universal ajaran Islam seumpama persamaan, kejujuran, keadilan, dan lain-lain,

³ Ali Munhanif, dalam Ayumardi Azra & Syaiful Umam, *Menteri-Menteri Agama*, h. 294.

⁴ Ali Munhanif, dalam Ayumardi Azra & Syaiful Umam, *Menteri-Menteri Agama*, h. 294.

yang kemudian dijadikan sebagai landasan etika dan moral dalam membangun bangsa.

Ini merupakan tugas pokok para pembaru, pemikir, birokrat, politisi, dan lain-lain, sebagai pengelola dan pengambil kebijakan dan keputusan politik, agar dapat mengelola negara yang nasionalis-relegious dan terhindar dari negara-sekular.

Karena itu, dengan tegas dapat dipahami bahwa Islam dan sekularisme merupakan dua hal yang *antagonistik*, yang tidak dapat dikompromikan. Islam bangkit dari iman (*faith*) pada Allah, pada wahyu-Nya dan pada hari pembalasan; sementara sekularisme berangkat dari sikap tidak peduli pada iman dan Tuhan.

Aftar Gauhar, seorang intelektual Muslim berpendapat bahwa gagasan muluk sekularisme akhirnya kandas karena pemisahan fundamental kepada tiga hal, yakni pemisahan antara agama dan negara, antara kehidupan privat dan kehidupan publik, serta antara kebijaksanaan nasional dan kebijaksanaan internasional. Tiga pemisahan itu kemudian melahirkan hipokripsi dan malapetaka negara-negara penganut sekularisme.⁵

Demikian pula halnya modernisasi berbeda dengan sekularisme, menurut A. Mukti Ali modernisasi di Indonesia adalah suatu proses di mana manusia dalam kulturnya sendiri berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan kebutuhan-kebutuhan waktu di mana mereka hidup. Ia mengharuskan adanya sikap yang obyektif dan eksperimental terhadap persoalan-persoalan dalam hidup.⁶

⁵ Aftar Gauhar dalam kata Pengantar Amien Rais, *Agama dan Modernisasi Politik, Suatu Kajian Analitis* (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), h. XIV. Diterjemahkan oleh Machnun Husein, dari *Religion And Political Development. An Analitic Study* (Boston, Massachusetts, Little, Brown and Company, 1970) oleh Donald Eugene Smith.

⁶ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Kedua (Jakarta: Biro Hubungan Masyarakat Departemen Agama Republik Indonesia), 1972, h. 99

Dengan demikian, pandangan yang berpendapat bahwa modernisasi identik dengan sekularisasi tidak selamanya benar, akan tetapi tergantung pada konteksnya.

Bagi A. Mukti Ali, modernisasi dan sekulerisme merupakan hal yang berbeda dan perbedaan itu merupakan substansi dan nilai yang dibangun bagi sebuah negara. Penelusuran terhadap pemikiran A. Mukti Ali dalam merumuskan, membangun serta mengembangkan nilai universalitas ajaran Islam dalam sebuah kebijakan untuk pembangunan bangsa Indonesia semakin signifikan, karena A. Mukti Ali pernah mengatakan bahwa Indonesia bukan negara sekuler, bukan pula negara agama, akan tetapi negara Pancasila.

Dalam konteks ini para pembaru Islam berupaya mencari solusi atas persoalan bangsa tidak hanya berkaitan dengan masalah keagamaan, akan tetapi juga masalah politik, ekonomi dan sosial dalam konteks modernisasi kebijakan keagamaan di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan masalah ekonomi, politik dan sosial-keagamaan, agama harus dijadikan sebagai sumber nilai, etika dan moral, sehingga bangunan ekonomi, politik menjadi kuat. Untuk mengontrol para penguasa harus dapat menjadikan agama sebagai sumber kekuatan moral.

Untuk menghindari agama sebagai alat kekuasaan, maka umat beragama harus diberikan pemahaman bahwa kekuasaan sebagai amanah. Kontrol agama terhadap para penguasa berangkat dari pemahaman agama terhadap realitas sosial. Realitas sosial menuntut agar agama tidak disalah gunakan.

Sebaliknya dalam ajaran agama terdapat prinsip-prinsip dasar untuk mengatur tatanan kehidupan sosial yang damai dan sejahtera lahir dan batin. Di sinilah peran para tokoh, pemikir dan pemeluk agama diharuskan dapat memainkan perannya

Untuk itu, A. Mukti Ali menjelaskan bahwa agama modern adalah agama yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk memahami, menghayati serta mengaktualisasikan nilai-nilai agama dalam berbagai situasi dan kondisi, ruang dan waktu. Aktualisasai nilai agama tersebut, seperti memberikan perhatian dan apresiasi yang tinggi terhadap waktu, rasionalisme, keterbukaan untuk menerima ide-ide yang mutakhir untuk menjawab tantangan zaman.⁷

Menurut A. Mukti Ali modernisasi itu adalah suatu proses yang terjadi pada masyarakat, maka ahli-ahli ilmu pengetahuan sosial-lah yang banyak membicarakan soal modernisasi ini. Karena itu, menurutnya, modernisasi agama dalam konteks pembangunan nasional adalah sebuah proses pembinaan bangsa.

Pembinaan kehidupan beragama di masyarakat berkaitan dengan dengan kehidupan bernegara.⁸ Menurut Nurcholish Madjid salah satu agama yang dapat dikatakan agama modern adalah Islam, karena: "Hanya Islam yang bertahan hidup sebagai suatu keyakinan serius yang meliputi baik tradisi besar maupun tradisi rakyat, sambil mengutip pendapat Ernest Geller di dalam bukunya "*Muslim Society*". Tradisi yang besar dapat dibuat modern; dan pelaksanaannya

⁷ Agama modern, berasal dari dua kata *pertama*, Agama. Menurut A. Mukti Ali, kata Agama (*religion*) berarti hubungan yang tetap antara manusia dengan yang bukan manusia, Yang Maha Suci, Yang supra tabi'i, Yang Ada dengan sendirinya, Yang Mutlak atau kadang-kadang dipanggil "Tuhan". Lebih jauh A. Mukti Ali menjelaskan arti agama sebagai "Jalan". Dari Kanal Suez ke Timur, hubungan manusia dengan Tuhan itu sering kali digambarkan sebagai "Jalan". Misalnya perkataan "*Hodos*" atau jalan, bagi orang-orang Pharisee. Orang-orang Kristen lama di dalam "Kitab Perbuatan-perbuatan Para Rasul" mengatakan "Jalan" itu. Budhisme digambarkan sebagai "Delapan Jalan"; dan agama nasional Jepang dikatakan "*Shinto*" (Jalan Para Tuhan); sedangkan Komunis Rusia, mengingat nenek moyang yang semi Timur, dewasa ini menolak theisme (atau menolak agama) dan memilih tunduk kepada "Proses Dialektika" yang itu juga berarti "Jalan". Ajaran Kong Hu Cu dikatakan juga "Jalan"; sedang Islam diberi nama *Al-Sirath al-Muttaqim* (Jalan yang lurus), lihat *Agama dan Pembangunan*, bagian IV, h. 157

⁸ Menurut A. Mukti Ali, ahli politik memahami modernisasi itu menekankan perhatian bukan hanya pada siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana, akan tetapi juga dalam memahami bagaimana pemerintah meningkatkan kapasitasnya untuk mengadakan perubahan, dan bagaimana menanggapi tuntutan untuk perubahan dan menghadapi konflik-konflik sosial. *Agama dan Pembangunan*, bagian IV, h. 147

dapat diterapkan bukan sebagai sebuah inovasi atau konsesi kepada pihak luar; tetapi lebih sebagai kelanjutan dan penyempurnaan dialog lama di dalam Islam. Maka Islam, dan hanya di dalam Islam, pemurnian / modernisasi di satu segi, dan penegasan ulang identitas lokal lama di sisi lain, dapat dilakukan dengan bahasa yang sama lewat serangkaian simbol”.⁹

Lebih jauh, Nurcholish Madjid menjelaskan bahwa seperti diamati dan telah menjadi pengakuan sejarah mutakhir, dari semua sejarah mutakhir, dari semua sistem ajaran khususnya agama yang secara sejatinya dilihat dari sudut semangat dan jiwa ajaran itu sendiri.

Islam adalah agama yang paling dekat dengan segi-segi positif zaman modern. Nurcholis Madjid mengutip pendapat Ernest Gellner, mengatakan bahwa hanya Islamlah dari semua agama yang ada yang esensi ajarannya sangat relevan dengan tuntutan segi positif dengan modernitas, dan yang proses ke arah itu tidak harus ditempuh dengan jalan kompromi dan mengalah kepada desakan-desakan luar, tetapi justru dengan kembali saja ke asal dan mengembangkan nilai-nilai asasi sendiri.¹⁰

⁹ Menurut Nurcholish Madjid bahwa akhir-akhir ini memang bermunculan berbagai tulisan hasil kajian ilmiah yang menggambarkan bagaimana unsur-unsur peradaban Islam merembes dan mempengaruhi dunia Barat yang kemudian berhasil menerobos zaman memasuki sejarah modern. Lebih lanjut lihat Nurcholish Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat*, (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 9

¹⁰ Tentang perkembangan modern tersebut, beberapa kalangan sarjana Barat sendiri mempersoalkan perbedaan antara “modernisme” dan modernitas”. Yang pertama berkonotasi kuat pengagungan pola hidup zaman mutakhir ini sebagai “kebijaksanaan-final” umat manusia, yaitu perwujudan terakhir proses panjang sejarah pertumbuhan dan perkembangan peradaban manusia. Jadi “modernisme”, sebagai “isme” mirip dengan sebuah ideologi tertutup, juga sama dengan sekularisme, rasionalisme, dan lain-lain. Sedangkan “modernitas” adalah sebuah ungkapan kenyataan mengenai hidup zaman mutakhir ini, dalam pengertian positif negatif yang campur aduk, dengan pendekatan spesifik. Misalnya, dalam bidang-bidang yang menyangkut masalah teknikalitas, pengorganisasian, pengelolaan dan produksi, zaman sekarang adalah benar-benar puncak kemampuan umat manusia yang tingkat peradabannya dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya tidak lagi terlukiskan menurut deret hitung, melainkan menurut deret ukur dengan

Berdasarkan analisis di atas, tampaknya ada dua hal yang penting untuk dipahami, *pertama*, bahwa adanya tuntutan segi-segi positif dari luar untuk tetap mengembangkan nilai-nilai asasi Islam, meski adanya desakan yang bersifat negatif dari luar yakni dampak dari modernisasi yang cenderung materialisme, hedonisme. Hal ini dapat menjauhkan manusia dari nilai moral. *Kedua*, dalam beberapa hal zaman modern sekarang, menunjukkan segi-segi pelaksanaan yang lebih baik dari pada zaman sebelumnya, tetapi dalam beberapa hal terdapat implikasi yang buruk.

Nurcholis Madjid melihat bahwa penampilan manusia yang paling kejam dan keji justru terjadi di zaman modern oleh bangsa-bangsa modern (Barat), berupa pemerosotan harkat dan martabat kemanusiaan; orang-orang Afrika menjadi budak-budak yang hanya sedikit sekali berada di atas binatang, pemburuan dan pembunuhan orang-orang Aborigin untuk kesenangan dan cinderamata orang-orang kaya Eropa dan pengisi museum antropologi mereka, pembersih etnis, dan genosida oleh bangsa-bangsa ("modern") Jerman dan Serbia, pendirian dan penegakan sebuah negara atas dasar mitos dan dongeng keagamaan (orang kaum Yahudi) dengan merampas dan menindas hak-hak bangsa lain yang sah, dan seterusnya.¹¹

Dalam masalah-masalah ini, reputasi bangsa-bangsa Muslim adalah supreme amat jauh mengatasi bangsa-bangsa "modern" tersebut, walaupun dalam fase sejarah Dunia Islam yang paling rendah.¹²

angka faktor yang sangat besar. Tetapi, tentang rasa moral dan kesucian yang besar (yang bebas dari unsur takhayul dan dongeng), zaman moderen tidak menunjukkan tanda-tanda perbedaan berarti dengan zaman sebelumnya. Nurcholish Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat*, h. 7-8

¹¹ Nurcholish Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat*, h. 8

¹² Nurcholish Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat*, h. 8

Oleh karena itu sebenarnya posisi umat Islam menghadapi modernitas tidaklah terlampau sulit. Di luar masalah kejiwaan (orang Islam cenderung minder, kemudian menutup diri dan menjadi agresif, karena secara keliru merasa terkalahkan oleh orang Barat), yang dihadapi umat Islam tidak lain adalah tantangan bagaimana menghidupkan dan meneguhkan kembali nilai-nilai keislaman klasik (*salaf*) yang murni dan menerjemahkannya dalam konteks ruang dan waktu yang ada.¹³

Dalam masalah tersebut, melihat perkembangan modernisasi di Indonesia dalam konteks menghidupkan dan meneguhkan kembali nilai-nilai Islam klasik (*salaf*) telah melalui tiga fase sejak munculnya hingga berlangsung sejak tiga dasa warsa terakhir, yakni:

Pertama, lahirnya gerakan modern Islam di Indonesia,¹⁴ diawali dengan pemikiran Islam yang bersifat tradisional artinya pemahaman Islam didasarkan atas pemahaman umat Islam terhadap *fiqh*, dengan demikian lebih mempersoalkan *bid'ah*, *khurafat*, dan *takhayul*, ketimbang masalah sosial-politik dan ekonomi.

Kedua, salah satu ciri gerakan sosial-keagamaan pada abad ke 20 yang tampak menonjol adalah gerakan pembaruan Islam dalam kaitannya dengan sosial-politik dan ekonomi umat.¹⁵

¹³ Nurcholish Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat*, h. 8

¹⁴ Yaitu keyakinan berdasarkan sumber asli al-Qur'an dan al-Sunnah, yang dalam perkembangan berikutnya disebut dengan *salafiyah*, yakni pemahaman Islam yang murni berdasarkan tradisi Rasul dan para Sahabat.

¹⁵ Lahirnya gerakan modern dalam Islam yang dalam istilah lain disebut dengan *tajdid* artinya pembaharuan pemahaman Islam bersumber kepada al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan tuntutan zaman, salah satu yang melatarbelakanginya adalah sebagian besar masyarakat Indonesia tidak konsisten dalam mengamalkan Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, sehingga adanya percampuran tradisi masyarakat dengan ajaran Islam yang melahirkan praktek *takhayul* dan *khurafat*, lebih lanjut lihat dalam Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, hal xiii, lihat juga A. Mukti Ali, *Alam pikiran modern di Indonesia*, h. 14. Aliran Modern Dalam Islam di Indonesia berusaha dengan gigih untuk menghilangkan pengaruh animisme atau dinamisme yang

Pada awalnya gerakan modern belum terorganisir, melainkan bersifat perorangan, seperti di daerah Minangkabau seorang pelopor gerakan pembaharu adalah Syaikh Ahmad Khatib yang menyebarkan pikiran-pikiran dari Mekah ke Minangkabau. Sebenarnya Syaikh Ahmad Khatib bukanlah orang yang pertama menyebarkan pembaharuan, akan tetapi apa yang dikenal dengan Paderi, suatu golongan yang muncul untuk menentang golongan adat yang berpihak kepada penjajahan Belanda. Gerakan modernisasi pada fase ini pada dasarnya sebagai perjuangan (*struggle*) untuk memperkuat basis gerakan Islam sebagai aspirasi umat Islam untuk membangun bangsa.

Meskipun demikian, dalam hal ini corak pemahaman para tokoh pembaru Islam pada umumnya sudah mulai beralih kepada soal-soal politik, ekonomi, sosial- budaya, namun pemahaman umat Islam Indonesia masih sangat ortodok.¹⁶ Demikian juga gerakan keagamaan belum mampu menyentuh kepentingan masyarakat, karenanya gerakan kultural dari berbagai wadah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Muhammadiyah, NU, Persis, dan lain-lain, belum menonjol, sehingga berbagai aktivitas yang menamakan dirinya gerakan Islam belum mampu melakukan pembaruan Islam secara menyeluruh.

Ketiga, fase berkembang gerakan modern dalam Islam, yakni suatu pemikiran dan pemahaman Islam yang dilakukan para ulama dan cendekiawan

terekpresikan dalam macam-macam *bid'ah*, *khurafat*, *takhyul* dan *gugontuhon* dari batang tubuh ajaran agama Islam.

¹⁶ Istilah santri sering dipakai untuk Muslim Indonesia, khususnya di Jawa, yang menganggap dirinya ortodoks dan secara sungguh-sungguh mengikuti ajaran ortodoks. Istilah ini awalnya diperkenalkan oleh Howard M. Federspil di Indonesia dalam tulisannya "*The Muhammadiyah: A Study of an Orthodox Islamic Movement in Indonesia*" dalam *Jurnal Indonesia* edisi Oktober, 1970. Dalam tulisan ini istilah ortodok lebih umum dipakai untuk masyarakat Muslim yang secara tradisional mengamalkan ajaran Islam.

Islam telah terorganisir,¹⁷ secara kreatif dan dinamis sesuai dengan tuntutan zaman. Para ulama, cendikiawan, aparat birokrasi berupaya melahirkan gagasan dan pemikiran ke-Islaman kontekstual guna memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu ke-Islaman.

Berdasarkan tiga fase tersebut, maka para ulama dan cendikiawan muslim mencoba memosisikan diri untuk menjembatani ketiga aliran ini agar umat Islam tidak terjebak dengan aliran yang bersifat dikotomi, sehingga pemikiran Islam modern bersifat moderat tampaknya lebih dapat diterima (*aplicable*) baik kalangan masyarakat awam maupun masyarakat yang berpendidikan. Karena masyarakat melihat bahwa modernisasi selain merupakan sebuah tuntutan zaman, juga keniscayaan, sebab di dalam teori-teori perubahan sosial terdapat proses perubahan masyarakat dari yang statis-kepada yang dinamis. Persoalan lain misalnya yang berhubungan erat dengan pembagian kerja, aktivitas di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, Islam modern telah menjadi isu yang menarik ditelaah di dunia Islam, khususnya di Indonesia.¹⁸ Bagi beberapa penulis kelompok modernis Muslim abad ke-20, misalnya, para pemikir "*rekonstruksionis*",¹⁹ telah menjadikan

¹⁷ Namun pada perkembangan berikutnya muncul gerakan pembaharuan yang terorganisir, seperti lahirnya Sarekat Dagang Islam pada tahun 1905 yang didirikan oleh Kiyai Haji Samanhoeidhi, Sarekat Islam setahun kemudian dan Muhammadiyah lahir 1912 di Yogyakarta.

¹⁸ Untuk kasus di Indonesia, menurut Howard M. Federspil, kajian terhadap pemikiran Rasyid Ridha yang berasal dari Syiria (wafat 1935), penulis Pakistan-Bengal, Abul A'la Maududi (lahir 1903), jurnalis Mesir, Sayyid Quthb (wafat 1965), ahli pendidikan Palestina- Amerika, Ismail Faruqi (wafat 1986), dan ilmuwan Pakistan- Amerika Fazlur Rahman (Jahir 1919) diakui bahwa pemikiran sejumlah tokoh tersebut telah berpengaruh di dunia Islam, termasuk Indonesia, lebih lanjut lihat dalam bukunya *Popular Indonesian Literature of The Qur'an*, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Tajul Arifin, *Kajian Al-Qur'an di Indonesia*. (Bandung : Mizan, 1996). h.28

¹⁹ Istilah "*Rekonstruksionis*" sering dipahami sebagai upaya untuk membangun pemikiran ke Islam yang dianggap kolot dan ketinggalan zaman, ini dipopulerkan oleh para pemikir Islam

isu ini sebagai bagian dari tema-tema tulisan mereka. Abdurrahman Wahid dan Kuntowijoyo serta kelompok pemikir lain mungkin termasuk yang paling peduli dengan umat dewasa ini, khususnya dikaitkan dengan konteks ke-Indonesiaan. Keduanya beranggapan bahwa *ummah* merupakan lembaga penting yang telah melayani umat Islam, bangsa Indonesia dan penduduk Muslim Indonesia selama beratus-ratus tahun.²⁰

Howard M. Federspiel mengatakan bahwa pembaruan penting secara terus menerus untuk masyarakat Muslim di Indonesia, yaitu pembangunan yang sedang berlangsung dan transformasi ekonomi, sosial, dan sistem-sistem politik modern.

Demikian halnya, meskipun pembaruan itu penting, namun yang penting dicatat bahwa nilai-nilai abadi Islam tidak dikorbankan atas nama "modernisme", dan perhatian harus diberikan dalam menata kembali lembaga-lembaga masyarakat Islam agar kepentingan-kepentingan Islam terpenuhi, ketimbang hanya mengabdikan tuntutan dari luar untuk menyesuaikan kepada lembaga-lembaga yang telah berkembang di mana-mana.²¹

Untuk itu, para pemikir dan pembaru Islam di Indonesia, telah melakukan upaya-upaya pembaharuan yang dapat dikelompokkan,²² seperti halnya A. Mukti

moderen untuk memudahkan pemahaman atas Islam moderen yang tidak dapat dibangun tanpa diawali dari pemikiran dan sikap mental yang sesuai dengan tuntutan zaman

²⁰ Howard M. Federspiel, *Popular Indonesian Literature of The Qur'an*, h.28

²¹ Sebagaimana dikutip Howard M.Federspiel, dari *Panjimas*, 408, h. 51-53, *Islam Multi Nasional*, h. 37- 42

²² Untuk sekedar melihat posisi pemikiran A. Mukti Ali, maka para pembaharu dapat dikelompokkan kedalam (1) Neomodernisme, di antara tokohnya Nurchotish Madjid dan Abdurrahman Wahid; (2) Sosialisme-demokrasi, pendukungnya antara lain: Adi Sasono, M. Dawam Rahardjo dan Kuntowijoyo; (3) Universalisme Islam didukung antara lain: Jalaluddin Rakhmat, M. Amien Rais, A.M. Syaefuddin, Endang Syaefuddin Anshari dan Imanuddin Abdurrahim; (4) Modernisme, antara lain didukung oleh Ahmad Syalî'i Ma'arif dan Djohan Effendi, lebih lanjut lihat dalam Fachry Ali dan Bachtiar Effendi, *Merambah Jalan Baru Islam, Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru* (Bandung: Mizan, 1986), h. 167-285). Meski A. Mukti Ali tidak termasuk salah satu kategori ini, h. 167-295. Karena itu

Ali yang pada prinsipnya harus memiliki dasar dan metode pemahaman yang dinamis, kreatif dan liberal.

Di antara para pemikir Islam di Indonesia, misalnya A. Mukti Ali, memiliki metode pendekatan berpikir yang berbeda. Perbedaan bukan pada substansi pemikiran ke-Islaman, melainkan terletak pada pendekatannya. A Mukti Ali menggunakan tiga metode pendekatan dalam memahami agama, yakni metode yang pertama tradisional (*naqly*), yang kedua adalah pendekatan secara rasional (*'aqly*), yang ketiga adalah pendekatan secara mistis (*kasyfi*). Lebih lanjut, kata Mukti Ali bahwa pendekatan itu sudah ada sejak nabi Muhammad Saw., dan terus dipergunakan ulama-ulama Islam setelah Nabi wafat. Dan menurutnya kadangkala ada pendekatan yang sangat menonjol pada suatu ketika, lalu surut dan diganti dengan pendekatan lain; tetapi bagaimanapun juga, meskipun dalam tingkatan yang berbeda-beda, tiga pendekatan terdapat dalam cara ulama-ulama Islam berusaha memahami agama Islam.

Berdasarkan pendekatan tersebut, maka persoalannya adalah bagaimana A. Mukti Ali memahami pembaruan Islam dengan tiga pendekatan itu secara bersamaan ataukah ada yang lebih dominan sehingga melahirkan sejumlah gagasan dan pemikiran dalam melakukan modernisasi, seumpama adanya kecenderungan dalam bidang modernisasi kebijakan-keagamaan, maka sebelum

kategorisasi ini muncul setelah tahun 1980-an. Sementara hemat saya A. Mukti Ali dikategorikan ke dalam pembaruan di bidang birokrasi, karena itu gerakan yang dilakukan A. Mukti Ali awal tahun 1970-an ini oleh Abdul Aziz Tebba dalam *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1989), h. 235. Menurut M. Dawam Rahardjo dalam *Intelektual, Intelektual dan Prilaku Politik Bangsa* (Bandung: Mizan, 1987), melihat bahwa perkembangan akhir dari terjadi perubahan mitos "Pembangkangan santri terhadap birokrasi" menjadi "Santrinisasi Birokrasi" yang telah mencair sejak tahun 1980-an, karena adanya perubahan sikap pemerintah terhadap Islam, ini ikut mempengaruhi sikap masyarakat terhadap birokrasi, terhadap agama sebagai keperluan hidup. Sebagai gejala timbal balik "Islamisasi Birokrasi" dan "Birokratisasi Islam" yang lebih mencairkan lagi. h. 329- 330

menjawab persoalan ini ada baiknya melihat terlebih dulu bagaimana implikasi dari masing-masing kecenderungan dari tiga pendekatan tersebut.

Ada beberapa kecenderungan yang akan muncul bila salah satu di antara pendekatan itu dijadikan alat di dalam memahami ajaran Islam, yakni:

Pertama, pemikiran Islam rasional muncul dari pendekatan yang dilakukan di dalam memahami Islam berdasarkan rasional (*uqly*), antara lain karena watak keuniversalan Islam yang dapat dipahami dari berbagai aspek dan juga memerlukan berbagai penafsiran (*multi interpretable*). Artinya berbagai penafsiran yang berdasarkan dalil-dalil, baik yang bersifat umum (*'ammah*) maupun bersifat khusus (*khassah*). Karena adanya dalil yang bersifat umum (*'ammah*), maka masih diragukan (*dzanni*) terhadap sesuatu masalah, karena keuniversalan nash tersebut. Agar keraguan terhadap pemahaman, bukan terhadap nash itu, ketika nash-nash yang khusus (*khassah*) tidak ditemukan dalam al-Qu'an dan Sunnah, maka diperlukan *ijtihad*. Artinya mengerahkan segenap kemampuan akal untuk mengkaji suatu masalah dengan nash yang umum (*'ammah*) dengan pendekatan *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*. Dalam tataran ini, terdapat kecenderungan yang amat kuat untuk menggunakan akal-pikiran yang sehat dalam memahami nash, guna melahirkan pemikiran yang modern yakni berpikiran yang bersifat rasional.

Kedua, pemikiran Islam yang bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan kewahyuan (*naqly*), karena kecenderungan dalam memahami al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam. Dalam tataran ini campur tangan akal yang terlalu jauh tidak dibenarkan, karena berada pada wilayah aqidah dan ibadah. Lagi pula masalah aqidah dan ibadah telah ditetapkan sejumlah dalil yang rinci di dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Ketiga, pemikiran Islam yang bersifat tasawuf-falsafi, yakni suatu pemikiran dan pemahaman terhadap ajaran Islam yang secara mendalam, dengan pendekatan *kasyfi* atau mistis sehingga melahirkan ulama-ulama sufi,²³ seperti halnya Hamka menulis buku yang terkenal, *Tasawuf Modern*, dengan memberikan apresiasi yang wajar kepada penghayatan esoteris Islam namun sekaligus disertakan peringatan bahwa esoteris itu harus tetap terkendali oleh ajaran-ajaran standar *syari'ah*. Jadi sesungguhnya para ulama sufi tetap dalam garis kontinuitas dengan pemikiran al-Ghazali tersebut. Bedanya dengan al-Ghazali adalah bahwa Hamka menghendaki suatu penghayatan keagamaan esoteris yang mendalam tetapi tidak dengan melakukan pengasingan diri atau *'uzlah*, melainkan tetap aktif melibatkan diri di dalam masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, A. Mukti Ali tampaknya memiliki kecenderungan pertama dalam memahami ajaran Islam, sehingga Islam rasional yang dipahaminya melahirkan aspek-aspek pemikiran Islam modern di Indonesia. Hal ini disebabkan dari berbagai latar belakang sosial-intelektual sejak masa muda, terutama sebelum berangkat ke McGill banyak berdiskusi dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah, seperti KH. Mas Mansur ketika menjadi dosennya di Sekolah Tinggi Islam (STI) Yogyakarta--kini menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Sesudah A. Mukti Ali menempuh pendidikan di McGill, pemikiran beliau banyak dipengaruhi oleh W.C.Smitty, dalam pemikiran ke-Islaman serta

²³ Bandingkan dengan Din Syamsuddin, dalam bukunya, *Etika Agama untuk Membangun Masyarakat Madani*. (Jakarta: Logos, 2000). antara lain Din Syamsuddin mengatakan bahwa pemikiran Islam modern melahirkan tiga kecenderungan di antaranya menekankan kebutuhan akan teologi baru yang harus ditempuh umat Islam Indonesia dalam upaya mencari hubungan yang tepat antara pandangan hidup umat Islam dan pandangan hidup Indonesia, lebih lanjut lihat h. 187. Lihat juga Nucholis Madjid, *Islam Agama Peradaban*, (Jakarta : Paramadina, 2000), h. 78

penguasaan metodologi yang dapat mengubah pemikiran A. Mukti secara fundamental dari yang bersifat tradisional kepada pemahaman yang modern.²⁴

Pemahaman yang bersifat dinamis, kreatif dan liberal melahirkan pemikiran yang dapat mendorong gerakan Islam di Indonesia khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya, ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga terhindar dari pemahaman yang bersifat tradisional dan pro pada *status quo* pada pemerintah Indonesia.

Pendekatan yang dilakukan adalah bersifat empirik, artinya suatu pendekatan yang didasarkan atas realitas masyarakat yang berpola pada kaidah ilmiah *logika-hipotetiko-verifikatif*, yaitu adanya tahap-tahap pengujian berdasarkan pada kaitan hubungan antara fakta dengan tuntutan dasar dalam ajaran Islam.

Tuntutan dasar ajaran Islam mengharuskan masyarakat untuk melakukan sesuatu yang ideal, misalnya masyarakat dituntut untuk mengamalkan ajaran Islam, agar umat Islam memperoleh kesejahteraan.

Namun kenyataannya banyak di antara umat Islam yang masih terbelakang, bodoh dan miskin. Karena itu, kemestian umat Islam untuk meningkatkan etos kerja dengan menghargai waktu dan adanya penghargaan masyarakat terhadap hasil kerja yang profesional yang merupakan bagian tak terpisahkan dari nilai-nilai modern.

²⁴ Seperti diakui A. Mukti Ali mengapa ia kagum dengan Prof. WC. Smith; *pertama*, karena cara mengajar sangat bagus dan sangat menguasai; *kedua*, A. Mukti Ali menyukai metode analisa yang dipakai. Namun yang penting dari semua itu menurut A. Mukti Ali adalah bahwa Smith menggunakan analisa perbandingan dalam kajian agama-agama, yaitu mencoba melihat suatu fenomena keagamaan dari seluruh aspeknya. "Kalau boleh saya menyebut pendekatan ini adalah pendekatan "*holistik*" terhadap agama. Suatu pendekatan yang banyak mempengaruhi jalan pikiran saya, atau bahkan dalam konteks yang lebih luas, mengubah sikap saya dalam memahami hidup manusia." Lihat Ali Munhanif, dalam Azyumardi Azra, Saiful Umam, *Menteri-Menteri Agama* (Ed), h. 283.

Namun demikian, ternyata gagasan dan pemikiran tentang modernisasi Islam tidak dapat berjalan dengan baik, karena selain harus melalui tahapan seperti: wacana, artinya sebuah perdebatan yang harus diverifikasi atau diuji kekuatan yang timbul dari masyarakat, dengan adanya wacana yang berkembang untuk menjawab perubahan zaman, juga yang paling penting adalah adanya kesamaan visi dan persepsi atas wacana yang dikembangkan itu,²⁵ sehingga umat Islam memiliki kekuatan selain kekuatan secara lahiriyah dalam bentuk kebersamaan dalam membangun peradaban Islam juga kekuatan batin. Huston Smith mengatakan bahwa kekuatan yang diperoleh umat Islam dari sikap pasrah kepada kekuatan transendental itu sedemikian dahsyat, sehingga melahirkan ledakan politik yang paling spektakuler dalam sejarah umat manusia.²⁶

Oleh karena itu, kekuatan batin harus dimulai dari adanya keinginan untuk melakukan perubahan "orientasi bathin" (*inner orientation*) dan sikap mental dari masyarakat, sehingga sikap mental masyarakat dapat teruji dengan adanya sejumlah tantangan. Ini berarti bahwa sebenarnya tantangan merupakan pendorong bagi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang, sehingga masyarakat tidak kehilangan orientasi kebijakan guna membangun masyarakat yang patuh beragama (*religious*).

Masyarakat modern yang mempunyai ciri-ciri beragama, antara lain: *pertama*, masyarakat menjadikan agama tidak sekadar simbol atau lambang, akan tetapi lebih kepada substansi dengan penghayatan dan pengamalan ajaran agama secara bertahap. *Kedua*, masyarakat melakukan gerakan ke arah perubahan yakni

²⁵ Salah satu faktor penting di dalam ajaran Islam yang perlu dicatat mengapa Islam tetap sesuai dengan ruang dan waktu (*shalih li kulli zaman wa al-makan*) juga faktor umat Islam harus satu persepsi tentang ajaran Islam dan umat Islam memiliki komitmen terhadap perjuangan ajaran Islam.

²⁶ Huston Smith, *Beyond the Post-Modern Mind*, tp.1982, h. 141.

mulai dari pemahaman yang secara sadar adanya pembaruan pemahaman Islam sesuai dengan perkembangan zaman berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. *Ketiga*, menjadikan agama sebagai landasan etik dan moral dalam pembangunan nasional, misalnya dengan meyakini ajaran agama dan mengamalkannya, maka hal itu dapat terhindar dari upaya penyelewengan terhadap tujuan pembangunan nasional.

B. Aspek Umat Beragama: Upaya untuk Merumuskan Kebijakan-Keagamaan yang Pluralis

Upaya untuk merumuskan kerukunan umat beragama pertama-tama digagas oleh A. Mukti Ali. Menurutnya, untuk merumuskan konsepsi kerukunan ini sangat urgen guna membangun kehidupan beragama yang bersifat pluralis di Indonesia.

Salah satu upaya yang dilakukan A. Mukti Ali untuk membina kerukunan umat beragama adalah melakukan dialog. Dialog lebih cenderung memberikan informasi untuk saling pengertian antar umat beragama, sehingga tercipta komunikasi timbal balik antar pemeluk agama.

Kebijakan pembinaan kehidupan beragama yang bersifat pluralis ini merupakan konsekuensi logis dari kondisi kehidupan beragama yang bersifat majemuk di Indonesia. Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadi modal dasar dalam membangun kesatuan dan persatuan bangsa, karena dengan kesatuan dan persatuan bangsa kerukunan umat beragama akan terpelihara.

Pemikiran A. Mukti Ali dalam konteks kerukunan umat beragama merupakan hal yang sangat signifikan, karena selain seorang tokoh yang fokus di bidang perbandingan agama, juga banyak menaruh perhatian dalam bidang

kerukunan umat beragama di Indonesia sehingga dapat dikatakan sebagai tokoh perintis dalam upaya mewujudkan keharmonisan umat beragama.

Oleh karena itu, pemikiran A. Mukti Ali dalam bidang kerukunan umat beragama merupakan bagian integral dengan bidang pemikiran lain, karena bagi A. Mukti Ali untuk melakukan modernisasi diperlukan upaya-upaya strategis seperti, melakukan kajian dalam bidang keagamaan, juga sosialisasi dalam bentuk transformasi pemikiran dari yang bersifat Ideologis kepada aktualisasi nilai substansi, seumpama nilai persamaan, keterbukaan, kejujuran dan keadilan.

Berdasarkan nilai-nilai tersebut, maka persoalannya adalah bagaimana nilai-nilai itu dirumuskan untuk membangun kerukunan umat beragama. Perumusan nilai-nilai untuk membangun kerukunan umat beragama merupakan keniscayaan, karena itu pendekatan yang dilakukan lebih kepada substansi, bukan pada aturan yang bersifat legalistik-formalistik.²⁷

Karenanya pembinaan kerukunan umat beragama, menurut A. Mukti Ali, tampaknya lebih kepada pendekatan dialogis untuk melihat substansi masalahnya.

²⁷ Heterogenitas agama ini sangat potensial bagi munculnya konflik atau ketegangan antaragama dan bahkan antaras sesama pengikut agama tertentu. Pada dasawarsa 1970-an terjadi ketegangan atau saling curiga (*mutual distrust*) antara pemerintah dengan umat Islam dan antara umat Islam dengan umat lain, terutama Kristen yang dianggap mendapatkan angin dari pemerintah. Konflik fisik antara kelompok Muslim dengan kelompok non-Muslim pernah beberapa kali terjadi, meskipun hal ini juga dipengaruhi faktor sosial ekonomi dan politik. Bahkan kadang-kadang terjadi pula konflik antar pemeluk agama yang sama, hanya karena perbedaan aliran atau mazhab. Hal semacam itu dapat memperlemah persatuan dan kesatuan nasional, serta mengganggu stabilitas nasional. Maka Menteri Agama Alamsjah menerapkan kebijakan Trilogi Kerukunan Umat Beragama, yakni (1) kerukunan inntern umat beragama, (2) kerukunan antarumat beragama, dan (3) kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama No. 35 Tahun 1980 yang ditetapkan tanggal 30 Juni 1980. Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini lihat Masykuri Abdillah dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam, *Menteri-Menteri Agama RI.*, h. 340

Oleh sebab itu, diperlukan etika global (*A Global Ethic*),²⁸ yaitu satu kerangka teoritis yang mengakui adanya pluralisme keagamaan dan adanya titik-temu pandangan agama-agama, etika global juga merupakan kerangka praktis berupa paradigma etik dan moral untuk diwujudkan dalam kehidupan.²⁹

Etika global merupakan kerangka dasar, karena adanya pengaruh globalisasi yang menyebabkan antara satu negara dengan negara lain tidak ada batas sehingga interaksi umat beragama di suatu negara memberikan dampak terhadap kehidupan beragama pada negara lain, dan pada saat yang sama etika berupa kejujuran, keadilan dan persamaan harus diaplikasikan dalam melakukan interaksi sosial, sehingga timbul sikap selain saling percaya sesama umat beragama, juga sikap saling peduli bahkan kerjasama yang baik.

Namun yang terjadi adalah tidak adanya persepsi yang sama di antara umat beragama dalam melihat persoalan global, seperti masalah ekonomi, politik dan sosial budaya, sehingga terdapat benturan yang mengarah kepada konflik horisontal, sebagai bagian dari akibat konflik vertikal itu adalah antara elit politik tidak dapat menjalankan kebijakan kepemimpinan nasional. Dengan kata lain, perlu menciptakan musuh yang sama dalam membangun etika global dalam program kongkrit misalnya memperkuat basis ekonomi kerakyatan, menjunjung tinggi nilai etika politik, membangun kebersamaan (*egaliter*), dan lain-lain.

Oleh karena itu asumsi dasar dari Deklarasi Etika Global di atas adalah bahwa dunia manusia sedang mengalami krisis mendasar, yaitu krisis dalam ekonomi global, ekologi global, dan politik global. Krisis global tersebut

²⁸ Yang dimaksud dengan "*Global Ethic*" atau "*World Ethic*" yaitu suatu "konsensus fundamental tentang nilai yang mengikat, standard yang tidak bisa diganggu gugat dan sikap personal". lebih lanjut lihat Kung & Karl- Josef, *Etika Global*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 16

²⁹ Din Syamsuddin, *Etika Agama untuk Membanguan Masyarakat Madani*, h. 208

memunculkan berbagai nestapa umat manusia yang juga mengglobal seperti kemiskinan, kelaparan, pengangguran, kezaliman, kekerasan, penindasan, dan pembunuhan. Pangkal dari segalanya adalah krisis kemanusiaan, krisis etika.³⁰

Berbagai krisis yang terjadi di masyarakat kenyataannya dapat mempengaruhi keharmonisan umat beragama, bahkan dapat dikatakan bahwa umat beragama merupakan sasaran empuk dan sering dijadikan oleh pihak tertentu agar kehidupan umat beragama menjadi potensi konflik, ketika unsur Suku, Agama, Ras (SARA) dijadikan alasan untuk memicu kerusuhan. Memang terkadang sulit diidentifikasi akar masalah yang menyebabkan terjadinya anarkhi, kerusuhan, konflik, bilamana simbol-simbol agama dibawa-bawa dalam kepentingan politik.

Membina kerukunan hidup beragama, menurut A. Mukti Ali, tidaklah harus mempertahankan *status quo* dalam arti menghambat kemajuan masing-masing agama. Juga tidak berarti sekedar menjaga dan memelihara situasi tidak adanya pertentangan dan ketegangan. Situasi rukun itu harus dilihat dalam konteks perkembangan masyarakat yang sedang membangun, yang sedang menghadapi aneka tantangan dan persoalan, ini berarti bahwa kerukunan yang didambakan adalah suatu keadaan yang dinamis yang merupakan bagian dari perubahan masyarakat.

Oleh karena itu, kerukunan itu harus diciptakan, dipelihara dan dibina terus menerus. Di sinilah pentingnya dialog di antara tokoh-tokoh berbagai agama. Menurutnya, dialog bukan polemik di mana orang beradu argumentasi lewat pena. Dialog bukan debat di mana orang saling mengemukakan kebenaran pendapat sendiri dan kesalahan pendapat orang lain. Dialog bukan apologi di

³⁰ M. Din Syamsuddin, dalam bukunya, *Etika Agama untuk Membangun Masyarakat Madani*, h. 208

mana orang berusaha mempertahankan kepercayaannya karena merasa terancam. Dialog bukan pula elentika di mana orang membantah agama orang lain dengan menuntut pertanggungjawaban.

Dialog, pada hakekatnya adalah suatu kecakapan bebas, terus terang dan bertanggung jawab, dan didasari oleh saling pengertian dalam menanggulangi masalah kehidupan bangsa yang lebih dan makin baik, material dan spritual.³¹

Untuk melakukan pembinaan kerukunan hidup beragama diperlukan dua hal;

Pertama, landasan kehidupan umat beragama. Bagi bangsa Indonesia landasan untuk membina kerukunan hidup umat beragama itu sudah ada baik yang bersifat filosofis maupun yang lebih bersifat pragmatis. Yang pertama adalah falsafah negara Pancasila.

Kedua, adalah tugas nasional bersama pembangunan bangsa. Sebagai landasan bersama bagi semua golongan agama, Pancasila mengandung nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang bisa diterima oleh semua pihak. Sedangkan pembangunan bangsa adalah tugas nasional yang semua pihak berkewajiban melaksanakan dan mensukseskannya.

Oleh karena itu, di atas dasar kedua landasan tersebut dapat dikembangkan kerukunan dan bahkan kerjasama umat berbagai agama.

Pola pembinaan kerukunan hidup beragama dapat diwujudkan dalam lapang dada dalam sikap yakni sikap saling menahan diri terhadap ajaran, keyakinan dan kebiasaan golongan agama lain yang berbeda dan mungkin berlawanan dengan ajaran, keyakinan dan kebiasaan sendiri.

³¹ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Keenam, h. 68-69

Sikap saling menghormati hak orang lain untuk menganut dengan sungguh-sungguh agamanya serta sikap saling mempercayai atas *i'tikad* baik golongan agama lain. Kemudian lapang dada dalam perbuatan diwujudkan dalam bentuk usaha memahami ajaran dan keyakinan agama orang lain; usaha untuk mengemukakan keyakinan agama sendiri dengan sebijaksana mungkin untuk tidak menyinggung keyakinan agama lain; usaha saling membantu dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk mengatasi keterbelakangan bersama; usaha saling belajar dari keunggulan dan kelebihan pihak lain sehingga terjadi saling tukar pengalaman untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan pola dan landasan pembinaan kerukunan hidup umat beragama itu, maka masalah yang kemudian muncul adalah bagaimana cara membangun hubungan dari berbagai komunitas umat beragama yang berbeda.

Untuk itu, diperlukan *interrelasi*,³² kontinuitas dalam melihat persamaan perkembangan agama-agama, seumpama agama wahyu (Yahudi, Nasrani dan Islam), agar sesama umat beragama dapat melahirkan pemahaman yang sama dalam tataran pembangunan nasional kini dan di masa depan dan diperlukan komitmen global. Di antara komitmen global yang dimiliki umat beragama menurut Din Syamsuddin adalah (1) komitmen pada budaya non-kekerasan dan

³² Yang di maksud dengan *interrelasi* di sini adalah hubungan yang erat atau yang tak dapat dipisahkan antar sesama agama (Yahudi, Kristen dan Islam) yakni tentang konsepsi ke-Tuhanan, di mana masing-masing agama ini merupakan komponen agama wahyu yang meyakini bahwa ketiga agama ini memiliki Tuhan Yang Esa. Ini merupakan *kalimatun syawa'* yakni kalimat yang mempersatukan agama dari agama monotheisme yaitu nabi Ibrahim 'Alaihissalam. A. Mukti Ali menyebutkan dalam upaya menyatukan pandangan berbagai agama diperlukan metode pengajaran. Ada tujuh prinsip yang dapat digunakan untuk mengajarkan perbandingan agama, mengutip pendapat Joachim Wach dalam bukunya "*On Teaching History of Religions*", Pro-regno pro-santuario, Williem J. Kooiman (ed) (Nijkerk, 1950): 525-32 yakni (1) integral (2) kompeten (3) dihubungkan dengan kepentingan yang eksistensial, (4) selektif, (5) seimbang, (6) imajinatif, dan (7) disesuaikan dengan tingkat-tingkat yang beraneka ragam. Lebih lanjut lihat A. Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*, h. 64

hormat pada kehidupan, (2) komitmen pada budaya solidaritas dan tata ekonomi yang adil, (3) komitmen pada budaya toleransi dan hidup yang tulus, dan (4) komitmen pada budaya kesejajaran hak dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan.³³

Menurut A. Mukti Ali bahwa untuk membangun masyarakat yang memiliki komitmen terhadap kehidupan beragama yang heterogen, diperlukan suatu pemahaman terhadap ajaran agama yang berbeda dari penganutnya dan merupakan suatu langkah awal dari terbentuknya sikap yang memandang agama lain dengan setuju dalam perbedaan (*agree in disagreement*). Selain itu diperlukan berbagai metode untuk pengajaran agama, karena pendekatannya harus disesuaikan dengan keperluan-keperluan khusus dan keadaan-keadaan yang berbeda.

Amin Abdullah memberikan analisis yang sejalan dengan ungkapan A. Mukti Ali, yaitu:

Kerukunan umat beragama yang selama ini berjalan dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia, memang sedang menjadi kajian, bahkan kekaguman bagi para pengamat dari luar negeri. Kerukunan umat beragama di Indonesia telah berjalan wajar meskipun belum dilandasi dengan studi agama yang bersifat akademik-kritis di atas. Orang dapat saja bersikap skeptis dan mempertanyakan bukankah dengan mengembangkan studi Agama justru akan meruncingkan perbedaan yang sudah ada? Sikap skeptis terhadap studi Agama memang ada di mana-mana. Bahkan di negara Eropa sendiri, nada kecurigaan itu masih tetap saja ada. Hanya saja, untuk kasus Indonesia, kerukunan umat beragama tidak boleh dilepaskan dengan peran pemerintah di dalam menciptakan situasi yang kondusif

³³ Diringkas dari M. Din Syamsuddin, *Etika Agama untuk Membangun Masyarakat Madani*, h. 210

untuk kerukunan hidup beragama-bandingkan dengan program pemerintah, cq. Departemen Agama, untuk meneggalang dan membina tiga kerukunan: kerukunan umat beragama dengan pemerintah; kerukunan antar umat beragama; dan kerukunan antar intern umat beragama.³⁴

Kerukunan umat beragama yang terjadi di Indonesia tampaknya sangat memerlukan kajian lebih mendalam, sebab boleh jadi kerukunan umat beragama terjadi karena kekuatan pemerintah untuk menciptakan situasi yang kondusif, bukan atas kesadaran masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan suasana yang kondusif. Karena itu timbul masalah bagaimana jika seandainya pemerintah tidak cukup kuat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan damai, maka yang terjadi adalah konflik di antara pemeluk agama, seperti di Ambon, Sampit, Maluku, dan lain-lain.

Oleh sebab itu, berbagai gagasan dan pemikiran yang muncul dari A. Mukti Ali untuk mendorong masyarakat agar mampu menciptakan kerukunan umat beragama merupakan tanggung jawab dari semua pihak, karena bagaimanapun membangun kerukunan umat beragama tidaklah semudah membangun fisik sebuah bangunan, karena fisik bangunan nyata dan kongkrit. Akan tetapi agama, terutama yang bersifat pemahaman, penghayatan dan pengamalan adalah bersifat abstrak.

C. Aspek Agama dan Pembangunan

Hal lain yang amat penting di dalam pemikiran A. Mukti Ali adalah masalah agama dan pembangunan, karena kedua masalah ini merupakan masalah yang kompleks. Di satu sisi Agama sebagai sebuah pemahaman yang harus

³⁴ Amin Abdullah, *Agama: Normativitas atau Historisitas?* h. 8

dibangun secara abstrak dan, di sisi lain, pembangunan sebuah tatanan yang bersifat konkret.

Oleh karena pembangunan selain dimaksudkan sebagai proses peningkatan taraf hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan primer maupun sekunder, juga sebagai bagian dari sebuah kebijakan pemerintah untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut.

Demikian pula halnya agama. Ia tidak saja sebagai aturan yang merupakan kewajiban untuk dijalankan, melainkan juga sebagai kebutuhan yang merupakan bagian integral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pada hakekatnya, pembangunan ialah bagaimana upaya membuat penduduk suatu negeri (terutama kaum lemah dan kaum miskin) tidak hanya lebih produktif, tetapi juga secara sosial lebih efektif dan lebih sadar diri.³⁵

Proses pemenuhan kebutuhan itu tidak sepenuhnya dapat dilakukan, karena banyak faktor, *pertama*, faktor empiris. Artinya faktor kondisi riil masyarakat, di mana masyarakat memerlukan solusi atas masalah yang dihadapi. *Kedua*, faktor politik; artinya adanya baik-buruk suatu kebijakan yang ditempuh, yang pada gilirannya akan sampai kepada suatu penilaian, mana kekuatan yang lebih besar untuk menentukan kebijakan itu. *Ketiga*, faktor hukum. Artinya untuk melakukan kebijakan maka hukum menjadi faktor penting untuk menetapkan apakah kebijakan dapat diputuskan, karena itu diperlukan arah kebijakan yang jelas, sehingga dapat melakukan berbagai agenda pembangunan.

Namun menurut A. Mukti Ali, faktor dominan tergantung kepada sumber daya manusia. Karena itu, A. Mukti Ali mengatakan bahwa pembangunan manusia Indonesia seutuhnya merupakan keniscayaan. Karena pembangunan

³⁵ Soedjatmoko *Pembangunan dan Kebebasan*, (Jakarta : LP3ES, 1984), h. 108

manusia yang utuh artinya pembangunan yang menyatu antara pembangunan lahir (fisik) dan batin (psikis), sehingga pembangunan yang dilakukan adalah untuk manusia, bukan manusia untuk pembangunan.³⁶

Pembangunan, lanjut A. Mukti Ali untuk kepentingan manusia agar manusia dapat hidup lebih sesuai dengan martabat, berbudaya. Oleh karena itu pembangunan tidak boleh berakibat merendahkan martabat manusia. Pembangunan tidak boleh berakibat dehumanisasi manusia. Karena itu, tegas A. Mukti Ali, bahwa tujuan pembangunan bersumber kepada cita-cita, kebebasan, hak dan tanggung jawab. Setiap rakyat dan pemimpin bercita-cita untuk meningkatkan tarap hidup yang lebih baik sehingga akan memperoleh kesejahteraan lahir dan batin.

Demikian juga pembangunan yang sedang berlangsung harus memperhatikan persamaan dan tidak terjebak kepada diskriminasi antara satu agama dengan agama lainnya. Karena agama apapun tidak mengenal perbedaan dan diskriminasi terhadap hak dan kewajibannya dalam memperoleh kesempatan untuk berperan dalam pembangunan. Demikian pula dengan hak dan tanggung jawab setiap warga negara dalam mengartikulasikan tujuan pembangunan nasional, yang seyogianya bersifat terbuka kesempatan bagi semua orang, karena adanya hak dan kewajiban dalam mengambil peran dalam pembangunan, asalkan dilakukan secara bertanggung jawab.

Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi yang merupakan unsur utama dalam pembangunan nasional harus selalu berpedoman kepada keadilan sosial dan harga diri manusia dan bangsa.³⁷ Karenanya, manusia adalah pelaksana pembangunan dan sekaligus dia harus dibangun untuk dapat membangun. Membangun manusia

³⁶ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Ketiga, h. 49

³⁷ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Ketiga, h. 49

pembangun, atau pendidikan ke arah kedewasaan dan keterampilan untuk pembangunan, baik melalui sistem pendidikan formal, maupun melalui informal melalui kegiatan keagamaan, melalui alat komunikasi massa, melalui kegiatan-kegiatan pemuda dan seterusnya merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan.

Pembangunan nasional yang selalu berpedoman kepada keadilan sosial dan harga diri manusia, tidak boleh terabaikan dikarenakan faktor pertumbuhan ekonomi yang harus memenuhi target, karena pembangunan yang semata-mata mengutamakan target pertumbuhan ekonomi akan menimbulkan malapetaka terhadap keutuhan moral bangsa, karena pembangunan hakikatnya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Untuk itu diperlukan pendidikan manusia pembangun, karena dengan pendidikan partisipasi manusia akan muncul dalam pembangunan. Ungkapan ini menurut A. Mukti Ali merupakan bukti kesadaran dan tanggung jawab seluruh umat manusia dalam pembangunan.

Selain itu, pembangunan kehidupan beragama akan menghasilkan kehidupan beragama yang dinamis dan kreatif bagi pemeluknya serta berimplikasi luas terhadap kehidupan berbangsa yang dapat menciptakan suasana yang harmonis. Hal ini disebabkan, antara lain: *pertama*, bahwa kehidupan beragama merupakan landasan yang memiliki kekuatan yang amat dahsyat untuk mendorong lahirnya ide atau gagasan agar pembangunan bangsa tetap berjalan dengan stabil. *Kedua*, pembangunan yang didasarkan atas nilai-nilai agama diyakini lebih bermanfaat, karena nilai-nilai agama memberikan panduan moral yang juga bermanfaat secara material dan spritual.

Manfaat secara spritual antara lain: *pertama*, bahwa adanya nilai-nilai spritual yang dapat memberikan motivasi agar kesalehan pribadi (spritualitas),

melahirkan kesalahan bersama (kesalahan sosial). *Kedua*, kesalahan sosial memberikan implikasi kepada suatu kondisi di mana masyarakat dapat menciptakan suatu kondisi yang dapat merasakan kebersamaan, baik di dalam memenuhi hajat ekonomi maupun sosial-politik. Untuk itu, diperlukan prinsip kecendekiawanan sejumlah enam hal yaitu:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki keterampilan yang tinggi.
3. Berakar mendalam dalam bangsa Indonesia.
4. Memperhatikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
5. Memperjuangkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
6. Mempertahankan dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa sepanjang masa.³⁸

Keenam hal tersebut merupakan hasil kesepakatan para cendekiawan muslim. Seperti dikatakan oleh M. Ridwan Lubis,³⁰ keenam hal tersebut adalah:

Pertama, adanya kesadaran dari para cendekiawan bahwa seluruh aktifitas kehidupan baru bermakna diberi landasan atau pijakan yang kokoh yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan bahwa Tuhan sebagai awal dan ujung dari seluruh kehidupan akan membawa dampak pola pikir dan bertindak bagi setiap manusia, paling tidak dalam tiga hal, yaitu sikap yang

³⁸ M. Ridwan Lubis, *Aktualisasi Nilai-Nilai Keislaman Terhadap Pembangunan Masyarakat*, (Medan : Media Persada, 2000), h. 116

³⁰ M. Ridwan Lubis, *Aktualisasi Nilai-Nilai Keislaman Terhadap Pembangunan Masyarakat*, h. 116-117.

menekankan keadilan, persamaan dan persaudaraan. Orientasi vertikal kepada Tuhan itu dalam agama akan melahirkan ibadah. Lalu apabila sikap kemasyarakatan telah dibentuk oleh kesadaran untuk mewujudkan tiga hal di atas, maka dengan sendirinya dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan berbangsa akan dapat diwujudkan semangat solidaritas sosial serta toleransi yang tinggi dalam memandang setiap perbedaan.

Kedua, para cendekiawan hendaknya menyadari bahwa apapun latar belakang keahlian yang dimilikinya semuanya bermuara pada perlunya profesionalisme guna menghadapi berbagai persaingan global. Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam mewujudkan keunggulan yang dipersaingkan (*competitive advantage*) semua cendekiawan mesti berupaya memberikan nilai tambah (*value added*) kepada setiap barang-barang hasil produksi, karena nilai tambah itulah yang membuat tingginya harga dari teknologi itu. Dalam kaitan itulah dapat dipahami bahwa bangsa yang memiliki sumber daya alam saja tidak menjamin akan keunggulan mereka di masa datang tanpa dibarengi oleh kemampuan dalam memberikan nilai lebih kepada produksi teknologi.

Ketiga, pola pemikiran yang dirumuskan para cendekiawan hendaknya berpangkal dari khazanah pemikiran bangsa. Apabila ditelaah pola berpikir yang hidup dalam diri kita adalah adanya kesadaran terhadap pentingnya memelihara kesinambungan dari tradisi masa lalu karena tradisi masa lalu itu ternyata telah melalui proses tahan uji dalam sejarah. Sementara itu, pada saat yang sama, seorang cendekiawan juga seharusnya mampu merumuskan berbagai pemikiran baru sebagai akibat dari berbagai perkembangan kehidupan global.

Berdasarkan argumen itu, maka masalahnya apa dan bagaimana agar pembangunan yang dilakukan adalah untuk agama, artinya untuk kepentingan

kehidupan umat beragama, bukan sebaliknya agama dijadikan untuk pembangunan yang berifat sesaat. Umpamanya mengatasnamakan agama untuk kepentingan segolongan umat.

Untuk itu perlu ditelaah konsep agama dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Di antaranya disebutkan di dalam al-Qur'an.⁴⁰ A. Mukti Ali menggunakan ayat ini sebagai argumentasi untuk membangun bangsa dengan pendekatan nilai-nilai agama.

Pembangunan dalam perspektif Islam tidak memisahkan kehidupan dunia dan akhirat, karena itu kehidupan di dunia harus dibangun di atas dasar aqidah, akhlak, ibadah, dan mu'amalah duniawi. Pembangunan masa depan merupakan kewajiban dalam Islam sebagaimana firman Allah,⁴¹ dalam konteks ayat ini A. Mukti Ali menjelaskan hubungan agama dengan pembangunan.

⁴⁰ Lihat al-Qur'an surat Al-Qashas (28) ayat 77. Artinya: "*Dan carilah kebahagiaan di akhirat dan jangan lupakan kebahagiaan di dunia dan berbuat baiklah kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*" Sesungguhnya kerusakan itu dimulai dari i'tikad yang tidak baik, berpikir yang keliru tentang sesuatu dan kemudian dengan perilaku yang rakus, tamak, sehingga berbagai kerusakan akan muncul di muka bumi.

Bumi beserta isinya adalah amanah yang wajib dimanfaatkan sebagai alat untuk mengabdikan kepada Allah SWT, karena Allah menegaskan dalam salah satu firman-Nya: "*Tidak Kami jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan kepada Allah*, lihat surah Azzariyah (51) ayat 56, lihat pula surah Al-Bayyinah (98) ayat 5, artinya: "*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.*"

⁴¹ Lihat al-Qur'an Surat Al-Hasyr (59) ayat 18. Artinya: "*Hai orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk masa depan (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*" Sebagai orang yang beriman mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, tentu saja persiapan untuk kehidupan di dunia sebagai jembatan untuk kehidupan di akhirat. Lihat pula *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, h. 50.

Meskipun kehidupan akhirat lebih baik, maka tidak berarti bahwa kehidupan di dunia segalanya buruk. Oleh sebab itu, kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah dua fase kehidupan yang sama-sama memiliki konsekuensi untuk memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun

Pembangunan menurutnya mengutip rumusan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) II tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah atau kepuasan batiniah, melainkan keselarasan, keserasian, keseimbangan antara keduanya; pembangunan itupun harus merata di seluruh tanah air, bukan hanya untuk sesuatu golongan atau sebagian dari masyarakat dan harus dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tarap hidup. Dalam pembangunan itu pusat perhatian harus diletakkan pada unsur manusianya, sehingga pembangunan benar-benar dirasakan untuk kepentingan manusia dan bukannya manusia untuk pembangunan.

Dalam hubungan ini perlu diperhatikan pentingnya peranan nilai-nilai etika yang pada dasarnya sudah berada dan bersatu dalam diri manusia sendiri yakni nilai-nilai ilmu, ekonomi, politik, solidaritas dan seni. Nilai-nilai etika itu akan berubah-ubah konfigurasi tergantung daripada agama, ideologi atau kepercayaan yang dipeluknya. Nilai-nilai etik itu dirumuskan sedemikian rupa sehingga apabila nilai-nilai etik itu dapat bersatu dan berpadu dalam satu kesatuan, maka hal itu akan mempercepat proses suksesnya pembangunan.

Dalam konteks ini juga perlu dipelajari hubungan timbal balik nilai-nilai etika tersebut dengan pembangunan sistem sosial pada umumnya, sehingga pemikiran-pemikiran agama mengenai sistem sosial perlu mendapatkan perhatian-perhatian yang lebih sungguh-sungguh.

Berdasarkan pemikiran A. Mukti Ali tersebut, dapat dipahami bahwa pembangunan dalam Islam merupakan salah satu prinsip pokok ajaran Islam. Hal itu dikarenakan *pertama*, berdasarkan penegasan al-Qur'an agar para pemeluknya bekerja untuk mencapai kebahagiaan akhirat dan jangan lupakan kebahagiaan

akhirat. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, menurut A. Mukti Ali, tidak lepas dari konteks ini.

dunia. Kebahagiaan merupakan dambaan semua orang. Artinya kebahagiaan merupakan bagian integral dari tujuan hidup manusia. *Kedua*, pada prinsipnya pembangunan adalah proses untuk meningkatkan taraf hidup, agar kehidupan layak dan dapat menuju kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia menuju akhirat.

Oleh karena itu, A. Mukti Ali mengatakan bahwa bagi bangsa Indonesia yang filsafat negaranya berdasarkan Pancasila, maka agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah menjadi pandu dan petunjuk bagi tindakan-tindakannya. Nilai-nilai moral dan agama selalu menyinari dan mendasari tindakan manusia Indonesia. Untuk hal inilah A. Mukti Ali menegaskan bahwa kewajiban para ulama, para cerdik-pandai dan para ahli pikir di Indonesia untuk merumuskan dasar-dasar pemikiran dan dasar-dasar falsafi bagi hidup dan kehidupan bangsa Indonesia yang tidak lepas dari dasar moral dan agama.⁴²

Lebih lanjut, A. Mukti Ali mengomentari bahwa kita tidak perlu khawatir dan takut kepada teknologi, tetapi kita ingin bahkan melibatkan diri dalam alam Indonesia yang mengalami proses perubahan yang dinamis ini dengan mengendalikan teknologi untuk kepentingan umat manusia dan perikemanusiaan, demi berbakti kepada Allah.⁴³ Pemikiran A. Mukti Ali ini tampaknya merupakan ajakan kepada segenap anak bangsa agar mampu menghadapi berbagai tuntutan zaman, karena memang salah satu ciri orang modern adalah mampu berpikir rasional dan berpikir ke depan untuk siap menghadapi tantangan zaman.

⁴² Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Kedelapan, h. 10

⁴³ Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Kedelapan, h. 10

Sebagai seorang birokrat, A. Mukti Ali tampaknya selain memberikan gagasan perlunya penguasaan teknologi dalam pembangunan agama dan bangsa, akan tetapi ia juga berupaya dengan kerja keras menata birokrasi baik yang bersifat kebijakan publik,⁴⁴ maupun internal Departemen Agama Republik Indonesia.

Dalam kaitan itu, Indonesia sedang giat-giatnya melakukan pembangunan sejak tahun 1970-an, karena selain masa transisi dari pemerintahan Orde Lama ke pemerintahan Orde Baru, maka ada sebuah keinginan besar agar bangsa segera keluar dari krisis ekonomi dan politik pada masa itu. Tampaknya kesempatan inilah yang dijadikan peluang oleh A. Mukti Ali sebagai menteri Agama yang kesepuluh, agar Indonesia segera keluar dari keterbelakangan dan ketertinggalan dalam berbagai bidang bila dibandingkan dengan dunia Barat.

Keterbelakangan bangsa Indonesia disebabkan banyak faktor, antara lain bahwa bangsa Indonesia pada saat itu baru saja menghadapi berbagai masalah, antara lain masalah ekonomi, politik dan pertahanan keamanan yang belum stabil.

Bagi A. Mukti Ali agama bukanlah penghambat kemajuan bangsa Indonesia apalagi yang mayoritas beragama Islam, melainkan agama sebagai motivasi pembangunan, karena di dalam ajaran agama terdapat nilai-nilai yang

⁴⁴ Kebijakan publik adalah sebuah kebijakan yang bersifat politis, ditetapkan untuk kepentingan bersama dan kepentingan umum dalam rangka pembangunan bangsa. Oleh karena kebijakan itu bersifat publik, maka pemerintah membuat sebuah ketetapan yakni Kepres No. 45/1974 tanggal 26 Agustus 1974 tentang Kedudukan dan Tugas Departemen Agama pada Bab 1 pasal 1 bahwa Departemen Agama sebagai bagian dari Pemerintahan Negara dipimpin seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pasal 2 bahwa tugas pokok Departemen Agama adalah menyelenggarakan sebagian dari tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama.

memberikan dorongan terhadap kemajuan itu, misalnya semangat kebersamaan, tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan taqwa.⁴⁵

Semangat kebersamaan dalam pembangunan adalah bagian dari cinta tanah air, karena semangat ini menjadikan seluruh komponen bangsa bersatu, terlepas latar belakang suku, agama dan ras yang berbeda. Semangat semacam ini mendorong timbulnya rasa nasionalisme, sehingga adanya persatuan dan kesatuan bangsa membuat bangsa yang lemah menjadi kuat, bangsa yang tertinggal menjadi maju, bangsa yang tidak beradab menjadi beradab, dan lain- lain.

Demikian juga halnya, tolong menolong menjadi bagian penting dari semangat kebersamaan, karena tolong menolong tidak akan terwujud bilamana semangat kebersamaan tidak dimiliki segenap anggota masyarakat. Karena itu, lagi-lagi agama bukanlah penghambat, bahkan bukan pula musuh dalam membangun negara--seperti yang dianggap bagi sebagian pihak, melainkan sebagai nilai yang mendorong agar seluruh komponen bangsa dapat saling tolong-menolong guna membangun bangsa untuk kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, bila terjadi sebaliknya bahwa agama dianggap dan dipahami sebagai penghambat, sehingga praktiknya terjadi pertentangan dan konflik, bahkan agama dijadikan alat untuk mempertajam konflik, itu tidak lain, karena kesalahpahaman terhadap agama.

⁴⁵ Lihat al-Qur'an Surat Al- Maidah ayat 3. Artinya: "*Bertolong-tolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan taqwa dan jangan bertolong-tolongan dalam berbuat permusuhan dan dosa.*"

Sikap tolong menolong merupakan konsep yang sangat mulia dalam Islam. Karena sangat pentingnya sikap tolong menolong ini, maka sangat memungkinkan umat Islam untuk tidak melakukan dosa secara besar-besaran. Sebaliknya bilamana sikap tolong -menolong ini tidak digunakan, maka dengan sendirinya manusia akan melakukan apa saja yang sesuai dengan keinginan nafsunya. Oleh karena itu, pada prinsipnya sikap tolong menolong dalam Islam untuk berbuat kebajikan dan taqwa adalah bagian dari upaya membangun negara yang modern.

Di negara-negara maju, agama memang hanya dijadikan urusan pribadi, seperti di Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa. Akan tetapi di Indonesia, tampaknya urusan agama tidak dapat dipisahkan dengan urusan dunia pada umumnya dan urusan kenegaraan pada khususnya.

Hal ini disebabkan, antara lain bahwa hubungan agama dan negara terdapat paling tidak tiga hal penting.⁴⁶

Pertama, berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah suatu agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Para penganut aliran ini pada umumnya berpendirian bahwa: *pertama* Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat pula antara lain sistem ketatanegaraan atau politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat. *Kedua*, sistem ketatanegaraan atau politik Islam yang harus diteladani adalah sistem yang dilaksanakan oleh Nabi Besar Muhammad Saw. dan oleh empat Khulafa al-Rasyidin.

Kedua, berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Nabi Muhammad

⁴⁶ Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1993), h. 1-2. Salah satu faktor yang dominan mengapa negara-negara Islam di dunia seperti Arab Saudi, Maroko dan Jordania, yang tidak dapat sepenuhnya menjalankan syariat Islam, meski ketiga negara ini resmi mencantumkan agama resmi negara Islam, di antaranya Arab Saudi dalam sejarah perkembangannya adalah adanya ketidak patuhan raja menjalankan syariat Islam, akhirnya Raja Saud bin Abdul Aziz yang memerintah tahun 1953-1964, terpaksa diminta turun dari tahta oleh majelis yang terdiri dari sejumlah pangeran senior Saudi, ulama dan pejabat tinggi kerajaan, atas dasar alasan demi kepentingan umum, sehingga digantikan salah seorang saudara laki-lakinya, Faisal, yang memerintah sampai tahun 1975, diringkas dari Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, h. 221-222.

hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal yaitu mengajak manusia kembali kehiupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur; dan Nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara, tokoh-tokoh terkemuka dari aliran ini antara lain Ali Abd al-Raziq dan Thaha Husein.

Ketiga, menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat suatu sistem ketatanegaraan. Tetapi aliran ini juga menolak anggapan Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan Maha Penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Di antara tokoh-tokoh dari aliran ketiga ini yang cukup menonjol adalah Dr. Mohammad Husein Haikal.

Bedasarkan tiga aliran itu, maka tampaknya yang sesuai dengan realitas masyarakat Indonesia yang heterogen guna membangun manusia Indonesia yang seutuhnya adalah aliran ketiga yakni aliran yang mengatakan dalam Islam tidak terdapat sistem politik yang lengkap dan sempurna. Yang ada seperangkat tata nilai. Karena aliran ini dipandang sangat memungkinkan untuk dibangun berdasarkan nilai etik, moral yang memiliki peradaban yang maju, berkeadilan. Pembangunan yang maju, berperadaban, berkeadilan dan bersifat substansial, bukan simbolis.

Artinya bagaimana mengamalkan substansi ajaran Islam agar lebih efektif, bukan sebaliknya hanya berupa simbol. Ini merupakan upaya yang semestinya dapat diwujudkan guna membangun masyarakat. Namun kenyataannya belum dapat diwujudkan. Hal ini disebabkan banyak faktor, antara lain:

Pertama, bahwa persepsi yang berbeda tentang agama dan pembangunan yakni pembangunan sebuah negara yang kemudian perbedaan itu menimbulkan adanya aliran yang berbeda pula satu dengan lainnya, sehingga mengakibatkan munculnya kendala internal terhadap kehidupan beragama baik di kalangan elit politik maupun masyarakat kelas bawah atau akar rumput (*grass root*).

Kedua, negara-negara maju, seperti Amerika Serikat senantiasa memberikan tekanan kepada negara berkembang, seumpama Indonesia, dengan jargon-jargon belum tegaknya demokrasi, dan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dengan standard ganda, sehingga secara langsung atau tidak langsung adanya campur tangan negara Adikuasa itu terhadap perkembangan agama kaitannya dengan pembangunan sebuah negara yang sedang berkembang dan negara-negara Islam di berbagai belahan dunia.

Salah satu upaya yang dilakukan umat Islam bersama para *ulama*, '*umaro*' dan *zu'ama*' untuk mengartikulasikan ajaran Islam adalah dengan mengakomodir kepentingan umat Islam dalam hal menjalankan syariat Islam melalui lembaga legislatif dan eksekutif untuk dialokasikan dalam membangun keinginan politik (*political will*) melalui sebuah kebijakan-kegamaan (*religious policy*), sehingga seluruh kepentingan umat Islam dapat dilembagakan untuk memiliki kekuatan hukum (*legalitas formal*).

Bagi sebagian umat Islam ada yang berpandangan bahwa pendekatan legalistik-formalistik tidak selamanya memberikan dampak positif terhadap pembangunan sebuah negara, karena itu diperlukan pendekatan substansial. Artinya pendekatan yang didasarkan adalah substansi masalah yang dapat dilakukan dan diterapkan di masyarakat.

Substansi penerapan ajaran Islam misalnya dalam bentuk membangun kehidupan yang mengutamakan kerukunan, kedamaian dan kesejahteraan. Ini merupakan bagian dari ajaran Islam. Jadi secara otomatis ajaran Islam dapat diterapkan bersama-sama umat beragama lain bilamana tercipta kehidupan beragama yang kondusif.⁴⁷

Karena pembangunan kehidupan beragama yang kondusif dapat mendorong pembangunan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sungguhpun kehidupan bernegara yang belum sepenuhnya dapat mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok, aliran dan kepentingan agama lainnya, namun partisipasi masyarakat beragama harus dijadikan modal dalam pembangunan nasional.

Oleh karena itu, modal dasar pembangunan nasional harus digali berdasarkan potensi masyarakat, potensi dari masing-masing kelompok, golongan, sehingga seluruh komponen masyarakat merasakan adanya tanggung jawab dan kebersamaan dalam pembangunan nasional yang didasarkan atas jiwa dan semangat kebinekaan.

Pada prinsipnya pemikiran semacam itu tampaknya terus dikembangkan oleh A. Mukti Ali sewaktu menjabat Menteri Agama, karena ia melihat bahwa tanpa agama sebagai landasan etik, moral, niscaya membangun Indonesia yang adil-berkemakmuran dan makmur berkeadilan tidak akan terwujud.

Itulah sebabnya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya menjadi semacam *trade mark*-nya A. Mukti Ali. Kendati dalam perkembangan berikutnya, strategi membangun manusia Indonesia seutuhnya tampak tidak mendapat jelas.

⁴⁷ Sikap saling pengertian sesama umat beragama berdasarkan kesadaran dan komitmen sebenarnya dapat dibangun bersama pembangunan aspek material, bilamana pembangunan mental spiritual dapat dijadikan sebagai landasan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Artinya wacana tentang pembangunan manusia Indonesia seutuhnya tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi bagaimana memahami pikirannya tentang kebijakan beragama, kebijakan tentang pendidikan dan sosial-kemasyarakatan.

Namun wacana pembangunan manusia Indonesia seutuhnya mendapat respons, akan tetapi ketika A. Mukti Ali tidak lagi Menteri Agama, bahkan menjadi menjadi wacana yang banyak digunakan dalam setiap perumusan kebijakan pembangunan nasional.

Kebijakan A. Mukti Ali tidak berlangsung lama, karena beliau kemudian digantikan oleh Alamsjah Ratu Perwiranegara, maka terjadi perubahan kebijakan, yakni lebih cenderung kepada pembinaan stabilitas Nasional dan kerukunan umat beragama.⁴⁸

Hal ini dilakukan Alamsjah, karena Menteri Agama sebelumnya yakni A. Mukti Ali telah meletakkan dasar pembinaan trilogi kerukunan umat beragama. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang dilakukan. Pendekatan yang dilakukan A. Mukti Ali diawali dari pengembangan akademik melalui sistem pendidikan nasional dalam satu sistem kebijakan menyeluruh.

Sedangkan Alamsjah lebih cenderung bersipat politis. Artinya menjadikan agama sebagai alat legitimasi untuk mengartikulasikan kepentingan politik.

⁴⁸ Sebenarnya tidak ada kebijakan yang mendasar dilakukan oleh Alamsjah Ratu Perwiranegara selaku menteri Agama pengganti A. Mukti Ali, namun yang terjadi yaitu hanya melanjutkan kebijakan sebelumnya, karena latar belakang Alamsjah Ratu Perwiranegara dari kalangan militer dan bukan pendidikan agama, maka kecenderungan kebijakan itu adalah masalah stabilitas dan kerukunan. Meski awal pengangkatannya menimbulkan tanda tanya dikalangan sebagian tokoh Islam. Alamsjah menyadari betul permasalahan tersebut, sehingga hanya dalam beberapa hari setelah diangkat menjadi menteri Agama, ia berusaha menjelaskan kesalah pahaman tersebut kepada umat Islam yang dianggap sebagai anti Pancasila. Ia juga menjelaskan kepada umat Islam tentang posisi Pancasila sebagai Ideologi negara yang menurutnya merupakan "pengorbanan dan hadiah umat Islam". Untuk keterangan lebih lanjut lihat Dr. Masykuri Abdullah dalam Azyumardi Azra dan Syaiful Umam, (Ed), h. 323

sehingga adanya upaya depolitisasi agama untuk kepentingan negara. Misalnya ketika kebijakan pemerintah berupaya untuk mencapai target stabilitas nasional.

Sebaliknya A. Mukti Ali cenderung melihat politik sebagai alat untuk kepentingan agama dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab menurutnya:

Secara garis besar, kerangka kebijakan keagamaan A. Mukti Ali mengikuti keyakinannya pada posisi agama dalam Pancasila dan peran agama di dalam agenda modernisasi Orde Baru. Dasar Negara Pancasila, yang lahir bersamaan dengan dengan UUD 45, merupakan suatu bentuk konsumsi politik dari upaya mencari landasan persatuan dari seluruh komunitas-komunitas agama: Muslim, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha. Sehingga terciptalah suatu basis ideologi politik yang dapat diterima semua pihak yang mengambil bentuk otoritas negara non-theokrasi.

Dengan demikian, menurut A. Mukti Ali, diasumsikan adanya suatu sistem pemerintahan dengan bentuk kekuasaan yang memisahkan antara otoritas politik dan otoritas keagamaan. Tetapi, pada sisi lain, pemerintah turut bertanggung jawab dalam mendukung dan membina kehidupan agama masyarakat. Negara Pancasila, dengan demikian, mengakui wewenang Departemen Agama dan kebijakan-kebijakan keagamaan sebagai bagian yang integral dari kebijakan politik pemerintah.⁴⁹

Berdasarkan argumentasi tersebut, tampaknya A. Mukti Ali mengakui adanya pemisahan antara otoritas politik dan otoritas keagamaan. Misalnya pada satu sisi pemerintah harus membina kehidupan agama dalam masyarakat.

⁴⁹ Ali Munhanif, Ali Munhanif, dalam Ayumardi Azra & Syaiful Umam, *Menteri-Menteri Agama*, h. 116-117

Namun pada sisi lain, dalam konsumsi politik dalam upaya mencari landasan persatuan dari seluruh komunitas agama: Muslim, Kristen, Katholik, Hindu, Budha pemerintah menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan ideologi. Masalahnya apakah Pancasila sebagai landasan Ideologi semua agama dapat dilakukan secara konsisten dalam rangka membangun bangsa Indonesia yang nasionalisme religius.

Pemisahan kedua otoritas itu, baik masalah politik maupun keagamaan tidak berarti sekuler, lantaran pemisahan itu tidak sampai kepada sebuah persepsi yang dikotomis, melainkan dalam batas-batas tertentu, misalnya ketika mengurus soal politik-kenegaraan tidak meninggalkan prinsip agama.

Dengan kata lain, pemisahan itu berada dalam batas yang membedakan di mana batas otoritas politik dengan agama. Agama tentu saja tidak bisa disamakan dengan politik.

Karena Agama dalam pengertian bersumber dari wahyu merupakan otoritas dari Allah, meski interpretasi manusia terhadap agama merupakan keniscayaan agar manusia memahami dan mengamalkan ajaran agama; dan interpretasi itu memiliki kebenaran yang relatif.

Demikian juga halnya politik merupakan hak manusia untuk menginterpretasikan. Lagi-lagi pemikiran manusia tentang politik amat terbatas, sehingga memerlukan kritik untuk membangun politik yang mempunyai etika dan moral agama. Akan tetapi sejauh mana interpretasi manusia terhadap makna politik diperbolehkan agama, bilamana para politisi masih memeluk agama tertentu.

Karena itu pula, ketika agama diyakini sebagai landasan etik dan moral dalam mengartikulasikan kepentingan politik, maka sebenarnya di sinilah posisi Pancasila yang bersumber dari nilai-nilai keagamaan.

Menurut A. Mukti Ali, Indonesia sebagai negara Pancasila, bukan negara sekuler. Karena Pancasila didasarkan atas nilai-nilai keagamaan. Lima sila yang terdapat dalam Pancasila yakni: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah/kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bersumber dari nilai-nilai ke-Islaman.

Oleh karena itu, memaknai agama sebagai landasan etik dan moral dalam membangun bangsa melalui aspek ekonomi, politik dan sosial-budaya adalah merupakan upaya kongkrit, guna merumuskan sebuah kebijakan-keagamaan (*religious-policy*).

Sebaliknya membenturkan agama dengan urusan negara adalah merupakan pengingkaran terhadap makna agama dan negara, karena agama dan negara sama-sama menghendaki adanya hubungan yang saling menguntungkan (*symbiosis mutualisae*); tanpa negara agama akan lemah, karena negara merupakan alat untuk menegakkan agama. Demikian pula negara tanpa agama, maka negara akan sekuler.

Menurut Amien Rais, secara tegas ia mengatakan bahwa Islam dan sekularisme merupakan dua hal yang antagonistik, yang tidak dapat dikompromikan. Islam bangkit dari iman (*faith*) pada Allah, pada wahyu-Nya dan pada hari pembalasan. Sementara sekularisme berangkat dari sikap tidak peduli pada iman dan pada Tuhan.

Bagi Islam, semua perbuatan manusia tidak hanya harus dipertanggungjawabkan di dunia ini, melainkan juga harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, di hari pengadilan. Sebaliknya sekularisme tidak pernah menghubungkan perbuatan manusia di dunia ini dengan pertanggungjawaban di hari kemudian.⁵⁰

Namun demikian, menurut Amien Rais mengkritik pendapat Smith, secara gamblang Smith mengemukakan bahwa sebagai suatu sistem organik Islam kurang memiliki organisasi eklesiastikal yang rapi seperti gereja sehingga ia kurang berhasil menjalankan doktrin sosialnya dengan metode yang efektif. Sebaliknya, sebagai suatu sistem historis Islam senantiasa sarat dengan inspirasi dan perspektif yang mendasar dalam mengembangkan ideologi untuk menuntun perubahan sosial, termasuk pembangunan politik.⁵¹

Smith kemudian meramalkan bahwa sosialisme yang menekankan ekualitas dan solidaritas sosial dalam rangka mencapai keadilan sosial menjadi ideologi utama Islam di zaman modern.⁵²

Smith mengemukakan bahwa sebagaimana halnya agama Katolik, aspek-aspek historis dan organik Islam di satu pihak telah mendorong

⁵⁰ Amien Rais memberikan komentar bahwa dalam konteks sejarah lahirnya sekularisasi di Barat melihat bahwa sejarah gereja pada khususnya dan sejarah Barat pada umumnya, datangnya sekularisasi memang tidak terelakkan dan merupakan proses pembebasan masyarakat dari dominasi gereja yang mengatur seluruh kehidupan masyarakat. Sebagaimana kita ketanui dalam sejarah, banyak ilmuwan yang di-eks-komunikasikan, bahkan dibakar karena mengajukan tesa-tesa ilmiah yang bertentangan dengan doktrin-doktrin gereja yang intinya terdapat pemisahan antara urusan gereja dengan dunia. Nah, bagaimana Islam memandang sekularisasi? Atau secara lebih luas, bagaimana Islam melihat sekularisasi? Untuk keterangan lebih lanjut, lihat Amien Rais (Ed) dalam *Agama dan Modernisasi Politik, Suatu Kajian Analitis* (terj). Machnun Husein, dari buku *Religion And Political Development, An Analytic Study* (Jakarta : Cv.Rajawali, 1985), h. xiv

⁵¹ lihat Amin Rais (Ed) dalam *Agama dan Modernisasi Politik, Agama dan Modernisasi Politik, Suatu Kajian Analitis* (terj), Machnun Husein, dari buku *Religion And Political Development, An Analytic Study* h. viii

⁵² Amin Rais (Ed) dalam *Agama dan Modernisasi Politik, Suatu Kajian Analitis* (terj). Machnun Husein, dari buku *Religion And Political Development, An Analytic Study*. h. viii

munculnya nilai-nilai otoriter, namun di lain pihak ia segera menambahkan bahwa Islam sangat kuat mendorong munculnya nilai-nilai egaliter yang sangat kondusif bagi pembangunan sistem politik partisipatorik.

Kedengarannya memang agak kontradiktif, tetapi justru di sinilah kaum muslimin harus kreatif dalam menampilkan suatu ideologi yang relevan dengan tuntutan situasi dan kondisi masyarakat. Jadi keyakinan seorang Muslim terhadap kebenaran agama secara mutlak (yang mendorong berkembangnya nilai-nilai otoriter) harus digabungkan dengan artikulasi nilai-nilai egaliter yang inheren ada dalam sejarah Islam. *Dus*, menuntut suatu ideologi yang kreatif.⁵³

Oleh sebab itu sangat beralasan, jika pembangunan untuk manusia, bukan manusia untuk pembangunan dapat dilakukan berdasarkan nilai-nilai persamaan (*egaliter*), kejujuran dan keadilan. Nilai-nilai tersebut seharusnya dapat dimiliki oleh insan pembangunan dan disosialisasikan menjadi milik bersama tanpa memandang dari agama mana datangnya nilai itu. Karena nilai-nilai yang lahir itu telah mengkristal dalam diri insan pembangunan, yang seyogianya telah dapat disosialisasikan menjadi milik bersama. Karena kebersamaan merupakan kekuatan yang amat dahsyat untuk membangun negara berdasarkan nilai dan moral agama.

Namun demikian, tampaknya nilai-nilai agama yang lahir dalam konteks pembangunan relatif terbatas baik dalam aspek pemahaman, penghayatan maupun pengamalannya, sehingga pembangunan nasional yang sedang berlangsung

⁵³ Amn Ruis (Ed) dalam *Agama dan Modernisasi Politik, Suatu Kajian Analitis* (terj). Machnun Husein, dari buku *Religion And Political Development, An Analytic Study*, h. viii

mengalami degradasi dan distorsi, sehingga kita menyaksikan lahirnya sebuah rezim pemerintahan Orde Baru yang otoriter.

Kelahiran rezim ini merupakan fakta sejarah bahwa peradaban bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan dikenal sebagai umat beragama, taat beragama belum berhasil membangun membangun bangsa yang beradab.

Hal ini disebabkan wilayah pemahaman, penghayatan dan pengamalan atau ketaatan beragama belum sampai kepada wilayah substansial, melainkan dalam wilayah ritual, simbolis. Ini merupakan indikasi adanya distorsi pemahaman agama dalam konteks pembangunan nasional.

Untuk itu, peran agama dalam pembangunan nasional harus ditarik dalam peran yang strategis dan dalam makna yang substansial, sehingga adanya pengaruh nilai-nilai agama yang signifikan dalam mengartikulasikan pembangunan nasional.

Pembangunan sistem birokrasi yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan sebuah keniscayaan yang dapat memberikan arah pembangunan nasional yang demokratis berdasarkan nilai-nilai keadilan dan persamaan.

Cara membangun sistem birokrasi yang bebas KKN sejatinya dibarengi dengan pembangunan mental aparat yang dapat menjadi pelayan masyarakat dalam pembangunan, bukan menjadi aparat yang dilayani oleh masyarakat. Karena aparat birokrasi yang dilayani oleh masyarakat akan menciptakan pelaku birokrasi yang otoriter, arogan dan feodal, sehingga pembangunan yang berjalan akan mengalami distorsi antara pembangunan agama dengan pembangunan negara.

Menurut A. Mukti Ali, tujuan pembangunan adalah peningkatan kualitas dan mutu, badani maupun maknawi, peningkatan tingkat kemakmuran manusia, lahir maupun batin, sesuai dengan harkat, martabat dan kodrat manusia sebagai makhluk berbudaya.⁵⁴

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa wawasan pembangunan sebagaimana tercantum di atas adalah upaya pembangunan kehidupan manusia secara utuh dan menyeluruh. Wawasan ini bersumber pada pandangan dasar tentang manusia sebagai makhluk jasmani-rohani.⁵⁵

A. Mukti memberikan alasan bahwa manusia selaku makhluk jasmani-rohani, maka keluhuran hidup manusia terletak dan ditentukan oleh moralitasnya. Sebab, pada hakikatnya, kemanusiaan seseorang ditentukan oleh kehidupan moralnya sebagai pelahiran dari aneka potensi fitriah insani dalam hidup sehari-hari. Dengan kata lain, hidup yang insani atau manusiawi itu adalah hidup bermoral.⁵⁶

Di samping itu, kata A. Mukti Ali bahwa kehidupan moral manusia bersumber pada kesadaran moral, yakni kesadaran tentang hak dan kewajiban, tentang diri sendiri, dan orang lain. Kesadaran moral pada hakekatnya adalah penjelmaan utuh dari potensi-potensi fitriah manusia.

Karena itu, menurutnya bahwa kenyataan hidup manusia, kesadaran moral itu mewujudkan agar hati nurani yang merupakan kekuatan fitriah dan daya batiniah yang berada dalam pusat kesadaran manusia. Hati nuranilah yang

⁵⁴ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Kelima, h. 26

⁵⁵ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Kelima, h. 26.

⁵⁶ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Kelima, h. 26

mendorong manusia untuk bersikap dan bertindak selaras dengan kesadaran moral.⁵⁷

Oleh sebab itu, manusia yang dibangun atas dasar agama akan menjadikan hati sebagai sumber tenaga manusiawi yang mendorong seseorang untuk melaksanakan kewajiban moralnya, hati nurani adalah daya disiplin diri yang menghalangi manusia untuk berperilaku tak senonoh, dosa dan immoral.

Hati nurani sebagai sumber rasa batin yang menimbulkan perasaan senang dan puas pada saat atau sesudah orang berbuat kebajikan, dan sebaliknya menimbulkan perasaan menyesal dan berdosa ketika atau setelah orang berbuat kejahatan atau ketidak-senonohan.⁵⁸

Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa hidup bermoral itu pada dasarnya adalah hidup yang dilandasi oleh kesetiaan pada hati nurani. Untuk mampu hidup dengan setia pada hati nurani diperlukan latihan untuk memperkuat daya kesanggupan manusia guna menguasai diri sendiri, yang dilaksanakan dengan sadar sebagai perwujudan tanggung-jawab moral terhadap keseluruhan hidup manusia.⁵⁹

Menurut A. Mukti Ali bahwa teknologi bukan merupakan ancaman, yang bisa merupakan ancaman adalah pandangan hidup kita. Pandangan kita tentang hidup dan kehidupan ini, tentang alam dan tentang kerja, tentang hubungan antar manusia, tentang bangsa dan negara, tentang ilmu dan teknologi, seni dan wanita, penggunaan waktu senggang dan sebagainya, Itulah yang perlu kita atur, karena pandangan kita tentang hal-hal sebagaimana tersebut di atas itu atau "pandangan

⁵⁷ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Kelima, h. 26

⁵⁸ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Kelima, h. 26

⁵⁹ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Kelima, h. 26

hidup" itulah yang membina hidup dan kehidupan ini bahagia atau merana, kosong atau bermakna.⁶⁰

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tiga aspek pemikiran yang menjadi gagasan penting A. Mukti Ali merupakan bagian integral dari kontribusi yang di sumbangkan A. Mukti Ali dalam melakukan kebijakan; *pertama*, aspek modern dalam Islam adalah untuk menjawab masalah sikap mental dalam kehidupan beragama. Artinya membangun sikap mental umat beragama dengan sejumlah sarat, antara lain; (a) menuntut agar umat beragama melihat ke depan, bukan melihat ke belakang; (b) memiliki sikap yang dinamis dan kreatif, bukan sikap "menunggu"; (c) memberikan perhatian khusus pada waktu, terutama kepada ruang bagi rasionalitas. *Kedua*, aspek membangun kerukunan hidup beragama dengan melakukan dialog untuk merumuskan kebijakan-keagamaan yang bersifat pluralis. Hal ini penting dilakukan untuk saling memahami kepercayaan antar umat beragama. Orang-orang Islam dan orang-orang Kristen bersama umat beragama lainnya dapat bekerjasama, karena adanya kesadaran saling memahami keyakinan masing-masing untuk menjamin hak-hak manusia dan agama serta usaha untuk mencapai keadilan dan perdamaian. *Ketiga*, aspek agama dan pembangunan yakni pentingnya integrasi nilai-nilai agama dengan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Dengan kata lain pemisahan agama dengan pembangunan akan melahirkan sistem pembangunan yang sekuler. Oleh karena itu dipandang penting mengaktualisasikan nilai dan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, kebersamaan dalam pembangunan nasional.

⁶⁰ Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Kedelapan, h. 7



BAB V

MODERNISASI KEBIJAKAN-KEAGAMAAN

A. Modernisasi dalam Bentuk Kebijakan Pembangunan Nasional

Seperti disebutkan terdahulu bahwa modernisasi kebijakan-keagamaan (*religious policy*) dilakukan ketika A. Mukti Ali berangkat dari aspek-aspek pemikirannya tidak saja aspek agama yang di pahami secara modern, melainkan juga aspek kehidupan beragama serta aspek agama dan pembangunan.

Dalam konteks agama dan pembangunan inilah A. Mukti Ali ingin memberikan solusi atas keterbelakangan umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, sehingga modernisasi kebijakan-keagamaan merupakan suatu agenda yang sangat urgen untuk dilakukan.

Kebijakan-pembangunan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan. Inilah hakekat demokrasi yakni membangun bangsa menuju terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan arah pembangunan nasional berdasarkan ideologi pembangunan.¹

¹ Untuk melihat corak dari "Ideologi Pembangunan" pemerintah Orde Baru terdapat dua teori pembangunan (*development theories*) yang saling dikombinasikan, dapat dijelaskan secara singkat:

Pertama, adalah pendekatan liberal yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, Arthur F. Bentley, G. Mc Turhan kahin, G.J. Pauker, dan L.W. Pyc. Teori Pembangunan liberal

Berdasarkan program umum pembangunan nasional itu, maka pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan, antara lain:

Pertama, melakukan pembinaan kehidupan beragama yang harmonis berdasarkan konsep trilogi kerukunan umat beragama, sehingga dapat menciptakan kehidupan beragama yang kondusif.

Kedua, mengupayakan terlaksananya agenda modernisasi kebijakan-keagamaan dalam bentuk penataan birokrasi seluruh tatanan Departemen Agama.

Ketiga, membangun basis kehidupan beragama secara kelembagaan dengan mendirikan lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan mendirikan lembaga MUI sebagai wadah musyawarah para ulama zu'ama dan cendekiawan muslim, agaknya dikotomi kehidupan umat beragama antara kalangan tradisional dengan modernis akan dapat dihindari.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, maka dapat dipahami bahwa pemerintah di satu sisi mempunyai keinginan politik (*political will*) untuk menata kehidupan politik yang teratur (*political order*), sehingga politik pemerintah berjalan secara efektif.

berpendapat bahwa pembangunan politik, modernisasi, akan tercapai, baik jangka pendek maupun jangka panjang, apabila perubahan telah dilakukan. Proses pembangunan seperti ini akan membawa mobilisasi sosial yakni terjadinya proses-proses perubahan pada kekuatan masyarakat non-pemerintah.

Kedua, teori pembangunan konservatif. Teori ini diajukan, antara lain oleh Samuel P. Huntington, Edward Shils, dan Robert A. Naisbit. Teori ini berpendapat bahwa pembangunan adalah kombinasi antara modernitas dan tradisi, seperti dikatakan Huntington, nilai politik yang tertinggi adalah adanya pemerintahan yang efektif, sebaliknya tanpa partai politik dan birokrasi serta struktur politik yang teratur (*political order*), keadaan akan berkembang menjadi "pembusukan politik" (*political decay*) dan kekacauan politik. lihat Leonard Binder, *Islamic Liberalism*. (Chicago & London: University of Chicago Press. 1988) h. 24-84

Namun di sisi lain, modernisasi pembangunan yang dilakukan pemerintah dengan memobilisasi perubahan sosial di masyarakat akan melahirkan kekuatan umat beragama. Kedua kekuatan itu, baik kekuatan yang bersumber dari umat beragama maupun kekuatan politik lainnya, pemerintah berusaha mengorganisir secara seimbang baik aspirasi umat Islam, maupun dari organisasi politik.²

1. Lahirnya Kebijakan Pembangunan Nasional

Lahirnya program umum pembangunan nasional yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), berdasarkan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kemudian dijabarkan menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Ketetapan Presiden (Kepres) serta Keputusan Menteri (Kepmen).

Lahirnya sejumlah keputusan yang tertuang dalam ketetapan itu, terutama masalah keagamaan didasarkan atas kondisi umat Islam pada umumnya yang tertinggal baik menyangkut masalah agama, pendidikan, ekonomi, maupun politik dan sosial budaya.

Kenyataan tersebut dilatarbelakangi oleh pandangan umat Islam dalam kehidupan beragama bahwa kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan terjadi karena telah ditakdirkan Allah. Keyakinan ini melahirkan sikap masyarakat yang mudah pasrah, menyerah dan apatis.

Pada umumnya umat Islam yang terbelakang, miskin, bodoh bersikap pasrah akan nasibnya tergantung sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, maka

² Untuk memobilisasi perubahan sosial, terutama yang berkaitan dengan kehidupan beragama, maka A. Mukti Ali melihat perlunya organisasi non pemerintah (ORNOP) seperti Majelis Ulama Indonesia. Pendirian Majelis Ulama ini ketika A. Mukti Ali sebagai menteri Agama merupakan momentum sejarah untuk membina kehidupan beragama yang kondusif. Demikian juga penataan organisasi pemerintah seperti Departemen Agama merupakan suatu keharusan, sehingga aspirasi masyarakat dapat disalurkan kepada pemerintah.

pandangan semacam ini dikenal dalam Islam dengan *faham jabariah*. Artinya pemahaman yang sepenuhnya didasarkan atas kehendak Tuhan. Menurut mereka, Tuhan Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk atas kondisi masyarakat semacam itu.

Berangkat dari kondisi umat beragama semacam inilah, maka timbul sebuah upaya pembaruan (*tajdid*) baik di kalangan sebagian masyarakat, para pemikir Islam, maupun kebijakan dari pemerintah—dalam hal ini Menteri Agama—untuk mendorong agar agenda pembaruan dalam konteks kebijakan kehidupan umat beragama dapat direalisasikan.

Kebijakan-keagamaan adalah sebuah keputusan politik yang ditetapkan oleh pengambil keputusan (*policy maker*) untuk mengatasi berbagai problem dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka A. Mukti Ali berupaya agar keputusan politik itu lahir selain menguntungkan umat beragama, juga memberikan warna yang Islami untuk membangun kehidupan bermasyarakat yang kondusif didasarkan atas dua tanggung jawab yang bersamaan.

Pertama, bertanggung jawab dalam memelihara kerukunan intern, yakni sesama umat beragama dan antar umat beragama, yakni antara satu pemeluk agama dengan agama lain; dan juga seluruh umat beragama dengan pemerintah. Pemerintah bersama umat beragama sama-sama memiliki kepentingan untuk membangun kehidupan beragama yang harmonis dan kondusif. Artinya memiliki kepentingan yang sama agar kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat terhindar dari konflik.

Kedua, bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara adalah merupakan bagian integral dari tugas Menteri Agama. Sebab dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan bagi umat beragama adalah bagian dari upaya menanamkan kecintaan bagi tanah air.

Menurut A. Mukti Ali bahwa dengan hidup beragama berarti mendorong kehidupan yang dinamis dan kreatif. A. Mukti Ali meyakini bahwa memperjuangkan nilai-nilai universal keagamaan sangat urgen, karena dalam sebuah proses perubahan sosial di masyarakat, di mana masyarakat harus memiliki komitmen atas norma-norma itu. Sebab kehidupan umat beragama yang tidak didasarkan atas komitmen terhadap nilai dan norma, namun lebih didasarkan atas kepentingan sepihak atau sekelompok, maka cepat atau lambat, masyarakat akan terjebak kepada pertikaian (*conflict*).³

Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain kecuali pemerintah, dalam hal ini A. Mukti Ali ketika itu sebagai Menteri Agama, dapat mengambil peran untuk mendorong agar pengambilan keputusan politik memperjuangkan kepentingan umat Islam seperti lahirnya Undang-Undang perkawinan No.1/1974 yang menguntungkan umat Islam.

Demikian juga dalam masalah lain A. Mukti Ali dipandang efektif melakukan kebijakan terhadap lahirnya Keputusan Presiden (Kepres) maupun

³ Berdasarkan kebijakan itu, maka tampaknya ada upaya menghindari konflik internal, antar umat beragama bersama pemerintah. Ini berlangsung selama dua dekade terakhir, sejak Menteri Agama A. Mukti Ali menjabat hingga dua dekade terakhir (berakhirnya rezim Orde Baru). Setelah rezim Orde Baru ini berakhir, maka pada saat yang sama konflik di antara umat beragama muncul ke permukaan. Sekedar mengambil contoh kasus, bahwa konflik beragama di Maluku, Poso, Sampit adalah gambaran kehidupan umat beragama yang rapuh pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Karenanya perlu rumusan kongkrit tentang bagaimana strategi untuk menciptakan kehidupan beragama yang harmonis dan kondusif.

Keputusan Menteri (Kepmen) dalam membuat petunjuk pelaksanaan Undang-Undang tersebut.

Kebijakan tersebut sebagai bagian integral dari tugas dan amanah yang melekat pada A. Mukti Ali sebagai Menteri Agama. Kebijakan itu lahir atas respon terhadap persoalan aktual yang dihadapi masyarakat.

Pemikiran A. Mukti Ali yang dapat dilihat pada dua hal:

Pertama, pada proses pembuatan undang-undang dengan mendorong semangat dan kebersamaan umat beragama, sehingga berbagai komponen umat beragama dapat menjadikan undang-undang tersebut sebagai landasan hukum dalam melaksanakan perkawinan.

Kedua, memberikan warna yang Islami terhadap produk undang-undang. Artinya substansi pada produk undang-undang dalam bentuk merumuskan nilai-nilai dasar Islam yakni keadilan, egaliter, dan kebebasan telah tertera dalam undang-undang tersebut.

Ada dua keputusan penting yang dapat dijadikan tolak ukur untuk melihat apakah kebijakan yang dilakukan sebelum mengambil keputusan itu efektif, yakni:

Pertama, adanya pemikiran A. Mukti Ali untuk mendorong agar lembaga legislatif agar dapat merumuskan Undang-undang 1/1974 tentang perkawinan yang diasumsikan sesuai dengan aspirasi umat beragama.

Kedua, keputusan Menteri Agama untuk menjalankan undang-undang itu, setelah menjadi ketetapan lembaga legislatif, yang tentu saja merupakan langkah maju dari pemerintah.

Dari dua hal tersebut, agaknya dapat dijadikan sebagai gambaran untuk melihat apakah sebuah kebijakan pemerintah dapat dikatakan efektif. Indikasinya adalah adanya aspirasi yang lebih akomodatif pada masa A. Mukti

Ali, bila dibandingkan dengan kebijakan menteri Agama sebelumnya, yakni KH. Mohammad Dachlan (1968-1971) yang kurang menguntungkan bagi perkembangan aspirasi politik umat Islam, karena “terkooptasi” oleh kepentingan politik sesaat.

Salah satu latar belakang yang mendorong lahirnya kebijakan itu adalah, karena kebijakan pemerintah yang ditempuh selama ini belum menjawab kepentingan umat beragama. Artinya pembangunan yang berorientasi untuk kepentingan seluruh komponen bangsa, bukan untuk kepentingan kelompok atau golongan dan agama tertentu.

Lahirnya sejumlah kebijakan dalam Keputusan Menteri Agama (Kep.Menag) tidak terlepas dari kondisi obyektif masyarakat ketika itu, yakni sebuah transisi dari pembangunan “dekade pertama” kepada “dekade kedua”.

Menurut A. Mukti Ali, usaha untuk membangun ini bertepatan dengan usaha pembangunan di dunia dengan memasuki “dekade pembangunan kedua”, pada tahun 1970-1980, sedangkan “dekade pembangunan pertama”, pada tahun 1960-1970 dianggap kurang berhasil dan karena itu persiapan-persiapan diadakan agar dekade pembangunan kedua lebih berhasil.⁴

Oleh karena itu, modernisasi-kebijakan pembangunan nasional, terutama bidang keagamaan berangkat dari adanya dekadasi yang dialami bangsa Indonesia, di mana pembangunan pada dekade pertama, pada tahun

⁴ A. Mukti Ali memberikan komentar mengenai persiapan menghadapi dekade pembangunan kedua yakni mempengaruhi alam pikiran manusia dengan tiga cara. *Pertama*, dikenal dengan *The Jackson Report*, yaitu sebuah upaya tentang sistem pembangunan yang dilakukan oleh PBB. *Kedua*, teori *The Pearson Report* yang diterbitkan dengan judul *Partners in Development* yaitu sebuah pembahasan tentang perdagangan, bantuan-bantuan internasional dan bilateral yang disusun oleh Sir Lester Pearson. *Ketiga*, teori *The Tinbergen* yaitu sebuah laporan yang berisi usulan perbaikan Dekade Pembangunan Kedua, untuk keterangan lebih lanjut lihat, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Keempat, h. 19

1960-an dan 1970-an sedang menghadapi tantangan berat.⁵ Karenanya kurang berhasil, maka dekade pembangunan kedua (1970-1980), menurut A. Mukti Ali merupakan keharusan untuk berhasil, sebab di dalam negara-negara maju maupun negara-negara yang sedang membangun, demikian juga dalam hubungan dagang dengan dunia internasional harus ada perubahan-perubahan.

Pembangunan--dalam hal ini pembangunan dalam semua sektor, terutama bidang keagamaan baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun berbangsa adalah menjadi tanggung jawab bersama baik bagi negara-negara maju maupun negara membangun. Masing-masing dari kedua belah pihak harus memenuhi tugas dan kewajibannya agar supaya pembangunan dalam dekade kedua ini berhasil.⁶

2. Arah Modernisasi Kebijakan-Keagamaan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat pula dijelaskan arah modernisasi kebijakan-keagamaan guna membangun Indonesia ke arah perbaikan ekonomi, peningkatan kualitas bidang pendidikan, dan menambah sarana bukan saja bidang pendidikan, melainkan juga bidang kesehatan, ekonomi dan lain-lain.

Secara umum arah Pembangunan Nasional disebutkan dalam Rencana Strategis Departemen Agama yakni mewujudkan Kepulauan Nusantara sebagai

⁵ Diantara masalah yang dihadapi dan merupakan tantangan pada awal Orde Baru antara lain: *pertama*, laju inflasi yang sangat tinggi; *kedua*, pendapatan per kapita yang rendah; *ketiga*, laju pertumbuhan ekonomi yang rendah; *keempat*, keterbatasan dana dengan tabungan yang praktis nol; *kelima*, intervensi yang terlalu besar; sebelumnya yang menyebabkan kurang berfungsinya mekanisme pasar; produksi pangan yang ketinggalan dibandingkan dengan kebutuhan, yang pada gilirannya memberatkan neraca pembayaran; prasarana termasuk transpor dan komunikasi masih sangat minim; laju pertumbuhan penduduk yang tinggi; pendidikan yang masih relatif ketinggalan; struktur prekonomian yang masih sangat lemah, bertumpu praktis pada kegiatan ekstraktif; dan fasilitas kesehatan yang masih sangat kurang, diringkas dari Buku *Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)*, Bagian III. (Jakarta: BP7 Pusat, 1986), h. 74

⁶ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Keempat, h. 20

satu Kesatuan Politik dalam arti: (a) bahwa keutuhan wilayah Nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan antara seluruh Bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa; (b) bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan Bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu nasib sepenanggungan, sebangsa setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa

Lebih lanjut, A. Mukti Ali mengemukakan bahwa bila upaya dalam bentuk modernisasi tidak dilakukan, maka akan semakin meluasnya jurang yang memisahkan antara negara yang sudah maju dari negara yang sedang membangun dan negara tertinggal, karena lambannya perubahan untuk mencapai kemajuan itu. Dengan kata lain, Indonesia akan kehilangan arah pembangunan jika pembangunan tidak dilakukan secara berkesinambungan dan terarah.

A. Mukti Ali menegaskan bahwa bantuan dari negara yang sudah maju harus mengalami perubahan dalam bentuk pengadaan proyek bantuan untuk investasi guna meningkatkan tenaga kerja, juga perlunya politik yang kuat terhadap masalah kependudukan.⁷

Berdasarkan argumentasi itu, maka kebijakan pembangunan nasional yang diarahkan untuk membangun keseimbangan antara material dengan spiritual dan fisik dengan mental semakin signifikan, sebab hanya dengan kebijakan yang berorientasi kepada keseimbangan itu, kesenjangan dan jurang

⁷ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Keempat, h. 21

pemisah antara kaya dengan miskin dan jurang keadilan dengan ketidakadilan dapat dicarikan solusinya.

Oleh karena itu, sangat beralasan ketika A. Mukti Ali mengatakan bahwa pembangunan secara keseluruhan harus didasarkan pada kebijakan umum atau pola dasar pembangunan nasional yang didasarkan atas nilai-nilai keagamaan. Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang tertera dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Tap No. IV/ MPR/ 1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang merupakan hasil Sidang Umum MPR, hasil pemilu tahun 1971 memuat ketentuan-ketentuan pokok Pembangunan Nasional, termasuk di dalamnya pembangunan bidang Agama dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional seluruhnya dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan di bidang Agama dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁸

Sejalan dengan TAP MPR No. IV tersebut diperlukan langkah kebijakan yang berjalan searah dan sekaligus menunjang arah usaha-usaha pembangunan seluruhnya di mana dalam tahap sekarang, bidang ekonomi masih dijadikan prioritas utama. Arah pembangunan jangka panjang menentukan, bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Ini berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah saja, melainkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya; bahwa bukan hanya untuk segolongan atau sebagian dari

⁸ Lebih lanjut lihat *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Ketujuh, h. 30. lebih lanjut dinyatakan, h. 119

masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat dan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat untuk perbaikan tingkat hidup.

Untuk mengelaborasi dari kebijakan umum pembangunan nasional seperti yang tertera dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara itu, maka diperlukan sejumlah perangkat Undang-Undang, peraturan pemerintah dan Keputusan Presiden (Kepres), hingga Keputusan Menteri (Kepmen).

Ada tiga bentuk keputusan yang dapat dijadikan indikator untuk melihat sejauhmana mana arah kebijakan pemerintah dalam merespon modernisasi kebijakan-keagamaan pada saat itu dikatakan berhasil; *pertama*, bentuk Undang-undang yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). *Kedua*, bentuk Keputusan Presiden (Kepres), terutama pada masa pemerintahan Orde Baru. *Ketiga*, bentuk keputusan Menteri Agama, ketika A. Mukti Ali sebagai menteri Agama. Untuk melihat lebih jauh berbagai kebijakan yang dilakukan, berikut ini dapat dijelaskan sebagai-berikut ini.

Untuk itu dapat disimpulkan bahwa modernisasi dalam bentuk kebijakan pembangunan nasional diarahkan untuk melahirkan berbagai kebijakan seperti membangun stabilitas kehidupan beragama, membenahi berbagai lembaga keagamaan. Hal ini sejalan dengan program umum pembangunan nasional yang yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

B. Modernisasi Kebijakan-Keagamaan dalam Bentuk Undang-undang

1. Undang-Undang Perkawinan: Prinsip Monogami.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional seperti yang dijabarkan di atas, maka kebijakan-keagamaan merupakan bagian integral. Salah

satu upaya yang dilakukan adalah memperjuangkan RUU Perkawinan dianggap sebagai kebijakan A. Mukti Ali yang "sangat aspiratif".

Namun dalam proses politik terdapat dua kelompok yang secara terang-terangan memperjuangkan aspirasi terhadap RUU Perkawinan. *Pertama*, dari kalangan umat Islam yang menyampaikan aspirasi bahwa RUU tersebut belum sesuai dengan syariat Islam. *Kedua*, dari kalangan nasionalis menyampaikan aspirasi bahwa RUU Perkawinan yang disampaikan kepada DPR telah sesuai dengan aspirasi umat Islam.

Dalam soal perdebatan ini menurut Rasjidi bahwa bukan RUU Perkawinan yang diterangkan oleh Pemerintah kepada DPR, akan tetapi yang diberikan adalah pidato, asal pidato yang dinamakan penjelasan dan yang ditugaskan kepada beliau. Orang bertanya-tanya ketika itu mengapa justru Menteri Kehakiman Prof. Umar Senoadji yang memberikan penjelasan mewakili Pemerintah, sedangkan Menteri Agama yang duduk disamping mengapa tidak ikut mengambil bagian dalam penjelasan tersebut?⁹

Dalam pembahasan berikutnya barulah kemudian A. Mukti Ali sebagai Menteri Agama melakukan langkah-langkah kebijakan untuk merespon aspirasi yang berkembang, terutama dari kalangan umat Islam. Artinya kebijakan yang dilakukan untuk kepentingan umat Islam dan kepentingan bangsa.

⁹ Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang disampaikan Menteri Sosial Mintaredja, SH kepada DPR sebagai hasil pemikiran yang baik, tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dari kalangan yang dekat dengan beliau terdapat keterangan bahwa Mintaredja, SH sendiri belum pernah mempelajari RUU Perkawinan tersebut. Kemudian ketika Menteri Kehakiman Prof. Umar Senoadji mendapat tugas untuk menjelaskan RUU Perkawinan, beliau tidak menerangkan dari segi hukum Islam, akan tetapi dari segi pandangan hukum adat, pandangan-pandangan *women's liberation*, sehingga kita rakyat jelata menjadi kesal atas gejala-gejala sandiwara di panggung DPR Republik Indonesia. Lebih lanjut lihat dalam Prof. Dr. Rasjidi, *Apa Kata Rasjidi Disekitar RUU Perkawinan*, (Jakarta: Dewan Dakwah Indonesia, 1973), h. 14-15

Menurut Zaini Ahmad Noeh bahwa RUU Perkawinan diambil dari rancangan RUU Perkawinan Tercatat yang telah ada sejak zaman Belanda 1937. Kata beliau dekumen ini dikenal dengan nama "*Ontereerp Ordonnantie Opdeinges Chereven Houwelyken*".¹⁰

Selanjutnya kata Zaini Ahmad Noeh bahwa umat Islam akan menentang keras RUU tersebut, dan hal ini telah disampaikan kepada A. Mukti Ali, akan tetapi A. Mukti Ali ketika itu tidak memberikan tanggapan. Tampaknya ada desakan dari Presiden Soehatro ketika itu, bahwa RUU tersebut segera disahkan.¹¹

Proses lahirnya Undang-undang No.1/1974 melalui perdebatan yang panjang itu memberikan peluang dan tantangan. Dikatakan peluang karena umat Islam melalui demonstrasi yang dilakukan menolak RUU Perkawinan versi Pemerintah. Lebih lanjut kata Rasjidi bahwa;

Dalam perkembangan selanjutnya tampilnya Menteri Agama A. Mukti Ali membacakan jawaban Pemerintah tersebut, ternyata tidak membuahkan hasil, karena terjadi demonstrasi oleh mahasiswa dan pelajar. Suasana politik ketika itu menjadi hingar bingar oleh demonstrasi, menurut Rasjidi, spontanitas para mahasiswa dan pelajar tersebut dapat diartikan sebagai gejala kurang percayaaan rakyat kepada wakil-wakil yang duduk diparlemen.¹²

¹⁰ Wawancara pribadi dengan Zaini Ahmad Noeh, di Jakarta, 3 Januari 2007

¹¹ Rasjidi, *Apa Kata Rasjidi Disekitar RUU Perkawinan*, h. 14-15

¹² Mudah-mudahan timbulnya gejala tersebut menjadi peringatan kepada kita semua, baik yang berkuasa maupun rakyat jelata, bahwa kita sekalian tidak boleh mengambil sesuatu putusan hanya berdasarkan kuasaan atau berdasarkan banyaknya suara di Parlemen, akan tetapi hendaknya segala sesuatu didasarkan atas maslahat bangsa. Sementara itu sejumlah organisasi Islam seperti Muhammadiyah-NU dan lain-lain seperti Majelis Suro Partai Persatuan Pembangunan juga telah membicarakan RUU Perkawinan tersebut serta menginventarisir hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam. Akhirnya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang diketuai oleh K.H. Masjkur memberikan tugas kepada empat

Dalam kondisi semacam ini terdapat dua kepentingan; *pertama*, A. Mukti Ali melihat harus menyelamatkan kepentingan umat Islam di satu sisi dan kepentingan pemerintah di sisi lain. Karena itu beliau tentu memahami dan menyadari terjadi benturan antara langkah yang harus ditempuh oleh seorang pejabat dalam melakukan kebijakan pemerintah dengan aspirasi umat Islam.

Berangkat dari dua kepentingan ini muncul pertanyaan bahwa kebijakan seperti apa yang seharusnya dilakukan? A. Mukti Ali segera melakukan langkah-langkah yang solutif; *pertama*, beliau melakukan lobby kepada pihak-pihak yang dianggap mempunyai pengaruh besar dalam pengambilan keputusan RUU Perkawinan tersebut yakni DPR RI. *Kedua*, A. Mukti Ali melakukan dialog dengan berbagai pihak bahwa RUU Perkawinan tersebut sedang dilakukan perbaikan, terutama pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan hukum Islam.

Perkembangan penting yang patut dicatat adalah tercapainya suatu persetujuan antara Fraksi Partai Persatuan dan Fraksi ABRI, yaitu persetujuan "Konsensus", yang memuat lima pasal sebagai berikut, menurut Harian Abadi 10 Desember 1973; antara lain hukum agama Islam dalam perkawinan tidak dikurangi atau dirobah.¹³

Menurut Rasjidi bahwa ketika membaca berita tersebut saya merasa lega, karena hal itu berarti Pemerintah telah memahami penghayatan umat

orang anggotanya untuk memberikan pandangan terhadap penjelasan pemerintah *Apa Kata Rasjidi Disekitar RUU Perkawinan*, h. 14-15

¹³ Selanjutnya dijelaskan bahwa alat-alat pelaksanaannya (Peradilan Agama) tidak dikurangi atau dirobah. Hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dalam RUU tersebut dihapuskan. Perceraian dan Poligami perlu diatur untuk mencegah kesewenang-wenangan. Pasal-pasal menjadi dua ayat, yaitu: Perkawinan adalah syah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan wajib dicatat demi ketertiban administrasi Negara. *Apa Kata Rasjidi Disekitar RUU Perkawinan*, h. 14-15

Islam terhadap agamanya, sehingga dengan begitu maka jurang pemisah antara Pemerintah dan rakyat Indonesia yang 90 % atau lebih memeluk Islam, telah menciut kembali.¹⁴

Namun terlepas dari itu, pengambilan keputusan A. Mukti Ali dianggap tepat dalam rangka memformalkan ajaran Islam ke dalam sebuah keputusan hukum.

Formalisasi ajaran Islam ini meski mengundang pro-kontra, namun sejatinya umat Islam menjadikan peluang untuk mengamalkan syariat Islam dalam masalah-masalah yang lebih luas, misalnya menegakkan nilai-nilai moral dan etika-politik untuk mendukung kebijakan pemerintah tersebut agar terdapat dukungan yang luas dalam menjalankan syariat Islam dalam sebuah ketetapan undang-undang tersebut, sehingga undang-undang tidak sekadar simbol, melainkan dapat mengimplementasikan substansi hukum yakni terwujudnya supremasi hukum.

Oleh karena itu proses pengambilan keputusan merupakan wilayah politik yang pada saat proses ini berlangsung wajar terjadi pro-kontra, sedangkan hasil (*out-put*) dari proses itu merupakan keputusan politik dan hukum yang harus dihormati oleh semua pihak.

Dalam prosesnya, pembahasan RUU Perkawinan ini telah menimbulkan perdebatan yang hangat di DPR serta menimbulkan suasa tegang di dalam masyarakat. Meskipun demikian, berkat usaha dan saling pengertian dari semua pihak, baik Pemerintah maupun fraksi-fraksi dalam DPR, akhirnya dapat mencapai kesepakatan dan dapatlah dihasilkan.¹⁵

¹⁴ *Apa Kata Rasjidi Disekitar RUU Perkawinan*, h. 21-22

¹⁵ Undang-Undang Perkawinan Nasional. Dalam sidang pleno yang berlangsung tanggal 1 Desember 1973, DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Perkawinan, yang selanjutnya disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang tentang Perkawinan (UU Nomor. 1 Tahun 1974). Beberapa hal penting yang diatur dalam undang-undang tersebut

Untuk mengakomodir kepentingan semua agama, yakni dengan prinsip bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang bersangkutan. Maka keputusan yang diambil berangkat dari prinsip umum semua agama dan kepercayaannya masing-masing.

Untuk mengefektifkan berlakunya Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, dimulai pada tanggal 1 Oktober 1975 setelah disiapkan peraturan-peraturan pelaksanaannya, khususnya yang menyangkut pencatatan perkawinan, tata cara perkawinan, tata cara perceraian, dan sebagainya yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Keberhasilan menyalurkan aspirasi masyarakat, khususnya umat Islam tampaknya merupakan langkah maju kepemimpinan A. Mukti Ali. Sebagai seorang ilmuwan dan politisi, beliau berhasil memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa Undang-Undang Perkawinan ibarat "Kado Ulang Tahun Perkawinan" ke-28 setelah Indonesia merdeka. Sebuah perjalanan panjang perjuangan umat Islam dalam rangka memperjungkan kepastian hukum perkawinan dalam sebuah institusi keluarga.

Hal tersebut tentu tidak terlepas dari partisipasi masyarakat yang merupakan faktor pendukung utama sebuah rancangan undang-undang berhasil disahkan. Sebaliknya bilamana realitas masyarakat tidak dapat dipahami dan tidak dapat dijadikan landasan untuk melegitimasi sebuah undang-undang perkawinan, maka undang-undang tersebut akan mandul.

Persoalannya adalah bagaimana pengambilan keputusan politik dapat dilakukan secara arif dan bijaksana. Artinya ketika pemerintah mengambil

antara lain adalah: Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang bersangkutan; tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut lihat dalam Tiga Puluh tahun Indonesia Merdeka, h. 263

keputusan politik tidak akan terjadi resistensi dari masyarakat. Sebaliknya bagaimana masyarakat memberikan dukungan baik dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaannya.

Hal ini tentu sejalan dengan prinsip beragama yang dipahami A. Mukti Ali dalam Islam modern yakni membangun kehidupan beragama sesuai dengan tuntutan zaman dan dalam tatanan kehidupan yang lebih bermakna di masa depan.¹⁶

Oleh karena itu, salah satu komponen penting yang dibutuhkan adalah membangun pranata sosial yakni institusi keluarga yang kuat, tentu saja membutuhkan kepastian hukum, karena itu kepastian hukum didasarkan atas undang-undang yang tidak hanya memberikan perlindungan kepada umat Islam, akan tetapi juga kepada seluruh komponen bangsa.

Menurut Bustaman bahwa sudah lama dilakukan perjuangan untuk melahirkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Perjuangan, terutama dipelopori oleh kaum wanita, karena kaum wanitalah selama ini di Indonesia yang selalu dalam keadaan kekhawatiran dan penderitaan sebagai akibat hukum perkawinan yang tidak benar atau tidak adil dalam pelaksanaannya.¹⁷

¹⁶ Lihat al- qur'an surah al-Hasyr (59) ayat 18, artinya: "*Hai orang- orang yang beriman bertaqwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri mempersiapkan kehidupan hari esok dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan.*" Ayat ini mengandung banyak makna, di antaranya pertama, bahwa sebagai orang yang beriman harus mampu mempersiapkan kehidupan masa depan yang lebih baik. Kehidupan masa depan baik di dunia maupun di akhirat harus dijadikan program utama oleh orang-orang yang beriman dan bertaqwa. Kedua, orang yang beriman dan bertaqwa memiliki perhatian yang sungguh-sungguh untuk dapat membangun dirinya, keluarga dan masyarakat dengan baik. Ini merupakan ibadah, lihat al-Qur'an surat al-Bayyinah (98) ayat 5 yang artinya: "*Padahal mereka tidak disuruh kecuali untuk mengabdikan kepada Allah dengan ikhlas dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.*"

¹⁷ Penjelasan lebih lanjut lihat *Naskah Resmi Dewan Perwakilan Rakyat RI* (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1974). Bustaman, SH (salah seorang anggota Panitia Kerja RUU Perkawinan DPR RI), h. 1

Prinsip yang terpenting dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 adalah adanya larangan berpoligami. Meskipun bagi sebagian kalangan menganggap larangan itu tidak bersifat mutlak. Namun dengan adanya asas monogami dalam UU Perkawinan, maka kekhawatiran kaum wanita dengan sendirinya akan hilang. Sebelum lahirnya UU tersebut, umat Islam dengan bebas melakukan poligami dalam perkawinan

Oleh karena itu, salah satu argumentasi yang digunakan A. Mukti Ali secara *naqly* seperti disebutkan di dalam al-Quran Surah ar-Rum (30:21).¹⁸ Ayat ini memberikan justifikasi terhadap pentingnya kedalaman makna perkawinan baik secara filosofis maupun tauhid. Ayat ini juga mengingatkan manusia agar senantiasa berada dalam posisi keluarga yang kuat dalam membangun rumah tangga yang tenang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya baik lahir maupun batin.

2. Keputusan Presiden tentang Kebijakan-Keagamaan

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa kebijakan keagamaan tidak terlepas dari keputusan politik dan hukum. Sejalan dengan hal tersebut, maka keputusan Presiden (Kepres) yang menyangkut masalah pengaturan kebijakan kehidupan beragama terdapat dua hal penting yakni;

Pertama, kebijakan umum (*public policy*) yang diberikan Presiden kepada Menteri Agama, terutama pengambilan kebijakan dalam masalah

¹⁸ Lihat Surah Ar-Rum (30: 21) yang bermakna: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berakal.*" Lihat pula surah al-Ashr (103: 1-3) Artinya: "*Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang- orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasihati supaya tetap dalam kesabaran.*"

kehidupan umat beragama harus senantiasa sejalan dengan prinsip umum pembangunan nasional yang harmonis, stabil dan aspiratif.

Kedua, bagaimana Menteri Agama memainkan peran dalam pengambilan keputusan politik baik pada tingkat Presiden maupun tataran Menteri agar tetap relevan dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Undang-Undang yang ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya bahwa A. Mukti Ali sebagai Menteri Agama mempunyai peran penting dapat dimainkan, dalam rangka memberikan warna terhadap kebijakan Presiden.¹⁹

Merumuskan nilai-nilai etika, moral agama ke dalam Undang-undang memerlukan langkah yang strategis, karena selain untuk menjamin kepastian hukum--sebab Indonesia sebagai negara hukum--juga menjamin adanya sebuah lembaga yang dapat memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum.

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa salah satu bentuk keputusan Presiden yakni mengangkat A. Mukti Ali sebagai Menteri Agama, sesuai dengan kebijakan Presiden Soeharto, agar A. Mukti dapat menjalankan agenda pembinaan kerukunan kehidupan beragama.

¹⁹ Salah satu bentuk keputusan Presiden yakni ketika mengangkat dan memberhentikan menteri Agama setelah dua periode. Periode I pada kabinet pembangunan I dengan Kepres No. 64 tahun 1971 dari tanggal 6 September 1971 sd. 28 Maret 1973. Jadi dua hari sebelum diangkat sebagai Menteri Agama, tanggal 4 September 1971 diselenggarakan "uji kepatutan" berupa seminar dengan tema "*Religion And Development In Indonesia*" oleh Yayasan Kebudayaan Jerman "*Goethe Insititut*". Dilantik tanggal 11 September 1971. Periode II diangkat kembali pada kabinet Pembangunan II dengan Kepres No. 9 tahun 1973. Dari tanggal 28 Maret 1973 sd. 28 Maret 1978. Setelah pengangkatan A. Mukti Ali sebagai Menteri Agama periode kedua, A. Mukti Ali melakukan kebijakan dengan mengusulkan perubahan struktur Departemen Agama dengan lahir Keputusan Presiden R.I. No. 44 dan 45 tahun 1974 tentang perubahan struktur Departemen Agama.

A. Mukti Ali dikenal sebagai Menteri Agama jujur dan bersahaja, beliau secara konsisten melaksanakan Keputusan Presiden (Kepres) No. 14 Tahun 1971 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN. Sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Menteri Agama No. 3 Tahun 1971 tentang petunjuk teknis pengelolaan proyek. Dalam surat Edaran ditegaskan bahwa biaya untuk membiayai proyek itu adalah uang rakyat, dan penunjukan sebagai bendaharawan proyek adalah merupakan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu junjung tinggilah kepercayaan itu, keterangan lebih lanjut lihat *Agama dan Pembangunan*, bagian kedua (Jakarta: Biro Hubungan Masyarakat Departemen Agama RI, 1972), h. 42

Keputusan Presiden mengangkat dua kali A. Mukti Ali sebagai Menteri Agama selain pertimbangan untuk kesinambungan program, juga sebagai indikasi bahwa ketika A. Mukti Ali sebagai Menteri Agama dapat dikatakan “aspiratif” kepada pihak pemerintah dan umat dalam melakukan penataan baik konsolidasi organisasi Departemen Agama, maupun struktur organisasi dan administrasi, serta manajemen organisasi. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah Keputusan Menteri Agama yang diterbitkan selama kepemimpinannya sangat produktif.

Sejauh ini tidak terdapat Keputusan A. Mukti Ali selaku Menteri Agama yang bertentangan dan atau kontraproduktif terhadap kebijakan Presiden saat itu, terutama dalam masalah kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Sebaliknya pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Menteri Agama untuk menetapkan kebijakan-keagamaan.

Aspek-aspek pemikiran A. Mukti Ali yang melahirkan kebijakan itu lebih menekankan kepentingan publik. Artinya, adanya kebijakan yang dilakukan untuk kepentingan umum (*populis*), terutama penguatan institusi keagamaan, seumpama Departemen Agama dan lembaga keagamaan seperti MUI yang bertujuan untuk memberikan dukungan atas kebijakan Departemen Agama.

Kebijakan Departemen Agama merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan Presiden yang ditetapkan dalam sebuah keputusan politik baik dalam bentuk undang-undang maupun dalam sejumlah keputusan Menteri Agama. Hal ini merupakan keharusan untuk membangun kehidupan beragama yang aspiratif, karena kehidupan beragama yang aspiratif merupakan salah satu syarat untuk melihat sejauhmana kebijakan A. Mukti Ali itu efektif pada masa kepemimpinannya.

Sebaliknya, bilamana kehidupan beragama tidak aspiratif maka kebijakan keagamaan akan mengalami stagnasi. Kemacetan aspirasi dalam kehidupan beragama yang akan berakibat fatal terhadap seluruh produk Undang-Undang maupun keputusan Menteri.

3. Keputusan Menteri Agama tentang Kebijakan-Keagamaan

Periode pertama kepemimpinan A. Mukti sebagai Menteri Agama, sejak dilantik 6 september 1971 sampai berakhir 28 Maret 1973 telah menghasilkan sejumlah kebijakan yang tertuang dalam surat keputusan. Keputusan pertama menyangkut kepentingan umat Islam, yaitu pengadaan kitab suci al-Qur'an dan terjemahannya, sebagai realisasi proyek pembangunan lima tahun (PELITA).²⁰

Sejumlah kebijakan Menteri Agama dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, di antaranya :

Pertama, untuk kepentingan internal umat Islam. Di antara kepentingan umat Islam yang sangat mendasar adalah pengadaan kitab suci al-Qur'an.²¹

Kedua, pembenahan tata-kerja internal Departemen Agama sejak dari masalah yang kecil seperti pakaian supir/pesuruh, penataan struktur

²⁰ Keputusan Menteri Agama No. 1/ tahun 1972 dan Instruksi Menteri Agama No.2 tahun 1972 dan Nota Dinas Menteri Agama kepada Pimpinan Proyek Penerbitan Kitab Suci al-Qur'an tanggal 20 April 1971. kedua surat ini diterbitkan Menteri Agama dijabat oleh KH. Achmad Dahlan.

Kebijakan A. Mukti Ali untuk menerbitkan Surat Keputusan dengan pertimbangan untuk memperlancar dan mensukseskan beberapa proyek dipandang perlu melakukan pergantian beberapa Pimpinan Proyek / Bendaharawan Proyek Departemen Agama. Selama tahun pertama berhasil merumuskan 106 Surat Keputusan, 3 dalam bentuk Peraturan Menteri dan 19 Surat Instruksi.

²¹ Surat Keputusan tentang pengadaan Kitab Suci al-Quran nomor 1/1972 ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan nomor 90 tahun 1972 membentuk Dewan Penyelenggara Tafsir al-Qur'an. Surat Keputusan ini sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama No. 37/1970. Periode kedua kepemimpinan A. Mukti Ali sebagai menteri Agama membenahi struktur Departemen Agama No. 18 tahun 1974

Departemen Agama hingga masalah efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) Departemen Agama.²²

Ketiga, masalah yang menyangkut kebijakan nasional, di antaranya pengangkatan guru Agama Islam di Sekolah Dasar (SD).²³

Berdasarkan tiga kategori itu, maka masalahnya adalah apakah sejumlah keputusan Menteri hingga Peraturan dan Instruksi Menteri Agama dapat dijadikan indikator untuk menjadi tolok-ukur bahwa kebijakan Menteri Agama ketika itu efektif sebagai kebijakan umum (*public policy*) untuk merespon perubahan sosial yang terjadi, terutama masalah keagamaan.

Secara kuantitatif jumlah Surat Keputusan yang diterbitkan Menteri Agama A. Mukti Ali ketika itu dapat dikategorikan sesuai dengan tahun; *pertama*, pada tahun 1972 Surat Keputusan (SK) 106, Peraturan Menteri 3, Instruksi 19. *Kedua*, pada tahun 1974 Surat Keputusan 74, Instruksi Menteri 9. *Ketiga*, pada tahun 1975 Surat Keputusan 58, Peraturan Menteri 4, dan Instruksi 13. *Keempat*, pada tahun 1977 Surat Keputusan 84, Instruksi 8. *Kelima*, pada tahun 1978 Surat Keputusan 122, Instruksi 18, Peraturan

²² Masalah Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Departemen Agama ini tampaknya disadari oleh A. Mukti Ali sangat sulit untuk dikendalikan, karena masalah uang sangat krusial. Karenanya ia membuat kebijakan yang "ketat" dalam pengaturan penggunaan uang dari masalah yang kecil hingga yang besar seperti pakaian supir dan penyusunan R.A.P.B.N. Depag tahun Anggaran 1973/ 1974 dengan Surat Keputusan Menteri Agama No. 73/ 1972

²³ Pengangkatan Guru Agama di Sekolah Dasar (SD) adalah sesuatu terobosan baru ketika itu, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri P & K, Menteri Agama, Menteri Keuangan dan Menteri Penertiban Aparatur Negara, tentang: Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Guru Agama dalam rangka program bantuan Pembangunan Sekolah Dasar tahun 1977/ 1978. Baca Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 202 /1977, tanggal 10 Juni 1977; Surat Keputusan Menteri P & K No.0203/P/1977, tanggal 10 Juni 1977; Surat Keputusan Menteri Agama No. 43/ 1977, tanggal 7 Juli 1977; Surat Menteri Keuangan No. 202/ KMK / 1977, tanggal 5 Juli 1977; Surat Menpan No. 48 / Menpan / 1977

mempertimbangkan kepentingan umat beragama secara bersamaan yakni kepentingan untuk melaksanakan ajaran agama masing-masing dan kepentingan membangun bangsa.

C. Modernisasi Kebijakan-Keagamaan dalam Bentuk Kelembagaan

Seperti disebutkan diatas bahwa untuk membangun politik yang bermoral kebijakan-keagamaan dilakukan melalui pendidikan. Demikian pula halnya modernisasi lembaga keagamaan adalah suatu proses untuk melembagakan ide atau gagasan serta pemikiran dalam bentuk institusi sebagai perwujudan dari modernisasi kehidupan beragama di dalam bermasyarakat dan bernegara.

Ide atau gagasan dan pemikiran yang disosialisasikan ke dalam masyarakat tampaknya tidak lahir begitu saja, akan tetapi melalui proses cukup panjang, hingga dapat melahirkan insitusi yang konkret dan bersifat modern, seperti Departemen Agama, Institut Agama Islam Negeri (IAIN).²⁶

Kehadiran lembaga, baik merupakan swadaya masyarakat, terutama para ulama maupun kemauan politik pemerintah (*political will*), merupakan keniscayaan untuk memperkuat basis gerakan pembaruan pemikiran Islam.

²⁶ Sekedar mengambil contoh kasus bahwa pada tahun 1960 berdiri Insititut Agama Islam Negeri, yang dibagi menjadi dua: di Yogyakarta dan Jakarta. Di Yogyakarta berdiri dua Fakultas, yaitu Syari'ah dan Ushuluddin; sedangkan di jakarta terdiri dari dua Fakultas, yaitu Tarbiyah dan Adab. Rektornya Prof. R.H.A. Sunaryo dan bertempat di Yogyakarta dan sekaligus sebagai Rektor di IAIN Jakarta. Dekan masing- masing Fakultas Syriah dan Fakultas Ushuluddin Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqi dan Prof. H. Muchtar Yahya. Dekan masing- masing Fakultas Tarbiyah dan Adab di IAIN Jakarta: Prof. H. Mahmud Yunuan Prof. H. Bustami Abdul Gani. Lebih lanjut lihat A. Mukti, dalam *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*, h. 17

Memperkuat basis gerakan modernisasi pemikiran Islam di Indonesia memberikan implikasi terhadap lahirnya lembaga keislaman. Karenanya institusi keagamaan yang lahir dan berkembang dengan arah kebijakan yang jelas, maka akan menciptakan situasi yang kondusif, terutama lembaga keagamaan yang bersifat modern.²⁷

Ciri-ciri institusi yang bersifat modern antara lain: institusi didirikan berdasarkan tuntutan dan perkembangan zaman serta memiliki sejumlah perangkat formal seperti adanya aturan yang jelas dan para pimpinan institusi itu memiliki kualifikasi keilmuan yang ahli di bidangnya.²⁸ Berdasarkan ciri lembaga modern itu, maka kaitannya dengan institusi keagamaan dapat dikatakan bersifat modern, karena institusi itu berkaitan dengan masalah keagamaan seperti sosial, politik, ekonomi.

Masalah tersebut dapat diakomodasi untuk mendukung terwujudnya upaya melembagakan nilai-nilai keagamaan, sebab bila tidak, maka masalah keagamaan merupakan masalah yang mudah memicu munculnya konflik, karena adanya kecenderungan pemahaman subjektif dan emosional.

Dengan adanya upaya untuk menginstitusikan masalah agama dan mengorganisir sejumlah urusan keagamaan kedalam sebuah lembaga, berarti

²⁷ Meskipun telah lahir organisasi modern seperti Muhammadiyah tahun 1912, namun pengaruhnya terbatas dalam bentuk sosial-kemasyarakatan, karena Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan lebih mengkonsentrasikan pembinaan pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah sosial-kemasyarakatan. Dalam tataran kebijakan publik ketika itu belum tampak adanya sebuah institusi yang mampu mengakomodir kehidupan umat beragama. Oleh karena itu kehadiran sejumlah lembaga keagamaan ketika itu selain tuntutan zaman, juga mempunyai signifikansi bagi perkembangan pemikiran dan modernisasi keagamaan.

²⁸ Sejumlah lembaga yang didirikan tampaknya merupakan respon terhadap perkembangan zaman yang bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan umat beragama sesuai dengan kebijakan umum pembangunan nasional yang bersifat jangka panjang dan berdimensi modern yakni lembaga tersebut berorientasi ke depan, bukan kebelakang, memiliki komitmen untuk memperjuangkan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi dan golongan serta memiliki tanggung jawab atas berbagai persoalan untuk mampu mencari solusi atas persoalan tersebut.

masalah tersebut diharapkan tidak lagi menjadi sumber konflik di masyarakat. Paling tidak dapat mengakomodasi perbedaan pandangan itu, baik dalam tataran wacana maupun dalam bentuk keputusan yang ditetapkan berdasarkan keputusan politik dan hukum ketatanegaraan. Karena itu dengan adanya lembaga semacam Departemen Agama, dipandang efektif untuk mengakomodasi aspirasi umat beragama.

Kendati ada pihak-pihak tertentu yang berpandangan bahwa masalah institusi keagamaan akan membatasi hak dan kewajiban beragama, pandangan semacam itu keliru dan tidak berdasar, karena dengan adanya lembaga yang memiliki sistem dan aturan yang jelas tidak mungkin lembaga itu mengkooptasi aspirasi kehidupan beragama yang dipandang sah sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

Masalahnya sekarang adalah bagaimana merumuskan sebuah perangkat berupa aturan dan perundang-undangan, sehingga dapat menjadi jaminan bahwa dengan dasar dan ketentuan serta aturan yang jelas itu, aspirasi umat beragama tidak terkooptasi dengan kekuasaan dan kepentingan sesaat. Untuk mewujudkan hal itu, memerlukan proses dan pendekatan yang tepat, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan bijaksana.

Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengakomodir kepentingan umat beragama; *pertama*, pendekatan interpersonal yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan oleh tokoh tertentu untuk menyalurkan aspirasi umat beragama ke dalam lembaga keagamaan. *Kedua*, pendekatan budaya (*cultural*) yang dilakukan sebuah lembaga keagamaan untuk merealisasikan program kerja dalam modernisasi pembangunan nasional.

Sebaliknya akan menimbulkan konflik bilamana pendekatan yang dilakukan tidak efektif, karena adanya tarik menarik kepentingan di antara umat beragama yang berkepentingan terhadap agamanya.

Dengan demikian agama mesti diarahkan ke arah obyektifikasi, artinya pengamalan kehidupan beragama tidak hanya dirasakan oleh seseorang yang merupakan personifikasi seorang tokoh.

Meskipun politik simbol melalui personifikasi tokoh sangat diperlukan ketika akan membangun komitmen politik, namun dalam tataran ini komitmen akan lahir dari emosi keagamaan seorang figur, bukan pada tataran komitmen yang berdasarkan akal pikiran yang rasional. Di sinilah pemahaman terhadap ajaran agama yang bersifat simbol akan terjebak pada persepsi seorang tokoh, karena tidak mempertahankan yang prinsip kebersamaan.

Tidak jelas apakah faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya masalah *furu'iyah*, karena persoalan teologi semata dan atau faktor kepentingan politik. Namun terlepas dari semua itu, yang jelas menurut hemat penulis bahwa adanya insitusi keagamaan yang berorientasi sebagai penampung aspirasi umat, masih dipandang cukup efektif sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi dan pengamalan ajaran agama, hal ini disebabkan, antara lain:

Pertama, bahwa umat beragama memperoleh dasar hukum dan legalitas formal dalam melakukan kajian dan pengamalan ajaran agama di Indonesia yang bukan negara agama. Artinya negara tersebut tidak menyatakan dirinya sebagai negara agama (Islam).

Kedua, bahwa suatu agama dapat lebih tertib dan terjamin kesinambungannya, karena menjadikan institusi sebagai alat untuk menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.

Ketiga, bahwa salah satu kebijakan pembangunan nasional adalah untuk memelihara kesetabilan nasional, karenanya diperlukan kehidupan beragama yang rukun dan damai, sehingga dengan stabilitas yang terjamin dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Adalah mustahil melakukan pembangunan yang seimbang lahir dan batin jika stabilitas terganggu.

Berdasarkan hal itu, maka menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 yang intinya memberikan penegasan bahwa negara menjamin kemerdekaan bagi pemeluknya untuk menjalankan agama masing-masing sesuai dengan kepercayaannya.

Berkenaan dengan itu, kehidupan beragama akan melahirkan sinergi, yakni dua kekuatan: *pertama*, kekuatan yang lahir dari kesadaran umat beragama untuk menjalankan ajaran agama. *Kedua*, kekuatan yang lahir berdasarkan adanya sebuah kebijakan dari pemerintah yang menjamin dan memberikan kemerdekaan bagi pemeluknya untuk menjalankan agama masing-masing.

Berdasarkan dua kekuatan itu, mestinya pemerintah bersama-sama umat beragama dapat membangun budaya (*cultur*) beragama yang mempunyai akar dan tradisi yang kuat, sehingga dapat menciptakan kehidupan beragama yang kuat pula dan tertib serta menjadikan agama sebagai sumber kekuatan dalam membangun fisik dan mental untuk membangun Indonesia yang demokratis, tegaknya supremasi hukum dan terlaksana arah dan sasaran pembangunan nasional.

Jadi, modernisasi lembaga keagamaan lahir dari proses kebijakan pemerintah dan didukung oleh kesadaran masyarakat yang memiliki wawasan dan persepsi yang sama tentang masa depan bangsa. Hal ini merupakan cara yang terbaik untuk memacu ketertinggalan Indonesia, terutama masyarakat tradisional dalam berbagai bidang kehidupan. Karena itu, A. Mukti Ali mengakui bahwa di dalam masyarakat tradisional terdapat benih-benih kemodernan. Masyarakat tradisional dengan nilai-nilai yang digambarkan itu

juga dapat menjadi penggerak pembangunan yang tergantung kepada konteks sosial dan penggunaan nilai-nilai itu.²⁹

Modernisasi dapat dilakukan dengan menjadikan nilai-nilai keagamaan yang bersifat modern sebagai landasan untuk melakukan perubahan sosial yang sejalan dengan tuntutan zaman, dengan tetap mengakomodasi nilai-nilai tradisional untuk kepentingan bangsa dan negara.

Menurut A. Mukti Ali, bahwa untuk mengefektifkan lembaga-lembaga keagamaan dalam proses modernisasi diperlukan tiga hal, antara lain; motivasi yang berorientasi kepada modernisasi yang bersumber dari ajaran-ajaran Agama kepada lembaga-lembaga agama itu. Motivasi yang bersumber dari yang asing tidak akan dapat menggerakkan lembaga-lembaga agama itu untuk bangkit mengambil bagian dari proses modernisasi itu. Sedangkan partisipasi dari masyarakat dalam proses modernisasi adalah sangat penting untuk kesuksesan pembangunan.

Lebih jauh A. Mukti Ali mengungkapkan kesempatan untuk mengambil bagian dalam proses modernisasi dan pembangunan. Sebab kalau kesempatan ini tidak diberikan kepada mereka, padahal motivasi-motivasi telah diberikan, maka kekecewaan dan frustrasi akan timbul di kalangan mereka. Frustrasi dan kekecewaan ini samasekali tidak menguntungkan bagi proses modernisasi dan pembangunan.

Upaya kongkrit yang mesti dilakukan kata A. Mukti Ali secara insentif dan dorongan kepada lembaga-lembaga keagamaan, baik berupa moril maupun material yang sekali lagi bisa merupakan dorongan baru untuk membangun bila dalam waktu-waktu tertentu mengalami kemunduran.³⁰

²⁹ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Keempat, h. 159

³⁰ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Keempat, h. 158-

Berdasarkan hal tersebut yang dapat dijadikan motivasi untuk mengefektifkan proses modernisasi, maka aplikasinya menurut A. Mukti Ali dapat dilakukan oleh lembaga keagamaan seperti pondok pesantren dan lembaga pendidikan agama.

Karena itu, kata A. Mukti Ali, lebih dari 80 % unit-unit pemerintah di Indonesia terdapat di desa. Pembangunan dewasa ini ditekankan kepada pertanian dan pembangunan desa. Sekian besar dari lembaga-lembaga keagamaan itu adalah berada di desa-desa. Oleh karenanya, maka lembaga-lembaga keagamaan menempati tempat yang strategis dalam pembangunan.³¹

Dalam pada itu, Departemen Agama yang dipimpin A. Mukti Ali ketika itu telah mulai memberikan pendidikan keterampilan peternakan, koperasi, kerajinan tangan, pertukangan dan sebagainya di pondok pesantren dengan tidak merubah kedudukan pondok-pesantren sebagai lembaga pendidikan agama. Ini merupakan langkah yang dianggap modern ketika itu. Dan sebagai kelompok masyarakat kelas menengah yakni yang berpikiran modern memandang langkah ini sangat maju. Bagi sebagian kalangan menganggap langkah itu sangat berlebihan karena pondok pesantren hanya mengajarkan masalah agama yang dipahami secara sempit.

Muljanto Sumardi mengatakan bahwa A. Mukti Ali sebagai tokoh pertama yang mengajarkan keterampilan bagi pondok pesantren. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keterampilan bagi santri. Lulusan dari pondok pesantren diharapkan mampu secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.³²

³¹ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*. Bagian Keempat, h. 159

³² Wawancara pribadi dengan Muljanto Sumardi, Jakarta, 14 Agustus 2004.

Berdasarkan upaya itulah timbul sebuah kesadaran bahwa diperlukan kebijakan yang bersifat modern dalam semua lembaga, baik pada pemerintah maupun swasta. Kebijakan untuk membangun sejumlah institusi yang lebih besar atau dalam skala nasional dalam rangka merealisasikan program kebijakan-keagamaan di antaranya, sebagai berikut:

1. Penataan Departemen Agama

Menurut A. Mukti Ali, kebijaksanaan Pembangunan sektor Agama bertujuan menjelmannya insan beriman di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Kebijakan itu meliputi:

- a. Usaha meningkatkan keimanan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebagai tercermin di dalam ketaqwaan dan pengabdianya kepada Tuhan dan masyarakat, baik pada manusia Indonesia masing-masing maupun dalam berbagai lingkungan keluarga dan dalam kerukunan pergaulan masyarakat.
- b. Usaha-usaha yang mengaitkan usaha Pembangunan dan kehidupan agama.
- c. Usaha yang dapat meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama berdasarkan kesanggupan untuk hidup berdampingan secara damai dan bekerjasama dalam memupuk dan menanggulangi persatuan dan Pembangunan Negara Republik Indonesia berdasarkan saling menghargai dan mempercayai serta pengakuan hak-hak dan tanggung jawab baik mayoritas maupun minoritas.³³

Untuk memperlancar kebijakan itu, diperlukan fokus kebijakan untuk penataan program Departemen Agama, yaitu tiga hal yang menjadi fokus

³³ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan*, Bagian Ketujuh, h. 32- 33. Lebih lanjut lihat *Rencana Strategis Departemen Agama*, h. 21- 57.

perhatian A. Mukti Ali dalam merekonstruksi kembali Departemen Agama yakni masalah keuangan, organisasi dan administrasi personalia. Artinya upaya menata kembali Departemen Agama dengan dua hal; *pertama*, restrukturisasi dan *kedua*, refungsionalisasi. Menata kembali struktur (restukturisasi) Departemen Agama sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan birokrasi yang bersifat modern. *Ketiga*, upaya meningkatkan fungsi (refungsionalisasi) Departemen Agama agar berjalan efektif. Ketiga upaya tersebut merupakan langkah kebijakan yang dipandang tepat ketika itu. Mengapa hal ini dipandang langkah yang tepat ?. Karena sebelumnya fungsi-fungsi birokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sekedar contoh dapat dikemukakan bahwa A. Mukti Ali telah dilakukan langkah kebijakan soal birokrasi yakni;

Pertama, kebijakan dalam soal keuangan adalah bagaimana upaya dapat mempergunakan tiap sen dari keuangan Departemen Agama ini baik *budgeter* maupun *non budgeter* untuk sasaran yang setepat-tepatnya. Ini sudah barang tentu bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah, karena uang adalah “licin”³⁴

³⁴ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan*, Bagian Ketujuh, h. 32- 33. Lebih lanjut lihat *Rencana Strategis Departemen Agama*, h. 21- 57.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas tampaknya A. Mukti Ali telah melihat kenyataan bahwa pengelolaan keuangan pada masa sebelum ia diangkat sebagai menteri Agama sangat memprihatinkan. Karenanya ia kembali menegaskan bahwa tiap-tiap pemborosan hendaknya kita cegah. Dengan administarsi keuangan, pembukuan dan pengawasan mesti diatur sedemikian rupa agar kita mengetahui untuk apa uang itu dipergunakan, sehingga dengan demikian menyempitkan kesempatan untuk penyalahgunaan keuangan. Tidak sedikit rencana-rencana gagal karena kurangnya pengaturan dan pengawasan soal keuangan.³⁵

Kedua, secara organisatoris dan administratif penting untuk ditingkatkan pembinaannya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Alat itu harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh waktu, tempat dan lingkungan. Bilamana waktu, ruang dan lingkungan itu berubah maka alat atau organisasi itu harus dirubah dan disesuaikan pula. Dengan demikian jelaslah bahwa organisasi itu tidak statis melainkan justru harus berkembang dan harus disempurnakan.

Dalam masyarakat modern yang kompleks, maka organisasi merupakan sesuatu yang kompleks pula, penuh dengan lapisan-lapisan yang tersusun menurut suatu sistematika tertentu, unsur-unsur yang semakin berkembang dan jaringan hubungan timbal balik yang sangat pelik. Semakin

³⁵ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan*. Bagian Keenam, h. 111. Sebagaimana diungkapkan Muliarto Sumardi bahwa dalam soal-soal keuangan A. Mukti Ali sosok Menteri yang sederhana dan bersahaja. Satu ketika kata Muljanto, A. Mukti Ali bertanya seusai program Depag, RI. dibuat, apakah uangnya ada apa tidak. Mestinya kata Muljanto seorang Menteri tidak layak mempertanyakan demikian. Sebenarnya pertanyaan ini menurut hemat penulis agar hati-hati menggunakan uang. Dengan penggunaan uang yang boros jangan sampai menghabiskan anggaran secara mubazzir. Wawancara pribadi dengan Muljanto Sumardi. Jakarta, 14 Agustus 2004.

tinggi dan luas tanggung jawab organisasi itu, semakin kompleks dan rumit pula susunannya.³⁶

Oleh karena itu diperlukan spesialisasi, baik dalam hubungan pekerjaan perorangan maupun dalam hubungan kelompok-kelompok kerja. Hal ini dimaksudkan untuk memantapkan tugas dan tanggung jawab.

Dengan mengecilkan tanggung jawab perseorangan dalam seluruh upaya (*total effort*) yang dipergunakan untuk mencapai tujuan organisasi, sebagai akibat dari semakin mendalamnya skill, spesialisasi, kemahiran yang diperlukan dalam organisasi untuk menghubungkan dan mengaitkan kegiatan-kegiatannya dengan kegiatan petugas-petugas lain.³⁷

A. Mukti Ali menegaskan bahwa dalam menerapkan sistem dan cara menyusun organisasi, harus diingat bahwa sistem dan cara yang bagaimanapun sempurnanya, tidak ada gunanya bila personil di dalam organisasi tersebut tidak atau kurang mampu menyelenggarakannya.

Dengan demikian, hendaknya jangan dilupakan bahwa unsur manusia lebih menentukan dari pada sistem organisasi yang akan dipilih.

Pada aspek birokrasi A. Mukti Ali membuat gagasan agar dikelola secara modern, sehingga menjadi alat yang efektif untuk mengelola negara dalam konteks pelayanan umat beragama. Bobroknya pengelolaan birokrasi sebelum kepemimpinan A. Mukti Ali menyebabkan mandulnya birokrasi dalam melayani kehidupan umat beragama.

A. Mukti Ali menegaskan bahwa dalam menerapkan sistem dan cara menyusun organisasi, harus diingat bahwa sistem dan cara yang

³⁶ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan*, Bagian Keenam, h. 112

³⁷ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan*, Bagian Keenam, h. 112

bagaimanapun sempurnanya, tidak ada gunanya bila personil di dalam organisasi tersebut tidak atau kurang mampu menyelenggarakannya.

Untuk itu A. Mukti Ali melakukan dua hal secara bersamaan; *pertama*, membangun sistem birokrasi yang modern, yang didasarkan atas teori organisasi modern yakni lebih bersifat fungsional, sehingga lebih mudah melakukan kebijakan untuk dapat melayani kepentingan umat beragama. *Kedua*, dengan struktur birokrasi yang demikian A. Mukti Ali berupaya secara konsisten membangun sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan kejujuran, cerdas dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya.

Adapun administrasi adalah segala usaha dan pekerjaan yang meliputi semua penataan dan penertiban secara tertulis dan berketentuan, yaitu usaha-usaha yang lazim disebut "tata usaha". Administarasi juga meliputi pengendalian organisasi yang telah hidup. Di dalam hal ini organisasi dan administrasi hendaknya dibikin sedemikian mudah supaya mudah pula dilaksanakannya. Karenanya organisasi dan administrasi adalah untuk manusia, dan bukan manusia untuk organisasi dan administrasi.³⁸

Ketiga, penempatan personalia yang tepat. Ini merupakan pertimbangan pokok dalam personalia agar Departemen Agama dapat menempatkan orang pada tempat yang sewajarnya. Suatu pekerjaan yang diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya akan hancur. Di samping itu, orang yang tidak cakap yang dipaksa untuk mengerjakan yang ia tidak mampu untuk mengerjakannya akan menimbulkan penderitaan bagi dia sendiri selain bagi orang lain yang diurusnya. Soal-soal semacam inilah yang harus dihindari.³⁹

³⁸ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan*, Bagian Keenam, h. 112

³⁹ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan*, Bagian Keenam, h. 112

Dengan demikian, kata A. Mukti Ali diperlukan personal yang cakap, berkemampuan dan loyalitas. Personal yang memiliki “kecakapan” secara teoritis adalah pegawai yang mempunyai kecakapan yang ia peroleh karena penguasaan terhadap teori pekerjaan atau karena pengalaman. Sedangkan “mampu” adalah di samping seorang yang cakap, mempunyai kepribadian yang bagus, dia juga mesti menguasai dua hal yaitu benda dan manusia. Seorang pejabat yang mempunyai tugas memimpin harus sanggup menguasai benda, sejak dari halaman kantor hingga peralatan yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas itu.

Selain itu, seorang pemimpin harus mempunyai pribadi yang dapat memungkinkan ia memimpin bawahannya. Demikian juga pemimpin harus “loyal” terhadap pemerintah dan loyal dalam menjalankan *policy* dan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah. Kelayalan itu menjadi syarat, karena tanpa persyaratan ini rencana-rencana pemerintah tidak dapat dilaksanakan.⁴⁰

Dalam konteks itu A. Mukti Ali menegaskan bahwa di dalam era pembangunan yang kini dimasuki oleh rakyat dan bangsa Indonesia, maka pejabat apalagi pimpinan harus *committed* terhadap pembangunan.

Pembangunan dengan ide dan pelaksanaannya harus merupakan “demam” bagi pejabat-pejabat pemerintah, sehingga dengan demikian mereka bersama-sama dengan pejabat-pejabat lain dan rakyat melaksanakan tugas pembangunan sebagaimana mestinya.⁴¹ Selanjutnya, A. Mukti Ali mengatakan bahwa untuk memfungsikan aparat Departemen Agama dengan segala bagian dan bawahannya harus mampu memfungsikan dirinya dalam menggerakkan roda pembangunan, khususnya di daerah.

⁴⁰ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan*. Bagian Keenam, h. 112

⁴¹ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan*. Bagian Keenam, h. 112

Untuk itu, aparat Departemen Agama di daerah harus sungguh-sungguh bekerja keras sehingga tercipta dan terbina prasarana mental dan prasarana sosial yang mendorong adanya (i) partisipasi masyarakat dan (ii) integrasi masyarakat dalam pembangunan bangsa.⁴²

Berdasarkan argumentasi tersebut, maka yang menjadi soal adalah apakah kebijakan Departemen Agama itu telah memberikan dampak atau implikasi terhadap aspirasi umat Islam? Pertanyaan ini timbul karena *pertama*, hal ini menyangkut kebijakan publik untuk kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara. *Kedua*, bahwa dengan kebijakan ini aspirasi umat beragama ini dapat disalurkan dalam konteks memelihara integritas masyarakat bersama pemerintah.

Untuk itu, kebijakan yang dilakukan A. Mukti Ali mempunyai implikasi menyangkut kebijakan publik, untuk kepentingan umat beragama, juga kepentingan bangsa, maka penataan lembaga semacam Departemen ini menjadi strategis baik dalam bentuk manajemen maupun program kerja.

Karenanya posisi A. Mukti Ali semakin kuat ketika peran yang ia mainkan dalam reorientasi politis kebijakan Departemen Agama dengan membangkitkan kegairahan kehidupan beragama dan memperbaiki citra lembaga-lembaga keagamaan. Pada saat yang sama, kebijakan itu dibarengi dengan kebijakan menumbuhkan keharmonisan hubungan antar umat beragama, khususnya antar Muslim dan Kristen, di Indonesia.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya implikasi dari peran yang dimainkan A. Mukti Ali yakni banyaknya keputusan politik yang lahir berawal dari sebuah pemikiran yang menjadi obsesi A. Mukti Ali untuk memajukan Departemen agama setara dengan Departemen yang lain.

⁴² A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan*, Bagian Keenam, h. 112. h. 110

2. IAIN: Kebijakan Peningkatan Mutu Akademik

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)--kini IAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) di beberapa daerah seperti di Jakarta, Yogyakarta, Malang, dan lain-lain, adalah salah satu lembaga yang berkompeten untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu ke-Islaman. Perkembangan ilmu ke-Islaman itu mesti sejalan dengan perkembangan zaman. Karena hidup manusia berada dalam kondisi yang dinamis, maka dengan sendirinya kondisi dinamis itu mendorong manusia untuk mengikuti perkembangan zaman yang sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan ke-Islaman dan kemasyarakatan.

Kecenderungan pembinaan IAIN awalnya bersifat populis. Artinya suatu kebijakan yang diarahkan untuk menampung sebanyak-mungkin calon mahasiswa untuk melanjutkan studi keislaman pada perguruan tinggi. Kebijakan ini di satu sisi menguntungkan karena secara kuantitatif jumlah lulusan IAIN relatif lebih banyak.

Namun dalam perkembangan berikutnya tampak ada perbedaan kebijakan, yakni lebih bersifat peningkatan kualitas akademik, sehingga diperlukan tingkat kualifikasi kemampuan akademik setiap mahasiswa dan dosen.

Kebijakan peningkatan mutu akademik yang paling menonjol adalah pengiriman sejumlah dosen ke Barat. A. Mukti Ali merupakan sosok mahasiswa yang langka memperoleh pendidikan di Universitas McGill pada tahun 1955. A. Mukti Ali telah tiba di Montreal, Kanada untuk melanjutkan studinya dengan mengambil spesialisasi pada ilmu perbandingan agama dan di sinilah pemahaman A. Mukti Ali tentang Islam berubah secara fundamental yakni perubahan pemahaman dari yang bersifat ortodok kepada pemahaman yang bersifat modern dan liberal.

A. Mukti Ali sebagai alumni dari Universitas McGill menyadari betul tentang pentingnya peningkatan jumlah dosen yang berlatar belakang pendidikan seperti beliau dari dunia Barat.

Menurut A. Mukti Ali, di Indonesia ini IAIN mempunyai kedudukan yang penting karena ia merupakan pusat pengembangan ilmu pengetahuan Agama, khususnya Agama Islam, dan Ilmu masyarakat. Dari IAIN inilah diharapkan akan berkembang ilmu Pengetahuan Agama Islam, ilmu pengetahuan Agama-agama lain, juga ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masyarakat, seperti ilmu Hukum, Pendidikan Bahasa, Sosiologi, Antropologi dan sebagainya.

Persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat atau yang mungkin akan timbul yang berhubungan dengan Agama Islam, juga Agama-agama yang hidup di Indonesia ini dalam hubungannya dengan masyarakat harus dapat dijawab oleh IAIN. Agama-agama yang besar di dunia ini dalam penerapannya di masyarakat dan pengaruh timbal balik antara agama dan masyarakat harus dipelajari dan dikembangkan di IAIN. Kalau tidak begitu, maka IAIN tidak mencapai sasarannya.⁴³

Lebih lanjut, A. Mukti Ali mengatakan, bahwa jika masyarakat mengalami perubahan dan penghayatan terhadap nilai-nilai kehidupan, maka kini timbul pertanyaan, apakah perguruan tinggi seperti IAIN ini, harus memberikan pengetahuan kepada mahasiswanya tentang hal-hal yang baru, hal-hal yang ditimbulkan oleh perubahan-perubahan itu? Tentu jawabnya adalah "Ya". Tetapi harus diketahuibahwa apa yang sekarang dianggap baru itu tidak lama lagi dianggap sudah tidak baru lagi dan ketinggalan zaman.

Sebagai institusi pendidikan Islam, posisi IAIN memang terus mengalami perubahan. Tidak saja karena perkembangan keilmuan yang terus

⁴³ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Keempat, h. 137.

mengalami pengayaan. Sebagai lembaga berafiliasi kepada agama, IAIN mulanya dimaknai sebagai lembaga dakwah Islam yang bertanggung jawab terhadap syiar agama di masyarakat. Sehingga orientasi kepentingannya lebih difokuskan kepada pertimbangan-pertimbangan dakwah.⁴⁴

Tentu saja orientasi ini tidaklah keliru. Hanya saja, menjadikan IAIN sebagai lembaga dakwah pada dasarnya telah mengurangi peran yang semestinya lebih ditonjolkan, yaitu sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam. Karena IAIN sebagai lembaga akademis, maka tuntutan dan tanggung jawab yang dipikul IAIN adalah tanggung jawab akademik dan ilmiah.⁴⁵

Menyadari besarnya tanggung jawab yang dipikul IAIN, maka IAIN terus mengalami perubahan, dan kalau perubahan adalah akibat daripada akal manusia, maka ini berarti bahwa universitas dan perguruan tinggi mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan.⁴⁶

Atas kesadaran itupulalah sebagai lembaga ilmiah banyak menerima kritik dari para ahli, bahwa lulusan IAIN makin lama makin merosot mutunya, baik dilihat dari segi ilmiah maupun mentalnya. Penilaian ini menurut A. Mukti Ali diiringi dengan bukti-bukti yang ditunjukkan kepada kita. Kritik semacam ini harus ditanggapi dengan tenang, bahkan dengan rasa syukur, sebab dengan kritik itu justru membuktikan masih adanya perhatian orang terhadap IAIN.⁴⁷

Berdasarkan kondisi itu, maka A. Mukti Ali mengeluarkan instruksi, sebagai manifestasi kesadaran akan kelemahan-kelemahan dan keinginan yang

⁴⁴ Fuad Jabali dan Jamhari (penyunting), *IAIN & Modernisasi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), h. x

⁴⁵ Fuad Jabali dan Jamhari (penyunting), *IAIN & Modernisasi Islam di Indonesia*, h.

⁴⁶ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Kedua, h. 19

⁴⁷ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Kedua, h. 26

besar dan ikhlas untuk mengadakan perbaikan dan penyempurnaan di dalam tubuh perguruan tinggi.⁴⁸

Modernisasi kelembagaan IAIN meliputi dua hal penting; *pertama*, sistemnya yang terdiri dari perangkat undang-undang dan aturan lainnya. *Kedua*, muatan dari kurikulum beserta tenaga pengajar. Menurut A. Mukti Ali kurikulum yang baik adalah yang berorientasi pada dasar-dasar pedagogis, antara lain kepada pandangan hidup dan cita-cita bangsa, dasar dan tujuan pendidikan, subyek dan obyek pendidikan serta lingkungan di mana pendidikan diadakan.⁴⁹

Kedua hal tersebut tampaknya terus-menerus dilakukan oleh untuk mengaplikasikan kebijakan-keagamaan agar IAIN terhidar dari ketertinggalan dari segi pengembangan sumber daya manusia. Secara kelembagaan Institut Agama Islam Negeri merupakan institusi yang paling bertanggung jawab untuk mendidik dan membina serta melakukan transformasi kader. Sebuah upaya untuk melakukan mobilisasi kader baik secara vertikal maupun horizontal. Sebagai kader umat maupun kader bangsa mempunyai tanggung jawab untuk memajukan umat beragama; dan sebagai kader bangsa, mereka mempunyai tanggung jawab yang sama untuk membangun bangsa. Sebagai alumni Institut Agama Islam Negeri adalah merupakan kader umat sekaligus

⁴⁸ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Kedua, H. 26

⁴⁹ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Kedua, H. 26

Untuk sekedar memberikan gambaran bahwa pembaruan IAIN baik sistem maupun kurikulum terus dilakukan sejak awal berdirinya. Pada awal berdirinya IAIN tidak dapat dipisahkan dari sejarah Perguruan Tinggi Islam (PTI) dan pada tahun 1950 pemerintah mengambil alih Fakultas Agama dari UII Yogyakarta dan menjadikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang berkedudukan di Yogyakarta, Sesuai PP No.34/1950, tanggal 14 Agustus 1950. Perguruan ini dibagi ke dalam tiga jurusan: Tarbiyah, Qadha' dan Dakwah. Lama belajarnya empat tahun, memperoleh gelar sarjana muda (*bacalaureat*) atau BA dan doctoral (Drs), lihat Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam Indonesia*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995), h. 396- 397. Di Jakarta Departemen Agama mendirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) pada tahun 1957 yang pada dasarnya untuk meningkatkan kualitas pegawai negeri bidang keagamaan. Karenanya ADIA hanya dibuka bagi pegawai negeri, lihat Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam Indonesia* h. 404-405

kader bangsa, karena IAIN telah berhasil tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan juga menanamkan nilai-nilai keislaman.

Oleh karena itu, IAIN dituntut untuk membina para alumninya sehingga menghasilkan kemampuan yang profesional di bidangnya. Kemampuan baik yang bersifat akademik maupun keahlian lain tidak lahir begitu saja, karenanya harus melalui pelatihan secara berkesinambungan. Sebagai kader bangsa, para alumni IAIN harus memiliki tanggung jawab moral untuk membangun bingkai moral yang kuat (*moral force*), sehingga bangsa ini terhindar dari kebobrokan moral.

Karena itu, tuntutan masyarakat kepada IAIN amat besar karena tanggung jawabnya untuk melahirkan kader umat dan kader bangsa. Meski proses pembinaan kader itu tidak hanya bersumber dari masyarakat yang sepenuhnya belum faham makna modern, karena masyarakat yang masih tradisional, sehingga mempengaruhi kinerja IAIN dalam medidik kader tersebut.

Yang menjadi masalah kemudian adalah bagaimana menjadikan IAIN sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka ada baiknya mengutip pendapat para ahli, di antaranya:

Agama-agama yang besar di dunia ini dalam penerapannya di masyarakat dan pengaruh timbal balik antara Agama dan masyarakat harus dikaji dan dikembangkan dalam IAIN. Kalau tidak begitu maka IAIN tidak mencapai sarannya.

Karena itu selain IAIN menempati tempat yang sangat penting, juga menempati tempat yang tidak mudah. Penting dikatakan karena ilmu yang dikejar dalam IAIN ini adalah ilmu Agama dalam penerapannya dalam hidup

dan kehidupan di kalangan bangsa Indonesia ini juga pada umat manusia pada umumnya.

Dikatakan tidak mudah karena ilmu pengetahuan Agama adalah suatu cabang Ilmu Pengetahuan yang meskipun mengalami perubahan tetapi perubahan itu terjadi dalam tempo yang lamban. Hal ini disebabkan karena terikatnya ajaran Agama dengan kitab-kitab yang dianggap suci oleh pemeluk pemeluknya. *Conservatisme* adalah suatu tendensi daripada agama, juga tendensi daripada kebudayaan. Sedangkan masyarakat selalu mengalami perubahan, karena memang perubahan itu adalah suatu watak dari masyarakat itu sendiri.⁵⁰

Di samping itu, IAIN adalah sebuah perguruan tinggi Islam yang modern, memiliki konsekuensi logis untuk fokus dalam bidang pengembangan ilmu keagamaan dan bersifat pengembangan akademik. Di dalam perguruan tinggi ini dilakukan tiga hal penting; *pertama*, pendidikan dan pengajaran yang berorientasi kepada peningkatan wawasan bersamaan dengan integritas moral dan intelektual. *Kedua*, penelitian dan pengembangan yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang keislaman. *Ketiga*, pengabdian masyarakat yang bersifat bakti sosial untuk memberikan motivasi agar masyarakat mempunyai gairah dalam rangka upaya pembangunan manusia seutuhnya.⁵¹

Adanya tuntutan terhadap IAIN untuk menjawab segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari adanya interaksi sosial dari pengamalan ajaran agama di masyarakat akan mendorong masyarakat untuk mencari hakikat kebenaran dari agama itu sendiri. Namun kajian agama saja tidak cukup untuk

⁵⁰ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Keempat, h. 137-138

⁵¹ Tiga hal ini merupakan elaborasi dari tiga agenda besar yang diberikan oleh A. Mukti Ali: (i) Menyempurnakan Pendidikan dan Pengajaran (ii) melaksanakan Pendidikan Riset (iii) mengabdikan pada masyarakat. Lihat A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Kedua, h. 28

menjawab segala permasalahan yang timbul dalam masyarakat, melainkan mesti diikuti dengan pengamalan ajaran agama secara sistematis dan berkesinambungan.

Menurut A. Mukti Ali, kehadiran IAIN tampaknya sangat signifikan dalam rangka memposisikan agama dan penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena itu terdapat dua tanggung jawab ganda yang bersamaan, *pertama*, selain IAIN harus bertanggung jawab untuk mengadakan kajian dalam pengembangan ilmu keagamaan; *kedua*, juga bertanggung jawab terhadap penerapannya di masyarakat.

Untuk itu, menurut A. Mukti Ali ada tiga pendekatan yang dilakukan untuk memahami Islam, *pertama*, secara *naqliyah* yakni dari sumber utama ajaran Islam berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. *Kedua*, memahami Islam berdasarkan akal pikiran yang sehat (*aqliyah*), *ketiga* berdasarkan pendekatan mistisisme atau sufi. Dari tiga pendekatan ini menurut A. Mukti Ali memahami Islam tidak sekedar memberikan gagasan tentang pentingnya menjadikan IAIN sebagai pusat pengkajian dan pengembangan Agama dan masyarakat, melainkan juga menginternalisasikan nilai-nilai ke-Islaman ke dalam masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat yang senantiasa mengalami perubahan sebagai akibat dari akal manusia, maka penerapannya semakin sulit, karena selain harus mengikuti perkembangan dalam masyarakat yang mengalami perubahan, juga karena adanya perubahan itu berada di atas prinsip-prinsip yang tidak mengalami perubahan, seperti nilai-nilai kejujuran, keadilan, persamaan dan lain- lain.

Oleh karena itu, menurut A. Mukti Ali, pembangunan memerlukan tenaga- tenaga pemikir, karena hanya tenaga-tenaga pemikir atau *creative elite* itu bisa dilahirkan oleh universitas dan perguruan tinggi.

Yang dimaksud dengan *creative elite* itu adalah kelompok kecil yang dengan pemikiran-pemikirannya dapat menggerakkan massa untuk membangun. Itulah pentingnya kedudukan universitas dan perguruan tinggi, termasuk juga IAIN di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang sedang membangun ini. Karena itu, bagi IAIN makin hari akan makin berat tuntutan untuk supaya lebih aktif dapat memberikan pemikiran-pemikiran dalam bidang pembangunan, khususnya dalam bidang non ekonomis. Inilah sebabnya, IAIN akan menerima banyak permintaan dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya untuk melakukan pemecahan masalah-masalah yang berhubungan dengan faktor-faktor non-ekonomis di dalam bidang pembangunan.⁵²

Membangun adalah proses melakukan perubahan dan peningkatan tarap hidup yang lebih makmur, maka posisi IAIN dalam proses pembangunan ini secara institusional mengalami penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi itu, karena itu penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat dapat dilakukan melalui tahapan dalam pembangunan. Namun tahapan pembangunan ketika itu lamban karena terbatasnya kemampuan pemerintah dari segi pengalokasian dana maupun pemikiran terhadap IAIN sebagai institusi

⁵² A.Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Kedua, h. 20. Karena banyaknya tuntutan masyarakat kepada IAIN, maka perkembangan IAIN tercatat sepanjang tahun 1960-hingga 1970-an setelah Yogyakarta dan Jakarta, dan kota-kota lain. Ketika IAIN termuda berdiri 1973, terdapat 14 IAIN secara keseluruhan.

Perubahan yang mendasar dapat dicatat bagi IAIN antara lain adanya Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.110/ 1982, bidang Ilmu Agama Islam adalah sebagai berikut: 1. Qur'an dan Hadis (Ulumul Qur'an dan Ulumul Hadis); Pemikiran Dalam Islam (Kalam, Falsafah, Tasawuf, Aliran Moderen); Fiqh/Hukum Islam dan Pranata Sosial, Ilmu Falak); 4. Sejarah dan Peradaban Islam (Sejarah Islam dan Peradaban Islam); Bahasa (bahasa Arab & Sastra Arab); 6. Pendidikan Islam (pendidikan dan Pengajaran Islam & Ilmu Nafsil Islamy); 7.Dakwah Islamiyah (Dakwah, Perbandingan Agama); 8. Perkembangan Pemikiran Modern di Dunia Islam (Hukum, politik, sosial, ekonomi).

Sebelum tahun 1997 IAIN terdapat terdapat di kota-kota kapupaten. Data tahun 1995/1996 menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa IAIN secara keseluruhan sudah mencapai 92.375 orang. Jadilah IAIN lembaga pendidikan tinggi Islam terpenting di Indonesia. lihat *Isu dan Agenda Pendidikan Tinggi di Indonesia* (Jakarta: Rosda Jayaputra, 1997), h. 37

pendidikan tinggi yang mengkaji masalah ilmu ke-Islaman dan ilmu sosial lainnya.

Dengan demikian, ketika terjadi perubahan dalam masyarakat tradisional menuju masyarakat modern, maka IAIN harus mampu melakukan perbaikan dan pembinaan serta membangun persepsi masyarakat agar selalu siap menghadapi tantangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena masyarakat menaruh harapan yang besar bagi IAIN agar selalu siap membangun mental manusia dalam perkembangan zaman.

Pemerintah tampaknya menaruh perhatian besar terhadap IAIN, karena bagaimanapun IAIN sebagai institusi pendidikan tinggi memberikan andil yang cukup besar bagi kelangsungan pembangunan nasional, sebab tugas pokok IAIN tidak sekedar melakukan transfer ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*), melainkan juga mengembangkan ilmu ke-Islaman serta internalisasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan. Kedua nilai-nilai ini inheren dengan nilai-nilai yang dijadikan kebutuhan oleh negara untuk membangun Indonesia yang memiliki pemerintah yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih itu, maka tugas pokok IAIN itu harus dijalankan sesuai proses dan tahapan yang harus konsisten dalam menjalankan misi keislaman. Substansi nilai keislaman dilakukan dengan cara menanamkan semangat dan nilai-nilai yang universal dalam Islam, lagi-lagi masalah kejujuran, persamaan dan keadilan adalah substansi nilai-nilai keislaman dan bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Memang masyarakat berharap banyak terhadap IAIN untuk mampu merealisasikan tugas pokok tersebut, karena IAIN sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mendalami masalah keagamaan.

IAIN juga mempunyai tugas dan tanggung jawabnya untuk melaksanakan sebagian tugas negara dalam bidang peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta penguatan integritas moral dan intelektual.

Untuk itu, menurut A.Mukti Ali, tiga tugas pokok IAIN tidak saja penting, melainkan juga sangat strategis bagi pembinaan moral bangsa, karena;

Pertama, sasaran dari pengajaran terutama mencerdaskan otak dan meningkatkan berpikir. Adapun sasaran pendidikan adalah tingkah laku manusia.

Oleh karena itu, dalam perguruan tinggi harus diusahakan upaya ilmu pengetahuan yang diajarkan itu bukan hanya dipahami dan direnungkan saja, tetapi juga setapak demi setapak harus diamalkan hingga membentuk watak dan karakter mahasiswa.

Kedua, riset harus dilakukan, karena pemahaman agama itu mengalami perubahan, sambil mengutip pendapat Imam Syafe'i sebelum dan sesudah ke Mesir adalah berbeda, yang dikenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*.

Ketiga, tugas kebaktian kepada masyarakat sebuah keharusan dilakukan, karena pembangunan harus didahului oleh perenungan dan pemikiran, cita dan ide itu diciptakan oleh orang-orang yang pandai, dan jalan

yang paling pendek untuk menjadi orang pandai adalah dengan melalui pintu perguruan tinggi.⁵³

Dalam perjalanan IAIN selama kepemimpinan A. Mukti Ali selaku Menteri Agama, maka ia terus menerus melakukan monitoring dan evaluasi. Pada tanggal 21 April 1975 A. Mukti Ali menyampaikan ada tiga kekurangan IAIN yakni :

Pertama, kekurangan bahasa. Paling tidak sarjana--sarjana lulusan IAIN harus menguasai bahasa Arab dan Inggris. Bagi orang yang ingin memperdalam Ilmu Agama Islam, maka penguasaan bahasa Arab merupakan syarat mutlak. Tanpa pengetahuan bahasa Arab orang mustahil akan dapat memahami ajaran Islam dari sumber yang asli, yang itu semua tertulis dalam bahasa Arab.

Kedua, kekurangan penguasaan metode dan sistem, karena tiap cabang ilmu mempunyai metode dan sistem sendiri. Tanpa memahami metode dan sistem ini maka orang akan sulit memperkembangkan ilmu. Apalagi di dalam masa pertumbuhan apa yang dikenal dengan pendekatan "interdisipliner" maka pemahaman tentang metode dan sistem dari cabang ilmu pengetahuan yang dipelajari merupakan suatu keharusan. Salah satu kritik A. Mukti Ali dalam memahami metode dan sistem dari cabang ilmu pengetahuan adalah ketika mengajarkan tafsir, yang diajarkan adalah *i'rab*, atau menguraikan *muftada*, *khobar*, *marfu'* dan *mashub*-nya kalimat-kalimat yang terdapat di dalam al-Qur'an. Padahal sebenarnya dalam mengajarkan tafsir itu, maka masalah-masalah tafsirlah yang harus diajarkan dan bukan masalah *i'rab*, karena soal *i'rab* itu sudah harus selesai di dalam mata pelajaran bahasa, termasuk didalamnya *nahwu*, *sharaf*, *balaghah* dan sebagainya.

⁵³ Diringkas dari sambutan A. Mukti Ali dalam Peresmian IAIN Sumatera Utara tanggal 19 Nopember 1973 dalam, *Agama dan Pembangunan*. Bagian, Kelima, h. 63- 66. IAIN Sumatera Utara ini adalah yang ke-14.

Ketiga, kekurangan bidang mental ilmu. IAIN adalah lembaga pendidikan tinggi yang tugasnya menggali ilmu pengetahuan agama dan masyarakat. Oleh karena itu, bagi kita yang sudah bersedia mewakafkan diri untuk IAIN ini hendaknya juga bermental ilmu. Mental yang tidak berlandaskan ilmu harus dijauhkan dari lembaga-lembaga pendidikan termasuk IAIN, hingga dengan demikian lembaga pendidikan berjalan secara wajar. Ilmu adalah ilmu, dengan ilmu itu kita berbakti kepada Allah SWT.⁵⁴

Berdasarkan tiga kekurangan itu, maka sudah saatnya IAIN melakukan kajian yang luas dalam aspek sosial kaitannya dengan masalah keagamaan dengan tujuan memberikan solusi terhadap problem sosial-keagamaan di masyarakat.

Problem sosial-keagamaan tampaknya akan semakin besar, terutama ketika masalah kemiskinan, kesenjangan ekonomi yang semakin melebar mengakibatkan munculnya penyakit sosial. Untuk itu, tugas dan tanggung jawab IAIN semakin *complicated*, sehingga diperlukan strategi kebijakan IAIN dalam mencari solusi atas berbagai problem itu. Salah satu strategi IAIN adalah memberikan seluas-luasnya kepada generasi muda untuk mengikuti pendidikan lanjutan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan. Muatan akademis yang diajarkan kepada para mahasiswa IAIN selain ilmu keislaman yang bersifat klasik, juga ilmu sosial yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Menurut Nurcholish Madjid bahwa pada masa A.Mukti Ali sebagai Menteri Agama telah mulai melakukan penelitian masalah-masalah keagamaan dengan menggunakan piranti ilmu-ilmu sosial.

Reaksi pro-kontra timbul, di mana yang kontra mengatakan bahwa penggunaan ilmu-ilmu sosial dalam penelitian itu akan berakibat penisbian

⁵⁴ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan*, Bagian. Ketujuh, h. 98.

pada agama, khususnya pada apa yang disebut kebenaran agama, dan norma-norma moral keagamaan.⁵⁵

Pengembangan ilmu sosial ini mendapatkan perhatian A. Mukti Ali karena lewat penelitian ilmu-ilmu sosial ini para pendukung gagasan studi empiris dari ilmu sosial melihat bahwa yang menjadi sasaran penelitian bukanlah agama *an sich*, melainkan gejala keagamaan yang ada dalam masyarakat, dalam kenyataan faktual, bukan normatif.

Dengan kata lain, yang menjadi sasaran penelitian adalah wujud keagamaan sebagai gejala sosial, sebanding dengan gejala sosial manapun, seperti di bidang prekonomian, politik, budaya, dan seterusnya. Jadi sesungguhnya, tidak ada masalah dalam hubungannya dengan kemutlakan agama.⁵⁶ Di dalam perguruan tinggi Islam seperti IAIN, idealnya sudah saatnya mampu melakukan dua tanggung jawab yang secara bersamaan;

Pertama, dalam perkembangan ilmu-ilmu sosial Islam--seperti halnya dengan semua bidang kehidupan sosialnya ("*insight*") dari yang didapat dalam Kitab Suci.

⁵⁵ Nurcholis Madjid, *Cendekiawan & Religiusitas Masyarakat*, h. 184-185. Sebenarnya gejala sosial keagamaan sebagai bentuk lahiriah yang teramati bukanlah hal yang baru dalam sejarah Islam. Ilmuwan klasik, seperti Ibn Khaldun misalnya telah membangun teori bahwa watak manusia sangat banyak dipengaruhi oleh iklim. Tanpa harus jatuh kepada determinisme lingkungan, karena manusia adalah makhluk yang mampu melakukan pilihan sadar untuk tindakannya, faktor-faktor yang ada di sekeliling hidup manusia, menurutnya patut sekali diperhatikan dalam rangka memperoleh pengertian yang lebih tepat tentang gejala-gejala kemanusiaan. Di sinilah Ibn Khaldun menyadarkan kita akan letak pentingnya ilmu-ilmu sosial sebagai piranti penelitian gejala-gejala keagamaan, yang kemudian menghasilkan buku magnum *opusnya*, *Muqaddimah*.

Hal senada dikemukakan Muljanto Sumardi, sebagai mantan Kepala Litbang Departemen Agama I (1975-1978), bahwa sebagian pihak beranggapan dengan adanya Litbang Depag mengundang banyak pertanyaan dari umat Islam, mengapa agama masih diteliti, bukankah Agama Islam sebagai agama yang benar? Sebenarnya kata Muljanto Sumardi yang diteliti adalah aspek pemahaman dan pengamalan agama dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertanyaan ini muncul dari kalangan tradisional yang tidak memahami agama yang sebenarnya. Wawancara pribadi dengan Muljanto Sumardi pada tanggal 14 Agustus 2004

⁵⁶ Nurcholis Madjid, *Cendekiawan & Religiusitas Masyarakat*, h. 185

Kedua, meskipun pandangan ini terdengar sebagai pandangan yang sangat normatif, namun dari segi keperluan kepada keotentikan keimanan tentu tidak ada jalan lain dari itu. Maka di sini kita akan coba telaah sedapat-dapatnya bagaimana al-Qur'an berbicara mengenai hal-hal yang dapat ditafsirkan sebagai mengarah kepada ajaran tentang pentingnya penggunaan ilmu sosial itu, yaitu ilmu atau usaha untuk memahami hukum-hukum sosial atau kehidupan kolektif manusia sebagaimana terwujud dalam sejarah, untuk memahami perkembangan agama Islam. Sebagai contoh wawasan al-Qur'an tentang *Sunnatullah (Sunnat-'ul-Lallah)* misalnya, adalah yang paling langsung terkait dengan masalah ilmu sosial ini.⁵⁷

Para mahasiswa IAIN dilatih berpikir komparatif, sehingga tidak mudah terjebak pada fanatisme madzhab. Cara berpikir semacam ini telah melahirkan kecendrungan mahasiswa untuk melakukan analisis filosofis dan inklusivistik terhadap ajaran dasar Islam.

Paham inklusivisme ini makin berkembang lantaran muatan kurikulum, metode berpikir telah dilatih untuk mampu melakukan kajian Islam yang lebih rasional. Cara berpikir semacam ini telah dimulai pada kurun waktu 1970-an. Era ini menjadi babak baru untuk melatih mahasiswa berpikir kritis dan berbeda dengan kurun waktu sebelumnya, para mahasiswa lebih cenderung memahami doktrin-doktrin ke-Islaman secara normatif dan membuat sikap para mahasiswa IAIN lebih eksklusif.

Namun sejalan dengan upaya modernisasi, secara sistematis dan terprogram, IAIN mengalami perkembangan yang sesuai dengan makna modern yakni mengandung sikap optimis untuk dapat menjawab tantangan zaman, karena itu Karl A. Stenbrink beranggapan bahwa penamaan IAIN menjadi al-Jam'iyah menunjukkan bahwa bagaimanapun juga para pemimpin

⁵⁷ Nurcholis Madjid, *Cendekiawan & Religiusitas Masyarakat*, h. 185.

umat Islam tetap berharap IAIN akan bisa berperan sangat luas. Sejalan dengan gagasan yang terkandung dalam konsep universitas.⁵⁸

Sebagai *al-Jami'iyah*, sudah tepat IAIN membuka dirinya menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Ada dua alasan utama untuk mentransformasi IAIN menjadi UIN.

Pertama, dalam bentuk institut, IAIN mempunyai keterbatasan dalam cakupannya, dalam arti bahwa ia hanya berwenang melakukan pendidikan dan pengembangan bidang-bidang kajian keislaman semata.

Kedua, sebagai konsekuensi dari langkah sukses menghapus dikotomi ilmu agama dengan ilmu umum, maka sudah saatnya IAN menjadi Universitas. Di dalam lembaga pendidikan sebuah universitas dikembangkan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kedua alasan tersebut, tentu merupakan kelanjutan dari keterbatasan cakupan tadi, maka wawasan bukan hanya mahasiswa, tapi juga (termasuk dosen-dosen) IAIN cenderung terbatas, bila dibanding dengan universitas umum. Maka pengkajian Islam seolah terputus dari persoalan kontemporer yang aktual.⁵⁹

Gagasan pembaruan IAIN yang telah dimulai sejak tahun 1970-an, tepatnya ketika A. Mukti Ali sebagai Menteri Agama, dan saat yang hampir sama Harun Nasution memimpin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dua tokoh pembaru ini tampaknya dapat dikatakan sebagai penentu sekaligus pengambil keputusan (*policy maker*) untuk melakukan pembaruan IAIN. Hasil investasi

⁵⁸ Lihat Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta : LP3ES, 1986), h. 204. Di negeri-negeri Arab sendiri kata "al-Jam'iyah merujuk pada universitas

⁵⁹ Lihat Wawancara dengan Harun Nasution dalam *Miqot* (Jurnal Ilmiah IAIN Medan, edisi Nopember 1996).

itu baru tampak pada awal tahun 1980-an, ketika para mahasiswa IAIN berhasil mengikuti pendidikan lanjutan S.2 dan S.3.⁶⁰

Dalam konteks modernisasi madrasah, peran alumni IAIN jelas sangat besar, terutama selama dekade 1970 hingga 1990-an. Bagaimanapun perubahan paling signifikan terjadi di madrasah pada tiga dekade tersebut. Pada tingkat Departemen Agama perumusan kebijakan modernisasi madrasah sebagian besar adalah alumni-alumni IAIN.⁶¹

Akar pembentukan intelektual telah mulai ketika para alumni IAIN meyemaikan ilmu di tingkat madrasah, sehingga dapat dikatakan bahwa arus modernisasi dalam arti mendidik para siswa berfikir rasional telah dimulai-hingga kelak alumni madrasah masuk keberbagai perguruan tinggi, selain IAIN juga perguruan tinggi umum lainnya.

Memang sejak kelahirannya IAIN tidak langsung menjadi sebuah lembaga pendidikan yang bercirikan akademis, dengan wawasan sosial politik yang luas. Sebelumnya, ruang gerak dan partisipasi intelektual IAIN masih sebatas dan bahkan cenderung terpinggirkan, apalagi jika dibandingkan dengan peranan dan pengaruh kalangan terpelajar dari berbagai perguruan tinggi negeri lainnya.⁶²

⁶⁰ Lihat *Indonesia-Canada Islamic Higher Education Project Phase II Newsletter* (Issue 2, Winter 1998/99), h. 2

⁶¹ Fuad Jabali dan Jamhari (penyunting), *IAIN & Modernisasi Islam di Indonesia*, h. 132

Untuk melihat tingginya prosentase lulusan IAIN yang menjadi guru hingga tahun 1999/2000 pada masing-masing tingkat rata-rata diatas 56.50 % yakni; tingkat Ibtidaiyah (MIN) terdapat sebanyak 5.522 dari 11.090 orang guru atau sebesar 49.79 %. Tingkat Tsanawiyah (MTsN) yakni sebesar 53.4 % atau sebanyak 9.498 dari 17. 791 orang guru bersetatus PNS dan honor. Tingkat Madrasah Aliyah (MAN) terlihat lebih tinggi, yakni sebesar 66.28 % atau sebesar 10.880 dari 16.415 orang guru bersetatus PNS dan honor, Fuad Jabali dan Jamhari (penyunting), *IAIN & Modernisasi Islam di Indonesia*, 132

⁶² Fuad Jabali dan Jamhari (penyunting), *IAIN & Modernisasi Islam di Indonesia*, h. 139

Seperti diakui oleh Nurcholish Madjid, "ketika saya masih kuliah di Ciputat (Syarif Hidayatullah, Jakarta), IAIN tampak sebagai pihak yang memeles, terpinggirkan dan marginal sekali, jika dibandingkan dengan berbagai perguruan tinggi negeri lainnya-yang biasanya

Perkembangan terkini, IAIN menjadi Universitas Islam Negeri merupakan perkembangan yang sangat spektakuler hampir satu dasawarsa. Hal ini ditandai dengan berdirinya berbagai fakultas yang pada dasarnya tidak memisahkan fakultas agama dengan umum, seperti; Fakultas Ekonomi dan Sosial, Fakultas Kedokteran, Fakultas Sains dan Teknologi, dan lain-lain. Semua fakultas yang berada dibawah naungan UIN, tentu oleh banyak pihak menaruh perhatian dan harapan agar dapat membawa perubahan besar, terutama untuk menjawab perubahan dan tantangan zaman.

3. MUI: Kebijakan-Keagamaan untuk Pembinaan Umat.

Seperti diungkapkan diatas bahwa salah satu kebijakan A. Mukti Ali yang bersifat kelembagaan adalah mendorong para ulama untuk mendirikan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Tujuan MUI didirikan untuk menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam yang dinamis serta efektif sehingga mampu mengarahkan dan mendorong umat Islam untuk melaksanakan aqidah Islamiyah, membimbing umat dalam menjalankan ibadah, menuntun umat dalam mengembangkan muamalat, dan menjadi panutan dalam mengembangkan akhlak karimah untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridloi Allah SWT.⁶³

merupakan perpenjangan dari sekolah tinggi sejak zaman Belanda-mereka memiliki tradisi intelektual. Bahkan, mereka sudah berkenalan dengan berbagai gerakan kebangsaan, seperti Budi Utomo itu, wawancara Ihsan Ali Fauzi dengan Nurcholish Madjid dalam Fuad Jabali dan Jamhari (penyunting), *IAIN & Modernisasi Islam di Indonesia*, h. 139

⁶³ Majelis Ulama Indonesia didirikan pada tanggal 17 Rajab 1375 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. Tanda berdirinya Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk Piagam pendirian yang ditandatangani oleh 53 orang ulama yang terdiri dari 26 orang Ketua-ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, 10 orang ulama

Dalam kaitannya dengan berdirinya MUI, maka peran A. Mukti Ali yang paling menonjol adalah menjadi pasilitator berdirinya MUI. Bagi A. Mukti Ali mendorong berdirinya MUI sebagai panggilan tugas umat, karena menjadi pejabat waktunya terbatas, tetapi sebagai bagian dari umat seumur hidup.

Ada dua hal yang melatar belakangi berdirinya MUI:

Pertama, bersifat subjektif yakni pemahaman para ulama terhadap al-Qur'an surah Ali Imran: 104 dan sejumlah hadis nabi, seperti disebutkan dalam piagam pendirian yang diawali dengan al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104:

وَأَثَرُنْ بِكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung".⁶⁴

Selanjutnya disebutkan dalam hadis :

وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمُ وَرَثَةُ النَّبِيِّ (رواه بخاري)

Artinya: "Ulama adalah pewaris Nabi"⁶⁵

unsur organisasi Islam tingkat pusat yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI, al-Washliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, Dewan Masjid Indonesia dan al-Ittihadiyah; 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang ulama undangan perorangan. Keterangan lebih lanjut lihat buku *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta : MUI, 1995), hal 13. Lihat juga Keputusan Menteri Agama No. 29 Tahun 1975 tertanggal 9 Juli 1975 tentang pengangkatan pimpinan sidang pada Musyawarah Nasional Ke 1 Majelis Ulama Seluruh Indonesia yakni Prof. Dr. Hamka, KH. Kudratullah, KH. Hasan Basri, KH. Muehtar Lutfi, AK. Basuni, KH. Imam Zarkasi, KH. Sapari, KH. Abdullah Syafii, KH. Rusli Khalil, KH. Abdul Aziz, Tgk. H. Abdullah Udjong Rimba.

⁶⁴ Lihat Al- Qur'an Surat Ali Imran (3:104)

⁶⁵ Lihat Piagam Pendirian MUI dalam *Buku 20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, h. 14. Hadits yang dijadikan sebagai salah satu alasan untuk berdirinya MUI terdiri dari banyak sumber di antaranya bersumber dari riwayat Ali, seperti disebutkan dalam buku al Hafidz al-

Hadis berikutnya: “Dua golongan di antara manusia, bila keduanya baik maka baiklah seluruh manusia, dan bila keduanya rusak maka rusak pulalah manusia, yaitu ulama dan umaro”.⁶⁶

Berdasarkan al-Qur’an dan hadis tersebut, maka para ulama sepakat untuk mendirikan sebuah wadah untuk tempat berhimpun para ulama dan umara’ guna memberikan bimbingan kepada masyarakat agar bersatu dalam membangun agama, bangsa dan negara.

Kedua, kondisi obyektif masyarakat, yakni situasi dan kondisi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan negara yaitu; berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, para ulama yang terhimpun dalam wadah MUI berkewajiban membina umat Islam untuk lebih bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan turut serta memperkokoh Ketahanan Nasional serta melawan atheisme.

Selanjutnya berdasarkan Garis-garis besar Haluan Negara ditetapkan, hakekat pembangunan Nasional adalah Pembangunan Manusia seutuhnya, dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, suatu pembangunan yang seimbang, material-spritual, dunia-akhirat.

Oleh karena itu para ulama merasa bertanggung jawab untuk ikut serta mensukseskan Pembangunan Nasional. Berdasarkan sejarah sejak zaman kolonial, para ulama telah merintis adanya persatuan ulama; dan dewasa ini di seluruh tanah air telah terbentuk Majelis Ulama Daerah, maka dirasa perlu adanya wadah persatuan para ulama seluruh Indonesia, untuk mewujudkan

Imam Annaqid al-Muarih Syamsuddin Abi al-Khair Abdurrahman Assakhawi, *Maqasid Al-Hesabah fi Bayani Kasirin Minal al-Hadits al-Mustashiroh al-Sinah*, h. 286

⁶⁶ Lihat dalam buku *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, h. 14

ukhuwah Islamiyah dalam rangka Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia.⁶⁷

Para pendiri MUI, meneguhkan komitmen untuk membangun kebersamaan antara ulama dan umara'. Kebersamaan untuk membangun masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi signifikan. Signifikan karena kehadiran peserta untuk mendirikan MUI ini tampak ada dua kepentingan yang bersamaan.⁶⁸

Pertama, kepentingan umat Islam yakni untuk membangun kebersamaan umat melalui para ulama dan umara', sehingga adanya kepedulian sesama.

Kedua, membangun kepentingan bangsa agar lebih mementingkan persatuan dan kesatuan, sehingga tercipta rasa tanggung jawab atas pembangunan yang sedang berlangsung dalam rangka mencapai tujuan MUI.

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Majelis Ulama Indonesia melaksanakan usaha- usaha yakni;

⁶⁷ lebih lanjut buku *20 Tahun MUI*, h. 18 tentang amanat Presiden Republik Indonesia Soeharto pada pembukaan Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 21 Juli 1975, memberikan harapan antara lain: bahwa Alim Ulama adalah pemimpin-pemimpin yang berada di tengah masyarakat dan yang benar-benar memahami aspirasi dan jiwa rakyat. Karena itu saya mengharapkan agar para Alim Ulama dapat meratakan tujuan masyarakat yang ingin kita bentuk bersama. Nabi Muhammad pernah menyatakan bahwa "para ulama adalah pewaris para nabi". Ini berarti bahwa tugas para ulama adalah meneruskan tugas-pekerjaan yang dahulu dilakukan oleh para nabi. Maka dalam hal ini tugas para ulama dapat disimpulkan dalam "mengajak masyarakat untuk melakukan perbuatan yang baik dan mencegah masyarakat dari perbuatan yang tidak baik", atau dalam istilah agama "*Amar Ma'ruf Nahi Munkar*". maka tampaknya kelahiran MUI syarat dengan kepentingan pemerintah agar MUI dapat menjadi wadah berhimpun para ulama dan umara' untuk menggali potensi ulama bersama masyarakat agar dapat dijadikan dasar guna membangun masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera lahir dan batin.

⁶⁸ Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah organisasi "keulamaan" yang bersifat independen, tidak berafiliasi kepada salah satu aliran politik, mazhab atau aliran keagamaan Islam yang ada di Indonesia. Namun perjalanan berikutnya MUI terlalu akomodatif terhadap kepentingan politik Pemerintah Orde Baru, terutama di penghujung kepemimpinan KH. Hasan Basri sebagai Ketua Umum

1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan masyarakat yang diridhai oleh Allah SWT.
2. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat.
3. Meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Menjadi penghubung antar umat dan pemerintah (*umara'*) dan penterjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna mencapai masyarakat madani yang diridhai Allah SWT (*baladatan thayyibatun wa rabbun ghafur*).
5. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antara organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim, serta menciptakan program-program bersama untuk kepentingan umat.
6. Usaha lainnya, sesuai dengan tujuan organisasi (mengembangkan usaha-usaha / kegiatan lain bersifat rintisan yang sesuai dengan tujuan organisasi).⁶⁹ Untuk merealisasikan sejumlah usaha tersebut, makadiperlukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah musyawarah antara pemerintah dengan ulama dan cendekiawan.

Menurut A. Multi Ali, dengan berdirinya MUI akan terbinalah persatuan dan kesatuan umat Islam yang dengan itu makin mudah bagi para ulama menyatukan pikiran, pendapat dan langkah di antara umat Islam sendiri. Dengan sendirinya akan berangsur-angsur terkikis suasana curiga

⁶⁹ *Dua Puluh Tahun MUI (20 Tahun MUI)*, h. 38

mencurigai antara para ulama dan pemerintah sehingga dengan demikian akan lebih mudah pemerintah dan rakyat untuk menyatukan pendapat dan langkah untuk berbuat segala sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia.⁷⁰

Dalam kondisi umat beragama yang terjebak dalam perbedaan pendapat, terutama masalah-masalah *khilafiyah*, maka kehadiran MUI merupakan salah satu keputusan penting yang membawa implikasi kepada kebersamaan untuk meningkatkan komitmen beragama dalam membangun bangsa.

A. Mukti Ali mengatakan bahwa berdirinya MUI bukan hanya keinginan umat Islam saja, tetapi itu adalah merupakan keinginan seluruh bangsa Indonesia dengan tidak ada kecuali, baik Pemerintah maupun rakyat. Untuk hal ini marilah kita menundukkan kepala sejenak memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT.

Lebih lanjut A. Mukti Ali mengatakan bahwa dengan berdirinya MUI, maka pada hari ini pulalah telah terkubur untuk selama-lamanya suasana kurang persatuan dan kesatuan di kalangan umat Islam sendiri dan pada hari ini dan tempat ini pula telah terkubur untuk selama-lamanya iklim curiga mencurigai dan saling tidak percaya mempercayai antara para ulama dan aparat pemerintah.⁷¹

Oleh karena itu, kehadiran MUI menurut Hamka, antara lain; untuk memberikan nasehat kepada pemerintah diminta atau tidak diminta, agar memperteguh ketahanan nasional dari segi kerohanian, sehingga terbukalah bagi generasi kita yang datang di belakang ini, jalan buat meneruskan amal usaha dan jihad ulama-ulama terdahulu yang berhak mendapat pujian, agar

⁷⁰ *Wawasan dan Pedoman Dasar / Pedoman Rumah Tangga (PD/PRT) MUI*, h. 21

⁷¹ *Wawasan dan Pedoman Dasar / Pedoman Rumah Tangga (PD/PRT) MUI*, h. 21

sejarah ulama tidak terputus sampai di zaman kita saja. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* adalah pekerjaan yang sungguh-sungguh berat, menyebut mudah, melaksanakannya sukar.⁷²

MUI pada masa kepemimpinan Hamka melakukan sejumlah kegiatan yang berskala internasional dalam bentuk kegiatan yang menonjol di antaranya, bukan saja memperkenalkan MUI, melainkan juga menentukan arah serta eksistensi MUI ke depan.⁷³

Kebijakan yang di lakukan Hamka dalam bentuk kegiatan yang berskala nasional, untuk merealisasikan arah dan kebijakan-keagamaan yang menonjol di antaranya tidak sekedar mengenalkan MUI baik fungsi maupun kedudukannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan juga dapat melakukan silaturahmi dan sosialisasi berbagai program kerja MUI ke dalam berbagai organisasi kemasyarakatan Islam.

⁷² Lihat 20 tahun MUI. Memperkenalkan diri kepada masyarakat tentang eksistensi, tugas dan fungsi Majelis Ulama Indonesia ke luar negeri. Memulai kontak dengan umat Islam di luar negeri dan mengikuti kegiatan Islam di luar seperti Kongres Risalatul Masjid di Makkah, Festival Kebudayaan Islam di London, melihat kehidupan Islam di Jepang, Konferensi Islam di Kairo, Konferensi Islam di Karachi dan lain-lain. Menerima tamu dari luar negeri seperti: Sekjen Kementerian Wakaf Mesir (Desember 1975), Mufti Kuwait (Juni 1976), Syekh Al- Azhar Kairo (Agustus 1976), pemuka-pemuka Islam Suriname (Juli 1977), Sekjen *Islamic confereency* Jeddah (Agustus 1977), perutusan umat Islam Korea (Agustus 1977). Ulama besar Kuwait Dr. Shiddiq Abd. Aziz (Agustus 1977), Majma'ul Buhuts Al-Azhar (Nopember 1977). Para tokoh ulama Arab Sudi (Februari 1978), Mufti dari Sabah Malaysia (Juli 1978), Sekjen Rabithah Alam Islami (Juli 1978), para muballigh Jama'atul Muballigh Makkah (Agustus 1978); Muktamar Masjid di Mekah (1975); Festival Kebudayaan Islam di London (1976); Konferensi Islam di Pakistan (1976); Konferensi Islam di Kairo (1977); Penjajakan Pembentukan Majelis Ulama ASEAN, *Wawasan dan Pedoman Dasar / Pedoman Rumah Tangga (PD/ PRT) MUI*. h. 25-26

⁷³ *Wawasan dan Pedoman Dasar / Pedoman Rumah Tangga (PD/ PRT) MUI*, h. 25-25

Selain itu, mengadakan berbagai kegiatan seperti mensyiarkan peringatan Tahun Baru Islam XIV H, mengikuti kegiatan Muktamar I Wanita Islam di Surakarta (1975) serta kegiatan lain.⁷⁴

Hubungan MUI dengan Departemen Agama ketika itu bersifat saling menguntungkan (*simbiosis mutualis*), karena itu, MUI pada masa kepemimpinan Hamka tidak mau “terkooptasi” dengan kekuasaan pemerintahan Orde Baru. Kebijakan yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejalan dengan kebijakan yang dilakukan A. Mukti Ali selaku menteri Agama, terutama dalam memelihara stabilitas pembangunan bangsa. Pentingnya stabilitas pembangunan bangsa menurut Hamka sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ketika itu, harus dibina di atas pondasi aqidah umat Islam yang kuat, karenanya umat Islam tidak boleh mengorbankan aqidah dalam membangun stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Azyumardi Azra bahwa pembentukan MUI membuka sejarah baru dalam usaha mewujudkan kesatuan umat Islam Indonesia dalam forum tingkat nasional yang dapat menampung, menghimpun, dan mempersatukan pendapat dan pikiran ulama atau umat Islam secara keseluruhan.⁷⁵ Upaya ini sebenarnya telah dilakukan dengan proses yang cukup panjang. Karenanya menurut Azyumardi Azra bahwa berbagai upaya seperti pendekatan kepada

⁷⁴ Mengikuti Muktamar ke IV Pemuda Muhammadiyah di Semarang (1975); Peninjauan Pendidikan Perpustakaan Pesantren dan Pendidikan-Pelatihan Keterampilan di Gontor dan Tareken (1975); Meningkatkan hubungan Silaturahmi antara Indonesia dengan Timur Tengah di Jakarta (1976); Seminar Seminar Penelitian dan Pengembangan Agama diselenggarakan Departemen Agama di Jakarta (1977); Lokakarya penanggulangan Narkoba yang diselenggarakan Bakolak Inpres di Jakarta (1977); Diskusi pengembangan Agama di Jakarta (1977); Kongres Wanita Islam di Jakarta (1977); Diskusi Pengembangan Agama di Bandung (1977); Lokakarya Wanita dan dakwah yang diselenggarakan Wanita Islam di Bandung (1977); Lokakarya Pondok Pesantren di Malang (1978); Lokakarya Perguruan Swasta di Bandung (1978); Lokakarya Penggunaan Pengeras Suara di Jakarta (1978), dll keterangan lebih lanjut lihat, *Wawasan dan Pedoman Dasar / Pedoman Rumah Tangga (PD/PRT) MUI* h. 25-26

⁷⁵ Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani* h. 65

tokoh-tokoh ulama, ormas Islam, pejabat pemerintah, cendekiawan dan majelis ulama daerah yang sudah ada (seperti Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Aceh).⁷⁶

Sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional, maka tampaknya pemerintah turut memberikan dorongan agar MUI dapat mengambil peran pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Karenanya Presiden Soeharto menyatakan pentingnya suatu Majelis Ulama di tingkat pusat guna menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan. Menurut Presiden Soeharto, pembangunan masyarakat tidak mungkin tanpa kerukunan dan persatuan. Masyarakat yang bercerai-berai tidak akan dapat membangun, lebih-lebih bila umat beragamanya tidak bersatu.⁷⁷

Untuk itu, MUI harus mampu melaksanakan empat fungsinya yakni: (1) memberikan fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam pada umumnya sebagai *amar makruf nahi munkar*, dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional; (2) memperkuat *ukhuwah Islamiyah* dan melaksanakan kerukunan umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional; (3) mewakili umat Islam dalam konsultasi antara umat bergama; (4) penghubung antara ulama dan umara' (pemerintah) serta menjadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna mensukseskan pembangunan nasional.⁷⁸

⁷⁶ Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani* h. 65

⁷⁷ Lebih lanjut Lihat A. Mukti Ali. *Agama dan Pembangunan*, bagian ketujuh, h. 75.

⁷⁸ Lihat *Pedoman Pokok MUI* pasal 3. Lihat pula Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Risalah Rajawali, 1983), halm. 141. Terdapat beberapa perbedaan teks tentang fungsi MUI sejak lahir yakni (1) memberikan fatwa atau nasehat tentang masalah-masalah agama dan masalah-masalah sosial, (2) meningkatkan ukhuwah (persaudaraan) Islam serta memelihara sikap toleran dengan kelompok-kelompok agama lain; (3) mewakili umat Islam dalam komunikasi dengan pemeluk agama lain, dan (4) bertindak

Oleh karena itu, tampaknya ada upaya A. Mukti Ali untuk mempermudah dan memperlancar komunikasi baik secara vertikal maupun horizontal. Artinya sebuah komunikasi akan dapat dilakukan secara efektif kepada umat dan kepada pemerintah ketika ingin melakukan sebuah perubahan.

Kekuatan pada perubahan (*agent of change*) yang dilakukan pemerintah, sebagai bagian dari pembangunan yang tentu saja akan tampak bermakna jika perubahan itu memperoleh respon dari masyarakat. Misalnya ketika Hamka sebagai ketua MUI yang pertama dipilih oleh Musyawarah Nasional (MUNAS) akan efektif melakukan komunikasi dengan A. Mukti Ali dalam mengartikulasikan pemikiran keagamaan.

Hal ini disebabkan, antara lain; bahwa A. Mukti Ali melihat banyak harapan yang ditujukan kepada para ulama agar dapat bersatu untuk membangun potensi umat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karenanya wajar ketika A. Mukti Ali menyebutkan bahwa setelah terbentuknya MUI, maka pada saat yang sama telah terkubur suasana kurang persatuan dan kesatuan serta terkubur pula rasa curiga mencurigai antara sesama umat.

Pernyataan itu memang mempunyai alasan, di antaranya karena rasa *ta'asub* yang kuat di antara umat beragama. Itulah sebabnya perjuangan para ulama bersama A. Mukti Ali dituntut untuk lebih memprioritaskan pembangunan persatuan dan kesatuan umat beragama berdasarkan aspirasi dari umat Islam yang relevan dengan kebijakan pemerintah, misalnya dengan konsep trilogi umat beragama.

sebagai media komunikasi antara ulama dengan pemerintah, dan untuk menterjemahkan kebijakan pemerintah dengan tentang pembangunan, agar dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat. Dan bandingkan dengan teks di atas sebagai hasil rumusan yang telah mengalami perbaikan (*revisi*).

Oleh sebab itu, sesungguhnya ada dua hal yang menjadi fokus perhatian antara MUI dengan pemerintah.

Pertama, pemerintah melalui menteri Agama telah memberikan peluang kepada para ulama untuk merumuskan kebijakan yang relevan sesuai dengan kondisi masyarakat.

Kedua, sebaliknya, agar MUI membuat rumusan kebijakan yang konkret sesuai dengan kebutuhan umat Islam dan relevan dengan kondisi pembangunan bangsa.

Dari dua hal ini terdapat nuansa politis, yakni adanya tindakan dari para pelaku birokrasi, terlebih MUI menjadi bagian dari alat birokrasi.

Azyumardi Azra memberikan komentar tentang keberadaan MUI sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah, seringkali dinilai kontroversial dengan harapan umat. Asumsi tersebut muncul karena menganggap MUI sebagai wadah para ulama yang independen penuh.

Dengan memahami bahwa MUI tidak lepas dari kehidupan birokrasi, agaknya tidak terlalu banyak diharapkan dari MUI. Bagaimana nasib ulama dari luar struktur birokrasi?⁷⁹

MUI *par excellence* merupakan salah satu refleksi dari perkawinan antara agama dengan politik di kurun kontemporer. Ia adalah eksperimen di mana ulama-dengan kriteria keulamaan yang relatif longgar dari berbagai visi keagamaan dan politik disatukan.

⁷⁹ Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani*, h. 69. Lihat pula Amir Syah, *Modernisasi Kebijakan-Kegamaan dalam Mimbar Ulama No.239/ XXIV h. 22*, antara lain menjelaskan bahwa dalam konteks kebijakan-keagamaan MUI telah berusaha berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan penguasa semata. Meski harus diakui bahwa ketika pemerintah mengambil kebijakan tentang pembangunan kehidupan beragama, maka pada saat yang sama rakyat masih merasakan adanya ketidakadilan. Di sinilah sebenarnya diperlukan peran MUI, sehingga adanya keseimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Secara organisasional, kepemimpinan merupakan gabungan antara ulama (pegawai negeri atau non-pegawai negeri) dengan *umara'*--pejabat negara. Dengan demikian, secara struktural, MUI tidak terlepas dari kepemimpinan politik pemerintah, dari tingkat nasional sampai daerah.⁸⁰

Kritik Azyumardi Azra, dengan mengutip pendapat James P. Piscatori, dengan menjadikan ulama (dalam pengertian sempit, ahli-ahli agama Islam) sebuah birokrasi, membuat mereka sebagai bagian integral dari sistem *establishment* nasional, maka tak terhindar lagi, mereka harus mengorbankan bagian berharga dari independensi dan otonomi yang justru sangat penting dalam usaha mewujudkan peran mereka sebagai pewaris perjuangan para nabi dan Rasul (*warasah al-annbiya'*).

Para ulama sebagai pewaris cita-cita dan komitmen perjuangan nabi dan Rasul, harus mampu melakukan peran-peran strategis, di antaranya;

Pertama, peran untuk memberikan bimbingan dan arahan terhadap kehidupan beragama umat Islam di dalam kehidupan berangsa dan bernegara.

Kedua, peran untuk menyelamatkan aqidah umat Islam dari pengaruh pendangkalan aqidah melalui faham sekulerisme.

Mereka (para ulama) harus mengakomodasi sistem politik yang ada dan menyesuaikan diri dengan tatanan dan kultur politik penguasa.⁸¹

Proses birokratisasi yang berlaku telah meniscayakan suatu lembaga keulamaan yang otonom, yang independen dari sistem politik yang ada; berdiri di luar tatanan *establihsment*, menjadi suatu kekuatan moral (*moral force*) yang tidak mempunyai pamrih politik dan semata-mata menyerukan nurani umat Islam dan tegak kokoh sebagai *guardian* hukum-hukum Allah dari proses wertenisasi dan sekularisasi.

⁸⁰ Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani*, h. 69

⁸¹ Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani*, h. 69

Kekurangan--kalau tak boleh dikatakan ketiadaan--otonomi dan independensi ini pada gilirannya mempunyai implikasi lebih lanjut di dalam gerak aktivitas, perumusan pandangan, sikap, atau fatwa lembaga keulamaan semacam MUI dalam merespon berbagai masalah agama, sosial dan politik. MUI hampir bisa dipastikan tidak akan keluar dari visi resmi pemerintah. Fatwa tentang kodok atau SDSB merupakan contoh paling populer dalam hal ini.⁸²

Sesungguhnya fenomena tersebut terjadi ketika proses birokratisasi MUI yang dapat dijadikan alasan mengapa kemudian independensi politik kaum ulama "tergadai" yang pada awalnya menjadikan ulama sebagai kekuatan moral (*moral force*), kemudian karena pengaruh birokrasi itu, ulama tergeser menjadi kekuatan birokrat, yang pada saatnya akan "mandul" ketika kemampuannya untuk menyuarakan hati nurani rakyat hilang.

Dengan demikian, sesungguhnya fungsi MUI tidak hanya sebagai jembatan untuk membangun silaturahmi antara ulama dan umara', akan tetapi juga sebagai penasihat dan pemberi fatwa masalah hukum kepada pemerintah, sehingga tercipta suatu kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pembangunan bangsa.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, terdapat dua pola hubungan antara pemerintah dengan MUI;

Pertama, terdapat hubungan yang harmonis, akomodatif dan aspiratif antara pemerintah melalui A. Mukti Ali sebagai Menteri Agama dengan MUI--ketika itu diketuai Hamka. Selanjutnya, aspiratif, karena sepanjang kepemimpinan Hamka sebagai ketua umum MUI tidak "terkooptasi" dengan kepentingan dan kekuasaan pragmatis.

⁸² Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani*, h. 69

Meskipun MUI berhadapan dengan sistem politik dan birokrasi modern, kaum ulama terpaksa mengalami kenyataan yang pahit. Setidak-tidaknya, sebagian besar kepemimpinan MUI menerima gaji dari pemerintah. Sementara mereka yang dulunya merupakan ulama yang independen, sekurang-kurangnya pernah menerima bantuan finansial, baik untuk mereka secara pribadi maupun untuk lembaga sosial keagamaan dan pendidikan yang juga mereka pimpin (Kasus Hamka selaku Ketua MUI yang pernah menolak fasilitas dari pemerintah adalah pengecualian yang sesungguhnya langka). Dengan menerima fasilitas-fasilitas dan lain-lain, tidak terelakkan lagi mereka menjadi bayang-bayang terhadap tekanan atau sedikitnya terhadap aura kekuasaan pemerintah.⁸³

Kedua, terdapat pula “ketegangan” hubungan di penghujung kepemimpinan Hamka sebagai ketua MUI dan Menteri Agama yang dipimpin oleh Alamsjah Ratu Perwiranegara. Terjadinya “ketegangan” antara MUI dengan pemerintah, karena “fatwa tentang haram melakukan perayaan Natal bersama” yang menghebohkan itu. Hamka memilih mengundurkan diri daripada menarik atau tidak memberlakukan fatwa tersebut.⁸⁴

⁸³ Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani*, h. 70

⁸⁴ Tak lama setelah kasus itu pada 24 Juli 1981 / 22 Ramadhan 1401 H, Hamka wafat setelah dirawat seminggu di RS Pertamina Jakarta.

Kecendrungan Kepemimpinan Alamsjah Ratu Perwiranegara tampak lebih bersifat akomodatif-terhadap pemerintah dan kurang mengabaikan aspirasi umat Islam, sekedar meyebut contoh kasus tentang Fatwa MUI “haram melakukan perayaan Natal bersama”. Kecendrungan itu terjadi karena berbeda latar belakang Alamsjah yang berasal dari militer; bukan pendidikan agama seperti lazimnya sebagai Menteri Agama dianggap paling tepat oleh Presiden Soeharto, meskipun pada mulanya menimbulkan tanda tanya di kalangan sebagian tokoh Islam. Alamsjah menyadari betul permasalahan tersebut diatas, sehingga dalam beberapa hari setelah ia diangkat, ia berusaha menjelaskan kesalah pahaman terhadap umat Islam yang dianggap sebagai anti Pancasila.

Diantara penjelasan itu ia mengatakan kepada umat Islam tentang posisi Pancasila sebagai ideologi negara yang menurutnya merupakan “pengorbanan dan hadiah umat Islam”. Upaya ini diikuti oleh upaya-upaya lain untuk mengatasi persoalan internal umat Islam, yang secara umum menurutnya berupa “kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan”.

Sejalan dengan kebijakan MUI masa kepemimpinan Hamka ketika itu bahwa merayakan natal bersama hukumnya haram, karena dapat mengorbankan aqidah umat Islam. Bagi Hamka menyangkut soal aqidah tidak dapat dikompromikan.

Dari sejumlah kebijakan tersebut tampaknya Hamka dapat dikatakan seorang ulama yang konsisten dan mampu memainkan peran dalam rangka mengartikulasikan program kerja dalam bentuk kebijakan keagamaan. Artinya sebuah kebijakan yang dilakukan dan memberikan implikasi terhadap pembangunan bidang agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. SKB3M: Kebijakan Penataan Lembaga Pendidikan Madrasah.

Salah satu kebijakan Menteri Agama yang menonjol adalah keputusan bersama Tiga Menteri yakni Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri yang populer dikenal SKB3M. Keputusan bersama ini lahir dengan latar belakang masih terdapatnya dikotomi pendidikan, antara pendidikan Agama dengan pendidikan umum.

Masalah dikotomi ini berimplikasi terhadap diskriminasi hak untuk memperoleh pekerjaan antara lulusan pendidikan umum dengan pendidikan Agama dalam birokrasi pemerintahan maupun swasta.

Dalam pandangan Alamsjah, permasalahan tersebut menjadi penyebab utama munculnya ketegangan antara umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah; dan dalam kondisi ini umat Islam sering menjadi korban dalam pergolakan politik di tanah air. Ia pun kemudian merumuskan kebijakan kerukunan beragama yang sampai saat ini masih sangat populer, yakni Trilogi Kerukunan Umat Beragama. Hal inilah yang menjadi acuan bagi semua kebijakan Alamsjah ketika menjadi Menteri Agama (1978-1983). Lebih lanjut lihat Azyumardi Azra, Syaiful Umam (Ed), *Menteri- Menteri Agama*, h. 324

Diskriminasi itu berlangsung lama, sehingga terdapat jurang pemisah lulusan (*out put*) dari pendidikan agama baik dalam lapangan pekerjaan maupun status pengakuan. Atas kenyataan itu, A. Mukti Ali selaku Menteri Agama melihat pentingnya dilakukan upaya perbaikan birokrasi, agar pelaksanaan program kerja bidang modernisasi kebijakan-keagamaan tidak terhambat.

Dalam berbagai kesempatan A. Mukti Ali mengatakan bahwa "kesemarakan umat Islam dalam beribadah dan berpolitik, belum diimbangi dengan kesibukan memikirkan masalah pendidikan umat". Tentu saja, ungkapan ini tidak bermaksud untuk menafikan berbagai bentuk upaya yang telah dilaksanakan kalangan umat Islam lewat program-program sosial dan kesejahteraan; namun jelas hal ini belum merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh potensi umat Islam yang secara terprogram dan terencana.

Masalah yang lebih memprihatinkan, upaya tersebut belum menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya, yaitu masalah pembenahan lembaga pendidikan Islam.⁸⁵

Gagasan untuk menyetarakan lulusan pendidikan Agama dengan pendidikan umum menjadi sangat signifikan. Hal ini disebabkan antara lain; *pertama*, untuk mendorong percepatan proses politik pendidikan nasional yang selaras dengan modernisasi pembangunan nasional. *Kedua*, agar lulusan (*out put*) pendidikan agama dapat menjadi motivator dalam pembangunan nasional yang didasarkan atas moral agama.

Menurut A. Mukti Ali bahwa alasan yang mendasar mengapa lahir kebijakan untuk menyetarakan pendidikan agama dengan pendidikan

⁸⁵ Ali Muntahif dalam Azysuwardi Azmi, Syaiful Umami, *Menteri-Menteri Agama II*.

umum,⁸⁶ antara lain agar lulusan pendidikan madrasah dengan persyaratan tertentu dapat masuk ke perguruan umum, maka di kemudian hari akan terciptalah sarjana-sarjana dalam bidang umum yang menguasai agama, sehingga dengan demikian jurang pemisah antara sarjana yang berpengetahuan umum dengan sarjana yang berpengetahuan agama dapat diatasi. Kebijakan itu lahir karena kondisi pendidikan madrasah kurang menguntungkan bagi kelangsungan hasil (*out put*) pendidikan itu, karena tamatan madrasah tidak setara dengan pendidikan umum. Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Bersama Tiga Menteri (SKB tiga Menteri) awalnya lahir dari Gagasan Presiden dalam Sidang Kabinet Terbatas tanggal 26 Nopember 1974. Dalam perkembangan berikutnya Menteri Agama melakukan peran berupa loby-loby politik dengan Menteri terkait yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, maka kemudian lahirlah SKB Tiga Menteri itu No. 6 tahun 1975 dan No. 037 / U / 1975.

Sebenarnya jurang pemisah antara lulusan pendidikan umum dengan agama tidak perlu terjadi, bilamana pemahaman ilmu pengetahuan umum dengan agama telah selesai. Artinya ketika memahami sebuah ilmu pengetahuan tentang alam ini di situ terdapat pesan Allah untuk memikirkan alam ini (*qauunyah*). Dan di sisi lain memahami ayat-ayat Nya (*Qur'aniyah*).

Namun yang terjadi di masyarakat bahkan di kalangan birokrasi pemerintah adalah bahwa masih sulit memahami integrasi pendidikan agama dengan umum.

⁸⁶ Wawancara pribadi dengan Prof.Dr. Muljanto Sumardi, MA, Jakarta 14 Agustus 2004. Muljanto mengatakan bahwa dia yang terlibat langsung baik pada mulanya kebijakan itu akan dirumuskan maupun hingga diberlakukan. Terdapat kontroversi itu muncul karena dua penilaian umat Islam yang berbeda; *pertama*, kebijakan tersebut merupakan upaya pendangkalan Islam dengan muatan kurikulum 30 % agama dan 70 % pendidikan umum. *Kedua*, terdapat pandangan yang mendukung kebijakan tersebut, tidak terdapat lagi perbedaan antara lulusan pendidikan umum dengan pendidikan agama. Sama-sama memperoleh kesempatan yang sama untuk melanjutkan keperguruan tinggi umum.

Karena itu memang pemerintah sudah sejak lama mengambil langkah-langkah yang ditujukan untuk integrasi sistem pendidikan yang satu.

Sejak 1950-an, kementerian Agama menganjurkan supaya memakai kurikulum yang tetap memasukkan mata pelajaran umum, di samping agama. Sehingga murid-murid madrasah mendapatkan pendidikan umum yang sama dengan murid-murid di sekolah umum.⁸⁷

Gejolak politik timbul pada tahun 1961, ketika suatu rencana untuk mengatur madrasah dan lembaga pendidikan Islam di bawah satu Departemen. Dalam rencana pembangunan 8 tahun (1961-1969), yang diserahkan pemerintah kepada MPRS, dinyatakan, bahwa madrasah akan berkembang mengikuti tipe sekolah umum dan akhirnya akan masuk ke dalam wewenang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Menurut konsep ini, tugas Departemen Agama akhirnya akan terbatas pada pendidikan untuk memenuhi kebutuhan pegawai Departemen yang bersangkutan. Dengan demikian posisi Departemen Agama akan dilucuti. Sebab, mengikuti rencana ini, maka tugas pendidikan agama akan dibatasi, sebagaimana juga Departemen lain di luar P dan K.⁸⁸

⁸⁷ Atas anjuran ini kemudian melahirkan kebijakan untuk merumuskan Undang-Undang Pendidikan tahun 1950 pasal 10, menyebutkan bahwa belajar di sekolah agama yang mendapatkan pengakuan Kementerian Agama (madrasah dan pesanteren yang memasukkan kurikulum yang digariskan), sudah dianggap memenuhi kewajiban belajar. Pada dasawarsa itu, tumbuhlah berbagai inovasi yang dilakukan para pemilik madrasah. Di samping ada SD 6 tahun, SMP dan SMA, yang berada di bawah kementerian P dan K, didirikanlah madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah. Meskipun, dalam kaitan itu juga, masih banyak yang enggan menerima anjuran dari pemerintah dan siap untuk tidak meminta bantuan kepada Departemen Agama; karena kekhawatiran mata pelajaran agama harus dikurangi secara drastis. Ali Munhanif dalam Azyumardi Azra, Syaiful Umam, h. 312.

Lihat juga Karel A. Steenbrink, *Pesanteren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, (Jakarta: LP3ES, 1986). Perkembangan secara lengkap tentang perkembangan lembaga pendidikan Islam.

⁸⁸ Sekolah Pendidikan Guru dan IKIP, misalnya, di masa datang harus sudah memuat mata pelajaran yang cukup, termasuk program untuk mencetak guru agama. Sehingga, tidak

Dalam kondisi yang rumit seperti itulah, pemerintahan Orde Baru, khususnya Departemen Agama kembali merencanakan untuk melakukan pembenahan lembaga pendidikan Islam.

A. Mukti Ali lantas mengambil inisiatif untuk merembuk berbagai rencana dengan Departemen lain, khususnya P dan K. Setelah melalui proses panjang dan hati-hati, lahirlah Surat Keputusan Bersama (SKB 3M) Menteri Agama, Menteri P dan K dan Menteri Dalam Negeri.⁸⁹

Dengan lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri ini, maka menurut A. Mukti Ali anak-anak madrasah dengan persyaratan tertentu dapat masuk ke perguruan-perguruan umum, maka di kemudian hari akan terciptalah sarjana- sarjana bidang umum yang menguasai agama, sehingga dengan demikian jurang yang memisahkan antara sarjana yang berpengetahuan umum dengan sarjana yang berpengetahuan agama dapat diatasi.⁹⁰

Berdasarkan hal tersebut, menurut A. Mukti Ali ada dua hal yang penting untuk dipikirkan, *pertama* tentang kurikulum madrasah, baik Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah, mana mata pelajaran yang termasuk umum dan mana pula mata pelajaran yang termasuk agama hingga dengan demikian anak-anak madrasah mempunyai pengetahuan umum seukuran dengan anak-anak yang belajar di sekolah umum. *Kedua*, harus pula dipikirkan mana peraturan yang bisa dikeluarkan oleh Menteri Agama sendiri,

akan diperlukan lagi suatu lembaga Pendidikan Guru Agama tersendiri, seperti yang ada di Fakultas Tarbiyah IAIN.

Dalam masa peralihan itulah, madrasah sudah harus mulai diarahkan secara intensif oleh Departemen P dan K, sehingga tujuan integrasi sistem pendidikan akan tercapai. Tetapi, MPRS sendiri, pada tahun 1960 dan kemudian pada 1963, berkat kegigihan partai-partai Islam menolak rencana itu, menetapkan bahwa madrasah akan tetap berada dibawah tanggung jawab Departemen Agama.

⁸⁹ Ali Munhanif dalam Azyumardi Azra, Syaiful Umam (ed), *Menteri-Menteri Agama*, h. 312

⁹⁰ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan*, Bagian Kedelapan, h. 129

mana peraturan yang harus dikeluarkan bersama oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, dan mana pula peraturan yang harus dikeluarkan bersama Menteri Agama bersama-sama dengan Menteri P dan K dan Menteri Dalam Negeri.⁹¹

Pemikiran A. Mukti Ali dimaksudkan untuk memperjelas arah dan kebijakan dalam bidang sistem pendidikan nasional. Karena sistem pendidikan Agama adalah bagian dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk membangun manusia pembangunan, karenanya seluruh perangkat berupa kurikulum, dan perangkat berupa aturan harus pula jelas.

Pemahaman yang semacam inilah sebenarnya yang dimaksudkan oleh A. Mukti Ali dalam melihat fenomena yang terjadi di Indonesia di mana adanya pemahaman yang dikotomis itu, maka diperlukan sebuah kebijakan nasional.

Kebijakan itu harus lahir untuk kepentingan umat secara menyeluruh, bukan kepentingan golongan tertentu, sehingga dapat mengantisipasi kesenjangan hasil pendidikan. Kesenjangan hasil pendidikan itu terjadi ketika proses pendidikan tidak dapat mewujudkan manusia pembangunan yang berkualitas dan mandiri.

Pendidikan politik melahirkan kekosongan individu. Ignas Kleden mengatakan bahwa pendidikan yang tidak mampu melahirkan kematangan seseorang menjadi kematangan individual, maka yang akan kita dapati hanyalah kawan-an, yang dapat digerakkan untuk sembarangan tujuan. Dia dapat digerakkan untuk tujuan baik, tetapi dengan mudah digerakkan untuk

⁹¹ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan*, Bagian Kedelapan, h. 130

membunuh, merampok, menjarah, tanpa adanya keberanian sedikitpun untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.⁹²

Lebih lanjut, Ignas Kleden mengatakan pendidikan individu yang matang--sebagai inti tugas pendidikan--justru akan melahirkan tanggung jawab, sebagai dasar kehidupan sosial yang tertib, dan kehidupan politik yang bermartabat, karena seseorang yang tumbuh dalam kebebasan, akhirnya juga bebas untuk menentukan apakah dia melakukan sesuatu yang memberi kehormatan kepada dirinya, atau mendatangkan kenistaan untuk martabatnya sendiri.⁹³

Berdasarkan hal tersebut, maka tampaknya ada sejumlah nilai-nilai universal yang diperjuangkan oleh A. Mukti Ali dan dirumuskan ke dalam sebuah bentuk Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (SKB3M).

Terdapat fakta yang bersumber dari masyarakat dalam bentuk kebodohan, keterbelakangan. Kebodohan, keterbelakangan harus dicarikan solusinya dalam tataran yang lebih makro melalui kebijakan pemerintah. Kebodohan, keterbelakangan yang berlangsung secara terus-menerus timbul sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang tidak jelas.

5. Pesantren Modern: Pendidikan Keterampilan

Sejalan dengan kebijakan menghapus dikotomi pendidikan agama dengan pendidikan umum, seperti dijelaskan, maka kebijakan juga menonjol yang dilakukan A. Mukti Ali adalah pembinaan sistem pendidikan pesantren. Pesantren sebagai lembaga sosial keagamaan memiliki hubungan fungsional dengan masyarakat, baik dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.

⁹² Akibat tidak berjalannya Kebijakan Pendidikan yang bertujuan untuk membangun manusia seutuhnya, maka terjadi penyimpangan berupa penyalahgunaan kekuasaan, sehingga proses pendidikan gagal membentuk manusia pembangunan pada rezim pemerintahan Orde Baru. Keterangan lebih lanjut tentang hal ini lihat tulisan Ignas Kleden, *Kekosongan Individu dalam Politik Indonesia*, *Harian Kompas*, Senin 31 Desember 2001, h. 5

⁹³ Ignas Kleden, *Kekosongan Individu dalam Politik Indonesia*, h. 5

Dalam fungsinya yang terakhir, pesantren menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan masyarakat desa. Melalui transmisi ajaran Islam ortodoks yang akomodatif terhadap sistem budaya masyarakat.

Bentuk kebijakan yang dilakukan A. Mukti Ali adalah untuk memberikan materi keterampilan dipesantren dipandang sebagai sebuah kepeloporan pada saat itu. Karena kepeloporan itu, maka A. Mukti Ali dapat dikatakan sebagai pelopor dibidang pesantren modern.

Salah satu ciri khas pondok pesantren modern adalah diajarkannya ilmu keterampilan yang sesuai kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang hidup pada zaman yang terus-menerus mengalami perubahan, maka diwajibkan memiliki keterampilan. Pada saatnya setelah para santri lulus dari pondok pesantren harus memiliki keterampilan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pesantren menurut Zamakhsari Dhofier, memiliki ciri-ciri umum yakni: program pembelajaran yang menyangkut tujuan, materi dan strategi tidak tertulis tetapi dilaksanakan secara konvensional; batas umur dan lama belajar relatif tidak ditentukan; kegiatan belajarnya tidak terkait pada ruang tertentu secara melembaga; guru sebagai sumber utama dalam pembelajaran mempunyai otoritas yang dipatuhi secara mutlak; dan pemberian ijazah (pengakuan) hanya untuk santri tertentu.⁹⁴

Kenyataan pesantren semacam ini tidak hanya dilatar belakangi kondisi sosial politik, akan tetapi juga ekonomi masyarakat, yang pada umumnya masih relatif rendah. Sejalan dengan itu, menurut Nurcholis Madjid juga dipengaruhi pandangan yaitu "menuntut dan mengembangkan ilmu itu semata-mata merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan secara ikhlas". Keikhlasan ini merupakan asas kehidupan di pesantren yang diterapkan

⁹⁴ Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesanteren*, (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 18-24

secara praktis dalam pembinaan santri, melalui amal perbuatannya sehari-hari. Sementara ilmu agama yang dipelajari merupakan nilai dasar yang mengarahkan tujuan pendidikannya: yakni “membentuk manusia yang memiliki kesadaran tinggi bahwa ajaran Islam merupakan nilai dasar (*weltanschauung*) yang menyeluruh”.⁹⁵

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, menurut Abudin Nata diperlukan sejumlah kitab yang ditentukan untuk dipelajari di suatu pesantren dan dipandang sebagai kurikulum. Pemahaman kurikulum ini sejalan dengan pandangan yaitu “sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai suatu ijazah atau gelar tertentu”.⁹⁶

Kuntowijoyo mengatakan bahwa kurikulum pesantren tersebut terdiri dari delapan mata pelajaran yang disebut pengetahuan humaniora pesantren, meliputi: Bahasa Arab (ilmu alat), fiqh, ushul fiqh, tafsir, hadis, adab (sastra Arab), akhlak, tasawuf, dan tarikh.⁸⁹

Serangkaian mata pelajaran tersebut terdapat dua visi pendidikan. *Pertama*, visi moral yakni pembinaan sikap mental (watak) para santri dan akhlak karimah.⁹⁰ *Kedua*, visi intelektual; yakni pengembangan akal pikiran.⁹¹

⁹⁵ Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren*, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 18

⁹⁶ Abudin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 123

⁸⁹ Kuntowijoyo, *Budaya Masyarakat*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacanan, 1987), h. 44. Lihat juga Zamakhsari Dhoifler, *Tradisi Pesantren*, h.20. Bandingkan dengan Van Bruinessen, menurutnya ada tiga subyek mata pelajaran yakni tafsir, hadis, ushul fiqh sebelum tahun 1888, kitab-kitabnya belum dipelajari di pesantren; kecuali dua kitab tafsir Jalalain dan Baidhawi. Lihat Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat, Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 79

⁹⁰ Dalam pembinaan moral diajarkan kitab-kitab akhlak, seperti *Akhlak wa al-Wajibat*, *Arba'in Nawawi*, *Bulugh al-maram*, *Ta'lim al-Muta'allim*, sedangkan untuk pembinaan intelektual diajarkan kitab-kitab seperti *al-Najah (sarf)*, *Durus al-Nahwiyah*, *al-Aysbah wa al-Madhoir fi al-furu'*, *Ijma'u al-Dirayah* dan sebagainya. lebih lanjut lihat Imron Arifin, Kepemimpinan Kiyai, *Kasus Pondok Pesantren Tebu Ireng, Malang* (Malang: Kalimasada, 1993), h. 36

⁹¹ Imron Arifin, Kepemimpinan Kiyai, *Kasus Pondok Pesantren Tebu Ireng, Malang*, h 36

Melihat kecenderungan perkembangan sistem pendidikan pesantren semacam inilah, yang telah berlangsung lama, maka A. Mukti Ali berupaya melakukan kebijakan antara lain melalui tujuh komponen, yaitu:

- a. Peningkatan pondok pesantren sebagai pusat pengembangan dan pendidikan Agama Islam.
- b. Peningkatan pengetahuan umum.
- c. Penerapan pendidikan dan latihan keterampilan kejuruan,
- d. Peningkatan pendidikan dan latihan kesehatan dan sanitasi.
- e. Penerapan pendidikan dan latihan olah raga,
- f. Penerapan pendidikan latihan kesenian,
- g. Penerapan kepramukaan.⁹²

Kebijakan ini lahir dilatarbelakangi atas kondisi obyektif pondok pesantren. Menurut A. Mukti Ali ada dua kekurangan.

Pertama, di dalam cara menyampaikan ilmu pengetahuan, atau dengan istilah yang biasa dikenal dengan *metodik didaktik*. Itulah kekurangan yang terdapat dalam pondok pesantren. Oleh karena itu, maka metodik dan didaktik cara penyampaian ilmu pengetahuan di pondok pesantren itu perlu ditingkatkan hingga ilmu pengetahuan itu bisa diperoleh dalam waktu yang singkat dengan hasil yang banyak.

Kedua, di dalam pondok pesantren itu kurang terarahnya pendidikan keterampilan yang berupa pertanian, peternakan, industri ringan dan sebagainya. Keterampilan diajarkan di pondok pesantren itu bukanlah dengan

⁹² Menurut Martin Van Bruinessen, bahwa tradisi pengkajian kitab kuning telah berlangsung sejak abad 16, mesk pun pada abad 20 mengalami perkembangan yang fleksibel dalam menghadapi tantangan perubahan dalam rangka melestarikan nilai-nilai ortodok. Lebih lanjut lihat Menurut Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning. Pesantren dan Tarekat*, h. 78

tujuan supaya santri-santri itu menjadi petani, peternak, ahli industri ringan dan sebagainya. Keterampilan diberikan di pondok pesantren itu sifatnya adalah pendidikan. Santri diberikan keterampilan dengan tujuan santri menghayati pentingnya keterampilan⁹³.

Berdasarkan kekurangan itu, maka tampaknya A. Mukti Ali melihat perlu dilakukan sebuah upaya pembaruan melalui materi pelajaran keterampilan, kewirausahaan, pelatihan dalam bidang kepramukaan, olah raga, dan lain-lain. Hal ini disebabkan, antara lain:

Pertama, bahwa kondisi masyarakat, dalam hal ini seputar lingkungan pondok pesantren dan masyarakat umum, membutuhkan pendidikan keterampilan.

Kedua, bahwa masalah keterbelakangan dalam bidang ekonomi mendorong masyarakat untuk bangkit dari ketertinggalan. Pondok pesantren harus dapat dijadikan sebagai pusat pembinaan ekonomi masyarakat sekitarnya.

Dengan demikian, implikasi dari kebijakan A. Mukti Ali ini akan melahirkan anak didik yang mempunyai kompetensi dalam bidang ke-Islaman dan juga dapat diharapkan bahwa santri itu nanti di samping menjadi ulama juga dapat pemimpin masyarakat juga tidak segan-segan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tangan dengan berbagai keterampilan dalam pertanian dan peternakan.

Berdasarkan uraian tentang kebijakan-keagamaan dalam bentuk kelembagaan dapat disimpulkan bahwa adanya keharusan menata lembaga yang sudah ada seperti; penataan lembaga pendidikan madrasah sampai perguruan tinggi IAIN. Penataan kedua lembaga tersebut lebih

⁹³ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Ketujuh, h. 71

diaksentuasikan dalam peningkatan mutu akademik. Demikian juga halnya penataan lembaga seperti Departemen Agama untuk dapat difungsikan sebagai lembaga publik dalam melayani umat beragama. Kebijakan lain yang dipandang spektakuler ketika itu adalah *pertama*, A. Mukti Ali sebagai "inisiator" dan "kontributor" dari pihak pemerintah untuk mendirikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah musyawarah ulama, cendekiawan dan umaro' untuk memecahkan masalah kebangsaan. *Kedua*, A. Mukti membuat kebijakan bagi madrasah 30 % pendidikan agama dan 70 % pendidikan umum. *Ketiga*, kebijakan memberikan pendidikan keterampilan bagi pondok pesantren.

D. Kebijakan Membangun Manusia Pembangunan

Kebijakan untuk membangun manusia pembangunan atau dengan istilah yang lebih populer digunakan A. Mukti Ali adalah "membangun manusia Indonesia seutuhnya" diarahkan untuk pembinaan insan pembangunan. Di antara upaya yang dilakukannya, antara lain:

1. Pembinaan dan Pembangunan Mental Manusia

Menurut A. Mukti Ali, proses pembangunan memerlukan prasarana mental yang mendukung usaha-usaha untuk mengadakan perubahan masyarakat, dari lebih tradisional menjadi lebih modern dan terus makin modern. Dengan perkataan lain, pembangunan memerlukan sikap-mental yang lebih dinamis, lebih responif dan lebih terbuka terhadap gagasan-gagasan dan cara-cara baru.

Gagasan-gagasan dan cara-cara baru harus mampu memberikan motivasi terhadap perubahan sosial di masyarakat. Perubahan itu diarahkan untuk meningkatkan kekuatan sikap mental.

Karenanya, seperti dikatakan A. Mukti Ali, sikap mental yang sesuai dan menopang adanya perubahan ke arah kemajuan harus ditumbuhkan lewat pendidikan sebagai cara dan proses yang manusiawi agar dihayati dan menjadi bagian yang eksistensial dalam kehidupan dan kepribadian anak-didik. Lebih lanjut, A. Mukti Ali menjelaskan bahwa sikap mental yang harus dikembangkan, antara lain:

Pertama, adanya kesiapan dan keterbukaan untuk menerima gagasan-gagasan, cara-cara, dan pengalaman-pengalaman baru ke arah perubahan yang konstruktif dari masyarakat, tanpa kehilangan daya dan sikap kritis.

Kedua, percaya pada kemampuan manusia untuk belajar dalam batas-batas tertentu untuk menguasai dan mengatur lingkungannya dengan mempergunakan hasil-hasil ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketiga, lebih berorientasi ke masa depan dengan berpihak pada masa sekarang dan tidak terikat oleh masa lalu; lebih menghargai arti waktu dan berusaha mempergunakannya secara teratur, berencana dan tepat guna dalam mengisi masa sekarang dan masa depan.

Keempat, percaya bahwa kehidupan di dunia bisa diperhitungkan dan direncanakan, bahwa orang lain dan lembaga-lembaga yang ada di sekelilingnya bisa diminta dan sedia untuk menunaikan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab mereka; jauh daripada sikap pasrah pada nasib atau pada sesuatu yang supra alami; percaya pada dunia sebagai kenyataan yang berjalan menurut hukum-hukum yang bisa dipelajari dan bisa dimanfaatkan oleh dan untuk kepentingan manusia.

Kelima, bersikap teliti dalam bekerja sehingga berkualitas hasil kerja yang bisa diketahui dan dievaluasi dengan mudah untuk diperbaiki dan ditingkatkan; bersikap realistis dan pragmatis tanpa kehilangan idealisme.

Keenam, lebih sadar akan harkat dan martabat manusia dan bersikap lebih menghargai dan menghormati orang dengan segala keutuhan pribadinya; bersikap lebih demokratis dan pluralistis, menerima dan menghargai keberanekaan; tidak sikap *a priori*, serta-merta menerima atau menolak pendapat atau pikiran orang lain tanpa pertimbangan, sanggup menerima kritik orang lain dan tidak dibelenggu oleh pikirannya sendiri.

Ketujuh, lebih berorientasi pada fungsi daripada status, lebih mendahulukan prestasi daripada prestise atau keistimewaan semu, menilai kerja orang sesuai dengan jerih-payah.

Kedelapan, percaya dan sadar bahwa kewajiban manusia adalah untuk bekerja dan beramal untuk kepentingan nusa dan bangsanya, di lingkungan dan sesama umat manusia demi berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta.⁹⁴

Dari delapan hal itu, tampaknya menurut A. Mukti Ali diperlukan kesiapan dan keterbukaan untuk menerima gagasan-gagasan dan pengalaman-pengalaman baru agar adanya perubahan yang konstruktif dari masyarakat, sehingga tidak kehilangan daya dan sikap kritis.

Sumarkoco Sudiro berpendapat tentang perlunya kesetiaan pada diri sendiri sebagai bagian dari sikap mental. Lebih lanjut Sumarkoco Sudiro

⁹⁴ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Kelima h. 25-26. Bandingkan dengan pendapat Soetjatmoko dalam bukunya, *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*, (Jakarta LP3ES), 1995. h. xx. Dia memberikan komentar bahwa pusat perhatian Soetjatmo adalah manusia. Kebudayaan adalah penjelmaan manusia dalam penghadapannya dengan lingkungan alam dan sosial nya dengan ruang di mana ia hidup dan dalam penghadapannya dengan waktu, peluang dan pilihan, kesinambungan dan perubahan, dengan sejarah.

menjelaskan bahwa orang yang tidak dapat menghormati harkat dirinya sebagai pemberian Pencipta di dalam pergaulan, tidak akan dapat pula mengerti dan menghormati harkat orang lain sebagai pemberian Pencipta yang telah ditumpahkan dalam orang itu. Kesetiaan yang utuh dan sungguh-sungguh harus didasarkan pula pada pengertian yang jujur dalam melaksanakan kesetiaan itu, yaitu jujur dalam mengamalkan isi dan nilai yang ada dalam diri.⁹⁵

Demikian pula A. Mukti Ali melihat perlunya percaya pada kemampuan manusia untuk belajar dalam batas-batas tertentu untuk menguasai dan mengatur lingkungannya, sehingga mampu mempergunakan hasil-hasil ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di samping itu, tidak kalah pentingnya untuk melihat dan lebih berorientasi ke masa depan dengan berpihak pada masa sekarang dan tidak terikat oleh masa lalu; dan sama pentingnya lebih menghargai arti waktu dan berusaha mempergunakannya secara teratur, berencana dan tepat guna dalam mengisi masa sekarang dan masa depan.

Oleh karena itu, konsekuensi logis dari sikap mental tersebut adalah harus jauh dari sikap pasrah pada nasib atau pada sesuatu yang supra alami dan percaya bahwa pada dunia sebagai kenyataan yang berjalan menurut hukum-hukum yang bisa dipelajari dan bisa dimanfaatkan oleh dan untuk kepentingan manusia sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Allah (*sumatullah*).

Dalam konteks itu, keberhasilan membangun sikap mental pembangunan, terutama bersikap teliti dalam bekerja dan berkualitas bisa

⁹⁵ Untuk keterangan lebih lanjut lihat Sumarkoco Sudiro dalam bukunya *Masalah-Masalah Pokok Kedewasaan Dalam Masyarakat Modern, Analisis Tentang Sikap dan Perilaku Diri* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), h. 93

diketahui dan dievaluasi dengan mudah untuk diperbaiki dan ditingkatkan; bersikap realistis dan pragmatis tanpa kehilangan idealisme. Sebab seorang yang kehilangan idealisme dan terjebak kepada hal-hal yang pragmatisme, akan kehilangan kesadaran akan harkat dan martabat manusia dan bersikap tidak menghargai dan tidak menghormati antara seorang dengan orang lain.

Padahal dengan segala keutuhan pribadinya: bersikap lebih demokratis dan pluralistis, menerima dan menghargai keberanekaan; tidak bersikap *a priori*, dan dengan serta-merta menerima atau menolak pendapat atau pikiran orang lain dengan pertimbangan, sanggup menerima kritik orang lain dan tidak dibelenggu oleh pikirannya sendiri.

Oleh karena itu, manusia pembangunan mestinya lebih berorientasi pada fungsi daripada status, dan lebih mendahulukan prestasi daripada prestise atau keistimewaan semu, menilai kerja orang sesuai dengan jerih-payah.

Dari sejumlah sikap mental yang diperlukan dalam pembangunan adalah harus percaya dan sadar bahwa kewajiban manusia untuk bekerja dan beramal dalam konteks kepentingan nusa dan bangsanya, di lingkungan dan sesama umat manusia demi pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta.

Meskipun harus diakui bahwa pembinaan sikap mental semacam itu tidak mudah, karena pembinaan terhadap mental manusia pembangunan memerlukan internalisasi nilai keyakinan kepada perilaku dan karakter pembangun, bukan karakter yang dapat menimbulkan distorsi pembangunan.

2. Pembinaan Mental Pejabat Negara

Menurut A. Mukti Ali, bahwa tujuan pokok tentang adanya pembinaan mental, kerohanian pejabat Departemen Agama dan Lembaga-lembaga Negara Tertinggi Non-Departemen adalah usaha bagaimana pendidikan rohani di

kalangan pejabat dan pegawai dapat meningkatkan kebaikan, kecerdasan, dan keterampilan pejabat atau pegawai itu di saat bekerja di kantornya masing-masing.⁹⁶

Oleh karena itu, menurut A. Mukti Ali ada lima sasaran pembinaan di kalangan pejabat dan pegawai itu, yakni:

Pertama, lebih meningkatkan kegiatan bekerja. Dengan adanya pendidikan rohani di kalangan pegawai itu, maka para pegawai harus lebih giat bekerja.

Kedua, lebih meningkatkan kesadaran para pegawai untuk mementingkan kepentingan negara dan bangsa lebih daripada kepentingan diri sendiri dan golongan.

Ketiga, pendidikan rohani di kalangan pegawai harus lebih meningkatkan kejujuran para pegawai dan para pejabat. Sebab tidak ada satu agama apapun yang menganjurkan supaya orang itu tidak jujur.

Keempat, juga pembinaan kerohanian itu harus lebih menimbulkan keikhlasan para pejabat dan pegawai. Seorang yang beragama, apalagi sebagai seorang muslim, maka bekerja dan beramal untuk kepentingan bangsa dan tanah air, rakyat dan umat manusia itu, adalah hanya merupakan penjabaran daripada pengabdian kepada Allah SWT.

Kelima, di dalam masa pembangunan ini, maka pembangunan rohani di kalangan pegawai dan pejabat hendaknya memberikan dorongan dan arah ke arah berhasilnya pembangunan manusia seutuhnya.⁹⁷

Berdasarkan lima hal tersebut, tampaknya pemikiran A. Mukti Ali dalam tataran birokrasi sangat ideal. Dikatakan ideal karena ia misalnya

⁹⁶ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Kelima, h. 94

⁹⁷ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Kelima, h. 94.

menekankan pada dua prinsip; *pertama*, prinsip kekuatan mental-spiritual. Kekuatan ini tampaknya tidak dapat diganti dengan kekuatan lain, meski ada kekuatan secara birokratis. *Kedua*, kekuatan birokrasi menurutnya bukan sebagai tujuan dalam menjalankan arah kebijakan, melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan yakni membangun manusia pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut, pertanyaannya adalah sejauhmana mental pejabat negara tersebut dapat mewujudkan lima karakter yang dikemukakan oleh Mukti Ali tersebut, misalnya keikhlasan dan kejujuran mestinya dapat dijadikan sebagai kekuatan pejabat negara dalam membangun citra Departemen Agama.

Lebih jauh A. Mukti Ali melihat bilamana lima karakter tersebut tidak dapat dilakukan, maka krisis dalam bidang politik, ekonomi akan muncul dan dapat merugikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam era reformasi yang sedang berjalan dewasa ini tampaknya pikiran-pikiran A. Mukti Ali sangat relevan, karena kenyataan pahit yang dihadapi semua komponen bangsa seperti timbulnya krisis yang berkepanjangan, karena krisis kepercayaan sebagai akibat dari bobroknya mental pelaku birokrasi.

Karena itu, pikiran-pikiran A. Mukti Ali dapat dijadikan prinsip dan bekal untuk dimasukkan dalam wilayah birokrasi yang hingga kini sedang mengalami proses reformasi baik struktural maupun kultural. Struktur birokrasi yang terlalu panjang, gemuk, sebaiknya dapat dipangkas, sehingga lebih ramping dan dapat melakukan tugas secara efisien dan efektif.

Demikian pula halnya mental yang mengalami degradasi akibat warisan kultur yang korup harus segera dibersihkan, dengan menginternalisasikan pikiran-pikiran A. Mukti Ali itu, sehingga tugas dan tanggung jawab negara dapat berjalan dengan efektif.

Sebenarnya di masa kepemimpinan A. Mukti Ali juga telah menyaksikan praktik yang menyimpang di kalangan birokrasi Departemen Agama, karena itu pendidikan agama merupakan solusi yang konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.

Menurut A. Mukti Ali, pendidikan agama dalam konteks sistem pendidikan nasional merupakan masalah yang fundamental dan kompleks. A. Mukti Ali menyebutkan bahwa pada hakekatnya pendidikan agama merupakan pembinaan terhadap bangunan bawah dari moral bangsa. Pendidikan agama menekankan ajaran moral dan moralitas dalam pergaulan hidup menjadi sumber solidaritas.

Berdasarkan semua itu, proses pembinaan moral bangsa merupakan sebuah keniscayaan untuk terus dibina dan dikembangkan sejak usia dini di sekolah, sehingga kelak para hasil pendidikan itu menjadi aset negara dalam menjamin kelangsungan pembangunan yang berkesinambungan. Lebih dari itu, modal dasar dari upaya untuk menanamkan nilai-nilai moral terhadap para pelaku pembangunan bangsa.

Di sinilah sebenarnya kekurangan dan kelebihan pemikiran yang disumbangkan oleh A. Mukti Ali. Di satu sisi, pikiran A. Mukti Ali dapat dijadikan prinsip dasar dalam membangun moral para pejabat birokrasi Departemen Agama. Namun, di sisi lain A. Mukti Ali tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana caranya agar para birokrat sebagai para pejabat publik dapat menjadi birokrat yang jujur, adil dan arif dalam melakukan tugasnya di semua level kepemimpinan.

Mestinya semua unsur pejabat birokrasi mulai dari eselon yang paling tinggi hingga yang paling rendah dapat memberikan contoh, dukungan moral, antara yang memimpin dengan yang dipimpin, sehingga terciptanya dua kekuatan dalam birokrasi; *pertama*, kekuatan spritual yang bersumber dari

nilai-nilai iman dan taqwa para pejabat birokrasi. *Kedua*, kekuatan birokrasi yang terorganisir dengan baik.

Kebijakan yang terorganisir dengan baik akan dapat menjadi benteng yang kuat untuk menghindari berbagai penyalahgunaan kekuasaan seperti; korupsi, manipulasi, fiktif, dan lain-lain. Dengan kata lain penyalahgunaan kekuasaan dengan mudah terjadi, karena birokrasi tidak terorganisir dengan rapi. Artinya seluruh aturan yang dibuat dengan baik harus pula dijalankan oleh mental yang kuat, sehingga tidak mudah tergoda oleh uang dan jabatan.

3. Membangun Moral Politik.

Sebelum menjelaskan masalah kebijakan-keagamaan dalam konteks membangun moral politik, maka ada baiknya kembali mempertegas makna kebijakan-keagamaan yakni di satu sisi sebuah kebijakan yang dilakukan untuk mematuhi ajaran agama. Dan di sisi lain kebijakan yang dilakukan untuk menjawab persoalan kehidupan umat beragama.

Ada tiga paradigma yang dijadikan umat Islam dalam membangun moral politik. *Pertama*, umat beragama memandang bahwa tidak ada hubungan agama dengan politik, karena politik berbicara tentang kekuasaan. Sedangkan agama hanya dipahami sebagai urusan privat. *Kedua*, sebagian kalangan memandang bahwa Islam sebagai agama yang sempurna terdapat berbagai aturan, termasuk soal politik. *Ketiga*, menjadikan agama sebagai sumber dan landasan dalam membangun etika politik.

Terhadap pandangan yang ketiga ini A. Mukti Ali melihat bahwa Islam memiliki prinsip-prinsip universal untuk membangun moral politik yang berperadaban sejalan dengan keputusan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Menurut A. Mukti Ali, dalam rangka pembangunan nasional, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menyebutkan salah satu modal dasar yang dimiliki rakyat dan Bangsa Indonesia yaitu modal kerohanian dan mental berupa kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kepercayaan dan keyakinan bangsa Indonesia pada kebenaran Pancasila.⁹⁸

Selain modal dasar yang tersebut di atas, juga bangsa Indonesia memiliki potensi dan modal lain yakni,

- (a) Kemerdekaan dan kedaulatan Bangsa Indonesia,
- (b) Kedudukan dan kondisi geografis Indonesia yang sangat menguntungkan,
- (c) Sumber-sumber alam yang kaya,
- (d) Jumlah penduduk yang sangat besar,
- (e) Modal budaya yang hidup dan berkembang dalam kehidupan sejarah bangsa Indonesia dan,
- (f) Potensi efektif bangsa Indonesia.⁹⁹

Dengan demikian, untuk membangun moral politik yang didasarkan atas keyakinan terhadap kebenaran atas nilai-nilai universalitas agama sebagaimana tertuang dalam Pancasila, di antaranya sila Ketuhanan Yang Maha Esa, diyakini tidak hanya dapat menjadi motivasi dalam membangun kekuatan yang berdasarkan nilai-nilai spritual, akan tetapi juga sebagai motivasi agar manusia membangun dirinya dan seluruh potensi dan kekayaan

⁹⁸ Lihat dalam *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Kelima, h. 105

⁹⁹ Lihat dalam *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Kelima, h. 105

Indonesia, karena adanya ketergantungan hidup manusia dengan manusia yang lain dan dengan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu merupakan sebuah keniscayaan membangun sistem politik yang bermoral (*Adiluhung*).¹⁰⁰ Dalam rangka membangun bangsa yang bermoral, maka membangun moral politik merupakan bagian integral dengan mengaplikasikan nilai-nilai keagamaan dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena bagaimana pun, nilai-nilai agama yang dipahami harus secara obyektif, yakni pengamalan agama yang lahir dari kehidupan sehari-hari untuk menjawab persoalan zaman. Karena itu, diperlukan pemahaman agama, Negara yang terobyektivikasi, sebagaimana dikemukakan Kuntowijoyo.

Kuntowijoyo menawarkan perlunya obyektivikasi terhadap ajaran agama. Obyektivikasi dimaksudkan tidak sekedar eksternalisasi dari keyakinan internal ajaran keagamaan, tetapi juga konkretisasi. Lebih lanjut, menurut Kuntowijoyo, sesuatu perbuatan bisa dikatakan obyektif apabila perbuatan itu dirasakan oleh penganut agama lain sebagai sesuatu yang natural (sewajarnya), tidak sebagai suatu perbuatan keagamaan, meskipun hal itu sebenarnya merupakan ajaran agama.

Dengan proses obyektivikasi ini, maka kekhawatiran sekularisasi dan dominasi suatu penganut agama terhadap penganut agama lain akan hilang.

Obyektivikasi Islam juga tetap menganggap bahwa al-Qur'an adalah sumber hukum. Perbedaannya terletak dalam prosedur, tidak dalam hakikat. Obyektivikasi Islam akan menjadikan al-Qur'an terlebih dahulu sebagai hukum positif, yang pembentukannya atas persetujuan bersama warga negara.

¹⁰⁰ Politik Adiluhung yakni nilai politik yang luhur, mulia, karena menjunjung tinggi etika dan nilai politik. Karena menjunjung tinggi nilai dan etika politik, maka dapat juga disebut sebagai *high politics*. Artinya politik yang mulia untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, tidak langsung seluruh syariat Islam menjadi hukum negara, tetapi melalui obyektivikasi. Demikian juga seandainya hukum negara harus lebih dahulu dipilih yang obyektif, yang berlaku untuk semua orang.¹⁰¹

Obyektivikasi kehidupan beragama semacam ini agaknya kita perlu membedakan antara fungsi negara dan fungsi komunitas penganut agama. Ajaran agama (yang tidak terobyektivikasi) menjadi benar jika ditetapkan dalam komunitas sendiri, namun jika hal itu menegara maka akan muncul masalah.¹⁰²

Karena itulah dalam kondisi di mana pluralitas agama dalam sebuah negara menjadi kenyataan yang tidak dapat ditolak, konsep negara modern didorong untuk netral terhadap agama. Artinya, negara tidak boleh menjadi kepentingan agama tertentu.

Dengan demikian, ajaran agama hanya dilakukan oleh komunitas sendiri, bukan oleh negara. Negara hanya melakukan ajaran-ajaran yang telah terobyektivikasi dan menjadi kesepakatan bersama seperti menjalankan perintah atas dasar keadilan, membangun pemerintah yang bersih dan berwibawa dan sebagainya.¹⁰³

Sebaliknya agama yang dipahami tidak berdasarkan obyektivikasi, melainkan pemahaman yang bersifat ideal, maka akan terjadi lompatan pemahaman yang jauh, akibatnya terjadi idealisasi Islam. Artinya menjadikan Islam sebagai sesuatu yang ideal, tanpa adanya konkretisasi dan aktualisasi, akan terdapat kesenjangan antara yang dicita-citakan Islam dengan perilaku

¹⁰¹ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Jakarta: Mizan, 1999), h. 68. Lebih lanjut Kuntowijoyo mengatakan bahwa meskipun agama Islam mayoritas, bisa saja ia tersingkir kalau elit negeri ini tidak bersimpati pada Islam. Untuk menghindari "kompleks dominasi-subordinasi" itu, barangkali konsep obyektivikasi merupakan jawaban.

¹⁰² Rumadi, dalam Saripudin HA, *Negara Sekuler: Sebuah Polemik*, (Jakarta: Putra Berdikari Bangsa, 2000), h. 56.

¹⁰³ Rumadi, dalam Saripudin HA, *Negara Sekuler: Sebuah Polemik*, h. 56

umat Islam, yakni jauhnya sebuah harapan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.

Lebih jauh lagi, idealisasi yang tidak berdasarkan al-Qur'an akan melahirkan ajaran yang bersifat mitos, dan mitos tampaknya sulit dijadikan alasan untuk membangun masyarakat modern.

Karena itu, nilai-nilai modern dalam Islam yang tidak hanya akan melahirkan sikap yang menghargai waktu,¹⁰⁴ melainkan juga adanya penghargaan atas prestasi dan pemikiran seseorang.

Dalam konteks ini, A. Mukti Ali tampaknya memberikan perhatian untuk meningkatkan pengetahuan, penghayatan, dan pengamalan kehidupan beragama, seperti yang diungkapkannya dalam suatu kesempatan, menurutnya bahwa pertumbuhan ilmu pengetahuan makin hari makin maju ke arah pengetahuan tentang manusia, karena manusia mengalami transformasi.

Oleh karena itu adalah kewajiban umat beragama dewasa ini untuk selalu meneliti kembali keadaan kehidupan umat manusia dan bagaimana cara memecahkannya. Pendekatan menyeluruh (*pembangunan integral*),¹⁰⁵ harus dipergunakan untuk menghadapi masalah-masalah kemanusiaan untuk manusia seutuhnya dan untuk seluruh umat manusia.

A. Mukti Ali tidak menjelaskan bagaimana caranya melakukan penelitian yang bersifat integral untuk membangun manusia seutuhnya. Sungguhpun tidak jelas konsep yang diinginkan A. Mukti Ali untuk membangun manusia seutuhnya, tapi yang jelas, A. Mukti Ali mendorong dan membina para mahasiswa agar memiliki pengetahuan dan penghayatan serta

¹⁰⁴ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Kedua, h. 101

¹⁰⁵ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Kedua, h. 97

pengamalan dalam kehidupan beragama di dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan.

Perubahan sosial dalam masyarakat sering dibedakan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan, akan tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan. Perubahan sosial merupakan perubahan dalam proses sosial atau struktur sosial masyarakat, sedangkan perubahan kebudayaan relatif lebih luas yaitu termasuk segala perubahan dalam kebudayaan suatu masyarakat seperti pengetahuan, bahasa, teknologi dan lain-lain.¹⁰⁶

Perubahan sosial dalam masyarakat seperti disebutkan di atas, mencakup perubahan yang disengaja (direncanakan) yaitu pembangunan maupun yang tidak disengaja (tidak direncanakan), baik dalam arti positif maupun negatif.

Menurut Soedjatmoko, di negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia, mengalami perubahan-perubahan sosial dua macam. *Pertama*, perubahan sosial yang disebabkan oleh usaha pembangunan negara itu, termasuk efek-efek yang disengaja dan efek-efek sampingan yang sering tidak disengaja. *Kedua*, proses perubahan sosial jangka panjang yang hampir-hampir otonom, seperti yang diakibatkan oleh penambahan penduduk, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, pengaruh komunikasi dengan dunia luar, peningkatan kecerdasan bangsa, serta peningkatan harapan-harapan dan aspirasi-aspirasi masyarakat.¹⁰⁷

Perubahan sosial juga disebabkan hilangnya keseimbangan di masyarakat, seperti pandangan Astrid S. Susanto mengomentari terganggunya keseimbangan antara satuan / unit sosial dalam masyarakat dengan gejala-

¹⁰⁶ Joseph. S. Roucek dan Roland L. Warren, ter., *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta : Rajawali, 1984), h. 215

¹⁰⁷ Soedjatmoko, *Etika Pembebasan* (Jakarta: LP3ES, 1982) h. 207

gejala antara lain depersonalisasi, frustrasi dan apatis, pertentangan dan perbedaan pendapat mengenai norma-norma susila yang sebelumnya dianggap mutlak, *generation gap* atau jurang antar generasi, dan lain-lain.¹⁰⁸

Dalam konteks terjadinya perubahan sosial di masyarakat, tampaknya diperlukan sebuah proses pembangunan-sistematis dan berkesinambungan. Hal ini disebabkan:

Pertama, bahwa pembangunan dalam masyarakat yang masih terikat dengan budaya dan tradisi masa lalu yang dianggap mapan harus dipandang sebagai suatu potensi untuk mendorong agar masyarakat dapat melanjutkan tradisi lama seperti adanya keterikatan sesama suku, agama dan ras (SARA) untuk membangun kesatuan dan persatuan dalam masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka diperlukan perubahan yang bertahap agar masyarakat tradisional dapat digeser kepada masyarakat modern.

Tahapan yang dapat dilakukan antara lain memberikan pendidikan politik dalam rangka memberikan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga bangsa, sehingga lahir partisipasi politik dari arus bawah, bukan mobilisasi politik dari atas.

Kedua, kesinambungan pembangunan kehidupan beragama merupakan sesuatu yang mutlak, karena kesenjangan generasi dapat membuat lompatan yang mengarah kepada *sock* budaya masyarakat. Artinya keterkejutan budaya karena kesenjangan generasi akan dapat menimbulkan konflik yang mengarah kepada disintegrasi bangsa.

Kembali kepada masalah pokok tentang upaya membangun moral politik dalam kehidupan beragama di Indonesia, tampaknya ia dihadapkan kepada kenyataan bahwa masyarakat Indonesia secara umum masih

¹⁰⁸ Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan sosial* (Jakarta : Bina Aksara, 1988), h. 157

menghadapi sejumlah kendala. Kendala tersebut setidaknya ada dua hal, *pertama*, bahwa secara internal pemahaman keagamaan masih relatif rendah, akibat dari kesadaran beragama yang rendah. Hal ini dapat menimbulkan sikap yang tidak dewasa dan tidak berpikir rasional. *Kedua*, para pembaharu tidak melakukan modernisasi dengan pendekatan yang lebih persuasif dan akomodatif, sehingga terjadi benturan pemikiran yang mengarah kepada konflik.¹⁰⁹

Berkenaan dengan hal tersebut, A. Mukti Ali melihat perubahan sosial tidaklah disebabkan karena adanya sesuatu faktor yang berdiri sendiri. Kelompok-kelompok dalam masyarakat dan transformasi di dalamnya berada dalam saling ketergantungan dan saling hubungan yang sangat kompleks.¹¹⁰

Lebih lanjut, A. Mukti Ali menjelaskan bahwa masyarakat modern tidak statis tetapi berubah dan yang menyebabkan perubahan itu adalah hubungan antara sesama manusia dan kelompok dalam masyarakat yang diikuti dengan mencontoh, menyesuaikan diri, menentang dan sebagainya.

Apalagi banyak negeri-negeri yang sedang berkembang dewasa ini mengalami perubahan-perubahan yang besar satu sama lain saling kait-

¹⁰⁹ Menurut hemat penulis bahwa dua kutub ini terdapat tarik menarik kepentingan antara golongan tradisional dengan modernis, meski sama-sama berdasarkan keyakinan terhadap Islam bahwa perubahan yang dilakukan tetap sama prinsipnya. Namun ketika berada pada tataran kepentingan tarik menarik itu semakin kuat, sehingga hal itu mengarah kepada konflik. Lihat juga Deliar Noer yang memberikan komentar bahwa dalam hal ini terdapat reaksi yang dihadapi oleh kalangan pembaharu dalam masyarakat Indonesia datang dari dua pihak: yaitu dari kalangan tradisi yang merasa berkeyakinan bahwa mereka juga mendasarkan keyakinannya kepada ajaran Islam; dan kalangan bangsa sendiri yang walaupun pada umumnya beragama Islam; namun banyak-sedikitnya telah beremansipasi, "maju" dan mengambil sikap netral terhadap agama, malah sampai kepada sikap tidak peduli kepada agama, walaupun tidak dapat dikatakan bermusuhan terhadap agama. Dalam tulisan ini kita sebut golongan yang akhir ini golongan kebangsaan atau nasionalis yang netral terhadap agama. Lebih lanjut lihat Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia*, h., 235

¹¹⁰ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Keempat, h., 45

mengkait yang karenanya lebih dari pada kumpulan perubahan- perubahan yang kecil saja.¹¹¹

Berdasarkan argumentasi tersebut, masalah yang kemudian timbul adalah apa upaya yang dilakukan A. Mukti Ali untuk membangun moral politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia?

Modernisasi kehidupan beragama kelihatannya merupakan salah satu faktor penting untuk membangun faham kebangsaan berdasarkan nilai agama (*nasionalisme-religious*) di Indonesia. Faham kebangsaan yang lepas dari nilai-nilai agama akan melahirkan faham kebangsaan yang sekuler (*nasionalisme sekuler*). Hal ini akan menjadi kekuatan dominan *vis a vis* dengan (*nasionalisme religious*) untuk membangun Indonesia modern.

Secara *de facto* kekuatan nasionalisme sekuler lebih dominan sebelum tahun 1970-an dibanding dengan tahun 1990-an. Perkembangan selanjutnya terjadi tarik menarik kekuatan antara kelompok nasionalisme sekuler dengan nasionalisme religius. Tarik-menarik kekuatan itu menimbulkan perdebatan panjang dalam masalah-masalah yang mendasar.

Untuk sekedar mengambil contoh kasus dalam konteks membangun moral politik bahwa di antara perdebatan yang muncul menjadi opini publik, terutama umat Islam, adalah kelahiran Undang-Undang No. 1 / 1974 tentang perkawinan.

Oleh karena itu, ketika perdebatan ini menimbulkan persoalan tersendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kebijakan pemerintah merupakan solusi untuk mengakomodir sejumlah aspirasi umat beragama baik dalam bentuk kebijakan yang bersifat politik-keagamaan

¹¹¹ A. Mukti Ali. *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Keempat, h. 152

berupa keputusan politik, maupun penataan infrastruktur sosial-kemasyarakatan.

Ketika muncul sebuah pemikiran yang menyatakan bahwa kehidupan beragama dikatakan modern, jika agama hanya merupakan urusan pribadi dengan Tuhan dan sama sekali tidak ada hubungan dengan negara, maka A. Mukti Ali membantah pandangan semacam itu.

Menurut A. Mukti Ali, Indonesia adalah negara Pancasila di mana ditegaskan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah salah satu falsafah negara dan falsafah hidup bagi rakyat dan bangsanya; dan rakyat adalah berdaulat yang kedaulatannya itu dilakukan dalam permusyawaratan.¹¹² Jadi kedaulatan tidak lepas dari nilai agama. Karena itu, A. Mukti Ali tegas membantah bahwa Indonesia bukan negara sekuler; negara yang modern tidak identik dengan negara sekuler.

Lebih jauh, A. Mukti Ali memberikan argumentasi mengapa Indonesia yang dibangun menuju negara yang modern, tidak identik dengan sekuler, karena hingga abad 20 ini para negarawan dan ahli pikir membicarakan hubungan antara negara dan agama selalu membicarakan hubungan antara negara dalam pola “bipolarisasi”, negara itu kalau tidak sekuler, maka ia adalah theokratis.¹¹³

A. Mukti Ali berpendapat bahwa negara sekuler adalah suatu negara yang di antara ciri-cirinya adalah di mana hidup dan kehidupan bangsa itu tidak ada hubungan sama sekali dengan nilai-nilai moral agama. Agama tidak mempunyai tempat dalam suatu negara sekuler. Tuhan telah mati dalam

¹¹² A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Keempat, h. 64- 65

¹¹³ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Keempat, h. 64- 65
Sebaliknya bahwa negara theokratis di antara cita-citanya adalah bahwa kepala negaranya adalah wakil Tuhan di negeri itu yang ucapannya, perbuatannya adalah pasti betul dan tidak dapat diganggu gugat.

negara sekuler. Sebaliknya, Tuhan tetap Hidup dan Agung di negara Republik Indonesia ini; dan pembangunan dan kehidupan bangsa Indonesia didasarkan kepada moral agama yang pokok di antaranya percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹¹⁴

Karenanya, lanjut A. Mukti Ali, Indonesia telah memilih jalan sendiri, pada abad 20 ini telah memilih alternatif bahwa Indonesia bukan negara sekuler dan tidak negara theokratis. Tetapi Indonesia adalah negara Pancasila di mana di antara nilai-nilai dan falsafah negara dan falsafah rakyat adalah Ketuhanan Yang Maha Esa; dan rakyat adalah berdaulat yang kedaulatannya itu dilakukan dalam bentuk permusyawaratan.¹¹⁵

Berdasarkan argumentasi yang dikemukakan A. Mukti Ali tersebut, maka kecenderungan kontribusi pemikirannya dalam melakukan kebijakan-keagamaan di Indonesia lebih bersifat nasionalis-religius. Artinya mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan kedalam sebuah kebijakan, baik dalam bentuk pendidikan, maupun membangun lembaga keagamaan serta menghasilkan Undang-Undang. Pemikiran ini berada pada posisi yang strategi, sehingga jelas-jelas menolak negara sekuler dan juga negara teokrasi.

Sejalan dengan itu, menurut Komaruddin Hidayat di masa depan umat Islam harus menghindari kemungkinan diletakkannya Islam dibawah wewenang negara, ataupun sebaliknya, secara ideologis dasar negara dijadikan Islam. Karena itu agenda pokok perjuangan Islam adalah membangun keimanan dan etika sosial atau akhlak mulia bukannya pada formalisme simbolik dan memperbanyak partai-partai agama.¹¹⁶

¹¹⁴ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Keempat, h. 64- 65

¹¹⁵ A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Bagian Keempat, h. 64- 65

¹¹⁶ Komaruddin Hidayat, *Peran Sosial Agama*, dalam *Kompas*, 28 Juni 2000, h. 65.

Untuk itu kebijakan pembangunan dalam aspek keagamaan di Indonesia melalui tahapan sebagai berikut; *pertama*, bahwa adanya gagasan dan pemikiran yang berkembang di kalangan sejumlah tokoh, yakni masalah meningkatkan kualitas pemahaman dan penghayatan serta pengamalan ajaran agama. *Kedua*, bahwa gagasan dan pemikiran dalam kehidupan beragama diakomodir guna melahirkan sebuah aturan dan perundang-undangan.¹¹⁷

Upaya yang dilakukan untuk merumuskan sebuah kebijakan diupayakan tidak keluar dari koridor hukum, mulai dari UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam bentuk Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), bentuk perundang-undangan yang ditetapkan DPR, hingga Keputusan Presiden (Kepres). Sejumlah kebijakan yang diakomodir oleh A. Mukti Ali ketika menjabat sebagai menteri Agama ternyata mempunyai ciri khusus (*distinctive*) yakni banyaknya produk kebijakan yang lahir dalam bentuk institusi keagamaan, seperti ; MUI, IAIN, UU Nomor: 1/ 1974 tentang Perkawinan, dan lain-lain.

Upaya yang dilakukan oleh A. Mukti Ali untuk mengakomodasi berbagai kepentingan umat Islam diawali dengan kajian akademis yang serius. A. Mukti Ali ketika akan membuat kebijakan baru kata Muljanto Sumardi mengajak para staf untuk mendiskusikan. Diantara tokoh yang terlibat dalam lingkaran dalam (*inner circle*) antara lain; Muljanto Sumardi, Zarkowi dan Kafrawi.¹¹⁸

Jadi A. Mukti Ali termasuk tokoh yang sangat dekat dengan bawahan. Bahkan Muljanto Sumardi Ka. Balitbang pertama, berpandangan bahwa A.

¹¹⁷ Kebijakan akan menjadi efektif jika mampu menjawab berbagai masalah. Di antara masalah kehidupan beragama adalah rendahnya pemahaman keagamaan pada gilirannya menimbulkan kesenjangan pengamalan ajaran agama. Karena itu gagasan untuk meningkatkan mutu kehidupan beragama harus diiringi dengan kebijakan politik untuk melahirkan peraturan dan perundang-undangan.

¹¹⁸ Wawancara pribadi dengan Muljanto Sumardi, Jakarta, 14 Agustus 2004

Mukti Ali merupakan tokoh yang jujur, sederhana dan “lugu” dibidang politik.¹¹⁹

Kemampuan A. Mukti Ali mengakomodir aspirasi dan kepentingan umat beragama pada umumnya dan umat Islam pada khususnya, tampak didukung oleh kemampuannya dalam berbagai hal, di antaranya; *pertama*, adanya kemampuan berkomunikasi dengan berbagai pihak melalui media dialog. Komunikasi ini sangat efektif, karena dapat membangun persepsi yang sama tentang berbagai hal. *Kedua*, memiliki integritas intelektual dengan moral serta memberikan contoh kepada seluruh level kepemimpinan di jajaran Departemen Agama.

A. Mukti Ali meyakini ada dua tanggung jawab besar yang dipikulnya, yakni sebagai pemimpin bangsa ia bertanggung jawab terhadap pembangunan baik pada tataran pemikiran hingga perumusan sebuah undang-undang. Sebagai individu yang mempunyai komitmen untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam, ia melakukan kebijakan sebagai rasa tanggung jawab bahwa dirinya kelak akan mempertanggung jawabkan amanah itu di kemudian hari.

Rasa tanggung jawab untuk membangun moral politik bangsa beliau lakukan melalui kerja-kerja politik yakni memikirkan persoalan politik-keagamaan tentang bagaimana agar umat Islam tidak berhenti berpikir dan berbuat untuk merubah nasib bangsanya yang yang jauh tertinggal bila dibanding dengan dunia Islam lainnya.

Seperti diungkapkan Nurhayati Djamas mengutip pendapat Zakiyah Darajat bahwa “menjadi pejabat waktunya terbatas, tetapi sebagai bagian dari

¹¹⁹ Wawancara pribadi dengan Muljanto Sumardi. Jakarta, 14 Agustus 2004

umat seumur hidup". Itulah kalimat dari A. Mukti Ali tatkala ia menjabat sebagai Menteri Agama RI, yang selalu diingat oleh Zakiyah Darajat.¹²⁰

Ucapan A. Mukti Ali itu juga menunjukkan bahwa acapkali terjadi perbenturan antara langkah yang harus ditempuh oleh seorang pejabat dalam melaksanakan kebijakan pemerintah.¹²¹

Dengan demikian, tampaknya selain azas kemampuan juga azas profesionalisme lebih menonjol pada kepemimpinan A. Mukti Ali, sehingga kebijakan dan keputusan yang diambilnya selalu tepat dan relevan dengan kebutuhan dan tuntutan kondisi yang berkembang.

Namun demikian kritik yang sering dilontarkan oleh beberapa kalangan kepada A. Mukti Ali, antara lain; *pertama*, bahwa A. Mukti Ali kurang mampu memberikan tanggapan yang kritis secara berhadap-hadapan atas kebijakan yang diambil oleh Presiden. Sebagai contoh misalnya; ketika pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No.34 Tahun 1972 tentang kewenangan penyelenggaraan pendidikan satu pintu oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk pengelolaan pendidikan agama. Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden ini berarti pengelolaan pendidikan agama yang selama ini merupakan wewenang Departemen Agama akan diambil alih oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.¹²²

Kedua, dengan pemberlakuan Kepres No. 34 Tahun 1972 tersebut bagi kalangan Departemen Agama juga dianggap sebagai langkah awal "pengebirian" peran Departemen Agama yang dipimpin A. Mukti Ali yang

¹²⁰ Nurhayati Djamar dalam Azyumardi Azra & Syaiful Umam (Ed), *Menteri-Menteri Agama*, h. 479

¹²¹ Nurhayati Djamar dalam Azyumardi Azra & Syaiful Umam (Ed), *Menteri-Menteri Agama*, h. 479

¹²² Nurhayati Djamar dalam Azyumardi Azra & Syaiful Umam (Ed), *Menteri-Menteri Agama*, h. 479

dimulai dari pengambil alihan peran dalam pembinaan pendidikan agama sebagai modal dasar dalam membangun moral politik bangsa.

Dalam kondisi politik semacam ini A. Mukti Ali tampaknya mengalami dilematis mempertimbangkan betul persoalan pelik yang dihadapinya. Karena umat Islam memberikan reaksi keras atas kebijakan itu. Mengingat peliknya masalah dan pelaksanaan ketentuan dalam Kepres tersebut bertentangan dengan kata hatinya, Zakijah Drajat ketika itu sebagai Direktur Pendidikan Agama sempat menghadap Menteri Agama A. Mukti Ali dan menyatakan siap berhenti sebagai Direktur apabila Menteri Agama selaku pembantu Presiden akan tetap melaksanakan Kepres tersebut.¹²³

Berdasarkan situasi politik tersebut, A. Mukti Ali gamang dalam mengambil keputusan politik. Artinya A. Mukti Ali tidak mempunyai kekuatan moral untuk menolak kebijakan yang ditetapkan Presiden ketika itu.

Namun, A. Mukti Ali melakukan kebijakan dengan melakukan kajian melalui pertimbangan dari Majelis Pertimbangan Pendidikan dan Pengajaran Agama (MP3A) yang diketuai oleh Imam Zarkasi beranggotakan unsur-unsur lembaga dan organisasi Islam, telah berhasil melakukan pembahasan terhadap Kepres tersebut dan memberikan pertimbangan kepada pemerintah untuk tetap penyelenggaraan pendidikan agama.¹²⁴

Sejalan dengan upaya tersebut diatas, A. Mukti Ali terus melakukan kajian dan lobby dengan pihak-pihak terkait akhirnya menghasilkan kompromi antara lain dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri NO. 6 Tahun 1975 dan No.36 Tahun 1975, yaitu antara Menteri

¹²³ Nurhayati Djamar dalam Azyumardi Azra & Syaiful Umam, (Ed) *Menteri-Menteri Agama*, h. 479 , h. 491-492

¹²⁴ Lihat Mahmud Yunus dalam *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Hidakarya Agung, 1983) h. 358-361. Lihat pula Nurhayati Djamar dalam Azyumardi Azra & Syaiful Umam (Ed), h. 493

Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri dalam Negeri Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.¹²⁵

Dalam kurun waktu hampir tiga tahun sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden No.34 Tahun 1972 tentang kewenangan penyelenggaraan pendidikan satu pintu oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk pengelolaan pendidikan agama hingga lahirnya dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah, maka tampaknya A. Mukti Ali telah mampu memberikan solusi atas persoalan pelik tersebut.

Langkah tersebut memperkokoh peran Departemen Agama untuk membangun moral politik bagi generasi anak bangsa melalui peningkatan mutu pendidikan Agama baik di Madrasah maupun pada pendidikan umum dalam rangka menyatukan sistem Pendidikan Agama kedalam Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Berdasarkan uraian tentang pentingnya kebijakan membangun manusia pembangunan dapat disimpulkan bahwa adanya kewajiban negara membina dan membangun mental manusia pembangunan. Sejalan dengan itu A. Mukti Ali secara konsisten memberikan kontribusi melalui lembaga pendidikan dan pembinaan mental pejabat negara lewat Departemen Agama. Baik lembaga pendidikan, Departemen Agama maupun MUI merupakan investasi sosial-keagamaan yang sangat berharga untuk membangun etika dan moral bangsa.

¹²⁵ Nurhayati Djamar dalam Azyumardi Azra & Syaiful Umam (Ed) *Menteri-Menteri Agama*, h. 493



BAB VI

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa A. Mukti Ali berupaya memberikan kontribusi pemikiran secara signifikan terhadap modernisasi kebijakan-kegamaan di Indonesia. Pemikiran A. Mukti Ali dijadikan sebagai rujukan untuk melakukan berbagai kebijakan-kegamaan seperti: menghapus dikotomi pendidikan agama dengan pendidikan umum, membenahan lembaga pendidikan madrasah, memberikan materi pendidikan keterampilan pada pondok pesantren dan lain-lain.

Kesimpulan tersebut berdasarkan atas pemikiran A. Mukti Ali yakni sebagai-berikut:

Pertama, A. Mukti Ali berpandangan bahwa pentingnya upaya untuk menghapus dikotomi pendidikan agama dengan pendidikan umum. Pemikiran tersebut merupakan bagian integral dari kebijakan-keagamaan, karena melihat kenyataan bahwa terjadinya diskriminasi lulusan pendidikan madrasah, termasuk IAIN dengan pendidikan umum.

Kedua, A. Mukti Ali juga berpendapat bahwa pentingnya kebijakan dalam menata lembaga seperti Departemen Agama yang pada masa sebelum dianggap "bobrok". Namun seperti yang diakui banyak kalangan citra Departemen Agama menjadi sangat disegani oleh berbagai pihak, karena kontribusi pemikiran A. Mukti Ali mampu membangun citra Departemen Agama.

Ketiga, A. Mukti Ali mempunyai pemikiran bahwa pentingnya membangun trilogi kerukunan umat beragama. Kerukunan intern umat Islam tidak kalah pentingnya dengan kerukunan antar umat beragama bersama pemerintah. Untuk itu A. Mukti melakukan kebijakan baru yakni melakukan berbagai dialog

inter dan antar umat beragama, sehingga dapat membangun hubungan saling pengertian, saling menghormati sesama umat beragama.

Keempat, terkait dengan masalah-masalah hukum, A. Mukti Ali berpendapat penting regulasi untuk mengatur masalah perkawinan, karena banyaknya permasalahan yang timbul dalam perkawinan. Prinsip utama dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan menganut prinsip monogami. Islam tidak melarang secara tegas perkawinan poligami, namun Islam memberikan prinsip-prinsip keadilan dalam berpoligami.

Kelima, A. Mukti berpandangan bahwa umat Islam memerlukan pembinaan, agar umat Islam tidak terjebak kepada pemahaman yang bersifat *furu'iyah dan khilafiyah*, di mana pemahaman ini dapat menyebabkan fanatisme golongan. Untuk itu diperlukan kebijakan mendirikan lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kata A. Mukti Ali dengan berdirinya MUI, maka "terkuburlah" segala perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan sikap fanatisme terhadap mazhab tertentu. Dalam kaitan ini posisi pemikiran A. Mukti dapat dikatakan sebagai "inisiator" dan "kontibutor" membidani lahirnya lembaga MUI.

Sejalan dengan kebijakan menghapus dikotomi pendidikan agama dengan pendidikan umum erat kaitannya dengan pemikiran A. Mukti Ali tentang pentingnya memahami dan mengamalkan beberapa aspek ajaran Islam. *Pertama*, aspek modern dalam Islam. *Kedua*, aspek kehidupan umat beragama. *Ketiga*, aspek agama dan pembangunan di Indonesia.

Untuk memahami beberapa aspek Agama Islam, A. Mukti Ali menggunakan metode pendekatan secara akal (*aqli*), wahyu (*naqli*) maupun hati nurani (*kasfi*). Metode pendekatan semacam ini membawa alam pikiran umat Islam ke arus utama (*mainstream*), yang mulai beliau kembangkan sejak awal kajiannya yakni ketika beliau aktif dalam lingkaran studi (*limited group*) yang digagas oleh A. Mukti Ali di Yogyakarta bersama tokoh-tokoh lain. Beliau

menggagas untuk melakukan diskusi terbatas guna memecahkan masalah agama dan bangsa.

Sejumlah kontribusi pemikiran A. Mukti Ali tampaknya berangkat dari suatu pertimbangan bahwa umat dan bangsa ketika itu sedang mengalami masalah besar antara lain; soal kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Ketiga hal ini sangat erat terkait dengan sikap mental dalam kehidupan beragama. Sikap beragama yang serba pasrah kepada nasib merupakan persoalan mendasar yang harus segera diperbaiki, agar umat tidak menjadi miskin dan bodoh.

Menurut A.Mukti Ali bahwa di dalam ajaran Islam terdapat ajaran yang memberikan ruang dan waktu agar umat Islam dapat mengaktualisasikan ajaran Islam sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan hajat hidup manusia. Berfikir rasional, menghargai waktu untuk bekerja merupakan penghargaan tinggi, yang oleh Islam menilai sebagai amal sholeh. Jika umat dapat berfikir rasional dan menghargai waktu, maka hal ini merupakan sikap-mental beragama yang dapat dikatakan modern.

Selanjutnya A.Mukti Ali berpandangan bahwa ajaran Islam sejalan dengan nilai-nilai pembangunan. Nilai-nilai ajaran Islam yang universal tidak saja menjadi pendorong dalam pembangunan, melainkan juga sebagai landasan dan sumber nilai dalam membangun bangsa.

Dalam masalah kehidupan berbangsa dan bernegara di satu sisi A.Mukti Ali mempunyai pandangan yang spesifik yakni pentingnya melakukan modernisasi kebijakan keagamaan (*religious polycy*) di Indonesia. Dan di sisi lain pandangan A. Mukti Ali yang spesifik itu adalah pentingnya mengakomodasi "aspirasi", dari umat Islam dan dari pihak pemerintah. A. Mukti Ali mendengarkan, memahami aspirasi yang berkembang di masyarakat, terutama masalah bagaimana memotivasi kehidupan beragama agar dapat menjadi bagian penting dalam pembangunan. Ia kemudian memikirkan bagaimana agar aspirasi tersebut dapat diakomodasi secara efektif.

Lebih jauh A. Mukti memberikan penjelasan tentang pentingnya memahami tiga aspek ajaran Islam sebagai kontribusi pemikirannya dalam rangka membangun bangsa yakni sebagai-berikut:

Pertama, aspek modern dalam Islam, menurut A.Mukti Ali memahami bahwa substansi ajaran agama Islam dapat dijadikan sebagai landasan etik, moral, tidak hanya dalam soal urusan pribadi dengan Tuhan, melainkan juga untuk menjadi norma dalam urusan publik misalnya; ketika umat beragama dihadapkan kepada persoalan kemasyarakatan dan kebangsaan. Sekedar contoh dapat dikemukakan bahwa umat beragama membutuhkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan ketika urusan kenegaraan melaksanakan fungsi-fungsi kemanusiaan. Dan di sini, negara dengan agama sama-sama membutuhkan hubungan yang saling menguntungkan (*symbiosis mutualisme*).

Kedua, aspek kebijakan kehidupan bergama. Bagi umat beragama, khususnya umat Islam, perlunya melakukan kebijakan khusus yang bersifat internal umat beragama. Menurut A.Mukti Ali adanya sebuah keharusan untuk melakukan kebijakan dalam membangun pemahaman keagamaan yang utuh. Menurutnya untuk menjadi manusia seutuhnya harus berdasarkan pemahaman beragama yang utuh pula.

Ketiga, aspek agama dan pembangunan, beliau memberikan konsep dasar pembangunan yang sesungguhnya untuk manusia. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa pembangunan untuk manusia, bukan manusia untuk pembangunan, karenanya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya merupakan tujuan akhir (*ultimet goal*) dari berbagai dimensi pembangunan yang dicita-citakan A. Mukti Ali. Maka disinilah letak pentingnya melakukan modernisasi kebijakan-keagamaan di Indonesia.

Kontribusi pemikiran keagamaan semacam itu cenderung bersifat nasionalis-religius, dan tampaknya telah memberikan implikasi terhadap kehidupan beragama dalam berbangsa dan bernegara yakni:

Pertama, bahwa adanya kebijakan membangun kehidupan beragama secara birokratis. Hal ini beliau mulai dari penataan Departemen Agama sebagai alat birokrasi yang efektif untuk membangun kehidupan beragama. Salah satu upaya yang menonjol dilakukan A.Mukti adalah dalam penataan birokrasi Departemen Agama yakni melakukan restrukturisasi dan refungsionalisasi birokrasi.

Penataan struktur (restrukturisasi) sejalan dengan meningkatkan fungsi (refungsionalisasi) Departemen Agama, sehingga efektif dalam melakukan kebijakan.

Kedua, kebijakan penataan kurikulum pendidikan, seperti; menyetarakan pendidikan umum dengan pendidikan agama, sehingga berimplikasi lahirnya kurikulum pendidikan agama pada madrasah sekurang-kurangnya 30 %.

Ketiga, kebijakan bersifat integral yakni membangun kehidupan beragama secara internal (umat Islam) maupun dengan eksternal (dengan umat beragama lainnya), dengan melakukan berbagai dialog antar umat beragama. Dialog ini dilakukan secara terprogram untuk membangun hubungan umat beragama yang saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati, sehingga umat beragama dapat melakukan tugas dan agenda bersama dalam pembangunan nasional. Hasil dialog tersebut dapat melahirkan studi perbandingan agama yang hingga saat ini dapat dirasakan manfaatnya.

Keempat, kebijakan membangun basis kelembagaan terhadap kehidupan umat beragama. Mendirikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1975 yang berimplikasi untuk menjadikan MUI sebagai wadah mempersatukan umat beragama dengan pemerintah beserta ulama.

MUI tidak saja sebagai wadah berhimpun para ulama melainkan juga sebagai wadah untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Karena itu,

mendirikan MUI merupakan tindakan yang bijak dan sangat beralasan sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi umat Islam.

Kelima, kebijakan dalam bidang politik dan hukum yang berimplikasi lahir sebagai bagian dari gagasan dan pemikiran A.Mukti Ali yakni lahirnya Undang-Undang. Di antaranya Undang-Undang No.1/1974 tentang perkawinan. Secara politis lahirnya Undang-undang tersebut menguntungkan umat Islam, karena dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum atas kelangsungan institusi keluarga dalam perkawinan. Dengan kata lain, kelangsungan umat Islam sangat ditentukan oleh kelangsungan keluarga dan kepastian hukum dalam sebuah negara.

Oleh sebab itu, A. Mukti Ali sebagai tokoh sentral telah dapat memainkan peran yang besar dan dapat pula memberikan implikasi pemikiran dalam pembangunan bangsa, baik dalam bentuk pendidikan politik, maupun dalam bentuk membina stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu implikasi pemikiran A.Mukti Ali dalam bidang pendidikan adalah memberikan solusi terhadap adanya dikotomi sistem pendidikan agama dengan pendidikan umum. Solusinya adalah memberikan pengakuan yang sama terhadap status dan kedudukan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum.

Dengan demikian lulusan pendidikan agama yang masih terpinggirkan selama dua dasawarsa telah dapat tampil dan dapat bersaing sejajar dengan lulusan (*out put*) pendidikan umum dalam rangka pembangunan bangsa. Hal ini memberikan implikasi terhadap perkembangan pendidikan madrasah, dalam konteks politik pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.


Berdasarkan ketentuan yang tertera dalam SKB 3 Menteri yakni No. 6 Tahun 1975; No.037/U/1975; No.36 Tahun 1975, terutama Bab II pasal 2 (a):” dinyatakan bahwa ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan

ijazah sekolah umum yang setingkat.” Sebelum keluar SKB 3 Menteri tersebut terdapat diskriminasi terhadap lulusan madrasah baik tingkat dasar hingga jenjang perguruan tinggi.

Oleh karena itu, kebijakan A.Mukti Ali dipandang sangat signifikan bagi perkembangan pendidikan agama sebagai sub sistem dari pendidikan nasional ketika itu, hingga dewasa ini, telah memberikan implikasi; antara lain, *pertama*, berkembangnya tatanan nilai agama ke dalam sistem pendidikan nasional, *kedua*, meningkatnya pemahaman kegamaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena terjadi konvergensi dan konfigurasi para tokoh birokrat yang berasal dari pendidikan madrasah, *ketiga*, meminimalisasi adanya pemahaman dikotomi pendidikan Agama dengan pendidikan umum.

Dalam konteks ini, Greg Barto mengakui bahwa sejumlah gagasan yang dikeml angkan secara serius telah menjadi sangat populer, merupakan hasil proses modernisasi dan globalisasi di masyarakat Indonesia. Lebih jauh kata Barton bahwa keberhasilan tersebut akibat dari salah satu karakteristik paling mencolok yang diterapkan kepemimpinan orde Baru dalam beberapa hal, yaitu konsistensi dan komitmen negara pada idiologi pembangunan.

A.Mukti Ali mempunyai obsesi untuk memperjuangkan dua kepentingan secara bersamaan, *pertama*, kepentingan umat dan *kedua*, kepentingan bangsa. Terhadap kepentingan umat, A.Mukti Ali berpendapat bahwa adanya sebuah keharusan untuk membebaskan umat dari kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan. Sedangkan dalam konteks kepentingan bangsa, A.Mukti Ali berpendapat bahwa keharusan melakukan kebijakan untuk membangun bangsa yang yang beragama untuk bangkit menuju bangsa yang bermartabat.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Azra, Azyumardi, *Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta dan Tantangan*, Bandung: Rosda Karya, 2000
- _____, & Syaful Umam (Ed), *Menteri-Menteri Agama R.I.: Biografi Sosial Politik*, Jakarta: INIS-PPIM dengan Balitbang Depag, 1998
- Azra, Azyumardi, Saiful Umam (Ed). *Tokoh dan Pemimpin Agama: Biografi Sosial-Intelektual*, (Jakarta: Badan Litbang Departemen Agama dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), 1998
- _____, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Postmodernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996
- _____, Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII (Melacak Akar-Akar Pembaruan Islam di Indonesia)* (Bandung : Mizan, 1998
- Ali, A.Mukti, *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1997
- _____, dalam *Amal Bakti Departemen Agama (50 Tahun Departemen Agama); Departemen Agama pada Periode Demokrasi Pancasila (1966-1987)*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1996
- _____, *Alam Pikiran Islam Moderen di India dan Pakistan*, Bandung: Mizan 1996
- _____, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, Bandung: Mizan, 1996
- _____, *Islam dan Sekularisme di Turki Modern*, Jakarta : Jambatan, 1994
- _____, "Penelitian Agama di Indonesia", dalam Mulyanto Sumardi (ed), *Panelitian Agama*, Jakarta: Sinar Harapan, 1982
- _____, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, bagian kedelapan, Jakarta : Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Agama Republik Indonesia 1977
- _____, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, bagian ketujuh, Jakarta: Biro Hukum dan Humas Departemen Agama Republik Indonesia 1976

- _____. *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, bagian keenam, Jakarta: Biro Hubungan Masyarakat Departemen Agama Republik Indonesia 1975
- _____. *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, bagian kelima, Jakarta: Biro Hubungan Masyarakat dengan Lembaga Lektur Keagamaan Departemen Agama Republik Indonesia, 1974.
- _____. *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, bagian keempat, Jakarta: Biro Hubungan Masyarakat Departemen Agama Republik Indonesia 1973.
- _____. *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, bagian ketiga, Jakarta: Biro Hubungan Masyarakat Departemen Agama Republik Indonesia tahun 1973.
- _____. *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, bagian kedua, Jakarta: Biro Hubungan Masyarakat Departemen Agama Republik Indonesia 1972
- _____. *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, bagian pertama, Jakarta: Biro Hubungan Masyarakat Departemen Agama Republik Indonesia pertama tahun 1972
- _____. *Alam Pikiran Modern di Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan NIDA, 1971
- Arifin, Tajul *Popular Indonesian Literature of The Qur'an*, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, *Kajian Al-Qur'an di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1996
- Ali. Fachri dan Bahtiar Effendi, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, Bandung : Mizan, 1992
- Abdullah, Amien, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Aziz Tebba, Abdul, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1989
- Abu Rabi', Ibrahim M., "Islamic Liberalism in the Muslim Middle East" dalam *Handard Islamicus*, Vol. XII.No. 4, 1989
- Arifin, Inron Kepemimpinan Kiyai, *Kasus Pondok Pesanteren Tebu Ireng, Malang*, Malang : Kalimasada, 1993

- Al Hafidz al-Imam Annaqid al-Muarih Syamsuddin Abi al-Khair Abdurrahman Assakhawi, *Maqasid Al-Hasanah fi Bayani Kasirin Minal al-Hadits al-Mustahiroh al- Sinah*, Bairut: Darul Hijrah, 1406/ 1986 M
- Abu Hasan al-Nadwi, *al-Syura Baina Fikrah al-Islamiyyah wa al-Fikrah Gharbiyyah*, cet ke 2, Kairo: Maktabah al-Taqaaddum, 1977
- Blaum, M.Peper, *Birokrasi Dalam Masyarakat Moderen*, Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2000
- Bella, Robert N, *Beyond Belief (Esai-Esai Agama di Dunia Modern)*, terjemahan Rudy Harisah Alam, Jakarta: Penerbit Yayasan Paramadina kerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, 2000
- Bruinesser, Martin Van, *Kitab Kuning, Pesanteren, dan Tarekat, Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*, Bandung : Mizan, 1994
- Binder Lonard, *Islamic Liberalism*, Chicago & London:University of Cicago Press, 1988
- Barton, Greg, *The Emergence Of Neo-Modernisme: A Progressive, Liberal Movement Of Islamic Thought In Indonesia (A Textual Stdy Examining the Writing of Nurcholis Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib and Abdurrahman Wahid 1968-1980)*, Gagasan Islam Liberal Indonesia (Pemikiran Nurcholis Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib and Abdurrahman Wahid 1968- 1980), atas Kerjasama Paramadina dengan Pustaka Antara, Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, Jakarta: Paramadina, Adikarya IKAPI, The Ford Foundation, 1999
- Bower, *Descriptive Decision Theory From the 'Administrative' View-point*, (tp,th)
- Daya, Abdurrahman, Burhanuddin & Djam'annuri (ed), *Agama dan Masyarakat: 70 Tahun A. Mukti Ali*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993.
- Dhofier, Zamaksari, *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1982
- Emmerson Donal K. dalam bukunya *Indonesian's Elite: Political Cultur and Cultural Politics*, Ithaca, 1976)
- Eugene, Smith Donald, *Agama dan Modernisasi Politik, Suatu Kajian Analitis*, Jakarta: CV. Rajawali, 1985. Diterjemahkan oleh Machnun Husein, dari

- Religion And Political Development. An Analitic Study*, Boston, Massachusetts, Little, Brown and Company, 1970
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, (ed) *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 1996
- Effendi, Bahtiar, Islam dan Negara (Transpormasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia) dalam *Prisma*, Nomor 5 Mai 1995
- Federspil, Howard M. di Indonesia dalam "The Muhammadiyah: A Study of an Orthodox Islamic Movement in Indonesia" No. Oktober, 1970
- Geertz Clifford, *Relegion of Java*, (Glencoe, 1970)
- Guralnik, David B.(ed), *Webster's New World Dictionary of the American language*, New York: Warner Books, 1987
- Gazalba, Sidi, *Moderenisasi Dalam Persoalan, Bagaimana Sikap Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973
- _____, Sidi, *Ilmu, Filsafat dan Islam, tentang manusia dan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978
- Gibb, H.A.R (Ed) *Whiter Islam ? A Survey of Modern Movements in the Moslem Word*, London: Victor Gollnez Ltd, 1932
- Hasan, Kamal, *Muslim Intelectual Responces to "New Order" Modenization Indonesia*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malasyia, 1982
- Hodgson, Marshal. G.S. *The vuture of Islam*, 3 Jilid, Chicago: The University of Chicago Pres, 1974
- Hasein, Machnun (Ed) *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam Indonesi*, Jakarta : Rajawali, 1986)
- HA, Saripudin (ed), *Negara Sekuler Sebuah Polemik*, Jakarta: Putra Berdikari Bangsa, 2000
- Iqbal, Muhammad. *The Reconstruction of Relegious Though in Islam*, Lahore: Muhaminad Asraf, 1962

- Indonesia-Canada Islamic Higher Education Project Phase II Newsletter*, Issue 2, Winter 1998/ 99
- Ihza, Yusril. Mahendra, *Moderenisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*, Jakarta: Paramadina, 1999
- Joseph. S.Roucek dan Roland L.Warren,ter.. *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Rajawali, 1984
- Jabali, Fuad & Jamhari (penyunting), *IAIN & Modernisasi Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Wacana Ilmu, 2002
- Jay, Robert, *Religion and Politics in Rural Central Java*, (Universitas Yae, 1963)
- Kuntowijoyo, *Budaya Masyarakat*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacanan, 1987
- Krippendorff, Klons, *Content Analysis Intruduction to It's Theory and Methodologi* (terj.), Farid Wajidi, Yogyakarta: CV. Rajawali, 1991
- Kneller, George F. dalam bukunya *Science as a Human Endeavor*, New York: Columbia University Press, 1978
- Kung & Karl-Josef, *Etika Global*, Yogyakarta: Pusta Pelajar, 1999) Joachim Wach, "On Teaching History of Religions", Pro-regno pro-santuario, Williem J. Kooiman (ed), Nijkerk, 1950
- Lubis. M. Ridwan, *Aktualisasi Nilai-Nilai Keislaman Terhadap Pembangunan Masyarakat*, Medan: Media Persada, 2000
- Materi Induk *Perkaderan Muhammadiyah*, Yogyakarta:Badan Pendidikan Kader PP. Muhammadiyah, 1994
- Mas'od, Muchtar, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 1995
- Moertopo, Ali, *Akselerasi Modernisasi Indonesia*, Jakarta : CSIS, 1975
- _____, Ali, *Strategi Pembangunan Indonesia*, Jakarta: CSIS, 1980
- Mulia, Musdah, *Negara Islam, Pemikiran Pclitik Haikal*, Jakarta: Paramadina, 2001)

- Munhanif, Ali "Islam and the Struggle for Religious Pluralisme: A Reading of the Relegious Though of Mukti Ali," bagian dari Tesis yang dipublikasikan dalam *Studi Islamika*, Vol. 3 No. 1, 1996.
- Mahyong, Mahmud, Rudi Haryono, *Kamus Lengkap Profesional, Inggris-Indonesia*, Surabaya: Cipta Media, th
- Madjid, Nurcholis, *Islam Agama Peradaban, Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- _____. Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia, Jakarta: Paramadina, 1987.
- Noor, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900- 1942*, Jakarta: LP3ES, 1996
- _____, *Pengantar Kepemikiran Politik*, Medan: Dwipa. 1965
- _____, *Administrasi Islam di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Risalah Rajawali, 1983
- Nasution, Harun, dalam *Miqot*, Jurnal Ilmiah IAIN Medan, edisi Nopember 1996
- _____. *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Natsir, Moh., *Islam Sebagai Dasar Negara*, Jakarta: Pimpinan Fraksi Masyumi dalam Sidang Konstituante 1957
- Nata, Abudin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 1997
- Onious.C T. (ed) *Kamus The Oxford Dictionary of English Etimology TheOxford Dictionary Of English Etimology*, Oxford: The clavendon Press, 1966
- O Voll, John, *Reveal and Reform in Islamic History*, New York: University Press, 1983
- Parsonsn, Wayne, *Public Policy: An intrudiction to the theory and practice of policy Analysis*, Edward Elgar Publishing, inc. Cambridge, 1997
- Parma S.P., *Teori Politik Moderen*, Jakarta: Cv. Rajawali, 1987
- Rasjidi. Apa Kata Rasjidi Disekitar RUU Perkawinan, Jakarta: Dewan Dakwah Indonesia, 1973

- Russel, Bertrand, *The Impact of science on Society*, London: Unwin Paperbacks, 1985
- Rostow, W.W, *Stage of Economic Growth A Non Commernist Manifesto*, New York: Cambridge University Press, 1960.
- Rahardjo, M. *Dawam dalam Intelektual, Intelegensia dan Prilaku Politik Bangsa*, Bandung: Mizan, 1987
- _____, *Cendekiawan dan Relegiusitas Masyarakat*, Jakarta: Paramadina, 1999
- _____, *Islam Agama Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 2000
- _____, *Bilik-Bilik Pesantren*, Jakarta: Paramadina, 1997
- Rahman, Fazlur, "Islam: Past Influence and Present Challege," dalam Alford T.Welch & Cachia Pierre (ed), *Islam: Challenges and Opportunities*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1979
- Rais, M.Amin *Moralitas Politik Muhammadiyah*, Yogyakarta: Dinamika, 1995
- Syamsuddin, M. *Din Muhammadiyah Kini dan Esok*, Jakarta: Panjimas. 1990
- _____, *Etika Agama untuk Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta : Logos, 2000
- _____, *Islam dan Politik Orde Baru*, Jakarta: Logos, 2000
- Soekamto, Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1985
- Soedjatmoko, *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, 1995
- _____, *Etika Pembebasan dalam Islam*, Jakarta,t.p, 1984
- _____, *Etika Pembebasan*, Jakarta : LP3ES, 1982
- Salim, Peter, Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English, 1991
- Smith, Huston, *Beyond the Post-Modern Mind* , tp.1982
- Sadjali, Munawair, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, sejarah dan Pemikiran*, Jakarta : Universitas Indonesia UI- Press, 1993
- Susanto, Astrid S., *Pengantar Sosiologi dan Perubahan sosial*, Jakarta: Bina Aksara, 1988

- Steenbrink Karel A., *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*, Jakarta: LP3ES, 1986 .
- Sudiro, Sumarkoco, *Masalah-Masalah Pokok Kedewasaan Dalam Masyarakat Moderen, Analisis Tentang Sikap dan Peri Diri*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1990
- S.Roucek, Yoseph dan Roland L. Warren, ter., *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Rajawali, 1984
- Suminto, Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta : LP3ES. 1985
- Saridjo, Marwan, Ed. *70 Tahun Kafrawi, Jabatan Untuk Umat, Kesaksian Kolega dan Para Sahabat*, (Jakarta: Pustaka Umat, Bekerjasama dengan Yayasan Pesantren Al-Manar Pustaka 2002)
- Syahid, Achmad & Abas Al- Jauhari (Ed) dalam buku *Bahasa, Pendidikan dan Agama (65 Tahun Mujiyanto Sumardi*, (Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 2002)
- Tamara, M.Nasir, (ed), *Agama dan Dialog Antara Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1996
- Taher, Elza Peldi (ed), *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi, Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1994
- Ukeles B, Jacob, "Policy Analisis: Myth or Reality ? *Public Administration Review*, 37, (tp.) No. 3, 1977
- Willis, T, Avery., Indonesia Revival: Why Two Millions Cam to Christ (South Pasadena: William Carey, tt)*
- Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Penerbit Hidakarya Agung, Jakarta, 1983

SURAT-SURAT KEPUTUSAN

- Keputusan Menteri Agama*, Jakarta: Lembaga Lektor Keagamaan Depag. RI, 1978
- Keputusan Menteri Agama*, Jakarta: Lembaga Lektor Keagamaan Depag. RI, 1977
- Keputusan Menteri Agama*, Jakarta: Lembaga Lektor Keagamaan Depag. RI, 1974
- Keputusan Menteri Agama*, Jakarta: Lembaga Lektor Keagamaan Depag. RI, 1973
- Keputusan Menteri Agama*, Jakarta: Lembaga Lektor Keagamaan Depag. RI, 1972
- Keputusan Garis-Garis Besar Hulan Negara (GBHN)*, Bagian III, Jakarta: BP7 Pusat, 1986

MAJALAH-MAJALAH / SURAT KABAR

- Ali, A. Mukti, *Sasaran Dakwah Islam*, Majalah Suara Muhammadiyah, (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah Nomor 21 Tahun ke 66, Nopember 1986)
- Hidayat, Komaruddin, *Peran Sosial Agama*, *Kompas* tanggal 28 Juni 2000, h. 65.
- Kleden, Ignas, *Kekosongan Individu dalam Politik Indonesia*, *Harian Kompas*, Senin 31 Desember 2001
- _____. *Peranan Teknokrasi dalam Politik, "Politik Teknokrasi"*, *Prisma*, No.3 tahun 1983
- Syah, Amir, *Modernisasi Kebijakan-Kegamaan di Indonesia*, *Mimbar Ulama* No.239/ XXIV, (Jakarta: MUI Pusat, 2003)
- Hasil-Hasil Munas V Majelis Ulama Indonesia Tahun 1995, *Akhlaq*

dan Pembangunan, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1995

Hasil-Munas VI Majelis Ulama Indonesia Tahun 2000, *Wawasan dan Pedoman Dasar Pedoman Rumah Tangga (PD/PRT) MUI*. Jakarta: MUI, 2000

Mimbar Ulama No.309 / XXV, Jakarta: MUI, 2004

Tiga Puluh Tahun Indonesia Merdeka, PT. Citra Lamtorogung Persada, Cetakan Keenam, 1985

**DAFTAR NAMA-NAMA
YANG DIWAWANCARAI**

Ahmad Noeh, Zaini, SH (Mantan Ka. Biro Hukum dan Humas
Departemen Agama Republik Indonesia)

Darajat, Zakiyah Prof. Dr (Mantan Direktur Pendidikan Agama I
Departemen Agama Republik Indonesia)

Kafrawi, Drs (Mantan Sekretaris Jenderal Departemen Agama Republik
Indonesia)

Jamaluddin, Amin Lc, (Kordinator Aksi Mahasiswa Melakukan
Demonstrasi Menentang RUU Perkawinan versi Pemerintah), saat ini beliau
Direktur Lembaga Penelitian Islam (LPPI), Jakarta.

Sumardi, Muljanto Prof. Dr. MA (Mantan Ka. Balitbang I Departemen
Agama Republik Indonesia)

Lampiran
BIOGRAFI A. MUKTI ALI

Nama lengkap : A. Mukti Ali, (nama kecil Boedjono)
Tempat / tanggal lahir : Cepu, 23 Agustus 1923 (wafat pada tanggal 15 Rabi'ul
Awal 1425 H atau 5 Mei 2004 pukul 18.00 di
Yogyakarta)
Pekerjaan : Diangkat sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS)
sejak 1957 di IAIN Jakarta
Memimpin Biro Administrasi di Departemen Agama
Sejak tahun 1957
Menjadi Dosen Tetap Perbandingan Agama di IAIN
Yogyakarta sejak tahun 1978-hingga 2004

Pendidikan Formal :

- o Sekolah HIS milik Belanda, pada tahun 1941
- o Tamat dari HIS melanjutkan Sekolah ke Pondok Pesantren Termas, tahun 1943
- o Melanjutkan pendidikan ke Karachi, Pakistan pada musim semi 1951
- o Melanjutkan studi Montreal, Kanada dengan spesialisasi pada ilmu perbandingan agama di Universitas McGill Pada tahun 1955 selesai 1957 ia memperoleh gelar Master of Art.

Pendidikan Non Formal :

- o Aktif melakukan kajian tentang Masyumi pada tahun 1945
- o Aktif dalam pendirian tentara Hizbullah, tahun 1945
- o Menunaikan haji, juga menuntut ilmu pada pertengahan tahun 1950

Jabatan Poititis :

- o Puncak karier diangkat menjadi Menteri Agama pada tahun 1971-1978

Jabatan lain-lain :

- o Anggota Akademi Jakarta (AJ)
- o Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (API)
- o Anggota Dewan Riset Nasional (DRI)
- o Komite Kebudayaan Islam UNESCO (Paris)
- o Dewan Penasihat Pembentukan Nasional Hijra Council (Pakistan)
- o Dewan Penasihat Pembentukan Parlemen Agama-Agama Sedunia (New York)

Karya Hmiah yang dipublikasikan, antara lain :

- o Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia, Bandung: Mizan, 1997
- o Amal Bakti Departemen Agama (50 Tahun Departemen Agama); Departemen
- o Agama pada Periode Demokrasi Pancasila (1966-1987), Jakarta: Departemen Agama RI. 1996
- o Alam Pikiran Islam Moderat di India dan Pakistan, Bandung: Mizan 1996
- o Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam, Bandung: Mizan, 1996
- o Islam dan Sekularisme di Turki Modern, Jakarta : Jambatan, 1994
- o Penelitian Agama di Indonesia", dalam Mulyanto Sumardi (ed), Penelitian Agama, Jakarta: Sinar Harapan, 1982
- o Agama dan Pembangunan di Indonesia, bagian kedelapan, Jakarta: Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Agama Republik Indonesia 1977
- o Agama dan Pembangunan di Indonesia, bagian ketujuh, Jakarta: Biro Hukum dan Humus Departemen Agama Republik Indonesia 1976

- Agama dan Pembangunan di Indonesia, bagian keenam, Jakarta: Biro Hubungan Masyarakat Departemen Agama Republik Indonesia 1975
- Agama dan Pembangunan di Indonesia, bagian kelima, Jakarta: Biro Hubungan Masyarakat dengan Lembaga Lektur Keagamaan Departemen Agama Republik Indonesia, 1974.
- Agama dan Pembangunan di Indonesia, bagian keempat, Jakarta: Biro Hubungan Masyarakat Departemen Agama Republik Indonesia 1973.
- Agama dan Pembangunan di Indonesia, bagian ketiga, Jakarta: Biro Hubungan Masyarakat Departemen Agama Republik Indonesia tahun 1973.
- Agama dan Pembangunan di Indonesia, bagian kedua, Jakarta: Biro Hubungan Masyarakat Departemen Agama Republik Indonesia 1972
- Agama dan Pembangunan di Indonesia, bagian pertama, Jakarta: Biro Hubungan Masyarakat Departemen Agama Republik Indonesia pertama tahun 1972
- Alam Pikiran Modern di Indonesia, Yogyakarta: Yayasan NIDA. 1971

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama lengkap : AMIR SYAH
Tempat, tanggal lahir : Padang-Gala-Gala, 27 Mei 1963
Pekerjaan : Dosen IAIN Dpk USU Medan
Alamat : Jl. Purnawarman No.1 Pisangan, Ciputat 15419
Tep (021) 6868 2504 H. 0815947116

Keluarga

Orang tua : Ayah : Sanusi Tambunan
Ibu : Siti Aminah
Nama istri : Dra. Asliani Musba
Tempat, tanggal lahir : Medan, 27 Juli 1963
Jumlah anak : 4 (empat) orang
1. M. Surya Syah Putra
2. M. Ihsan Tibriansyah
3. Nurul Fadhilah Putri
4. Munawar Aidil

Pendidikan:

- Program Doktor S-3 Pascasarjana Univ.Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2007
- Program S-2 Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1997
- Sarjana (S-1) Fakultas Ushuluddin IAIN Medan, 1989
- Sarjana Muda Fakultas Ushuluddin Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 1986
- SMA Muhammadiyah Aek Kanopan Labuhan Batu, Sumatera Utara, 1983

- SMP Muhammadiyah Aek Kanopan Labuhan Batu, Sumatera Utara, 1979/1980
- SD / Madrasah Ibtidaiyah Al Jam'iyatul Washliyah, 1979

Pengalaman Kerja

- Guru SD (1983), SMP (1985), SLTA, STM Muhammadiyah (1986-1989)
- Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (1989-1994)
- Dosen diberbagai perguruan tinggi swasta di Jakarta.
- Pelatih pada berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sejak 2002-kini
- Staff Ahli F.PAN DPR RI 2005-hingga kini
- Ketua Tim Diskusi RUU Narkotika, RUU Perbangkan Syariah, RUU Guru dan Dosen, dan lain-lain.
- Ketua Tim kajian RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi
- Koordinator Tim Kajian RUU Paket Politik (2007)

Pengalaman Penelitian dan Karya Ilmiah

- Muhammadiyah dan Politik (Studi tentang Peran Politik Muhammadiyah Pasca Asas Tunggal), Tesis S-2, 1997
- Hukum Perkawinan di Indonesia, Tim Peneliti, (Jakarta: Pusat Studi Wanita Depag RI, 2006)
- Peneliti pada *Center fo Applied Research and Education Studies* (Cares Indonesia), Jakarta, 2000- sekarang
- Pemakalah pada Seminar Nasional tanggal 23 Januar 2007 di Jambi, tentang: "Globalisasi : Kemana Arah Dakwah Kultural. ?
- Pemakalah pada seminar Nasional tentang Pencegahan HIV/AIDS tanggal 26 Februari 2007 di Banda Aceh
- Disertasi, Kontribusi Pemikiran A. Mukti tentang Modernisasi Kebijakan-Keagamaan di Indonesia, 2007

Karya Tulis Yang di Publikasikan

- Gusdur dan Wacana Dakwah Kontemporer dalam Abd. Rohim Ghazali (Ed), Buku Gus Dur di Mata Cendekiawan Muda Muhammadiyah, (Bandung: Mizan, 2000)
- Masalah Bangsa : Sebuah Agenda Pasca Muktamar Muhammadiyah, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2000)
- Islam dan Kesalehan Sosial, dalam Jurnal Islam, (Jakarta: Media Umat, 2001)
- Modernisasi Kebijakan-Keagamaan, Majalah Mimbar Ulama, No. 239 (Jakarta: MUI 2003)
- Koalisi Nasional dan Masa depan Bangsa, Majalah Garda No.236 (Jakarta: PT.Warta Darma Pena, 2003)
- Perempuan Dalam Perspektif Gender, Majalah Mimbar Ulama, No.297 (Jakarta: MUI, 2003)
- Soal Mencuri Start Kampanye Pemilu, Majalah Forum No.35 (Jakarta: PT.Forum Adi Mandiri, 2004)
- Program Partai Politik Untuk Rakyat, Majalah Forum No. 37 (Jakarta: PT.Forum Adi Mandiri 2004)
- Pemilu Yang Mengkhawatirkan, Majalah Forum No. 39 (Jakarta: PT.Forum Adi Mandiri 2004)
- Koreksi Terhadap Buku Fiqih Lintas Agama, (Jakarta : MUI, 2004)
- Menimbang Lahirnya Undang-Undang Anti Pornogafi dan Pornoaksi, Majalah Mimbar Ulama, No. 328 (Jakarta: MUI, 2006)
- Mencari Format Politik Muhammadiyah, dalam Jurnal Pemikiran Skolastik, (Jakarta: DPP IMM, 2006)
- Sistem Perkaderan Pemuda Muhammadiyah, (Ed), (Jakarta: PP. Pemuda Muhammadiyah, 2006)

Pengalaman Bidang Organisasi Profesi

- Mendirikan Yayasan Umroh & Haji Al Mabruur Indonesia di Medan, Akta Notaris Parlaungan Nasution, SH. No.4 tanggal 14 Januari 2000
- Ketua Forum Kajian Dosen di Jakarta (1999-2000)
- Mendirikan Yayasan Peduli Anak Bangsa di Jakarta, Akta Notaris Roni Saputro S, SH. No.4 tanggal 17 Januari 2002
- Mendirikan LSM-Komite Indonesia Untuk Pemberantasan Pornografi dan Pornoaksi di Jakarta, Akta Notaris Yudo Saputro, SH. No. 12 tanggal 12 Agustus 2005
- Mendirikan Lembaga Advokasi Konsumen Muslim Indonesia (LAKMI), Akta Notaris Ny. Wilda Anwar, S.H. No. 01 tanggal 1 Januari 2006
- Mendirikan Asosiasi Dosen Pendidikan Islam Indonesia (ADPISI) di Bandung, 2 Mei 2005, Akta Notaris Amalia Ratna Komala, SH. No.1 tanggal 2 Februari 2006

Pengalaman Bidang Organisasi Kemasyarakatan

- Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Kota Medan (1986-1988)
- Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah (2002-2006)
- Sekretaris Komisi Pengkajian dan Pengembangan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat (2000-2005)
- Sekretaris Komisi Pengkajian dan Pengembangan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat (2005-2010)

Pelatihan yang pernah di ikuti :

- Pelatihan bagi Tenaga Ahli DPR RI bersama Eksekutif dalam rangka Pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU) oleh Pusat Studi Hukum

dan Kebijakan (PSHK) Jakarta, tanggal 23-28 Januari 2006 di htl Wiyata
Depok

➤ Pelatihan : "The International Training Program: Ijarah & Ijarah Muntahi
Bittamlik as an Investment Vehicle for Financial Engineering" 7-9 th
August 2006

Ciputat, 27 Mei 2007

AMIR SYAH

I. KEPUTUSAN TIGA MENTERI

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SERTA MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 6 TAHUN 1975
NOMOR : 037/U/1975
NOMOR : 36 TAHUN 1975

TENTANG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN PADA MADRASAH MENTERI AGAMA, MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SERTA MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian tujuan nasional pada umumnya dan mencerdaskan kehidupan bangsa pada khususnya, serta memberikan kesempatan yang sama kepada tiap-tiap warga negara Indonesia untuk memperoleh pekerjaan, dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan memberikan kesempatan untuk mendapat pengajaran yang sama bagi tiap-tiap warga negara Indonesia, perlu diambil langkah-langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah, agar lulusan dari madrasah dapat melanjutkan atau pindah ke sekolah-sekolah umum dari tingkat Sekolah Dasar sampai ke Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa agar hal termaksud pada sub a diatas dapat terlaksana secara berhasil guna dan berdaya guna, dipandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada madrasah, seba-

gai pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 dan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1974.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950;
2. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972
3. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1974
- Memperhatikan : Keputusan Sidang Kabinet Terbatas tanggal 5 Nopember 1974.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SERTA MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN PADA MADRASAH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dengan madrasah dalam Keputusan Bersama ini ialah: Lembaga Pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30%, disamping mata pelajaran umum.
- (2) Madrasah itu meliputi tiga tingkatan:
 - a. Madrasah Ibtidaiyah, setingkat dengan Sekolah Dasar.
 - b. Madrasah Tsanawiyah, setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama.
 - c. Madrasah Aliyah, setingkat dengan Sekolah Menengah Atas.

B A B II
TUJUAN PENINGKATAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah ialah agar Tingkat mata Pelajaran umum dari madrasah mencapai tingkat yang sama dengan tingkat mata pelajaran umum di Sekolah Umum yang setingkat, sehingga:

- a) Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah Sekolah Umum yang setingkat.
- b) Lulusan Madrasah dapat melanjutkan ke Sekolah Umum setingkat lebih atas;
- c) Siswa Madrasah dapat berpindah ke Sekolah Umum yang setingkat.

B A B III
BIDANG-BIDANG PENINGKATAN PENDIDIKAN
Pasal 3

- (1) Peningkatan mutu pendidikan pada madrasah meliputi bidang-bidang:
 - a. Kurikulum
 - b. Buku-buku pelajaran, alat-alat pendidikan lainnya dan sarana pendidikan pada umumnya.
 - c. Pengajar.
- (2) Untuk mencapai tujuan peningkatan mutu pendidikan umum pada madrasah ditentukan agar madrasah menyesuaikan pelajaran umum yang diberikan setiap tahun disemua tingkat sebagai berikut:
 - a. Pelajaran umum pada Madrasah Ibtidaiyah, sama dengan standard pengetahuan pada Sekolah Dasar.
 - b. Pelajaran umum pada Madrasah Tsanawiyah,

sama dengan standard pengetahuan pada Sekolah Menengah Pertama.

c. Pelajaran umum pada Madrasah Aliyah, sama dengan standard pengetahuan pada Sekolah Menengah Atas.

- (3) Untuk melaksanakan yang tersebut pada ayat (2) huruf a diatas, lama belajar pada Madrasah Ibtidaiyah dapat diperpanjang dari 6 tahun menjadi 7 tahun, atau menambah jam pelajaran setiap harinya.

B A B IV

P E M B I N A A N

Pasal 4.

- (1) Pengelolaan Madrasah dilakukan oleh Menteri Agama.
- (2) Pembinaan mata pelajaran Agama pada Madrasah dilakukan oleh Menteri Agama.
- (3) Pembinaan dan pengawasan mutu mata pelajaran umum pada Madrasah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bersama-sama Menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri.

B A B V

BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 5

- (1) Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah, Pemerintah memberi bantuan:
 - a. di bidang pengajaran umum:
 - .. pengadaan buku-buku mata pelajaran pokok dan alat-alat pendidikan lainnya.
 - b. di bidang pengajar:

- penataran dan perbantuan pengajar
 - c. di bidang sarana fisik:
 - pembangunan gedung sekolah.
- (2) Pelaksanaan bantuan yang dimaksud dalam ayat (1) di atas, diatur bersama oleh Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri.

B A B VI P E M B I A Y A A N

Pasal 6

Pengeluaran untuk pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama ini dibebankan kepada Anggaran Departemen Agama, sedangkan yang berupa bantuan, sebagaimana diatur dalam pasal 5 di atas, dibebankan kepada Anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan atau Anggaran Departemen Dalam Negeri.

B A B VII K E T E N T U A N P E N U T U P

Pasal 7.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur lebih lanjut, oleh Menteri Agama dengan bantuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada

1. Presiden Republik Indonesia sebagai laporan;
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan II;
3. Badan Pemeriksa Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Maret 1975

MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PENDIDIKAN DAN MENTERI AGAMA,
KEBUDAYAAN,

ttd.

ttd.

ttd.

(AMIRMACHMUD)

(Dr.SJARIF THAJEB).

(H.A.MUKTI ALI).

Sesuai dengan aslinya.

KEPALA BIRO HUKUM DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN AGAMA R.I.

(H. Zalni Ahmad Noeh).—



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA

Kertamukti Cirendeu, Ciputat 15419

Telp. 7401472; Fax : (021) 747 00919

Nomor : 320/BD/PPs/XI/1999

Lampiran : 1 (satu) Sinopsis.

Perihal : Kesiediaan Menjadi
Pembimbing Disertasi.

Jakarta, 12 Nopember 1999

Kepada Yth

Sdr. 1. Prof. Dr. M. Yunan Yusuf
2. Prof. Dr. Azyurnardi Azra, MA

Di -

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan bahwa sdr. Amir Syah Nomor Pokok 398-
KI-149 peserta S3 Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah
menyusun sinopsis disertasi dalam rangka menyelesaikan Program
Pascasarjananya di IAIN Jakarta.

Sehubungan dengan hal itu kami mengharapkan kemurahan hati
Saudara untuk membimbing penyusunan disertasinya dengan judul:

"Kontribusi Pemikiran A. Mukli Ali terhadap Modernisasi Politik-
Keagamaan di Indonesia"

Terlampir kami sampaikan sinopsis disertasi dimaksud.

Demikianlah, dan atas kemurahan hati serta bantuan Saudara kami
ucapkan banyak terima kasih.

Wassalam

A.n Direktur,

Wakil Direktur,



Dr. Mulyadhi Karanegara
NIP. 150227575

Tembusan Kepada Yth.:

Sdr. Amir Syah

Di -

JAKARTA.